

Pusat Kajian Keamanan Nasional (Puskamnas) merupakan pusat kajian di bawah naungan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (UBJ). Puskamnas didirikan dalam rangka meningkatkan sumbangsih universitas dalam kerangka Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Puskamnas mengembangkan pemikiran dalam lingkup isu-isu keamanan.

Jurnal Keamanan Nasional menyajikan tulisan/artikel seputar isu keamanan nasional serta pengaruh dinamika lingkungan strategis internasional. Puskamnas mengundang Anda menuliskan gagasan-gagasan kritis dan orisinal seputar keamanan nasional (tawuran, deradikalisasi, terorisme, kepolisian, militer, konflik social, insurgency, dll). Tulisan dapat bersifat teoritik, analisis, hasil penelitian, sejarah, studi kasus, termasuk isu-isu terkini baik dalam konteks nasional, regional atau internasional.

Publisher: Bambang Karsono,
Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Editor in Chief: Hermawan Sulisty, Puskamnas UBJ

Reviewer: Hermawan Sulisty, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia.
Bilveer Singh, Universitas Nasional Singapura, Singapura.
Hapzi Ali, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia.
Chryshnanda Dwilaksana, Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK-PTIK).
Ikrar Nusa Bhakti, Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI.
Jun Honna, College of International Relations, Ritsumeikan University, Jepang.
Adriana Elisabeth, Universitas Pelita Harapan, Indonesia
Al Araf, Universitas Brawijaya Malang, Indonesia
Hizkia Yasias Polimpung
Kusnanto Anggoro, Universitas Pertahanan
Muhamd Haripin, Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (PRP BRIN)

Editor: Muhamad Lukman Arifianto
Ali Asghar
Prasojo
Indah Pangestu Amaritasari

Administrasi: Sumarno
Ika Prabandini Arianingsih

Address: Puskamnas, GRHA Summarecon Lt. 3
Jl. Raya Perjuangan, Marga Mulya, Bekasi Utara, Jawa Barat 17121; Email: puskamnas@ubharajaya.ac.id

Website <https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/kamnas/index>
Jurnal Keamanan Nasional diterbitkan oleh Pusat Kajian Keamanan Nasional Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Volume IX, Nomor 1, Juli 2023

JURNAL KEAMANAN NASIONAL

ISSN: 2442-7985 (Print)

ISSN: 2579-7727 (Online)

Akreditasi: SK Menteri Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 200/M/KPT/2020, tanggal 23 Desember 2020.

Utilization of AIS Satellite Data as Behavior Information Towards Interruption Violations in the Makassar Strait

Tri Hadinata, Lukman Yudho Prakoso, Rudy Sutanto, Demo Putra, James Julian1-16

“Let’s Walk My Journey”: Securitization of Refugee Issues in Indonesia through Works of Art

Alessandro Kurniawan Ulung.....17-54

Analisis Intelijen Terhadap Manfaat Penginderaan Jauh dalam Memahami Aksi Kelompok Separatis di Indonesia Guna Mendukung Sistem Pertahanan Negara

M. Yusuf Samad, Pratama Persadha, Diah Ayu Permatasari, Asep Adang Supriyadi, Yosef Prihanto, Ermelinda Dhae Ue55-76

Analisis Korelasi antara Konten Radikal di Media Sosial dan Aksi Teror *Lone Wolf* di Indonesia

Stanislaus Riyanta.....75-114

Pelibatan Personel Intelijen dan Peralatan Khusus Berteknologi Tinggi dalam Menghadapi Ancaman Jaringan Terorisme di Sulawesi Tengah

Joseph Ananta Pinora, Sudarsono Hardjosoekarto, Rachma Fitriati, Muhamad Syauqillah, Chairul Muriman Setyabudi115-138

Teori Perang vs Teori Perang yang Adil: Sebuah Studi Perbandingan

Syasya Yuania Fadila Mas’udi.....139-154

| | |
|--|---------|
| Tinjauan Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional Indonesia Dalam Perspektif Menghadapi Masa Depan Wempy Pasaribu, M. Mossadeq Bahri, Margaretha Hanita, Hanief Ghafur..... | 155-180 |
| Kerja Sama Trilateral Indonesia-Malaysia-Filipina di Perairan Sulu sebagai Alternatif Kerja Sama Keamanan Kawasan Maritim Wishnu Mahendra Wiswayana | 181-202 |
| Ketahanan Ekonomi Pada Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau dari Aspek Modal Sosial dan Motivasi Masyarakat Manggarai Barat, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur Mohamad Axel Putra Hadiningrat Gumilar Rusliwa Somantri, Chotib, Beti Nurbaiti | 203-224 |

Utilization of AIS Satellite Data as Behavior Information Towards Interruption Violations in the Makassar Strait

Pemanfaatan Data Satelit AIS sebagai Informasi Perilaku terhadap Pelanggaran Gangguan di Selat Makassar

Tri Hadinata¹, Lukman Yudho Prakoso¹, Rudy Sutanto, Demo Putra², James Julian³

¹Program Studi Strategi Pertahanan Laut, UNHAN RI

²Badan Keamanan Laut Republik Indonesia

³Program Studi Teknik Mesin, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Email: trihadinata2016@gmail.com; zames@upnvj.ac.id

Article info

Received: April 8, 2023

Revised: June 6, 2023

Accepted: June 27, 2023

Abstract : *Indonesia is the world's largest archipelagic country, with a coastline of 81,000 km. Indonesia's beaches and seas are rich in natural resources, especially marine commodities like fish. The abundance of fish in the Indonesian seas has led to crimes committed by domestic ships not equipped with documents and foreign vessels. This study aims to analyze the causes of crime in the Makassar Strait with a crime orientation in the middle of the sea. In particular, this study also examines the security monitoring process using AIS Satellite. So that in the future, the enforcement carried out by stakeholders related to sea and maritime security will become more conducive and transparent. This research method uses a qualitative descriptive approach to describe data from AIS satellites in the Makassar Strait. The data collection process is carried out by taking satellite data directly and processing it so that some information about ship types and loading and unloading activities can be known comprehensively. Then it is used to determine which ships are initially identified as committing a violation. This information is used to act effectively, efficiently, and appropriately on sea breaches. This method is expected realization that*



institutions and stakeholders can work together to patrol at sea and promptly act against violations at sea. The discussion location is in the Makassar Strait because the area borders other countries and is one of the locations for abundant fish resources and international shipping lanes. The data for identifying ships suspected of committing crimes in the Makassar Strait was processed from 2019 to 2022. The violations include 22 smuggling ships, 13 drug smuggling ships, and 12 offending crime ships. The data revealed significant violations. Thus, from the analysis results, it is better to need the right timing in implementing patrols and the appropriate momentum for enforcement. Therefore, AIS Satellite is expected to help and improve law enforcement in that location.

Keywords : *AIS Satellite; Stakeholders; Makassar Strait; Violations, Maritime security*

Abstrak : *Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, dengan panjang garis pantai 81.000 km. Melimpahnya ikan di perairan Indonesia mengundang terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh kapal domestik dan asing yang tidak dilengkapi dokumen. Penelitian ini bertujuan menganalisis penyebab terjadinya kejahatan di Selat Makassar dengan orientasi kejahatan di tengah laut. Riset ini juga mengkaji proses pemantauan keamanan menggunakan Satelit AIS. Harapannya, ke depan penegakan oleh pemangku kepentingan terkait keamanan laut dan maritim semakin kondusif dan transparan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mendeskripsikan data dari satelit AIS di Selat Makassar. Proses pendataan dilakukan dengan mengambil data satelit secara langsung dan mengolahnya sehingga beberapa informasi mengenai jenis kapal dan kegiatan bongkar muat dapat diketahui secara komprehensif. Kemudian digunakan untuk menentukan kapal mana yang awalnya teridentifikasi melakukan pelanggaran. Informasi ini digunakan untuk bertindak secara efektif, efisien, dan tepat pada pelanggaran laut. Dengan cara ini diharapkan terwujudnya lembaga dan pemangku kepentingan dapat bekerja sama melakukan patroli di laut dan segera menindak pelanggaran di laut. Lokasi pembahasan berada di Selat Makassar karena wilayah tersebut berbatasan dengan negara lain dan merupakan salah satu lokasi sumber daya ikan yang melimpah dan jalur pelayaran internasional. Data identifikasi kapal yang diduga melakukan tindak pidana di Selat Makassar diproses sejak 2019 hingga 2022. Pelanggaran tersebut meliputi 22 kapal penyelundup, 13 kapal penyelundup narkoba, dan 12 kapal pelanggar. Data tersebut mengungkapkan pelanggaran yang signifikan. Sehingga dari hasil analisis tersebut, sebaiknya perlu waktu yang tepat dalam melaksanakan patroli dan momentum penertiban yang tepat. Oleh karena itu, AIS Satellite diharapkan dapat membantu dan meningkatkan penegakan hukum di lokasi tersebut.*

Kata kunci: *Satelit AIS; pemangku kepentingan; Selat Makassar; Pelanggaran; keamanan maritime*

Introduction

In the marine or maritime sphere, the character of maritime security also follows and has a broad meaning. Indonesia is an archipelagic country that has abundant natural wealth, one of which is fish in the Indonesian seas which are very abundant. Marine wealth in the form of fish in Indonesian seas makes illegal fishermen and foreign fishermen try to commit violations. Then maritime security is not only argued with oceans free from conventional military threats from other countries. However, security threats also occur in other forms of crime.

In carrying out its primary task of protecting the archipelago's seas, the Indonesian Navy will be faced with an obstacle where the forces possessed by the Indonesian Navy are still minimal when faced with the vastness of Indonesian waters that must be secured¹.

The Marine Defense Strategy must be supported in protecting and safeguarding Indonesia's sea areas. The Indonesian Navy needs cross-line collaboration with other units carrying out maritime security for the archipelago and Indonesian maritime affairs using satellite AIS to increase security and safety in the Makassar Strait. By monitoring vessel traffic in real-time, satellite AIS can help identify and track ships crossing the strait. This satellite enables better monitoring of ship activities, including vessels that may threaten security or disrupt shipping safety.

The Malacca Strait is one of the most strategic maritime passages in the world, connecting the Indian Ocean with the South China Sea. Maritime security and natural resources in this region are essential in regional and global contexts. From the point of view of maritime security, the Malacca Strait is the focus of attention because of the importance of this shipping lane for international trade. Terrorist threats, sea pirates, and other maritime crimes can disrupt ship traffic and endanger the region's security. Anticipating those challenges in regional and international cooperation has been established. Regional cooperation between Indonesia, Malaysia, and Singapore has so far been carried out in maintaining the security of the Malacca Strait. The three countries have established joint patrols known as the Malacca Strait Patrols (MSP) to increase their security presence and counter maritime crime threats. This cooperation

¹ Lukman Yudho Prakoso, Suhirwan, Muhammad Ikmal Setiadi, *Kebijakan Pertahanan Laut*. (Surabaya: Pustaka Media Guru, 2021)

was outlined in the Trilateral Cooperative Arrangement (TCA), signed in 2006. In addition, international cooperation also plays an essential role in maintaining the security of the Malacca Strait, with countries such as the United States, Australia, and several European countries providing technical, intelligence, and joint patrol².

When viewed from the perspective of its natural resources, the Malacca Strait also has essential natural resource potential, especially in oil and natural gas. The seas around the Malacca Strait contain significant oil and gas reserves. Countries like Indonesia and Malaysia have essential oil and gas fields in their territorial waters. Exploiting these resources is crucial for the economic growth of the countries concerned and has global implications in terms of energy sustainability. However, the potential of this natural resource can also be a source of conflict. Territorial disputes, territorial water claims, and maritime disputes between countries around the Malacca Straits can cause tension and threaten the region's stability. Therefore, there is a need for a diplomatic approach and good cooperation between related countries to manage potential conflicts related to natural resources in the Malacca Strait³.

In 2021, the Directorate General of PSDKP of the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries arrested 94 Indonesian fishing vessels and 24 foreign fishing vessels for violating regulations⁴. On May 24, 2021, the KKP arrested an illegal fishing vessel (FB. GENEVIEVE) of 85 GT. This foreign ship with a crew of 27 people has been secured and carrying out inspections at the Bitung PSDKP. That is why the emergence of fishing fleets, especially fishing companies, engaged in illegal fishing. In addition, fishing activities also trigger the fishing industry's emergence and development, causing a scarcity of fish resources⁵.

The emergence of the threat of crime at sea has been detected by many vessels using trawl nets to catch fish. Using trawl nets can cause other problems, such as damage to coral reefs, reduced catches of traditional fishermen, and uplifted habitat for small fish.

² Graham Gerard Ong-Webb, "Ed. Piracy, Maritime Terrorism and Securing the Malacca Straits," in *Vol 2* (Institute of Southeast Asian Studies, 2006).

³ Senia Febrica, *Maritime Security and Indonesia: Cooperation, Interests and Strategies*. (Francis: Taylor & Francis, 2017).

⁴ KKP. *KKP Ringkus Dua Kapal Illegal Fishing Berbendera Filipina di Laut Sulawesi*, (2021, Mei Jumat). Retrieved from kkp.go.id: https://kkp.go.id/djpsdkp/artikel/31282-kkpringkus-dua-kapal-illegal-fishing-berbenderafilipina-di-laut-sulawesi

⁵ Yumiko. *Fishing for Answers Making Sense of The Global Fish Crisis*. (Washington DC: World Recourse Institute, 2004)

Crimes committed at sea, such as illegal fishing, impact the environment because the use of fisheries destroys habitats on the seabed. In comparison, the indirect effect includes changes in the balance of the primary production process, consumption, and secondary production on economic value⁶. These crimes can be identified quickly using one of the tools, namely the AIS Satellite. By knowing the occurrence of crimes at sea using AIS Satellite at the outset, stakeholders related to the enforcement and prosecution of violations at sea can conduct inspections and prosecutions quickly, effectively, and precisely.

Maritime security in Indonesia includes various kinds of threats, including conventional military threats from other countries and various forms of criminal activity. As an archipelagic country with a vast coastline and abundant natural resources, Indonesia's sea is often the target of illegal and foreign fishermen, causing violations and crimes. However, the Indonesian Navy faces significant challenges in protecting vast waters with limited resources. The Indonesian Navy must collaborate with other units responsible for maritime security throughout the archipelago and Indonesian maritime affairs to enhance its maritime defense strategy.

The impact of illegal fishing on the marine environment is increasingly concerning because the use of trawl nets not only destroys the habitat on the seabed but also disrupts the balance of primary and secondary production processes. In 2021 alone, the Directorate General of PSDKP of the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries arrested several Indonesian and foreign fishing vessels for violating regulations. By leveraging AIS Satellite technology, the Indonesian Navy, and related stakeholders can quickly identify and monitor criminal activity at sea, enabling them to take swift and effective action against violations.

This study aims to provide an overview of the use of AIS Satellite technology in detecting and prosecuting violations in the Makassar Strait. By analyzing criminal activity patterns and identifying violations' timing and locations, stakeholders can establish effective patrols and countermeasures. This study aims to increase the readiness of marine security activities carried out by relevant stakeholders, increasing the protection and security of Indonesia's seas.

⁶ Jhon Steele, *et al*, *Effects of Trawling and Dredging on Seafloor Habitat* (Washington DC: National Academy Press., 2002), www.nap.edu./catalog/10323.html.

Research Methods

The method used in writing AIS Satellite data is a qualitative descriptive method, a technique or method that explains scientifically and comprehensively. The data is collected via <https://www.vesselfinder.com/>, observations are made, data is retrieved from the internet, and data processing uses statistics to produce tables and graphs. Besides that, it also uses data collection techniques with literature study, including collecting sources from journals, the internet, news, and books in the form of the internet and related sources. Writing this article is expected to reveal various qualitative information with descriptions.

Utilization of satellite AIS to identify and improve security in the Makassar Strait. Then how many violations were monitored in the period 2019 to 2022? With the following boundaries to the east of the island of Kalimantan. The north of the island of Sulawesi. The borders are with the Philippines and Malaysia. In several cases in 2021, there have been violations at sea, namely crimes. The research object is located in the Makassar Strait.



Figure 1. Makassar Strait

Results and Discussion

AIS Satellite

AIS Satellite is a Very High Frequency (VHF) radio transmitter system that conveys data via the VHF Data Link (VDL) to send and receive information automatically to VTS or SROP stations⁷. The AIS Satellite will make recognizing ships sailing in the Indonesian seas easier. This AIS Satellite must be installed and operated on ships with a minimum size of 35 GT for passenger ships and fishing vessels as low as 60 GT, both with Indonesian flags and foreign flags. They started with cargo ships, passenger ships, and fishing boats. The installation and operation of this Satellite AIS are under the supervision of the Minister of Transportation.

This AIS Satellite is very helpful in monitoring ships sailing in Indonesian seas. It can be detected quickly and accurately so that this information can be used for arrests and prosecution of crimes at sea by the Indonesian Navy, Bakamla, KKP, or stakeholders related to maritime security. Periodic surveillance is hoped to detect anonymous ships carrying out crimes on the border of Indonesian territory or in waters. According to Law Number 3 of 2003 concerning National Defence, what is meant by a threat is any business and activity, both domestic and foreign, which is considered to endanger the country's sovereignty, the territorial integrity of the country, and security of the country⁸.

According to⁹ the Navy around the world universally has three roles known as the Navy's role trinity, including (1) Military Role (Military) The essence is the optimal use of force to win a war or armed conflict. The use of force is carried out in the context of upholding national sovereignty at sea by way of national defense and deterrence through preparing forces for war, warding off any military threats, and protecting and guarding sea borders with neighboring countries. (2) Police Role (Constabulary). Implemented to uphold the law at sea, protect national marine resources and wealth, maintain order at sea, support national development, and contribute to national stability and development. (3) The Role of Diplomacy (Diplomacy) This role for navies worldwide is carried out with sea power

⁷ Kementerian Perhubungan, "Automatic Identification System," 24 maret, 2019, <http://dephub.go.id/org/disnavtanjungpinang/post/read/automatic-identification-system-%28ais%29?language=id>.

⁸ Sekretariat Negara, "Undang-Undang Nomor 3" (Jakarta: Sekretaris Negara, 2002), <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/44421/uu-no-3-tahun-2002>.

⁹ Ken Booth, *Navies and Foreign Policy* (New York: Routledge, 1977), <https://doi.org/https://doi.org/10.4324/9781315769646>.

as a means of diplomacy in supporting the government's foreign policy. With a vast sea, crime can occur at sea, from smuggling and sending illegal immigrants, and many other crimes. Based on this theory, enforcing legal regulations at sea is essential and must be carried out carefully and precisely. Thus, in the future is where the role of the Indonesian Navy, BAKAMLA, KKP, and other stakeholders is to work together in upholding the law at sea.

Monitoring Ships in the Makassar Strait

Theoretically and empirical data support are needed to get a more in-depth study. Theoretical support can come from scientifically reliable sources. This writing uses several data collection techniques, including literature review techniques and the use of data from <https://www.vesselfinder.com/>. The results of daily AIS Satellite observations of passing ships are shown in Figure 2.



Figure 2. Marine Traffic

From the Marine Traffic¹⁰ observations above, it is evident how busy the shipping lanes that pass through the Makassar Strait are, but what is busy is that only the west side is close to the island of Borneo, but the east side can be said to be quieter. The potential that will arise in the Makassar Strait with the level of traffic is that the level of violations can also arise at any time by taking advantage of the crowds of the shipping lanes.

¹⁰ "https://www.marinetraffic.com/," n.d., <https://www.marinetraffic.com/en/ais/home/centerx:120.0/centery:0.2/zoom:8>.




Figure 3. (a) Tanker Monitoring, (b) Fish Daily Monitoring

In Figure 3, we can see monitoring from the AIS Satellite on the daily activities of tankers and fishing vessels carrying out sailing activities. So, sailing ships must turn on AIS to find information on ship movements.





Figure 4. Anomaly Ship Monitoring

Figure 4 shows that the Poavosa Wisdom VII ship is suspected of having committed an offense due to the regulation of the Republic of Indonesia Law number 6 of 1996, that ships sailing across peace must continuously and must not turn around, direct, fast, and unhindered¹¹.

¹¹ Menteri Negara Sekretaris Negara Republik Indonesia, "Undang Undang RI No 6 Tahun 1996," 1996, 36, <http://bphn.go.id/data/documents/96uu006.pdf>.



- Contraband Smuggling
- Drugs Trafficking
- Irregular Human Migration
- IUUF
- illegal Fuel/ Siphoning
- Petty Theft and Robbery

Figure 5. Ship Violations

There are examples of monitoring suspicious ship anomalies and ships that committed violations from 2019 to 2022. Figure 5 is part of the information from the AIS Satellite that carries out monitoring. The different colors indicate the ship violations and where they were located.

The role of the Indonesian Navy, BAKAMLA, KKP, and other stakeholders is crucial to maintain and controlling stability on the borders of Indonesia and neighboring countries concerning maritime security from violations. Data usage is the role of AIS Satellite in observing and early detecting violations in the Makassar Strait, especially goods smuggling violations because the Makassar Strait is an international shipping route. In addition, not only goods smuggling violations are monitored, but all forms of violations at sea are also monitored by AIS Satellite. To understand the distribution of satellite AIS data it can be shown in table 1.

With the AIS satellite being monitored, it will provide information quickly if there is a violation of a ship sailing in the Makassar Strait. With ships detected and suspected of committing violations, the Indonesian Navy, BAKAMLA, KKP, and related stakeholders currently operating can immediately conduct pursuits and inspections and take action in the Makassar Strait.

Table 1. Ship violation data sample in the Makassar strait from 2019 to 2022

| No | Type | Date | Latitude | Longitude |
|----|---------------------------|------------|----------|-----------|
| 1 | Contraband Smuggling | 1/4/2019 | 1.717 | 125.155 |
| 2 | Contraband Smuggling | 30/05/2019 | 4.167 | 117.903 |
| 3 | Contraband Smuggling | 5/6/2020 | 4.398 | 126.230 |
| 4 | Drugs Trafficking | 11/1/2019 | 4.149 | 117.674 |
| 5 | Drugs Trafficking | 5/4/2019 | 3.302 | 117.569 |
| 6 | Drugs Trafficking | 5/11/2020 | 3.291 | 117.580 |
| 7 | Irregular Human Migration | 28/05/2022 | 4.160 | 117.674 |
| 8 | Irregular Human Migration | 1/6/2022 | 4.148 | 117.669 |
| 9 | Irregular Human Migration | 15/07/2022 | 4.059 | 118.264 |
| 10 | IUUF | 23/05/2019 | 3.547 | 122.284 |
| 11 | IUUF | 23/05/2019 | 3.547 | 122.284 |
| 12 | IUUF | 1/2/2021 | 0.429 | 121.732 |
| 13 | Illegal Fuel/ Siphoning | 15/06/2021 | 1.502 | 124.822 |
| 14 | PettyTheft and Robbery | 5/5/2020 | -0.264 | 117.585 |
| 15 | PettyTheft and Robbery | 19/07/2022 | 3.584 | 118.334 |

Based on Figure 6, the violations and crimes in the Makassar Strait show that the highest value is for ships carrying out smuggling, then drug smuggling, and fishing theft, some of which can be seen in the graph above. The violation data above is from 2019 to 2022.




Figure 6. Distribution of Violations in the Makassar Strait from 2019 to 2022

To get a detailed description of a ship's violations, several cases are studied more deeply to ascertain the violations. As shown in Figure 7, it can be seen that the foreign ship Xinghe Express allegedly committed a breach because the ship suddenly lowered its speed drastically to 1.5 knots and then dropped to 0.6 knots by changing course 108°. Whereas in the regulation of the Republic of Indonesia Law number 6 of 1996, foreign ships passing through international shipping lanes must continue at a constant speed and must not make turns.

Figure 8. Shows that the foreign ship Zhepuyu44212 was detected on the radar while sailing to turn off AIS, and suddenly when it was about to enter an international shipping lane, it turned on AIS again. Meanwhile, according to the 1982 UNCLOS regulations and the Republic of Indonesia Law number 6 of 1996, all ships, when carrying out voyages, are required to turn on AIS. With the occurrence of the foreign ship Zhepuyu44212, which committed these deviations. The ship was suspected of having committed an offense. So, with this incident, the relevant stakeholders can carry out the pursuit and investigation of the ship.




Figure 7. Xinghe Express Ship Tracking




Figure 8. *Zhepuyu44212* Ship Tracking.

Figure 9 shows AIS's detection that the Tangguh Jaya ship currently sailing does not comply with sailing ship regulations. The Tangguh Jaya ship maneuvers back and forth in the Sulawesi Sea, whereas in rules that the ship's movement must be according to the course and a constant speed, it is not allowed to go back and forth, as shown above. With the ship's movement like that, the vessel is suspected of committing a violation, and an inspection must be carried out immediately.

The Makassar Strait is a sea adjacent to the borders of neighboring countries and is an international shipping lane prone to violations at sea. Therefore, it needs extra observation and cooperation between solid maritime security agencies. Not only foreign fishing vessels entering the waters of the Makassar Strait will be prosecuted, but Indonesian vessels without identity and deemed suspicious will also be examined and prosecuted if they violate the provisions.




Figure 9. Tangguh Jaya Ship Tracking.

Conclusion

From the description of the discussion above, it can be concluded: *First*, Satellite AIS is essential and must be turned on for passenger ships and cargo ships with a minimum size of 35 GT, then for fishing vessels with a size of 60 GT. Satellite AIS is useful for monitoring the movement of ships passing or fishing vessels in the Makassar Strait. If a ship is monitored on AIS Satellite without a name, pursuit, and inspection can immediately be carried out by the Indonesian Navy, BAKAMLA, KKP, or stakeholders related to maritime security.

Second, Several ships were indicated to have committed violations because some had turned off AIS, and some had maneuvered, not following the Republic of Indonesia Laws. Ships that are sailing but whose maneuvers are not by shipping regulations nationally and internationally are suspected of committing violations and must immediately carry out inspections by the relevant stakeholders. Violations in the Makassar Strait for 2019 to 2022 include 22 violating smuggling ships, 13 violating drug smuggling vessels, and 12 violating crime ships sourced. Stakeholders related to maritime security who function as police officers work together and be solid in protecting the sea, especially in the Makassar Strait.

With maritime violations in the form of crimes committed by Indonesian-flagged ships or foreign ships entering Sulawesi waters, it is hoped that stakeholders related to maritime security can optimize the pattern of sea operations that are precise and fast. Eliminate sectoral egos between law enforcement agencies at sea.

Reference

- Febrica, Senia. "Maritime Security and Indonesia: Cooperation, Interests and Strategies." Francis: Taylor & Francis, 2017.
- Indonesia, Menteri Negara Sekretaris Negara Republik. "Undang Undang RI No 6 Tahun 1996," 1996, 36. <http://bphn.go.id/data/documents/96uu006.pdf>.
- Jhon, e. a. *Effects of Trawling and Dredging on Seafloor Habitat*. Washington DC: National Academy Press., 2002. www.nap.edu/catalog/10323.html.
- Ken Booth. *Navies and Foreign Policy*. New York: Routledge, 1977. <https://doi.org/https://doi.org/10.4324/9781315769646>.
- Marinetraffic.Com, "Https://Www.Marinetraffic.Com/," n.d. <https://www.marinetraffic.com/en/ais/home/centerx:120.0/centery:0.2/zoom:8>.
- Ong-Webb, Graham Gerard. "Ed. Piracy, Maritime Terrorism and Securing the Malacca Straits." In *Vol 2*. Institute of Southeast Asian Studies, 2006.
- Perhubungan. "Automatic Identification System." 24 Maret, 2019. <http://dephub.go.id/org/disnavtanjungpinang/post/read/automatic-identification-system-%28ais%29?language=id>.
- Sekretariat Negara. "Undang-Undang Nomor 3." Jakarta: Sekretaris Negara, 2002. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/44421/uu-no-3-tahun-2002>.
- Yumiko, *Fishing for Answers Making Sense of The Global Fish Crisis*. Washington DC: World Resource Institute.(2004)

“Let’s Walk My Journey”: Securitization of Refugee Issues in Indonesia through Works of Art

Sekuritisasi Isu Pengungsi di Indonesia Melalui Karya Seni

Alessandro Kurniawan Ulung

Universitas Satya Negara Indonesia

Email: alezkurniawan@gmail.com

Article info

Received: April 17, 2023

Revised: June 12, 2023

Accepted: June 15, 2023

Abstract : *This study aims to examine the securitization carried out by RDI Urban Refugee Research Group (RDI UREF) through the art exhibition Let’s Walk My Journey in 2022. The group used works of art as a medium to securitize human security issues faced by refugees who are in transit in Indonesia. The issues ranged from uncertain resettlement in a third country to lacking human rights access to legal employment and education in Indonesia. This study uses a qualitative method, with the securitization theory by Barry Buzan and Ole Wæver in place. The author found that the securitization carried out by RDI UREF aims to draw the attention of the Indonesian public to make them aware of refugee issues. The group expected the bigger public awareness of the issues to become a stronger force in urging the government to guarantee refugee rights. Let’s Walk My Journey enables UREF to become a securitization actor, with refugees in transit as a referent object and the Indonesian people and government as a targeted audience. In the exhibition, the group uses artworks as speech acts to make the public and government realize that refugee issues are an existential threat they must address and solve together for the sake of humanity.*

Keywords: *securitization, refugees, human rights, art, Indonesia*

Abstrak: *Penelitian ini bertujuan untuk meneliti sekuritisasi yang dilakukan RDI Urban Refugee Research Group (RDI UREF) melalui pameran seni Let’s Walk My Journey pada tahun 2022. Kelompok ini menggunakan karya*



seni untuk melakukan sekuritisasi terhadap berbagai masalah keamanan manusia yang dihadapi oleh pengungsi asing yang berada di Indonesia, mulai dari masalah tentang pemukiman kembali di negara ketiga yang tidak pasti hingga masalah tentang absennya akses mendapatkan pendidikan dan memperoleh pekerjaan bagi para pengungsi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif and teori sekuritisasi oleh Barry Buzan dan Ole Wæver. Penulis menemukan bahwa UREF melakukan sekuritisasi sebagai upaya untuk menarik perhatian masyarakat Indonesia agar mereka sadar akan masalah pengungsi. Kelompok ini mengharapkan bahwa kesadaran publik yang lebih besar terhadap masalah pengungsi bisa menjadi kekuatan yang lebih kuat dalam mendesak pemerintah untuk memenuhi hak-hak pengungsi. Dalam pameran Let's Walk My Journey, UREF berperan sebagai aktor sekuritisasi, dengan pengungsi sebagai objek sekuritisasi (referent object) dan masyarakat serta pemerintah Indonesia sebagai target sekuritisasi (targeted audience). Kelompok ini menggunakan karya seni sebagai alat tindak tutur (speech act) dalam menyadarkan publik dan pemerintah bahwa masalah pengungsi adalah ancaman terhadap kemanusiaan yang perlu mereka perlu atasi dan selesaikan bersama.

Kata kunci: *sekuritisasi, pengungsi, hak asasi manusia, seni, Indonesia*

Introduction

According to “International Relations: A Political Dictionary,” national security encompasses the allocation of resources to produce, deploy, and employ coercive facilities to pursue the interests of a nation.¹ Meanwhile, Harold Brown, former secretary of defense of the United States, provided a broader definition of national security, emphasizing the preservation of the nation’s territory, integrity, economic relations, and border control, as well as the protection of its nature and institutions from disruptions.² The Latin word ‘secures,’ which translates as free from danger and fear, forms the term ‘security’. While the security interest is not limited to nations alone, individuals and groups also seek security. This fact led to the emergence of the human security concept after the Cold War.

The end of the Cold War marked a shift in understanding and defining security, with the introduction of the human security concept in place. Echoed by the United Nations Development Program (UNDP), the concept of human security stresses the security of individuals. This shift

¹ T. May Rudy, *Studi Strategis dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin*, (Bandung: Refika, 2002), 64

² *Ibid*, 65

expanded the concept of security beyond national security to encompass the security of people. It also involved transitioning, from security through armaments to security through human development, from territorial security to food, employment, and environmental security.³ Human security recognizes that all individuals have the right to freedom from fear and freedom from want, regardless of sex, race, religion, ethnicity, and nationality. However, refugees still face rights deficiencies, including the right to work, social protection, and education.

Indonesia is home to more than 13,100 persons of concern to the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). They include 3,158 asylum-seekers and 9,991 refugees across the archipelago, from Medan in North Sumatra to Batam in Riau Islands, and from Semarang in Central Java to Kupang in East Nusa Tenggara. The majority come from Afghanistan (57%), Somalia (10%), and Myanmar (5%). Nearly three-fourths of the persons of concern to UNHCR in Indonesia are men, with the remaining being women.⁴

UNHCR reports that 73% of the persons of concern in Indonesia are adults, and the remaining 27% are children.⁵ They fled from their countries of origin, such as Afghanistan and Myanmar, in search of safety from war, conflict, and violence. They consider Indonesia a transit country, hoping to resettle in a third country like Australia. However, Australia has ceased accepting refugees registered with UNHCR from Indonesia since Jul. 1, 2014.⁶ In Indonesia, they have no access to fundamental human rights: rights to education and employment. After enduring dangerous journeys from their war-torn countries, they take suffering in Indonesia as they lack the basic rights they need.⁷

Local news agencies have reported that refugees experience significant mental and emotional strain due to years of waiting for confirmation of resettlement without any certainty. This uncertainty has

³ UNDP, *Human Development Report 1993* (New York: Oxford University Press, 1993), 2

⁴ UNHCR, *Indonesia Country Fact Sheet-June 2022*; available from <https://www.unhcr.org/id/wp-content/uploads/sites/42/2022/08/Indonesia-Fact-Sheet-June-2022-FINAL.pdf>; accessed Dec. 30, 2022.

⁵ Ibid.

⁶ Ilham, *Rights-based policy response urgent for refugees in transit*, The Jakarta Post, 31 October 2018; available from <https://www.thejakartapost.com/academia/2018/10/31/rights-based-policy-response-urgent-for-refugees-in-transit.html>, accessed Dec. 30, 2022.

⁷ Made Anthony Iswara, *On World Refugee Day, activists call for stronger human rights protections*, The Jakarta Post, 22 June 2020; available from <https://www.thejakartapost.com/news/2020/06/22/on-world-refugee-day-activists-call-for-stronger-human-rights-protections.html>, accessed Dec. 30 2022.

led to tragic incidents, such as the suicide of Afghan Hazara refugee Abbas Mohammady in Riau on Sept. 30, 2017, and the self-immolation of Afghan refugee Ahmad Shah at UNHCR headquarters in Medan, North Sumatra on Nov. 30, 2021. As of August 2022, 16 refugees in Indonesia attempted suicide due to psychological stressors⁸, according to RDI Urban Refugee Research Group (RDI UREF), a research group focusing on urban refugees to raise public awareness and discourse on refugees.

Ilham, an officer of the Immigration Agency in Pekanbaru, Riau, shared that in 2018, a refugee committed suicide by hanging in the yard of Sekupang Immigration Detention Center in Batam. The refugee was frustrated for waiting for resettlement since 2016. In the same year, another refugee who lived in Medan, North Sumatra, also took his life. He recalled that in a shelter he oversaw, he witnessed a suicide attempt by a depressed teenage asylum seeker.⁹ Amara Putri, who taught refugees at the Roshan Learning Center, said refugees did not receive counseling for their psychological health problems. They had no access to health services, causing them to contract tuberculosis and suffer from other diseases, such as intestinal worms, malaria, and respiratory infections. Poor hygiene education, resource scarcity, and overcrowding exacerbated their vulnerability to such conditions.¹⁰

To address psychological challenges faced by refugees, RDI UREF set up an art exhibition titled “Let’s Walk My Journey” from Aug. 6 to Aug. 20, 2022, at the Work Coffee café in South Jakarta. This exhibition, which is the first to be conducted by the group, facilitated refugees to showcase their artworks, from handicrafts, drawings to paintings. RDI UREF senior researcher Akino Tahir explained that the exhibition served two purposes. First, it sought to facilitate refugees to use art to share their concerns, express their feelings, and tell their stories. Second, it aimed to engage refugees with society in a creative way. She hoped that “Let’s Walk My Journey” could not only open an interaction room between the refugees and visitors but also increase public awareness of human rights issues that the persons of concern faced and human security problems that the Indonesian government had yet to address fully.¹¹

⁸ Akino Tahir, interview by author, Jakarta, Aug. 24, 2022.

⁹ Ilham.

¹⁰ Amara Putri, *Silent struggle of refugees in Indonesia*, The Jakarta Post, October 31, 2019; available from <https://www.thejakartapost.com/academia/2019/10/31/the-silent-struggle-of-refugees-in-indonesia.html>; accessed Dec. 30, 2022.

¹¹ Akino Tahir, interview by author

Human security gives people freedom and safety to have and exercise choices.¹² It has many dimensions, from economic security, political security, food security, health security, personal security, and environmental security to personal security.¹³ Refugees in their countries of origin lack personal security because they are terrorized and persecuted. However, after they manage to escape from terror and persecution in their home countries, they face challenges in accessing economic and political security in Indonesia. They have no financial security because they live in poverty, homelessness, and unemployment. That happens because the Indonesian government forbids them to work in the country. They are also politically insecure because of the violations of their rights, such as the right to get an education. Security is the prerogative of each individual. That's why the concept of security is inseparable from the ideas of human rights and dignity to end human suffering.¹⁴

As "Let's Walk My Journey" aims to make the public and government aware of human security issues faced by refugees, the author argues that RDI UREF conducts securitization through art. In this research, the state of the art is securitization. According to the Copenhagen School, securitization means the process of an actor declaring another actor or a particular issue and dynamics as an 'existential threat' to a particular referent object.¹⁵ In this research, the particular issue is the lack of basic human rights faced by refugees in transit. As human beings, they have the right to education and work. Education and employment are fundamental needs. However, these needs are denied. The denial of human rights is an existential threat to transiting refugees. RDI UREF tried to make the public and government aware of this existential threat through "Let's Walk My Journey." The author, therefore, argues that this exhibition i RDI UREF's way of securitizing human rights challenges facing refugees in transit across the archipelagic country. It means that RDI UREF is a securitizing actor, with the refugees transiting in Indonesia as the particular referent object in place.

As "Let's Walk My Journey" invites refugees to speak up through artworks, the author also argues that some refugees who became participating artists can also be considered securitizing actors. This fact shows that two non-state actors securitized this issue: RDI UREF

¹² Šárka Waisová, "Human Security-the Contemporary Paradigm?", *Perspectives*, No. 2 (2003): 63.

¹³ Šárka Waisová, p. 62.

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Yandri Kurniawan, *The Politics of Securitization in Democratic Indonesia*, (Switzerland: Palgrave Macmillan, 2018), 14.

and refugees participating in the exhibition. They displayed paintings, drawings, poems, photos, and handicrafts to raise public awareness and draw the government's attention to the human security issue that they raised. They saw the artworks as a communicative medium for a 'speech act' to convey a message that was threatened because their rights and needs were denied. In the securitization theory, speech act matters because it attaches the word 'security' to an issue. Speech act refers to the actions of saying, speaking, or uttering the word 'security' to suggest the prominence of a threat or creating an environment, framework, or narrative that leads to specific security implications. Actors 'speak the word' and connect security to an issue to enable it to take on a security modality. Speech act rests at the core of securitization.¹⁶

The state of the art of securitization used in this research refers to the theory of securitization by Barry Buzan and Ole Wæver. In their book, "Regions and Powers: The Structure of International Security," they explain that securitization is a discursive process to construct an intersubjective understanding of an existential threat to call for urgent and exceptional actions to address it.¹⁷ It takes three stages during the process, from the non-politicized, politicized, to securitized stages. An issue has yet to incite a public debate in the non-politicized stage. The issue, therefore, needs to be politicized until it becomes part of public policy. The issue manages to be in the securitized stage when it has been perceived as an existential threat.¹⁸

Buzan and Wæver's theory of securitization has been used in many studies, but most previous studies employed the theory to explain securitization made by state actors. The previous studies primarily focused on securitization carried out by the governments, such as Recep Tayyip Erdogan, president of Turkey, who did securitization for military intervention in Syria¹⁹, and Rodrigo Duterte, president of the Philippines, who did securitization for the war on illegal drugs²⁰. Other studies

¹⁶ Sabine Hirschauer, *The Securitization of Rape: Women, War and Sexual Violence* (UK: Palgrave Macmillan, 2014), 37.

¹⁷ Barry Buzan and Ole Wæver, *Regions and Powers: The Structure of International Security* (New York: Cambridge University Press, 2003), 491.

¹⁸ Barry Buzan, Ole Wæver, and Jaap de Wilde, *Security: A New Framework for Analysis* (United States: Lynne Rienner Publishers, 1998), 23-24.

¹⁹ Alfiyan Nooryan Putra Pikoli, "Bulan Madu yang Singkat: Mengapa Turki Mengubah Sikapnya terhadap Suriah Sejak Perang Sipil 2011?", *Andalas Journal of International Studies*, Vol. 10, No. 1, (2021): 105.

²⁰ Muhammad Anugrah Utama, "Securitization in the Philippines' Drug War: Disclosing the Power-Relations between Duterte, Filipino Middle Class, and the Urban Poor," *Indonesian Journal of International Relations*, Vol. 5, No. 1 (2021): 45.

highlighted securitization by Joko Widodo, president of Indonesia, to roll out a health communication strategy during the Covid-19 pandemic²¹, securitization by Lee Hsien Loong, prime minister of Singapore, to demand the responsibility of Indonesia for haze pollution²², and the comparison of securitizations carried out by Indonesian president Joko Widodo and his predecessor, Susilo Bambang Yudhoyono, to stop illegal, unreported, and unregulated fishing in Indonesia.²³ Unlike the previous studies, this research focuses on securitization by a non-state actor: RDI UREF. As this research aims to explore how the non-state actor used the work of art to securitize human security issues faced by refugees, such an objective serves as its novelty.

The fact that this is also the first study to examine UREF's use of art to securitize refugee issues in Indonesia enhances the novelty of this research. This research highlights the power of art as an innovation to securitize the refugee issues in the country, making it different from previous research that primarily focused on the dynamic of refugee policies in Indonesia. In her study, Adhaniah, for example, explained agenda-setting and cooperation structure behind a string of collaborations between UNHCR and Indonesian government agencies, such as the Ministry of Education and Culture and the National Commission on Human Rights (Komnas HAM), in handling refugees.²⁴ Kneebone's research, meanwhile, critically assessed the enactment of Presidential Decree No. 125 of 2016 concerning the Treatment of Refugees. She criticized the regulation, explaining that it focused on managing refugees rather than providing long-term solutions. She also found practical and logistical challenges in implementing the Presidential Decree, such as poor socialization and the lack of political will at the local government level. The lack of political will is underpinned by a poor understanding of refugee issues within the local bureaucracy, among other factors.²⁵

²¹ Prasojo, "Nexus Sekuritisasi Kesehatan dan Komunikasi Kesehatan di Masa Pandemi", *Jurnal Keamanan Nasional*, Vol. 8, No. 1 (2022): 31.

²² Kardina Gultom, "Sekuritisasi Kabut Asap di Singapura Tahun 1997-2014," *Journal of International Relations*, Vol. 2, No. 2 (2016): 39.

²³ Rage Taufika, "Latent Securitization of Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing in Indonesia," *Global: Jurnal Politik Internasional*, Vol. 22, No. 1 (2020): 40.

²⁴ Nurul Adhaniah, Dudy Heryadi, and Deasy Sylvua Sari, "The Cooperation of UNHCR and Indonesia on Afghan Refugee Handling in Indonesia," *Andalas Journal of International Studies*, Vo. X, No. 1 (2021): 51

²⁵ Susan Kneebone, Antje Missbach, and Balawyn Jones. "The False Promise of Presidential Regulation No. 125 of 2016?" *Asian Journal of Law and Society* 8, no. 3 (2021): 431-450.

In this paper, the author raises a research question: “How did the Let’s Walk My Journey art exhibition securitize the refugee issue and turn it into a human security problem?” The author outlined two things in the discussion to answer this research question. First, the author will explain how the securitization actor, UREF, articulated an existential threat faced by refugees in transit. Second, the author will explain how the actors securitized the threat and made it visible through paintings, drawings, poems, and other artworks displayed in the exhibition. Third, the author will evaluate the securitization move made by UREF.

Methodology

The author employed a qualitative method to discuss the securitization of human rights violations against refugees in transit in Indonesia. Monique Hennink defines the method as an approach that allows for a detailed examination of people’s experiences in various research methods, such as observation, content analysis, in-depth interviews, focus group discussions, to life histories or biographies.²⁶ Qualitative research enables researchers to understand the perspectives of their study participants, identify issues, and comprehend their definitions and interpretations of objects, events, and behaviors. Therefore, researchers need to listen attentively to the participants’ narratives. Qualitative research requires researchers to possess characteristics, such as open-mindedness, empathy, and curiosity.²⁷ These characteristics will also facilitate researchers to understand how the social, cultural, economic, and physical context of people’s lives shapes their behavior and experiences.²⁸

The author chose a qualitative approach because it helped understand the views, beliefs, and behaviors of RDI UREF and refugees and how they securitized refugee issues through Let’s Walk My Journey. This approach is necessary to elucidate the social, cultural, economic, and physical factors that motivated the group and refugees to become securitizing actors and organize the exhibition.

The author employed a theory development approach to present and structure the study findings. According to Hennink, this approach is significant as it helps researchers discuss how their study findings align with existing theories or contribute to formulating new theories or

²⁶ Monique Hennink, Inge Hutter, and Ajay Bailey, *Qualitative Research Methods* (UK: SAGE Publications, 2020), 57.

²⁷ *Ibid.*, 58.

²⁸ *Ibid.*

concepts.²⁹ Using the theory development approach, the author aimed to demonstrate that the securitization undertaken by Let's Walk My Journey aligned with the theory of securitization by Copenhagen School. The author reviewed the literature and conducted in-depth interviews to get the findings. The author collected and analyzed data from books, journals, reports, and news articles. In 2022, the author also interviewed RDI UREF senior researchers Akino Tahir and Nino Viartasiwi on Aug. 28, and refugees Azis Nowrozi on Aug. 20, Rija Batool on Aug. 24, and Ali Akbar Faryadi on Aug. 27.

The author needed to interview Tahir and Viartasiwi because they organized the exhibition. The author interviewed them to understand the idea behind Let's Walk My Journey and gain insights into how the exhibition could securitize human rights challenges faced by refugees in transit. On the other hand, interviews with Nowrozi, Batool, and Faryadi provided detailed perspectives on their perceptions, feelings, and emotions about uncertain resettlement and the denial of human rights during their time in Indonesia. Their stories could help readers understand how they perceived art as a medium for speech acts and became motivated to collaborate with RDI UREF as securitizing actors.

Discussion

In this section, the author will first explain the theory of securitization. This explanation is necessary because, according to Hennink, a theory describes a relationship between concepts.³⁰ The discussion of the securitization theory helps the author guide readers to understand this research design and data collection. After discussing the theory, the author will explain the securitization process conducted by RDI UREF and refugees. The author will describe their perceptions, beliefs, and feelings behind the artworks in the Let's Walk My Journey exhibition. Last, the author will employ the securitization theory to evaluate the securitization move made by UREF.

Securitization

In international relations, a non-military issue can become a security issue if an actor defines the former as a threat to a particular referent

²⁹ Ibid., 846.

³⁰ Ibid., 119.

object, according to the theory of securitization by Copenhagen School.³¹ Introduced by Barry Buzan in the early 1990s, this approach saw that an issue might not threaten a country, but it can later become a security issue for the country if interpreted as a threat by an actor. The School facilitated non-military issues to get recognition as a threat to the security of a country. This approach saw the possibility of an issue becoming a threat to certain objects. Therefore, the threat should be immediately addressed and overcome. Copenhagen School has widened the definition of security.³² Today, security does not always revolve around the capability of states to pursue freedom from threat and maintain their independent identity. The term has become more complex because it also includes human security, societal security, economic security, and environmental security. With the securitization theory in place, states are no longer considered-a-major actor in international relations, and the concept of security is not always associated with a militaristic approach.³³ Security is the result of interpretation carried out by an actor to respond to what they consider as a threat.³⁴

Buzan and Ole Wæver defined securitization as a discursive process leading to the construction of an intersubjective understanding about something that a valued referent object treated as an existential threat and then called for urgent and exceptional actions to deal with the threat.³⁵ This process has three stages, from the non-politicized, politicized, and securitized stages. In the non-politicized stage, an issue has yet to become the government's concern. The government has yet to deal with the issue. Therefore, the non-politicized stage revolves around actions to make the issue become public debate and draw public decision. If the issue has become part of public policy and the government realized that it had to make decision and allocate resources for it, it means that the issue has been politicized. The securitized stage, meanwhile, means that the issue has been perceived as an existential threat. It requires emergency measures and justifies actions outside normal political procedure to face a threat.³⁶ State and non-state actors agreed that the threat existed and that they needed to take immediate actions to overcome it.³⁷

³¹ Yanyan Mochamad Yani, Ian Montratama, and Emil Mahyudin, 38.

³² *Ibid.*, 37.

³³ *Ibid.*, 2.

³⁴ *Ibid.*, 38.

³⁵ Barry Buzan and Ole Wæver, *Regions and Powers: The Structure of International Security* (New York: Cambridge University Press, 2003), 491.

³⁶ Barry Buzan, Ole Wæver, and Jaap de Wilde, *Security: A New Framework for Analysis* (United States: Lynne Rienner Publishers, 1998), 23-24.

³⁷ Agus Trihartono, Suyani Indriastuti, and Chairun Nisya, *Keamanan dan Sekuritisasi*

In the definition of securitization, Buzan and Wæver stressed something treated as an existential threat by a referent object. The threat here means the dominance of one issue that must get absolute priority because it threatens the existence of the referent object.³⁸ A referent object here is usually a state, but it could be a society, government, or regime.³⁹ An existential threat can also mean situations of maximum danger. To face this danger requires potentially unlimited sacrifice and struggle. If the state cannot handle the threat, it will usually declare an emergency. This situation will force the state to use its right to take extraordinary measures. Extraordinary measures mean any means the state considers necessary to block the development of the threat. The use of extraordinary measures refers to a way for a state to mobilize, take special power, or legitimize the use of force.⁴⁰ The extraordinary measure does not always include force because it can also be economic sanctions, withholding aid, and legal actions through an international court system. The measures are deemed extraordinary because their effectiveness and origin are exceptional. They produce a unique magnitude, which political leaders, institutions, NGOs, and other entities would not have endorsed if they were in a regular situation.⁴¹ Therefore, according to Yandry Kurniawan, securitization contains four concepts: existential, threat, referent object, emergency, and extraordinary measures.⁴²

Securitization has four objectives: raising an issue, legitimating future and past acts, reproducing security status, and exercising control.⁴³ This state of the art consists of four components, namely the speech act, securitizing actors, audience, and facilitating conditions, to explain the causes, effects, and objectives of securitization. Speech act plays a major role in uttering security and designating a threat. Speech act has three sequential actions: locutionary act, illocutionary act, and perlocutionary act. Locutionary act, means to say something, while illocutionary act, means to act in saying something. Perlocutionary act means to bring something through acting in saying something.

dalam Hubungan Internasional (Depok: Melvana Media, 2020), 5.

³⁸ Yandry Kurniawan, *The Politics of Securitization in Democratic Indonesia* (Switzerland: Palgrave Macmillan), 16.

³⁹ *Ibid.*, 13.

⁴⁰ Yandry Kurniawan, 19.

⁴¹ Sabine Hirschauer, 27.

⁴² Yandry Kurniawan, 19.

⁴³ *Ibid.*, 22.

For Yandry Kurniawan, speech act is illocutionary act.⁴⁴ Speech act has five types, namely assertive, directive, commissive, expressive, and declarative speech acts. Assertive speech occurs when a speaker makes statements, assertions, and explanations. Directive speech act has the form of commands, requests, and orders. If the speaker commits to doing something, they can do commissive speech acts, such as vows, threats, and quarantines. Expressive speech acts, such as apologies and thanks, aim to express the speaker's feelings. Declarative speech act, meanwhile, expresses the speaker's intention to take action to change something, such as declaring war, pronouncing wedlock, and making a meeting.⁴⁵

In securitization, securitizing actors refer to those who have the sovereignty to decide on measures that need to take in the context of exceptionality and emergency. They generally represent state authority and institutions, such as public officials, bureaucrats, and political leaders. Facilitating conditions include the security plot, social capital, and any condition related to threat and audience. Audience means those persuaded and convinced by securitizing actors to get the legitimization of their securitization actions.⁴⁶

To justify securitization, Rita Floyd stressed three criteria. First, it has an objective existential threat. Understanding objectivity requires observation of the intention and capability of the threatening party. In a state-centric context, the capability comes from manpower, weapons strength, military budget, and mobilization capacity. In a non-state context, it comprises the size of the aggressor, past actions, and allies. Second, securitization has a legitimate referent object. Third, it receives appropriate responses. The response is appropriate if it is equal to the magnitude of the threat and it genuinely aims to address the threat.⁴⁷

Securitization by UREF and refugees

Founded in 2018, RDI Urban Refugee Research Group (RDI UREF) aims to increase public awareness and discourse on urban refugees for urban development. As a part of the Children, Social Welfare and Health Cluster within the Resilience Development Initiative, the group researches cities across Indonesia experiencing the influx of migration welcome

⁴⁴ Ibid., 21.

⁴⁵ Ibid., 22.

⁴⁶ Ibid., 23.

⁴⁷ Rita Floyd, "Can Securitization Theory be Used in Normative Analysis? Towards a Just Securitization Theory", *Security Dialogue* (2011): 428.

and dealing with refugees amid the country's limited framework and regulation. In 2022, the research group kicked off its first art exhibition entitled *Let's Walk My Journey* at cafe Work Coffee in South Jakarta.

The author argues that the *Let's Walk My Journey* exhibition is a securitization move by UREF. This group is a securitizing actor, with refugees in transit as a referent object. They are threatened by uncertain resettlement that causes them to live in limbo in Indonesia without access to basic human rights. As UREF invited refugees to participate in *Let's Walk My Journey*, the refugees who contributed artworks to the exhibition could also be considered securitizing actors. UREF and participating refugees teamed up to securitize the threats they faced: uncertain resettlement and lack of human rights access. These problems became the main issue they raised through *Let's Walk My Journey*. Paintings, drawings, and other artworks displayed in the exhibition were their speech acts. Through those speech acts, they sought to legitimize the threat to the public as their targeted audience. UREF and refugees participating in the exhibition intended to make the audience aware of the threat and persuade the audience to help force the government to take extraordinary measures to overcome the threat immediately. The author explained this argument in detail below.

Understanding human security issues faced by refugees

Indonesia is one of the main refugee-hosting countries in Southeast Asia. The majority of refugees in the country live in Jakarta. According to UNHCR, the capital hosted 7,137 refugees as of March 2021. It was followed by Medan in North Sumatra (1,798 refugees), Makassar in South Sulawesi (1,738 refugees), Tanjung Pinang in Riau Islands (952 refugees), and other cities.⁴⁸ Though refugees see Indonesia as a transit country, this archipelagic country has become a de facto country of final destination since at least the mid-1980s.⁴⁹ To get recognition as refugees, asylum seekers must first register with UNHCR. As Indonesia has yet to sign the Refugee Convention, the government forbids refugees to work and run small businesses in the country. As such, their lives depend on third parties, including religious charities and civil society organizations, who

⁴⁸ Arita Nugraheni, *Mengabaikan Pengungsi, Mengabaikan Kemanusiaan*, Kompas, June 25, 2021; available from <https://www.kompas.id/baca/riset/2021/06/25/mengabaikan-pengungsi-mengabaikan-kemanusiaan>; accessed Jan. 23, 2023.

⁴⁹ Itty Abraham, "Host Communities and Refugees in Southeast Asia", *Sojourn: Journal of Social Issues in Southeast Asia*, Vol. 35, No. 1 (2020): 180.

provide informal protection through refugee schools, medical camps, and home-based literacy and work programs.⁵⁰

Indonesia is not a signatory to the Refugee Convention. Still, the country ratified international human rights treaties, such as the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), on Feb. 23, 2006. The author argues that the ratification of the two treaties should be enough legal foundation for the Indonesian government to ensure refugee rights. Article 6(1) of ICCPR, for example, states that the state parties should recognize the right to work, including the right of everyone to the opportunity to gain his living by work that he chooses freely.⁵¹ The word 'everyone' in the article implies that the right to work belongs to everyone regardless of their status. It means that the word 'everyone' also includes refugees. However, the government ignores the two ratified treaties.

Regarding legal employment, for example, the immigration department demands refugees to sign a letter entitled 'Refugee Declaration of Compliance,' which contains a prohibition to applying for jobs and open business activities.⁵² In 2016, President Joko Widodo instead rolled out Presidential Decree No. 125, stressing Indonesia's position that the government would not allow refugees to resettle permanently in the country and grant them citizenship. According to the decree, the only options offered by the government were repatriation or resettlement.⁵³

The absence of rights and citizenship has caused refugees in transit to meet with legal, administrative, social, and psychological challenges. Adult refugees have no income, while their children cannot obtain education. As they have no access to social activities, they feel isolated and find it hard to integrate with locals socially. That situation makes them feel extremely bored and get stuck. That poses a challenge to refugees, especially the youth, because they are forced to waste their valuable years while waiting for resettlement. As they find it difficult to have social integration with

⁵⁰ Ibid, 183.

⁵¹ General Assembly, *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*; available from <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-economic-social-and-cultural-rights>; accessed on Dec. 31, 2022.

⁵² Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2020 tentang Penanganan Imigran Ilegal, available from https://kanibatam.kemenkumham.go.id/assets/resources/files/imi-1489.um_.08_.05_tahun_2010_ttg_penanganan_imigran_ilegal_.pdf

⁵³ Antje Missbach and Nikolas Feith Tan, *No Durable Solutions, Inside Indonesia*, March 13, 2017; available from <https://www.insideindonesia.org/no-durable-solutions>; accessed Jan. 27, 2023.

locals, they also face challenges in learning the Indonesian language and culture.⁵⁴

For refugees, Indonesia is just a transit country. They expect to resettle in Australia. Thousands of asylum seekers had tried to leave Indonesia by boat. However, reaching and getting resettlement in Down Under got harder after former prime Minister Tony Abbott rolled out a new border policy in 2013. Before the policy took effect in 2013, the Indonesian authorities actively intercepted and arrested asylum seekers trying to leave Indonesia by boat. Aware of the new policy, they then preferred to surrender to Indonesian authorities rather than tried to take a boat to travel to Australia. To surrender, they went straight to the third floor of the immigration office in Jakarta. However, the authorities then blocked potential surrenders from entering the immigration building because they found it harder to accommodate a bigger demand for surrender.⁵⁵

As the public lacked understanding of such issues, the idea of holding Let's Walk My Journey crossed UREF's mind. The group found that refugee issues were not widely understood in cities hosting refugees, such as Bogor in West Java and Pekanbaru in South Sumatra. According to public opinion polls by UREF in 2021, most respondents in Bogor and Pekanbaru were unaware of foreign refugees in their cities. In Pekanbaru, only 30.5% of respondents knew about refugees living in their city, but the remaining 69.5% were unaware. Bogor, meanwhile, had a bigger population who knew nothing about the presence of refugees around them, with 80.5% saying "not very aware" and "not aware at all".⁵⁶

The respondents understood that foreign refugees who lived in Pekanbaru and Bogor sought safety, but most did not know what happened in their country of origin. Only 15.25% of people in Bogor and 20% in Pekanbaru knew about war or conflict in refugees' home countries. A sprinkling of people in the two cities, 1% in Pekanbaru and 1.5% in Bogor understood that refugees fled from their homelands due to persecution.⁵⁷ Some 67.25% of respondents in Pekanbaru and 54.25% in Bogor opined

⁵⁴ Cherry Zheng, Husnul Aris Alberdi, Saut Sagala, and Akino Tahir, *Navigating the Infinite Timeline: Social Integration of Refugees in Long-term Transit*, RDI Working Paper Series (2018), 7.

⁵⁵ Antje Missbach, *Asylum seekers stuck in Indonesia*, The Jakarta Post, 2014; available from <https://www.thejakartapost.com/news/2014/04/04/asylum-seekers-stuck-indonesia.html>; accessed Jan. 27, 2023.

⁵⁶ Nino Viartasiwi and Ikrana Ramadhani, *Public Opinion Polling on Social Integration Concerning Refugees and Asylum Seekers in Indonesia: Bogor (Regency and City) and Pekanbaru City* (Bandung: Resilience Development Initiative, 2022), 24.

⁵⁷ *Ibid.*, 25.

that the countries of origin should be responsible for the lives of refugees, while only 13% in Pekanbaru and 10% in Bogor believed that their lives should be shared responsibility of all mankind due to a humanitarian reason.⁵⁸

Refugee issues are global issues, but refugees in Indonesia have different ways of responding to these issues. In Cipayung, 70 kilometers south of Jakarta, refugees, predominantly of Afghan and Pakistani Hazara descent, live in rife boredom, anxiety, and depression because they do not have many activities. While waiting for resettlement, they spend most of their time sleeping and playing football and board games. They depend on their families in Afghanistan and Pakistan to get financial support for food and rent.⁵⁹

Some refugees congregate in the laneways behind UNHCR offices and sleep on the street to protest and fight for resettlement. They seek to get the opportunity to meet and talk to UNHCR officials to demand immediate resettlement or the right to work. These refugees have no community and support network to get financial support.⁶⁰

In Cisarua, 75 kilometers south of Jakarta, refugees, mostly from Afghanistan and Pakistan, live as a community. While waiting for resettlement, they have meaningful activities in the community, such as practicing karate, making handicrafts, and playing football. They even have mixed-gender football teams and karate clubs and set up informal schools. Teachers, predominantly women, and management team members at these schools, predominantly young men, collaborate and work together to empower refugees. The schools teach them foreign languages, such as Bahasa Indonesia and English, and leadership and negotiation. These programs enable refugees to expand their social networks and participate in various forums. As such, these schools attracted UNHCR, the International Office of Migration (IOM), and foreign visitors.

Perceiving refugees' struggle as a security issue

The author argues that the lack of human rights access to refugees is a non-security issue. However, this issue is interpreted as a security issue by UREF because the group sees that the lack of rights has threatened the

⁵⁸ Ibid., 26.

⁵⁹ Lucy Fiske, "Crisis and Opportunity: Women, Youth, and Ethnic Minorities' Citizenship Practices During Refugee Transit in Indonesia", *International Journal of Politics, Culture, and Society* (2020): 3.

⁶⁰ Ibid., 3.

lives of refugees as human beings. UREF, therefore, securitized the human rights issues faced by the refugees through the Let's Walk My Journey exhibition to urge the government to guarantee refugee rights.

For the author, the refugee issues are in the politicized stage within Buzan's three stages of securitization. The author argues so because the government is already aware of the issues and has rolled out public policies to deal with them, such as Presidential Decree No. 125/2016 on the Treatment of Refugees from Overseas. Signed by President Joko Widodo in 2016. The decree, however, still ignores refugee rights to do legal work and get formal education. As such, those issues were securitized by UREF.

The decree has 45 articles, but none mentions refugee rights to education and employment. The decree provides legal certainty and standard procedures for mandated government agencies to effectively coordinate and collaborate in treating refugees. Still, it does not offer the refugees legal pathways to socially integrate with locals and legally access school, job, and health facilities. By highlighting the better procedure and stronger legal certainty in treating refugees, the Indonesian government just used the decree as a political instrument to make international communities recognize the country as a 'human rights defender' for refugees.⁶¹

To get international recognition, the government wrote its commitment in the decree to rescue refugees coming to the country. Article 9, for example, stated that refugees found in an emergency should be immediately saved. First, they should be transferred to a rescue boat if their ship is going to sink. Second, they should be rushed to the nearest port or land if their lives are in danger. Third, they should be immediately identified if they need emergency medical help. Fourth, foreigners should be taken to the nearest immigration detention center if they are allegedly refugees.⁶² That article matters because it shows the government's readiness to rescue refugees in need immediately. Article 9 can prevent the inhuman incident in Aceh in 2016 from reoccurring. At that time, a boat with 44 Tamil asylum seekers, including a pregnant passenger and nine children, was left stranded on Acehnese water as Indonesian authorities forbade it from disembarking in Aceh.⁶³

⁶¹ Kevin Ronaldo Sirait, Mohamad Rosyidin, Ika Riswanti Putranti, and Shary Charlotte, "Usaha Mendapatkan Pengakuan Internasional: Kebijakan Indonesia Mengeluarkan Peraturan Presiden 125/2016 dalam Menangani Isu Pengungsi", *Indonesian Perspective*, Vol. 4, No. 2 (2019): 157.

⁶² Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, p. 5.

⁶³ BBC News Indonesia, *Kapal 44 pengungsi Srilanka masih terdampar di Aceh*; available

Legal certainty and standard procedures to rescue refugees regulated in the presidential decree should be appreciated. However, the government still neglects their rights, including their work rights. The government claims it cannot allow refugees to work because the country has yet to ratify the Refugee Convention. For UREF, the claim is unacceptable because Indonesia has signed the Universal Declaration of Human Rights. Nino Viartasiwi of UREF argued that as a signatory to the declaration, Indonesia should allow refugees to work to comply, with Article 23 of the declaration. The article, which states that “everyone has the right to work”, shows that all individuals, including refugees, should get the work right though they are not Indonesian citizens.⁶⁴ That’s why UREF securitized refugees’ lack of rights in Indonesia and interpreted the problem as a security issue.

The presidential decree stressed the government’s decision not to allow refugees to integrate with locals. The government gives them two options only, namely repatriation or resettlement. As the government has closed the door for integration, refugees remain unable to access basic rights. The decree does not guarantee that refugees will get their rights because it focuses only on technical guidelines for handling refugees, such as evacuation, identification, and deportation procedures. The decree shows a greater emphasis on deportations.⁶⁵

For the Indonesian government, the presidential decree is an alternative to the Refugee Convention that the country refuses to sign. With the decree in place, Indonesia sought to avoid criticisms from international communities demanding the country to become a signatory the convention. Indonesia does not want to ensure refugee rights, but the government wants international communities to recognize the country as the defender of refugee rights. That’s why President Jokowi rolled out the decree to establish a positive image that Indonesia defends refugee rights..⁶⁶

from https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/06/160613_indonesia_pengungsi_srilanka; accessed Jan. 23, 2023.

⁶⁴ Nino Viartasiwi, interview by author, Jakarta, Aug. 28, 2022.

⁶⁵ Antje Missbach and Nikolas Feith Tan, *No Durable Solutions*, Inside Indonesia, March 13, 2017; available from <https://www.insideindonesia.org/no-durable-solutions>; accessed Jan. 27, 2023.

⁶⁶ Kevin Ronaldo Sirait, Mohamad Rosyidin, Ika Riswanti Putranti, and Shary Charlotte, 163.

Using Artworks for Speech Act

The author identifies UREF as a securitizing actor because the group initiated *Let's Walk My Journey*, which securitized refugees' struggle for human rights in Indonesia. The exhibition enables refugees in transit to speak up and express their feelings and emotions in visual forms, such as painting, drawing, and handicrafts. At café *Work Coffee* in South Jakarta, the exhibition showcased 74 works of art from 35 refugees from Aug. 6 to Aug. 20, 2022. They comprised 6 digital paintings, 11 paintings, 6 drawings, 10 handicrafts, 28 pieces of jewelry, and 13 writings. Afghan refugees made up the majority of the displayed work. War, conflict, and violence in their countries of origin forced them to flee to save their lives. However, after enduring a perilous journey and arriving in Indonesia as a transit country, they still suffered because they had no access to the basic human rights that they needed most as human beings: rights to education and employment. During the exhibition, they used art to share how they dealt with psychological challenges in Indonesia.

Among them was Azis Nowrozi, who lives in Jakarta. He made a drawing entitled "*Beyond the Boundaries*". The work depicts a faceless head with a neck being shackled and a yellow badge reading 'Refugee'. The badge drew the attention of many during the exhibition. According to the 18-year-old Afghan refugee "*Beyond the Boundaries*" tells about refugees' limitations while they are waiting for resettlement. The fetters on the neck symbolize how the authorities limit their moves, including forbidding refugees to get a formal education and do legal work.⁶⁷

The faceless head, yellow badge, and fetter are symbols that function as speech acts within the Securitization Theory. By making the drawing, Nowrozi tried to convey that refugees worldwide find it difficult to access human rights. That's why he made the head without physical characteristics from a certain country. He wanted the visitors to know that the challenges he faced today were a global issue and the faceless person on the paper was a refugee from any nationality and country of origin. In "*Beyond the Boundaries*", the hair of the faceless refugee turns into a flying birds. Nowrozi shared that the birds symbolize refugees' minds. Though he is not allowed to travel to any place in Indonesia, his mind remains free like a flying birds.⁶⁸

⁶⁷ Azis Nowrozi, interview by author, Jakarta, Aug. 20, 2022.

⁶⁸ Ibid.

Everything is limited, but our minds cannot be limited. The power of thinking cannot be limited. I still have the power to think freely.⁶⁹

Girukshy and Sakshy Hilman, meanwhile, spoke up through illustrated postcards. On the postcard, they drew a little girl carrying a school bag in a position of standing behind a chain-link fence, with word clouds reading her hopes: school, home, freedom, and resettlement. Another postcard illustrated a hopeless girl sitting with hands covering her eyes and her head lowering to her calf. The girl said:

Everything is far. I can't reach anything; no resettlement, no home, no freedom. I feel like my life is in a dark room!

That line is Hilman's speech acts to convey a message that refugees face two existential threats: uncertain resettlement and lack of human rights access. The artist served as a securitization actor, with refugees in transit as his referent object. By drawing the little girl and teenager, he wants the public to know that the future of child refugees in Indonesia is under threat because, in the country, they are unable to get a formal education and realize their dreams. As the illustration has said, refugees feel like they live in a dark room because they have no freedom and access to formal education. Hilman wants the Indonesian government to take extraordinary measures to help refugees in transit, especially child refugees.

Unlike Hilman, Ali Reza Yawari made speech acts through poems and prose. During the *Let's Walk My Journey* exhibition, he showcased his book entitled "Lost in the Calm." The book, which consists of 20 poems and prose, revolves around Yawari's personal story as a displaced person and war victim. Political violence and war in Afghanistan forced him to flee and seek refuge in other countries. After struggling to survive a perilous journey from his war-raged country, he experienced an uncertain long wait for resettlement in Indonesia. His poetries in the anthology not only revolves around his story of survival but also expresses how he deals with loss and maintain shope. On Aug. 13, h also did speech acts by reading and discussing some of his proses in a talk show set up by UREFIn a prose entitled "Imagine", he wrote:

Imagine doing nothing and nothing for a decade.
Not because you don't want to
But because you are not permitted to.
The courage is gone

⁶⁹ Ibid.

And never coming back.⁷⁰

Those lines express his anxiety because he cannot reach his dreams in the golden years of his life. He is aware that time keeps running. However, he still lives in uncertainty. He lives in worry because he understands that time will never return when it is gone. feels that he has lost everything, including the most important one: freedom. Like time, his freedom is also gone and never comes back.⁷¹

“Imagine” also talks about the constant prosecution faced by his ethnic group, the Hazara, in Afghanistan. Hazaras are indigenous to the country, but they are discriminated against and persecuted for their different faith and race. Through the prose, he invites his readers to imagine the pains of being stalked, kidnapped, and tortured for praying differently.⁷² He wrote:

The story of kidnappings written by Yawari in “Imagine” is Imagine your ethnic generation is being slaughtered and subjected to genocide yet the world is silent and does nothing.

Humanity has dead and is never coming back.⁷³ based on true events. Among the victims of the kidnappings were the father and elder brother of Abdul Samad Haidari. Like Yawari, Haidari is also a Hazara-Afghani refugee. Before becoming a refugee, he was a poet and journalist for *The Daily Afghanistan Express* in Afghanistan. His father and brothers were kidnapped in 2013 for the news agency’s editorials about graft, war crimes, and human rights violations in Afghanistan. A year later, his colleagues at his office were also kidnapped for an opinion piece that the Afghan government deemed blasphemy.⁷⁴

UREF also invited Haidari on Aug. 13 to talk on the talk show. Like Yawari, Haidari is also a book writer. He wrote a poetry collection entitled “The Red Ribbon.” This book, which has 11 chapters, centers around his journey from war-torn Afghanistan to Indonesia. He has lived in Indonesia since 2014. The book sheds light on the post-traumatic stress disorder (PTSD) that he suffered because of genocide, authoritarianism, and persecution committed by the Taliban to Hazara in Afghanistan.

⁷⁰ Ali Reza Yawari, *Lost in the Calm* (2022), 20.

⁷¹ *Ibid.*, 20.

⁷² *Ibid.*, 19.

⁷³ *Ibid.*, 19.

⁷⁴ A. Kurniawan Ulung, ‘*The Red Ribbon*’: A refugee’s search for love and peace, *The Jakarta Post*, March. 22, 2020; available from <https://www.thejakartapost.com/life/2020/03/22/the-red-ribbon-a-refugees-search-for-love-and-peace.html>; accessed on Jan. 2, 2023.

When recalling and writing about such traumatic experiences, he felt pain in the back of his head. To remove the pain, he used to cut his palms.⁷⁵

Haidari mentioned PTSD as one of his biggest challenges when writing *The Red Ribbon*. The disorder often made him fall over and unable to move or do anything. He felt like his body was locked up, and he always felt high pain in the back of his head. He said he sometimes felt like the sky was down and the earth was up.⁷⁶

Haidari has become a refugee since he was seven. At that age, he witnessed how the Taliban attacked his house. After no longer having a home, he went to Iran. The Iranian authorities detained him because he could not show them legal travel documents. As such, Iran then deported him to Afghanistan. On his way to Kandahar in Afghanistan, his bus was stopped in Kand-e-Pusht. The Taliban forced him and other passengers to take off the bus, ordering them to stand in line. The Taliban then shot Hazara passengers. He was not shot because some Pashtun women saved him. After he got back to the bus, the women hid him under a seat to prevent the Taliban from finding him again at other checkpoints on their way to Kandahar. While placing some bags in front of him, Haidari slept on the hot bus floor.⁷⁷

Before Indonesia, Haidari sought asylum in Dubai, United Arab Emirates. However, he failed. He then met an agent who promised to take him to a safe destination. It turned out that the agent sold him more than ten times until he became a refugee in Indonesia. He said that he had no options to choose a destination. For him, the destination chose him. He felt like he no longer had control over his life. In a poem entitled “The Pride of a Hazara Child”, he wrote:

I only pray to see my parents and my siblings once more
Dreaming of a peaceful and free world where children like my little
brother and sisters don't have to grow up under a chemical sky
A world where women like my mother would never have to cry.⁷⁸

In the exhibition, Afghan refugee Rija Batool shared a story about her terrifying trip from Afghanistan to Indonesia through a painting titled “The Stages of No Hope.” The painting, which describes the terrifying travels of refugees from war-raged countries to safe destinations, depicts some families looking desperate on a small boat sailing amid strong waves

⁷⁵ Ibid.

⁷⁶ Ibid.

⁷⁷ Ibid.

⁷⁸ Ibid.

and thunderstorms. She witnessed many refugees dying during the trip, but others couldn't help because they were also helpless.⁷⁹ Batool said:

Many people don't know about refugees, from what they are going through to how they are surviving.⁸⁰

Having lived in Indonesia since 2013, the 18-year-old Batool hopes that people of her age can go to school and live their lives. By participating in the exhibition, she wanted Indonesian people to know that many refugees were also talented but were restricted due to their status.⁸¹ Batool said:

We all are humans, but we are not equal.⁸²

For Batool, painting can make her forget the difficulties in life. She said that painting and sketching were her hobbies as they enabled her to express her feelings. When painting, she felt happy.⁸³ Like Batool, Nowrozi also said he liked painting for the same reason. He painted when he felt lonely. Nowrozi is grateful to get a safe place and meet kind and friendly people in Indonesia, but he expects refugees to obtain better access to basic rights in the country. The lack of basic rights gives him emotional pressure. To cope with the stress, he draws and paints.⁸⁴

Tired of waiting for resettlement, Ali Akbar Faryadi, who has lived in Indonesia since 2012, try to take a small fishing boat with other refugees to go to Australia. However, they failed to leave the Indonesian water because the boat did not fit long travel. His experience on the boat terrified him as the machine suddenly broke and the water entered the boat.⁸⁵ Faryadi shared that story in a painting titled "My Journey as a Refugee in Massive Ocean Waves."

His second painting, "My Hometown 20 Years Ago", revolves around his imagination of what his country, Afghanistan, looked like 20 years ago. He knows that the Taliban have ruined Afghanistan, but in his imagination, it was a lovely and peaceful country back then. Faryadi made the painting to express his longing for his hometown.⁸⁶

⁷⁹ Rija Batool, interview by author, Jakarta, Aug. 24, 2022.

⁸⁰ Ibid.

⁸¹ Ibid.

⁸² Ibid.

⁸³ Ibid.

⁸⁴ Azis Nowrozi, interview by author.

⁸⁵ Ali Akbar Faryadi, interview by author, Jakarta, Aug. 27, 2022.

⁸⁶ Ibid.

Faryadi is aware that uncertain resettlement and the absence of human rights access have prompted some refugees to commit suicide, but he says he will not allow such things to trigger him to self-harm. Like other refugees, he is also stressed. To reduce the level of his mental and emotional stress, he draws and paints. For Faryadi, art is also a medium to ignite optimism among other refugees.⁸⁷ Faryadi said:

When I see my friends around me, we hold and convince each other that we will get out of this place one day.⁸⁸

The author saw illustrations made by Hilman and paintings by Nowrozi, Batool, and Faryadi are speech acts within Securitization Theory. The author categorized them as an expressive speech act because the refugees expressed their feelings through their artworks. In Nowrozi's drawing, "Beyond the Boundaries", he drew a shackled neck to express the stress of refugees being forbidden from working and receiving formal education. Unlike Nowrozi, Batool expressed refugees' suffering for their terrifying experiences to seek safe destinations. Faryadi, meanwhile, expressed his longing for his beautiful hometown in Afghanistan before the Taliban attacked it.

Curated by artist and activist Vincent Rumahloine, Let's Walk My Journey received positive responses from the public. They came to the exhibition to see the works and learn about the refugees' issues and purchased some of the exhibited artworks. According to UREF senior researcher Akino Tahir, who organized the exhibition, 10 of 74 works were sold. She was grateful because 74 artworks displayed in the exhibition managed to create dialogues between the artists and visitors, who were mostly common people. She explained that the exhibition's targeted visitors were people new to refugee issues. Therefore she chose a coffee shop, instead of an art gallery, to host Let's Walk My Journey because she expected the art exhibition to attract people in general, not just art enthusiasts, to visit.⁸⁹

One of the visitors was journalist Dera Menra Sijabat, who bought two paintings. He thanked the art exhibition for making him aware of refugee issues: lacking human rights access to legal employment and education in Indonesia. When looking at the paintings, he could feel refugees' psychological suffering for waiting for resettlement in uncertainty

⁸⁷ Ibid.

⁸⁸ Ibid.

⁸⁹ Akino Tahir, interview by author.

for years. The exhibition showed him that his life problems were nothing compared to the human security challenges refugees face.⁹⁰

According to Tahir, convincing the refugees to join the exhibition and persuading people to visit were the major challenges she faced during the exhibition. She said that many refugees had minimum interaction with Indonesians. When she offered them to join the exhibition, they first felt doubtful that Indonesians would be interested in visiting the exhibition, seeing their works, and listening to their stories.⁹¹ UREF senior researcher Nino Viartasiwi said Indonesian people generally did not stigmatize refugees. However, authorities sometimes made public statements implying that they worried that refugees could disturb public order, ruin local culture and norms, and bring in radical thoughts.⁹²

Despite such worry, Indonesian people generally do not mind the presence of refugees. They lack general knowledge about forced migration and Indonesia's responsibility to protect refugees. Still, they sympathize with their plights and support the Indonesian government to protect them, according to a public opinion poll conducted by UREF in Bogor in West Java and Pekanbaru in South Sumatra in 2021.⁹³ Most respondents (85.75% in Bogor and 78.25% in Pekanbaru) said that the Indonesian government and people needed to protect refugees in transit in Indonesia.⁹⁴ Meanwhile, 69.75% of respondents in Bogor and 72% in Pekanbaru had no objection to the involvement of refugees in community activities.⁹⁵ Most respondents (57.25% in Bogor and 45% in Pekanbaru) also agreed that refugee children and youth should have the same access to education as Indonesians.⁹⁶

Believing that art can become a beautiful communication bridge between refugees and society, Viartasiwi hopes that the Let's Walk My Journey exhibition will make the public understand refugee issues better. The exhibition seeks to facilitate the refugees and Indonesian people to meet and discuss, with the intention of building a stronger mutual understanding. As the Indonesian government tends to be responsive to public opinion, Tahir believes that better public understanding can be a

⁹⁰ Dera Menra Sijabat, interview by author

⁹¹ Akino Tahir

⁹² Nino Viartasiwi, interview by author.

⁹³ Nino Viartasiwi and Ikrana Ramadhani, *Public Opinion Polling on Social Integration Concerning Refugees and Asylum Seekers in Indonesia: Bogor (Regency and City) and Pekanbaru City* (Bandung: Resilience Development Initiative, 2022), 84.

⁹⁴ *Ibid.*, 29.

⁹⁵ *Ibid.*, 45.

⁹⁶ *Ibid.*, 66.

powerful force in urging the government to form better governance for refugees. Tahir said:

Making a change at the policy-making level requires public support.⁹⁷

Calling for better governance on refugees

Let's Walk My Journey exhibition facilitated refugees in transit to articulate the existential threat they face through art. Their artworks showcased in the exhibition, such as poems, paintings, and handicrafts, functioned as speech acts. They used the speech act to securitize uncertain resettlement and denied refugee rights, elevating their narratives from non-political issues to security ones. That's why the author called UREF and refugees who participated in the Let's Walk My Journey exhibition the securitization actors.

As the securitization actors, UREF used Let's Walk My Journey to narrate the refugee issues and build on the dichotomy of 'self' and 'other' as the core of the security speech acts. In the securitization theory, bipolarity is important because it frames the securitization of refugee issues. From UREF's perspective, the framing of the issue placed refugees as 'self' and the Indonesian government as 'other'. Through the speech act, UREF and refugees called for an extraordinary action from 'other' to address the existential threat faced by 'self'. The extraordinary action here referred to the Indonesian government's policies to give the refugees access to human rights, such as rights to legal employment and formal education.

By organizing Let's Walk My Journey, UREF wants the public to see that the lack of refugee rights is a security issue. Within the theory of securitization, security is interpreted as a concept. This concept connects to the existential survival of states, people, objects, and issues, such as identity, environment, and global health. For Buzan, security is a matter of interpretation. So does insecurity. He defined insecurity as the combination of threats and vulnerabilities.⁹⁸

UREF set up Let's Walk My Journey to inform the public that the lack of rights and uncertain resettlement had made refugees have insecure and vulnerable life. The group, therefore, not only expected the public to be aware of the issue and understand it as an existential threat to refugees, but also join forces to demand the government take extraordinary measures,

⁹⁷ Akino Tahir

⁹⁸ Sabine Hirschauer, 42.

such as forming better governance for refugees and guaranteeing their rights.

The fact that Indonesia has yet to sign the Refugee Convention always becomes the government's reason to forbid refugees to study and work in Indonesia. That also answers why refugees cannot resettle or get residency rights in the country. However, the government does not enforce refolement towards refugees, allowing them to be in the community as long as they comply with laws and regulations and have been registered with the UNHCR.⁹⁹

Though Indonesia is not a signatory to the Refugee Convention, the government should not use it as a reason to overlook refugee rights, according to UREF senior researcher Nino Viartasiwi. She reminds the government that Indonesia has the 1945 Constitution that respects human dignity regardless of its status. The country has also ratified the UN Charter of Human Rights and the Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women (CEDAW). She opined that the constitution and two international laws should be a foundation for the government to form better governance of refugees. She is upset that, as a big country, Indonesia has yet to have a governance system that fully respects the dignity of refugees as human beings.¹⁰⁰

According to her research, the majority of Indonesian people see refugees in a positive way. They do not object to the presence of refugees in the country. However, the problem is that some public officials worry that refugees will disrupt public order, norms, and local culture. Viartasiwi said that RDI UREF teamed up with NGOs concerning the refugee issue in urging the government and lawmakers to form better governance for refugees, including giving them access to work and study in Indonesia. Viartasiwi said that RDI UREF and NGOs had met government officials and lawmakers. However, the meetings upset them because it turned out that the government and lawmakers had yet to see the refugee issue as a priority. They understood the issues but had no political will to solve them.¹⁰¹ Viartasiwi said:

⁹⁹ Lucy Fiske, "Crisis and Opportunity: Women, Youth, and Ethnic Minorities' Citizenship Practices During Refugee Transit in Indonesia", *International Journal of Politics, Culture and Society* (2020).

¹⁰⁰ Nino Viartasiwi.

¹⁰¹ Ibid.

They [government authorities] have yet to see the urgency [in refugee issues]. They feel that the issue is not sexy and important to talk about.¹⁰²

Viartasiwi of UREF expected a social integration between refugees and Indonesian people in Indonesia.¹⁰³ According to Tom Kuhlman, integration means a process of adaptation through which refugees try to become part of the host society to the extent that they can live together with the host population in an acceptable way. During the process, the refugees still maintain their identity.¹⁰⁴ Social integration allows refugees to get involved and become part of Indonesian society. As such, they can access employment, education, and health services. The problem is that the government has yet to allow the refugees to socially integrate with the Indonesian people. The government claims that the people are not ready yet for social integration.¹⁰⁵ Its claim, however, contradicts reality. According to a public opinion poll conducted by UREF in 2021 in cities hosting refugees, such as Bogor in West Java and Pekanbaru in South Sumatra, the majority of respondents (57.25% in Bogor and 45% in Pekanbaru) agreed with the idea of giving refugee youth and children the right to education.¹⁰⁶ They also did not mind providing refugees the right to work, with 44.25% of respondents in Bogor and 44.50% in Pekanbaru taking a neutral position. Regarding health access, 52% of respondents in Bogor and 38.25% in Pekanbaru supported the idea of giving refugees the right to health facilities.¹⁰⁷

The majority of the Indonesian people express a willingness to work with refugees. Some 62.75% of total respondents in Bogor and 57.50% in Pekanbaru said they would work with refugees if the government gave them a work permit.¹⁰⁸ In Pekanbaru, respondents said that they would work with refugees if they met certain conditions, such as having the ability to understand and speak Bahasa Indonesia (41.30%), mastering a particular skill (19.13%), and embracing the same religion (17.83%). In Bogor, meanwhile, those who considered the same religion as a condition to work with refugees reached 22.31%. Like Pekanbaru, Bogor also saw

¹⁰² Ibid.

¹⁰³ Nino Viartasiwi, *Integrasi Sosial Pengungsi Luar Negeri di Indonesia*, Media Indonesia, June 21 2022; available from <https://mediaindonesia.com/opini/500698/integrasi-sosial-pengungsi-luar-negeri-di-indonesia>; accessed Jan. 3, 2023.

¹⁰⁴ Tom Kuhlman, "The Economic Integration of Refugees in Developing Countries: A Research Model", *Journal of Refugee Studies* (1991): 7-8.

¹⁰⁵ Nino Viartasiwi, *Integrasi Sosial Pengungsi Luar Negeri di Indonesia*.

¹⁰⁶ Nino Viartasiwi and Ikrana Ramadhani, 66.

¹⁰⁷ Ibid, 67.

¹⁰⁸ Ibid, 80.

that Indonesian proficiency (27.8%) was the most important requirement for refugees to work with locals.¹⁰⁹ Unlike the government's claim, this poll shows that Indonesian people are ready to socially integrate with refugees as long as they can meet with requirements, particularly having the ability to demonstrate their proficiency in Bahasa Indonesia.

Local integration can solve refugee issues. It does not mean that the Indonesian government grants them citizenship. The government needs to allow refugees to integrate with locals and ensure their rights. Local integration can become a viable solution for refugees waiting for resettlement to a third country. The government does not need to give them special privileges but allows them to work and participate in local economic activities. The government needs to provide refugees the opportunities to become self-reliant individuals and join local communities through a local integration program. To design this program, the government should collaborate with refugees and other non-state actors, such as local communities.¹¹⁰

Evaluating securitization by UREF

According to Buzan and Wæver, it takes four stages in the securitization process. First, the securitization actor presents an issue as an existential threat to a referent object. Second, a credible audience accepts the threat. Third, the credible audience deploys extraordinary measures to address and combat the threat. Fourth, de-securitization takes place.¹¹¹ The author argues that the securitization action carried out by UREF is in the first stage because the group is still in the process of presenting a lack of human rights access as an existential threat to refugees. In this process, refugees in transit are the referent object, with the Indonesian government and people as a credible audience targeted by UREF playing a securitization actor in the Let's Walk My Journey exhibition. UREF urges the government to form better governance to ensure refugee rights. For the group, formulating better governance is an extraordinary measure the government should take. The exhibition might have made the public and government understand the refugee issue better. However, the fact that the government has yet to fulfill the group's demand shows that the

¹⁰⁹ Ibid, 81.


¹¹⁰ Yessi Olivia, Yusnarida Eka Nizmi, Ahmad Jamaan, Mohammad Saeri, Irwan Iskandar, and Haniva Sekar Deanty. "Considering Local Integration for Refugees in Indonesia." *Jurnal Hubungan Internasional* Vol. 9 No. 2 (2020): 162.

¹¹¹ Sabine Hirschauer, 27.

process of securitization initiated by UREF has yet to reach the second and third stages. It means that the government has yet to validate the threat exposed by the group through the exhibition and has yet to see the need for extraordinary measures to address it.

By visiting the Let's Walk My Journey exhibition, we can observe four components of securitization: the speech act, securitizing actors, audience, and facilitating conditions. In the exhibition, we could see how UREF and participating refugees used artworks as the instruments of speech act to utter human security issues and designate threats faced by refugees in Indonesia. For the author, the artworks showcased in Let's Walk My Journey are expressive speech acts because they aim to make the public and government aware of the feelings of the participating artists. For example, postcards made by refugees Girukshy and Sakshy Hilman convey the emotion of a refugee teenager desperately hoping for opportunities to realize dreams and get freedom and resettlement. The objective behind their securitization action is to raise a human security issue.

Components of Securitization



Source: Yandry Kurniawan, p. 21

The Let's Walk My Journey exhibition shows that securitization actors do not always refer to government, bureaucrats, and political

leaders. They are common players in securitization, but securitizing actors can also include non-state actors such as UREF and refugees. In this study, the government is instead in the audience's position. The author opines that the government and public are the audience within the theory of securitization. The public is the audience because UREF seeks to make them have a better understanding of refugee issues. For UREF, the exhibition is a medium for advocacy. Viartasiwi of UREF said:

In our advocacy, we want to situate refugee issues in the right place to prevent them from causing negative stigma in society.¹¹²

To prevent public misunderstanding about refugees, UREF prefers to introduce the issues in a persuasive way, according to Viartasiwi. That's why she set up the Let's Walk My Journey exhibition, believing that art could facilitate refugees and society to dialogue and understand each other. She is upbeat that communication is key to making refugees get bigger public acceptance. She cites the popular Indonesian adage of *tak kenal maka tak sayang*, which translates as "if you don't know, you don't love."¹¹³

Like society, the government is also UREF's targeted audience. UREF used the exhibition to prompt the government to ensure refugee rights. The fact that Indonesian people generally do not stigmatize refugees and they support refugee rights is the facilitating condition that made UREF confident that it could realize two purposes. First, to establish better mutual understanding between refugees and locals through art. Second, to persuade and convince the public to urge the government to address refugee issues and form better governance for refugees, including allowing them to work and study in the country.

As the Indonesian government has yet to give refugees access to education, employment and other basic rights, the government has yet to see refugee issues as a security threat. To change the government's mind, UREF needs bigger public support. That's why this group set up Let's Walk My Journey exhibition to attract the public to refugee issues. After understanding the issues, they are expected to help the group urge the government to perceive refugee issues as a security threat. Akino Tahir of UREF said:

¹¹² Nino Viartasiwi, interview by author.

¹¹³ Ibid

When our event makes one person understand the refugee issue, we are already happy. Though it is just one person, [She/he] can tell the issue to others. It's a snowball effect.¹¹⁴

For the author, the lack of refugee rights is an objective existential threat. The author argues so because the situation endangers the survival of refugees. They find it difficult to survive in Indonesia if they are not allowed to work and make a living. This condition has triggered some to commit suicide. As of August 2022, 16 refugees in Indonesia attempted suicide due to the stress and strain of building and adjusting life here.¹¹⁵ Refugees' suicide attempts were witnessed by refugee Ali Reza Yawari, who participated in *Let's Walk My Journey* exhibition. During the exhibition, he shared the experience through poetry entitled "Imagine." He wrote:

Imagine you waking up in the morning
and seeing your roommate hang himself
with a rope in the bathroom.
He is gone
and never coming back¹¹⁶

According to Rita Floyd, objective existential threat is one of three conditions to justify a securitization act. Other conditions are legitimate referent objects and appropriate security responses.¹¹⁷ To justify securitization requires an objective existential threat. This threat can become a security threat if a powerful actor frames and responds to it.¹¹⁸ She said a referent object of security was legitimate if it was conducive to human well-being. She used Amartya Sen's terminology to define human well-being as a person's freedom to promote or achieve objectives that they value. For her, the capability to flourish mattered. Liberal democracy and human rights could become helpful indicators to measure human well-being.¹¹⁹ To ensure the survival of the referent object, a security response should be appropriate. To see the appropriateness, the degree of response must be measured to the threat faced by the referent object and the response must genuinely address the threat. The genuine aim here means that the securitizing actor must seriously intend to secure the identified referent object. To check the intention of securitizing actors requires an

¹¹⁴ Akino Tahir, interview by author.

¹¹⁵ *Ibid.*

¹¹⁶ Ali Reza Yawari, 22.

¹¹⁷ Rita Floyd, 428.


¹¹⁸ *Ibid.*, 430.

¹¹⁹ *Ibid.*, 432.

examination of the consistency of the securitization itself. Therefore, it is important to compare and contrast what a securitizing actor says about the threat with what they do to respond. If the actions match the words, the securitizing actor is considered sincere.¹²⁰

Using Floyd’s theory, the author argues that refugees are a legitimate referent object because the problems that they face affect their well-being. They are humans but cannot function as humans because they have no freedom to realize their objectives. According to James Griffin, what makes us human is that we can make autonomous decisions. Humans can deliberate, assess, choose, and act to make what they see as a good life.¹²¹ Meanwhile, refugees can form pictures of what the good life will be, but they cannot realize those pictures. They do not have an autonomous life. They do not live in an environment that respects independence and provides various options. They do not have well-being because they do not have a basic human need: autonomy.

Justification of Securitization



Source: own design, derived from Rita Floyd, p. 428

¹²⁰ Ibid., 433.

¹²¹ Ibid., p. 432.

The author saw that UREF genuinely addressed the existential threat through the Let's Walk My Journey exhibition. As a securitization actor, UREF not only identified the lack of human rights access as a threat to refugees, but also ensured that the artists highlighted the threat in the 74 artworks displayed from Aug. 6 to Aug. 20, 2022, at the Work Coffee café in South Jakarta. UREF also set up talk shows, inviting some participating artists to talk to the audience, such as refugees Ali Reza Yawari, the writer of *Lost in the Calm*, and Abdul Samad Haidari, the writer of the *Red Ribbons*. It means that UREF had given an appropriate security response to the refugees as the referent object of security. The exhibition benefited the referent object because it facilitated the refugees to share their stories directly with the public and government. Tahir and Viartasiwi's statements that Let's Walk My Journey aimed to open an interaction space between refugees and Indonesian people matched the actions because the exhibition allowed the refugees to make friends with the visitors, talk to them, and discuss their artworks in a friendly atmosphere. The location choice also matched the purpose of the exhibition. UREF chose a café, instead of an art gallery, to host Let's Walk My Journey because the group wanted the exhibition to be visited by ordinary people, not art enthusiasts. Tahir said she opted for a café because people from different backgrounds liked to flock to it to gather. She said:

This exhibition targets people who are new to refugee issues to visit.¹²²

Conclusion

Let's Walk My Journey exhibition shows that UREF interpreted the lack of human rights access to refugees as a security issue because it posed a threat to the persons of concern as human beings. Such interpretation motivated the group to securitize the issue, to draw the public's attention, particularly those new to refugee issues. UREF believed that a bigger public understanding of the issue could be stronger power to urge the government to guarantee basic refugee rights, such as the right to get formal jobs and education. To attract the public to the issue, UREF utilized art. The group set up the exhibition, inviting refugees in transit to speak up through various artworks, such as paintings poems, and handicrafts. The group teamed up with the refugees to give people a better understanding of refugee issues through art. The artworks facilitated dialogues between

¹²² Akino Tahir, interview by author.

refugees and the participating artists. The dialogues functioned as speech acts within the securitization theory by Barry Buzan and Ole Wæver. It means that UREF and refugees participating in the exhibition played securitizing actors, with the visitors as their targeted audience. The Let's Walk My Journey enabled UREF and refugees to present the lack of human rights access as an objective existential threat to the referent object: refugees in transit. Setting up the exhibition was an appropriate security response made by UREF to address the refugee issue that the group had raised.

References

- Abraham, Itty. "Host Communities and Refugees in Southeast Asia." *Sojourn: Journal of Social Issues in Southeast Asia*, Vol. 35, No. 1, (2020).
- Adhaniah, Nurul., Heryadi, Dudy., and Sari, Deasy Sylvia. "The Cooperation of UNHCR and Indonesia on Afghan Refugee Handling in Indonesia," *Andalas Journal of International Studies*, Vo. X, No. 1 (2021).
- BBC News Indonesia, *Kapal 44 pengungsi Srilanka masih terdampar di Aceh*. BBC Indonesia, Jun. 13 , 2016. Available from https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/06/160613_indonesia_pengungsi_srilanka; accessed on Jan. 23, 2023.
- Buzan, Barry., and Wæver, Ole. *Regions and Powers: The Structure of International Security*. New York: Cambridge University Press, 2003.
- Buzan, Barry., Wæver, Ole., and de Wilde, Jaap. *Security: A New Framework for Analysis*. United States: Lynne Rienner Publishers, 1998.
- Fiske, Lucy. "Crisis and Opportunity: Women, Youth, and Ethnic Minorities' Citizenship Practices During Refugee Transit in Indonesia." *International Journal of Politics, Culture, and Society* (2020).
- Floyd, Rita. "Can Securitization Theory be Used in Normative Analysis? Towards a Just Securitization Theory." *Security Dialogue* (2011).
- General Assembly, *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*. Available from <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-economic-social-and-cultural-rights>; accessed on Jan. 27.
- Gultom, Kardina. "Sekuritisasi Kabut Asap di Singapura Tahun 1997-2014." *Journal of International Relations*, Vol. 2, No. 2 (2016).

- Hennink, Monique., Hutter, Inge., and Bailey, Ajay. *Qualitative Research Methods*. UK: SAGE Publications, 2020.
- Hirschauer, Sabine. *The Securitization of Rape: Women, War and Sexual Violence*. UK: Palgrave Macmillan, 2014.
- Ilham, *Rights-based policy response urgent for refugees in transit*. The Jakarta Post, October, 31, 2018. Available from <https://www.thejakartapost.com/academia/2018/10/31/rights-based-policy-response-urgent-for-refugees-in-transit.html>; accessed on Dec. 30, 2022.
- Iswara., Made Anthony, *On World Refugee Day, activists call for stronger human rights protections*. The Jakarta Post, Jun. 22, 2020. Available from <https://www.thejakartapost.com/news/2020/06/22/on-world-refugee-day-activists-call-for-stronger-human-rights-protections.html>; accessed on Dec. 30, 2022.
- Kneebone, Susan., Missbach, Antje., and Jones, Balawyn. "The False Promise of Presidential Regulation No. 125 of 2016?" *Asian Journal of Law and Society* 8, no. 3 (2021).
- Kuhlman, Tom. "The Economic Integration of Refugees in Developing Countries: A Research Model." *Journal of Refugees Studies* (1991).
- Kurniawan, Yandry. *The Politics of Securitization in Democratic Indonesia*. Switzerland: Palgrave Macmillan, 2018.
- Missbach, Antje., and Tan, Nikolas Feith, *No Durable Solutions*. Inside Indonesia, Mar. 13, 2017. Available from <https://www.insideindonesia.org/no-durable-solutions>; accessed on Jan. 27, 2023.
- Missbach, Antje, *Asylum seekers stuck in Indonesia*. The Jakarta Post, Apr. 4, 2014. Available from <https://www.thejakartapost.com/news/2014/04/04/asylum-seekers-stuck-indonesia.html>; accessed on Jan. 27, 2023.
- Nugraheni, Arita, *Mengabaikan Pengungsi, Mengabaikan Kemanusiaan*. Kompas, June 25, 2021. Available from <https://www.kompas.id/baca/riset/2021/06/25/mengabaikan-pengungsi-mengabaikan-kemanusiaan>; accessed on Jan. 23, 2023.
- Olivia, Yessi., Nizmi, Yusnarida Eka., Jamaan, Ahmad., Saeri, Mohammad., Iskandar, Irwan., and Deanty, Haniva Sekar. "Considering Local Integration for Refugees in Indonesia." *Jurnal Hubungan Internasional*, Vol. 9, No. 2 (2020).
- Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2020 tentang Penanganan Imigran Ilegal. <https://kanibatam.kemenkumham.go.id/assets/resources/files/imi-1489>.

- um_08_05_tahun_2010_ttg_penanganan_imigran_ilegal_.pdf; accessed Jan. 15
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri.
- Pikoli, Alfiyan Nooryan Putra. "Bulan Madu yang Singkat: Mengapa Turki Mengubah Sikapnya terhadap Suriah Sejak Perang Sipil 2011?" *Andalas Journal of International Studies*, Vol. 10, No. 1 (2021).
- Prasojo. "Nexus Sekuritisasi Kesehatan dan Komunikasi Kesehatan di Masa Pandemi." *Jurnal Keamanan Nasional*, Vol. 8, No. 1 (2022).
- Putri., Amara, *Silent struggle of refugees in Indonesia*. The Jakarta Post, Oct. 31, 2019. Available from <https://www.thejakartapost.com/academia/2019/10/31/the-silent-struggle-of-refugees-in-indonesia.html>; accessed on Dec. 30, 2022.
- Rudy, T. May. *Studi Strategis dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin*. Bandung: Refika, 2002.
- Sinaga, Nikson, *Frustrasi Menunggu Penempatan, Pengungsi Afghanistan Bakar Diri di Medan*. Kompas, Nov. 30, 2021. Available from <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2021/11/30/frustrasi-menunggu-penempatan-pengungsi-afghanistan-bakar-diri-di-medan>; accessed on Jan. 27, 2023.
- Sirait, Kevin Ronaldo., Rosyidin, Mohamad., Putranti, Ika Riswanti., and Charlotte, Shary. "Usaha Mendapatkan Pengakuan Internasional: Kebijakan Indonesia Mengeluarkan Peraturan Presiden 125/2016 dalam Menangani Isu Pengungsi." *Indonesian Perspective*, Vol. 4, No. 2 (2019).
- Taufika., Rage. "Latent Securitization of Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing in Indonesia." *Global: Jurnal Politik Internasional*, Vol. 22, No. 1 (2020).
- Trihartono, Agus., Indriastuti, Suyani, and Nisya, Chairun. *Keamanan dan Sekuritisasi dalam Hubungan Internasional*. Depok: Melvana Media, 2020.
- Ulung, A. Kurniawan, *'The Red Ribbon': A refugee's search for love and peace*. The Jakarta Post, Mar. 22, 2020. Available from <https://www.thejakartapost.com/life/2020/03/22/the-red-ribbon-a-refugees-search-for-love-and-peace.html>; accessed on Jan. 2, 2023.
- UNDP. *Human Development Report 1993*. New York: Oxford University Press, 1993.

- UNHCR, *Indonesia Country Fact Sheet-June 2022*. Available from <https://www.unhcr.org/id/wp-content/uploads/sites/42/2022/08/Indonesia-Fact-Sheet-June-2022-FINAL.pdf>; accessed on Dec. 30, 2022.
- Utama, Muhammad Anugrah. "Securitization in the Philippines' Drug War: Disclosing the Power-Relations between Duterte, Filipino Middle Class, and the Urban Poor." *Indonesian Journal of International Relations*, Vol. 5, No. 1 (2021).
- Viartasiwi, Nino., and Ramadhani, Ikrana, *Public Opinion Polling on Social Integration Concerning Refugees and Asylum Seekers in Indonesia: Bogor (Regency and City) and Pekanbaru City*, Bandung: Resilience Development Initiative, 2022.
- Viartasiwi, Nino, *Integrasi Sosial Pengungsi Luar Negeri di Indonesia*. Media Indonesia Jun. 22, 2022. Available from <https://mediaindonesia.com/opini/500698/integrasi-sosial-pengungsi-luar-negeri-di-indonesia>; accessed on Jan. 15.
- Waisová, Šárka. "Human Security-the Contemporary Paradigm?" *Perspectives*, No. 2 (2003).
- Yani, Yanyan Mochamad., Montratama, Ian., and Mahyudin, Emil. *Pengantar Studi Keamanan*, Malang: Intrans Publishing, 2017.
- Yawari, Ali Reza. *Lost in the Calm*. 2022.
- Zheng, Cherry., Alberdi, Husnul Aris., Sagala, Saut., and Tahir, Akino., *Navigating the Infinite Timeline: Social Integration of Refugees in Long-term Transit*, RDI Working Paper Series, 2018.

Analisis Intelijen Terhadap Manfaat Penginderaan Jauh dalam Memahami Aksi Kelompok Separatis di Indonesia Guna Mendukung Sistem Pertahanan Negara

Intelligence Analysis of the Benefits of Remote Sensing in Understanding the Actions of Separatist Groups in Indonesia to Support the National Defense System

M. Yusuf Samad¹, Pratama Persadha¹,
Diah Ayu Permatasari², Asep Adang Supriyadi³,
Yosef Prihanto⁴, Ermelinda Dhae Ue⁵

¹Communication & Information System Security Research Center (CISSRec)

²Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

³Universitas Pertahanan RI

⁴Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

⁵STIN

Email: ahmadyusad@gmail.com

Article info

Received: April 18, 2023

Revised: June 13, 2023

Accepted: June 14, 2023

Abstract: *Separatist groups in the Papua and West Papua Provinces are still carrying out their actions, ranging from gunfights with security forces to attacks on civilians. The security forces find it difficult to deal with the separatist group's actions because of differences in their ability to control the terrain or territory, in this case the separatist group has more control over the field than the security forces. This study will answer these problems by providing alternative solutions in the form of using remote sensing from an intelligence perspective. This study uses a qualitative descriptive approach using data in the form of aerial photos and the results of processing the Google Earth application. The results of intelligence analysis on the benefits of remote sensing to understand the actions of separatist groups in the Papua and West Papua regions show that it is important to use remote*



sensing to understand phenomena or events that occur in Papua and West Papua, especially in mountainous areas. The use of remote sensing is part of early efforts to support the national defense system.

Keywords: *Remote Sensing; Intelligence Analysis; Separatist; National Defense*

Abstrak: *Kelompok separatis di wilayah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat hingga saat ini masih terus melakukan aksinya mulai dari kontak tembak dengan aparat keamanan hingga penyerangan terhadap warga sipil. Aparat keamanan sulit menangani aksi kelompok separatis tersebut karena perbedaan kemampuan penguasaan medan atau wilayah, dalam hal ini kelompok separatis lebih menguasai medan jika dibandingkan dengan aparat keamanan. Penelitian ini akan menjawab permasalahan tersebut dengan memberikan alternatif solusi berupa pemanfaatan penginderaan jauh dalam perspektif intelijen. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan data berupa foto udara dan hasil pengolahan aplikasi Google Earth. Hasil analisis intelijen terhadap manfaat penginderaan jauh untuk memahami aksi kelompok separatis di wilayah Papua dan Papua Barat menunjukkan bahwa pentingnya penggunaan penginderaan jauh untuk memahami fenomena atau peristiwa yang terjadi di wilayah Papua dan Papua Barat khususnya di wilayah pegunungan. Pemanfaatan penginderaan jauh tersebut menjadi bagian dari upaya secara dini dalam mendukung sistem pertahanan negara.*

Kata kunci: *Penginderaan Jauh, Analisis Intelijen, Separatis, Pertahanan Negara*

Pendahuluan

Permasalahan di Papua sangat kompleks karena terdiri atas berbagai aspek sehingga penyelesaiannya memerlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat Papua. Di dalam buku Papua Road Map yang diterbitkan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada 2009 telah dituliskan akar masalah Papua yang meliputi (1) kekerasan politik dan pelanggaran HAM, (2) tidak optimalnya pembangunan infrastruktur sosial di Papua atau kegagalan pembangunan, (3) sejarah integrasi, status politik, dan identitas politik, dan (4) inkonsistensi kebijakan otonomi khusus (otsus) dan marginalisasi orang Papua.

Konflik Papua merupakan konflik vertikal terlama yang terjadi sepanjang sejarah Indonesia (dan masih berlangsung hingga saat ini). Berbagai pendekatan sudah banyak dilakukan, salah satunya dengan cara militer. Namun, pendekatan ini justru meningkatkan korban masyarakat sipil karena pendekatan ini mengarah pada kekerasan dan bentrokan antara kedua belah pihak, yakni pemerintah Indonesia dan Gerakan

Papua Merdeka. Aparat keamanan perlu menggalakkan pelibatan fungsi intelijen dan bimbingan masyarakat di setiap tingkatan satuan untuk melaksanakan pendekatan, penggalangan, dan deteksi dalam upaya pencegahan dan rehabilitasi kelompok separatis.

Permasalahan tentang Papua masih terus berkembang hingga saat ini baik di kehidupan nyata maupun di ruang siber. Permasalahan di ruang siber ditandai dengan adanya propaganda isu separatis Papua, propaganda isu rasisme, dan kampanye ruang siber dalam rangka menginternasionalisasikan isu Papua. Sedangkan permasalahan di kehidupan nyata berupa serangan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang menargetkan aparat keamanan dan warga sipil.

Aparat keamanan menemukan masalah ketika menghadapi aksi dari kelompok separatis Papua berupa penguasaan wilayah kelompok separatis Papua yang baik dari aparat keamanan. Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri masa jabatan 2021, Komisaris Jenderal Polisi Paulus Waterpauw mengatakan bahwa sulit menangani kelompok separatis di Papua dikarenakan kelompok tersebut menguasai wilayah. Pernyataan tersebut senada dengan pernyataan dari Pengamat Intelijen dan Terorisme Stanislaus Riyanta yang menyebutkan bahwa kelompok-kelompok separatis di Papua menguasai medan karena anggota kelompok tersebut beraktivitas sehari-hari di medan yang serupa dan mempelajari karakteristik dari aparat keamanan dengan cara mencari titik lemah kapan waktu yang tepat dan dimana lokasi yang tepat untuk menyerang.

Artikel ini bertujuan untuk membantu menangani permasalahan tentang penguasaan wilayah oleh kelompok separatis dengan solusi alternatif menggunakan pendekatan penginderaan jauh. Penginderaan jauh didefinisikan sebagai ilmu untuk mendapatkan informasi tentang objek, daerah atau gejala di permukaan bumi yang direkam dengan alat tertentu (*device*), yang diperoleh tanpa kontak langsung terhadap objek, daerah atau gejala yang dikaji.

Pemanfaatan penginderaan jauh sudah pernah diterapkan di berbagai sektor, seperti pemanfaatan penginderaan jauh dan Sistem Informasi Geografi (SIG) untuk pemetaan, identifikasi, dan inventarisasi sumberdaya pesisir dan laut. Selain itu, informasi pemetaan hasil dari penginderaan jauh dapat mendukung bidang pertahanan dan keamanan (Dewanto 2015). Salah satu informasi dasar yang diperlukan dalam pertempuran adalah informasi geospasial, pada kalangan intelijen teritorial TNI dikenal dengan istilah "CU-ME-MO" atau Cuaca-Medan-Musuh. Penggunaan teknologi informasi *Geospatial Intelligence* (Geoint) dapat diterapkan untuk mempermudah operasi militer dalam

menanggulangi kelompok separatis Papua dengan bantuan data intelijen. Penerapan Geoint dapat menjadi analisis awal dalam menentukan potensi persembunyian teroris dan pemanfaatan teknologi informasi intelijen geospasial dapat diimplementasikan untuk membantu aparat keamanan dalam menentukan lokasi pos pengamatan operasi tangkap teroris di daerah Pegunungan Poso, Sulawesi Tengah. Selain itu, intelijen geospasial juga relevan digunakan untuk melawan kelompok teroris di negara lain seperti Nigeria.


Pemanfaatan penginderaan jauh juga dapat dioptimalisasikan untuk kebutuhan pertahanan dan keamanan suatu negara, khususnya untuk mengetahui pergerakan kelompok separatis yang ada di wilayah Papua. Pemanfaatan ini mengacu pada Sistem Pertahanan Negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Optimalisasi penginderaan jauh ini diharapkan berkontribusi dalam membantu memperkuat sistem pertahanan negara khususnya menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman kelompok separatis di wilayah Papua.

Metode

Penelitian ini berupa penelitian kualitatif yang didasarkan pada filsafat postpositivisme yang memfokuskan pada cara berpikir induktif yang menghasilkan data yang deskriptif, bukan data berupa prosedur statistika yang luarannya berbentuk simpulan yang mendalam dari sekumpulan generalisasi.

Kajian ini menggunakan analisis intelijen pada data spasial hasil penginderaan jauh terhadap aksi-aksi kelompok separatis di wilayah Papua dan Papua Barat. Aksi yang dilakukan oleh kelompok tersebut cukup bervariasi mulai dari kontak tembak dengan aparat keamanan, pembunuhan warga sipil, pembakaran sarana dan prasarana (sarpras) hingga perampasan senjata.

Analisis intelijen terhadap manfaat penginderaan jauh digunakan untuk memahami seperti apa pergerakan kelompok separatis tersebut. Analisis difokuskan pada aspek pertahanan keamanan khususnya mengenai kelompok separatis Papua dan Papua Barat. Data yang digunakan berupa foto udara yang dapat diakses melalui internet dan peta hasil pencarian melalui aplikasi *Google Earth*. Diagram alir penelitian disajikan sebagaimana pada gambar 1:



1. Diagram Alir Metode Penelitian (Sumber: Diolah oleh penulis, 2022)


Pembahasan

a. Kontak Tembak dengan Aparat Keamanan

Aparat keamanan gabungan yang terdiri dari TNI-Polri terlibat kontak senjata dengan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) di wilayah Distrik Aifat Timur, Kabupaten Maybrat, Papua Barat. Kejadian berawal sekitar pukul 13.45 WIT, telah dilakukan Serpas Tim 3 Batalyon Infanteri Raider 762 dengan total puluhan orang, dikendalikan oleh Komandan Kompi Lettu Inf. Denaki dengan tujuan akhir di pos Kamat Distrik Aifat Timur melalui kampung Fan Kahrio. Sejumlah pihak ikut dalam serpas tersebut diantaranya aparat intelijen dari BAIS Mandala, Badan Intelijen Negara, dan Denintel. Selain itu, ikut juga Ketua DPRD, komandan korem, Kapolres Sorong Selatan, Komandan Kodim, Asisten Intelijen Kodam, Kasi Intel Korem. Selama perjalanan, rombongan mendapat hambatan seperti perusakan jembatan kayu hingga pohon tumbang yang sengaja dilakukan oleh kelompok KNPB. Selanjutnya pukul 16.17 WIT, kelompok KNPB menembak ke arah sisi kiri rombongan kemudian direspons oleh aparat keamanan dengan melakukan serangan serupa sehingga terjadi kontak tembak. KNPB berhasil melarikan diri dan tidak ada korban dari

kedua belah pihak pasca kontak tembak tersebut. Selanjutnya, pada pukul 16.35 WIT, Komandan Korem memutuskan untuk melakukan konsolidasi dan menyusun ulang rencana di markas Kodim Ayamaru¹.

Selang beberapa bulan, tepatnya pada Januari 2022, aksi kontak tembak antara aparat dan kelompok separatis terjadi lagi. Kapendam XVIII Kasuari, Kolonel Arm Hendra Pesireron mengkonfirmasi aksi kontak senjata tersebut. Aksi tersebut terjadi diantara Kampung Fan Kahrrio dan Kampung Kamat, Distrik Aifat Timur Kabupaten Maybrat, Papua Barat. Aksi saling tembak bermula pada saat personel Yonzipur 20/PPA akan memperbaiki jembatan serpas dari Kampung Faan Kahrrio menuju ke lokasi jembatan. Akibat kejadian tersebut terdapat empat korban kontak tembak².



Gambar 2. Penginderaan jauh Wilayah Distrik Aifat Timur, Kabupaten Maybrat, Papua Barat menggunakan aplikasi Google Earth (Sumber: Diolah oleh penulis, 2022)

Dari kedua fakta diatas, terdapat kesamaan lokasi terjadinya kontak tembak, yakni di sekitar kampung Fan Kahrrio dan Kampung Kamat, Distrik Aifat Timur, Kabupaten Maybrat, Papua Barat. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sorong Selatan, topografi Distrik Aifat Timur merupakan wilayah yang dikelilingi oleh pegunungan yang luas (daerah dataran dan lereng) sehingga menyebabkan transportasi

¹ Tim TVOne, "Aparat TNI/Polri - Kelompok KNPB Terlibat Kontak Tembak di Distrik Aifat Timur Kab. Maybrat, Papua Barat," *Tvonenews*, September 6, 2021, <https://www.tvonenews.com/berita/5650-aparat-tnipolri-kelompok-knpb-terlibat-kontak-tembak-di-distrik-aifat-timur-kab-maybrat-papua-barat?>

² Budi, "TNI-KKB Baku Tembak di Maybrat, Sersan Dua Miskel Gugur, Empat Luka-Luka," *JPNN*, January 20, 2022, <https://www.jpnn.com/news/tni-kkb-baku-tembak-di-maybrat-sersan-dua-miskel-gugur-empat-luka-luka>.

darat menuju Distrik Aifat Timur dari dan ke distrik cukup sulit³. Dalam perspektif penginderaan jauh, lokasi distrik tersebut dapat dilihat dari hasil penginderaan pada Gambar 2.

b. Penyerangan Warga Sipil

KKB melakukan teror dengan cara melakukan tembakan di Kampung Nipularome, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak. Untuk memastikan kondisi keamanan di Kampung Nipularome, aparat TNI menggunakan drone guna memantau lokasi dari jarak jauh. Kapendam XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Aqsha Erlangga mengatakan bahwa hasil dari pantauan drone melihat tujuh orang anggota KKB berada di sekitar Tower Telkomsel dengan menggunakan senjata satu pucuk senjata jenis SS1⁴.

Selain itu, serangan KKB menargetkan sembilan pegawai PT Palapa Ring Timur Telematika (PTT) di Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua pada Maret 2022. Aksi ini membuat sebanyak delapan pegawai PTT meninggal dunia dan satu korban lainnya atas nama Nelson Sarira telah meloloskan diri dari aksi penyerangan tersebut. Tim evakuasi dengan senjata lengkap membutuhkan waktu selama tiga hari untuk mengevakuasi korban selamat Nelson Sarira⁵. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat - Organisasi Papua Merdeka (TPNPB - OPM) mengaku berada dibalik penyerangan pegawai PTT tersebut. Juru Bicara Komisi Nasional TPNPB - OPM, Sebby Sambom mengatakan bahwa pihaknya bertanggung jawab terhadap penyerangan sejumlah warga sipil tersebut. OPM menegaskan bahwa tidak ada dasar yang mengharuskan kehadiran warga sipil di wilayah Kabupaten Puncak dan sekitarnya karena sebelumnya OPM telah menyampaikan ke publik dan mengimbau warga sipil harus langsung meninggalkan wilayah perang. Atas kejadian tersebut, Markas Pusat Komnas TPNPB - OPM memberikan peringatan keras kepada para pendatang agar segera angkat kaki dari daerah perang⁶. Dalam perspektif penginderaan jauh, lokasi distrik Beoga dapat dilihat dari Gambar 4.

³ Badan Pusat Statistik Kabupaten Sorong Selatan, *Statistik Daerah Distrik Aifat Timur 2015* (Kabupaten Sorong Selatan: Badan Pusat Statistik, 2015).

⁴ Dhias Suwandi, "Teror KKB di Puncak Papua Berlanjut, Warga Ditembak, Rumah dan Pasar Dibakar," *Kompas*, February 20, 2022, <https://regional.kompas.com/read/2022/02/20/161134378/teror-kkb-di-puncak-papua-berlanjut-warga-ditembak-rumah-dan-pasar-dibakar?page=all#page2>.

⁵ Tim *Detik.com* Sulsei, "Deretan Serangan Sadis KKB Bantai Warga Sipil Papua Dalam Sepekan," *Detik*, March 10, 2022, <https://www.detik.com/sulsei/hukum-dan-kriminal/d-5976295/deretan-serangan-sadis-kkb-bantai-warga-sipil-papua-dalam-sepekan>.

⁶ Bisnis, "8 Warga Sipil Tewas Ditembak KKB, OPM Akui Perbuatannya," *Bisnis*,



Gambar 3. Hasil rekaman Drone milik TNI tentang pergerakan anggota KKB yang melakukan aksi teror di Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua (Sumber: Dokumentasi Pendam XVII Cenderawasih)



Gambar 4. Penginderaan jauh Wilayah Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua menggunakan aplikasi Google Earth (Sumber: Diolah oleh penulis, 2022)

Menurut data BPS Kabupaten Puncak, wilayah Distrik Beoga berada di ketinggian 3.231 meter di atas permukaan laut (dpl) dengan rincian masing-masing desa/kelurahan di wilayah tersebut memiliki ketinggian yang sama.⁷

c. Pembakaran Sarana dan Prasarana

Berbagai fasilitas umum yang telah didirikan oleh pemerintah diantaranya bangunan perumahan guru, bangunan sekolah, bangunan lama puskesmas dan akses jalan raya di beberapa wilayah Kabupaten Puncak, Provinsi Papua, telah dibakar oleh KKB. Secara rinci, fasilitas umum tersebut berupa rumah dinas guru, lima ruang kelas SD Mayuberi, bangunan lama Puskesmas Mayuberi. Ketika melancarkan aksinya, individu dalam KKB memiliki peran masing-masing, seperti kelompok yang memiliki tugas untuk merusak tiga titik ruas Jalan Kimak, Jalan Mayuberi, dan Jalan Wuloni sedangkan kelompok lainnya memiliki tugas merusak bangunan SD Mayuberi dan bangunan lama puskesmas. Untuk kelompok yang memegang senjata, bertugas untuk memberi keamanan kepada individu-individu yang merusak fasilitas umum yang dibangun pemerintah⁸.

KKB melakukan pengrusakan dengan cara membakar sebuah pesawat kepunyaan *Mission Aviation Fellowship* (MAF) di Bandara Kampung Pagamba, Distrik Mbiandoga, Kabupaten Intan Jaya. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Papua Kombes A. M. Kamal menyampaikan pesawat tersebut diawaki oleh warga negara asing asal Amerika bernama Alex Luferschek dengan rute penerbangan dari Bandara Nabire dengan. Armada tersebut membawa lebih dari seorang penumpang tujuan akhir di Pagamba, tepatnya di bandara perintis milik MAF Distrik Biandoga, Kabupaten Intan Jaya. Akibat aksi pembakaran tersebut, tidak ada korban jiwa dan pilot selamat setelah diamankan oleh masyarakat dan pendeta ke perbatasan antara Kampung Bugalaga dan Kampung Pagamba, tepatnya di Kampung Tekai, Distrik Mbiandoga⁹.

March 4, 2022, <https://papua.bisnis.com/read/20220304/414/1506703/8-warga-sipil-tewas-ditembak-kkb-opm-akui-perbuatannya>.

⁷ Badan Pusat Statistik Kabupaten Puncak, *Distrik Beoga Dalam Angka 2021* (Kabupaten Puncak: BPS Kabupaten Puncak, 2021).

⁸ Bangun Santoso, "Keji! KKB Papua Kembali Berulah, Kali Ini Bakar Sekolah dan Puskesmas," *Suara*, May 4, 2021, <https://www.suara.com/news/2021/05/04/083754/keji-kkb-papua-kembali-berulah-kali-ini-bakar-sekolah-dan-puskesmas>.

⁹ Wilpret Siagian, dan Saiman, "KKB Bakar Pesawat MAF di Intan Jaya Papua," *Detik*, January 7, 2021, <https://news.detik.com/berita/d-5325192/kkb-bakar-pesawat-maf-di-intan-jaya-papua>.



Gambar 5. Lokasi pembakaran fasilitas umum (Sumber: Humas Polda Papua)



Gambar 6. Lokasi pembakaran pesawat MAF di Distrik Mbiandoga (Sumber: detik.com)

Aksi lain yang dilakukan oleh KKB adalah melakukan pembakaran Gedung milik PT. Martha Tunggal Teknik di Distrik Gome, Kabupaten Puncak. Tidak ada korban jiwa dan korban luka-luka dari insiden tersebut karena kelompok KKB langsung melarikan diri ke dalam hutan (Bukit Ular) setelah melakukan aksi pembakaran. Setelah insiden itu, aparat keamanan terus meningkatkan patroli di titik-titik yang dianggap rawan¹⁰.



Gambar 7. Lokasi pembakaran bangunan milik PT MTT (Sumber: Humas Satgas Damai Cartenz)

KKB melakukan pembakaran pemukiman warga di Distrik Sugapa, Intan Jaya, Papua. Kepala Kogabwilhan III, Kolonel Czi IGN Suriastawa menjelaskan bahwa aparat keamanan mendapatkan info tentang rencana KKB akan melakukan pembakaran bangunan di Kantor DPRD pada Selasa siang. Informasi tersebut ditindaklanjuti oleh Satuan Tugas gabungan TNI-Polri yang bertugas di Distrik Sugapa dengan melakukan penjagaan ketat di sekitar Kantor DPRD sehingga KKB tidak jadi melakukan pembakaran pada Selasa siang. Kemudian pada sore hari, KKB datang kembali menuju kantor DPRD tepatnya di Kampung Mamba Bawah dan secara tiba-tiba melakukan pembakaran rumah milik warga sekitar. Aksi pembakaran bangunan dan teror yang dilakukan KKB di Intan Jaya bukan merupakan hal yang pertama kali terjadi. Tahun sebelumnya, tepatnya pada Oktober

¹⁰ Muhammad Cholid Ridwan Abu Bakar Sangaji, "KKB Makin Beringas, Bakar Bangunan PT MTT, Kombes Kamal Buka Suara," *JPNN*, April 23, 2022, <https://www.jpnn.com/news/kkb-makin-beringas-bakar-bangunan-pt-mtt-kombes-kamal-buka-suara>.

2021, KKB membakar rumah milik warga di sekitar kantor Polsek Sugapa. Selain membakar rumah, KKB juga membakar mobil ambulans, gudang, dan satu unit mobil tangki air di Bandara Bilogai¹¹.



Gambar 8. Lokasi pembakaran rumah warga (Sumber: viva.co.id)

d. Perampasan Senjata

Sebanyak dua pucuk senjata telah dirampas oleh KKB di dekat Camp PT Pentagon Terang Asli, Kali Brasa, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua. Kedua senjata tersebut dirampas setelah KKB membuat satu personel TNI tewas dan satu lainnya mengalami kritis. Jenis senjata yang dirampas yaitu senjata SS2 V1 kaliber 5,56 mm¹². Setahun kemudian, kondisi serupa terjadi kembali tetapi di wilayah Wamena, Kabupaten Jayawijaya. KKB merampas dua pucuk senjata setelah melakukan pembacokan hingga tewas kepada salah satu anggota Brimob Papua. Kedua jenis senjata tersebut yakni senjata api bahu jenis SSG08 (sniper) dan senjata api bahu jenis AK 101¹³.

¹¹ Siti Ruqoyah, "Gagal Serang Kantor DPRD, KKB Papua Malah Bakar Rumah Warga," *Viva*, November 2, 2021, <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1419520-gagal-serang-kantor-dprd-kkb-papua-malah-bakar-rumah-warga>.

¹² Fitrianna R, "Memanas! Teroris KKB Papua Brutal Serang TNI hingga Rampas Senjata, 1 Gugur dan 1 Kritis," *Makassar Terkini*, May 18, 2021, <https://makassar.terkini.id/memanas-teroris-kkb-papua-brutal-serang-tni-hingga-rampas-senjata-1-gugur-dan-1-kritis/>.

¹³ Irfan Fathurohman, "Bacok dan Rampas Senpi Brimob di Papua, KKB: TNPB-OPM Butuh Senjata," *IDN Times*, June 19, 2022, <https://www.idntimes.com/news/indonesia/irfanfathurohman/bacok-dan-rampas-senpi-brimob-di-papua-kkb-tnpb-opm->

Berdasarkan data dari BPS, Distrik Dekai merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 100 meter di atas permukaan laut. Luas wilayah Distrik Dekai adalah 1529.59 km². Secara geografis, sebelah utara Distrik Dekai berbatasan dengan Distrik Kwelamdua, sebelah timur berbatasan dengan Distrik Seradala, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Asmat dan sebelah barat berbatasan dengan Distrik Sumo¹⁴. Sedangkan Kecamatan Wamena merupakan lembah di dataran tinggi dengan ketinggian rata-rata + 1.669 meter di atas permukaan laut¹⁵. Dari kedua penjelasan di atas, aksi KKB berupa perampasan senjata tidak berpatokan pada ketinggian wilayah karena lokasi kejadian di Distrik Dekai merupakan wilayah dataran rendah.

e. Analisis Intelijen

Tugas Intelijen adalah memberikan informasi dan masukan sedini mungkin kepada klien tunggal agar klien tersebut dapat membuat keputusan secepat mungkin. Berdasarkan *The Reason of D'entrer*, intelijen berkaitan langsung dengan kepentingan nasional dan keamanan nasional. Produk intelijen berupa *Intelligence Paper* mencakup masa lalu, dimensi masa sekarang, dan dimensi akan datang. Informasi tersebut terdiri dari 80 persen informasi dari sumber terbuka dan sisanya dari sumber tertutup¹⁶. Intelijen diharuskan untuk menghasilkan sebuah analisis pendekatan terhadap suatu persoalan yang muncul. Adapun output intelijen yang strategis adalah *judgement* (penilaian), *forecasting* (prediksi), *early warning* (peringatan dini) dan *problem solving* (solusi masalah)¹⁷. Ciri khas analisis intelijen adalah kehati-hatian dalam memberikan penilaian, kedalaman dan ketepatan dalam memberikan prediksi, serta keseimbangan dalam membuat peringatan dini. Penilaian didefinisikan sebagai suatu penilaian terhadap sebuah situasi tertentu atau kasus berupa pemberian makna dan pemberian arti. Berdasarkan penilaian, suatu persoalan akan dinilai sebagai dasar analisis selanjutnya, sehingga akurasi dalam merumuskan penilaian sangat vital agar intelijen tidak keliru dalam menyajikan peringatan dini dan solusi masalah pada suatu kasus. Lalu, setelah

butuh-senjata?page=all.

¹⁴ Badan Pusat Statistik Kabupaten Yahukimo, *Kecamatan Dekai Dalam Angka 2021* (Kabupaten Yahukimo: Badan Pusat Statistik Kabupaten Yahukimo, 2021).

¹⁵ Badan Pusat Statistik Kabupaten Jayawijaya, *Kecamatan Wamena Dalam Angka 2020* (Kabupaten Jayawijaya: Badan Pusat Statistik Kabupaten Jayawijaya, 2020).

¹⁶ Irawan Sukarno, *Ilmu Intelijen* (Jakarta: Prenada Media Group, 2004).

¹⁷ Andi Bahtiar, Agus Purwadianto, and Vishnu Juwono, "Analisa Kewenangan Badan Intelijen Negara (BIN) dalam Penanganan Pandemi Covid-19," *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 6, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.14710/jiip.v6i2.11475>.

melakukan penilaian, intelijen juga harus mampu membuat prediksi. Hasil prediksi ini dapat membuat pengambil kebijakan dapat lebih mudah memutuskan suatu kebijakan mengingat prediksi intelijen dinilai sebagai suatu hasil pemikiran dalam menyajikan gambaran potensi perkembangan situasi terkini, sebagai salah satu dari upaya meminimalisir ketidakpastian di masa akan datang. Setelah itu, tahapan analisis yang paling strategis adalah peringatan dini, yakni penyajian gambaran kondisi terkait implikasi dampak, risiko dan potensi ancaman yang muncul di masa depan berdasarkan identifikasi masalah, penilaian dan prediksi¹⁸. Analisis intelijen tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Judgment

Sejumlah aksi yang dilakukan oleh kelompok separatis Papua merupakan upaya dari kelompok tersebut untuk menunjukkan eksistensinya di wilayah Papua dan Papua Barat. Hal ini bertujuan untuk memberitahukan kepada masyarakat dan pemerintah bahwa mereka berada di wilayah tersebut. Sejumlah aksi yang dilakukan oleh kelompok separatis Papua baik kelompok KNPB di wilayah Papua Barat maupun kelompok KKB di wilayah Papua, didominasi terjadi di wilayah yang memiliki ketinggian lebih 1.000 m di atas permukaan laut atau dengan kata lain di wilayah pegunungan. Kondisi geografi berupa pegunungan sangat menguntungkan para kelompok separatis karena kelompok tersebut menguasai medan atau wilayah jika dibandingkan dengan aparat keamanan yang bertugas di wilayah tersebut. Namun, dengan memanfaatkan teknologi penginderaan jauh, ketimpangan penguasaan wilayah tersebut dapat diminimalisir oleh aparat keamanan. Pemanfaatan penginderaan jauh baik berupa drone maupun sejenisnya, telah membantu aparat keamanan dalam memantau keberadaan kelompok separatis Papua sekaligus dapat memberikan gambaran kepada aparat keamanan terkait dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat pembakaran sarana dan prasarana yang dilakukan oleh kelompok separatis Papua. Setidaknya, hasil penginderaan jauh tersebut dapat menjadi bukti awal bagi aparat keamanan untuk memberikan laporan pendahuluan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan langkah selanjutnya apakah perlu dilakukan pemeriksaan secara langsung di lokasi kejadian.

¹⁸ Supono Sugirman, *Analisis Intelijen* (Jakarta: CSICI, 2009).

b. Forecasting

Rentetan aksi dari kelompok separatis Papua dikhawatirkan akan terus terjadi di wilayah pegunungan mengingat penguasaan medan oleh kelompok tersebut sangat memadai sehingga potensi untuk melakukan aksi *hit and run* cukup besar. Penguasaan medan yang baik membuat kelompok tersebut dapat melarikan diri ke wilayah hutan yang memungkinkan aparat keamanan sulit melakukan pengejaran sehingga kelompok separatis Papua tidak dapat diamankan atau dilumpuhkan.

c. Early Warning

Pemanfaatan penginderaan jauh hanya sebagai pendukung bagi aparat keamanan dalam menangani aksi-aksi yang dilakukan kelompok separatis Papua. Berbagai keterbatasan yang dimiliki seperti daya jangkau hingga daya tahan baterai yang memungkinkan alat penginderaan jauh digunakan secara terus menerus dalam jangka waktu yang lama. Hal ini akan berdampak pada sulitnya melakukan pendalaman terhadap aksi yang dilakukan oleh kelompok separatis Papua secara komprehensif.

d. Problem Solving

Penguasaan wilayah oleh aparat keamanan harus ditingkatkan terutama di wilayah pegunungan yang menjadi perlintasan dan titik-titik aksi yang dilakukan oleh kelompok separatis Papua. Selain itu, kapasitas dan kapabilitas awak dan alat penginderaan jauh juga harus ditingkatkan. Para pengawak harus mempelajari taktik, teknik dan prosedur yang efektif dalam menggunakan alat penginderaan jauh. Di sisi lain, alat penginderaan jauh dapat dikembangkan melalui penelitian atau riset terhadap daya tahan dan daya jangkauannya agar maksimal dalam mendukung kegiatan aparat keamanan.

Hasil analisis intelijen pada penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian lain yang berkaitan dengan penggunaan Geoint pada operasi militer dalam menanggulangi kelompok separatis Papua. Penelitian tersebut menggunakan Geoint untuk membantu mempermudah pada pelaksanaan operasi militer dalam menangani kelompok separatis di Papua dengan melibatkan *human intelligence*, *open source intelligence*, dan sejenisnya. Hasil penelitian itu kemudian dianalisis menggunakan variabel asumsi, parameter analisis, dan analisis geospasial¹⁹. Kedua

¹⁹ Hutomo, Gultom and Purwantoro, *op.cit.*

hasil penelitian ini tidak dapat dilakukan secara parsial atau berdiri sendiri, tetapi harus disandingkan dengan data pendukung lainnya. Pada penelitian ini, hasil analisis intelijen harus disandingkan dengan produk intelijen lainnya atau disebut juga dengan *intelligence paper* yang diperoleh dari hasil pengamatan langsung di lapangan atau analisis para pakar.

Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian tentang Geoint untuk mendukung kepentingan pertahanan nasional khususnya penanganan teroris di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa analisis awal dalam menentukan lokasi potensi teroris di pegunungan Indonesia dan mampu menjadi acuan operasi militer dalam pemberantasan terorisme dalam rangka peningkatan sistem pertahanan dan keamanan negara²⁰. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Sistem Pertahanan Negara Indonesia adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Berdasarkan undang-undang diatas, pemanfaatan penginderaan jauh untuk menangani permasalahan kelompok separatis Papua merupakan salah satu upaya secara dini yang dilakukan oleh pemerintah khususnya aparat keamanan. Upaya ini dalam rangka mempersempit ruang gerak kelompok separatis Papua agar tidak lagi melakukan aksi-aksi yang mengancam keselamatan dan merugikan masyarakat. Hal itu juga berujung pada upaya secara dini semakin membesarnya gerakan kelompok separatis tersebut sehingga potensi-potensi yang mengganggu keutuhan dan kedaulatan wilayah Indonesia dapat dicegah.

Penutup

Penginderaan jauh adalah teknologi modern dalam rangka memperoleh data spasial di berbagai skala pengukuran sehingga tidak menutup kemungkinan akan menjadi aset penting dalam mengidentifikasi dan mengantisipasi ancaman guna melakukan deteksi dini dan peringatan dini terhadap potensi ancaman di masa yang akan datang. Informasi dan data dari penginderaan jauh tidak berarti atau menjadi sia-sia jika tidak terintegrasi melalui SIG yang berfungsi mengolah data mentah untuk menjadi suatu informasi yang dapat dibaca dan bermanfaat untuk

²⁰ Utomo, et al, *op.cit.*

membantu penyelesaian persoalan tertentu. Di sisi lain, keterbatasan penginderaan jauh perlu diminimalisir dengan cara penguasaan dan pemetaan wilayah secara manual melalui turun langsung ke lokasi sekaligus melakukan validasi informasi yang dihasilkan oleh pemanfaatan penginderaan jauh.

Penerapan penginderaan jauh dapat dimanfaatkan oleh aparat keamanan untuk mengatasi ancaman baik konvensional maupun nonkonvensional bahkan bersifat hibrida atau penggabungan keduanya. Hasil analisis intelijen terhadap manfaat penginderaan jauh untuk memahami aksi kelompok separatis di wilayah Papua dan Papua Barat menunjukkan bahwa pentingnya penggunaan penginderaan jauh untuk memahami fenomena atau peristiwa yang terjadi di wilayah Papua dan Papua Barat khususnya di wilayah pegunungan. Penginderaan jauh memberikan gambaran awal sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan langkah selanjutnya sebagai bentuk deteksi dini dan peringatan dini terhadap potensi ancaman yang akan datang. Dalam konteks sistem pertahanan negara, penginderaan jauh merupakan salah satu upaya konkret dalam untuk mencegah secara dini adanya potensi-potensi yang mengancam keselamatan masyarakat dan potensi mengganggu kedaulatan dan keutuhan wilayah Indonesia yang berasal dari kelompok separatis Papua.

Daftar Pustaka

- AHM, Irandito, dan Lukas Lukman. "Pengembangan Intelijen Geospasial oleh Tiongkok dalam Menunjang Implementasi Revolution in Military Affairs." *Jurnal Penelitian dan Kajian Intelijen 2* (2021).
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Jayawijaya. *Kecamatan Wamena Dalam Angka 2020*. Kabupaten Jayawijaya: Badan Pusat Statistik Kabupaten Jayawijaya, 2020.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Puncak. *Distrik Beoga Dalam Angka 2021*. Kabupaten Puncak: BPS Kabupaten Puncak, 2021.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sorong Selatan. *Statistik Daerah Distrik Aifat Timur 2015*. Kabupaten Sorong Selatan: Badan Pusat Statistik, 2015.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Yahukimo. *Kecamatan Dekai Dalam Angka 2021*. Kabupaten Yahukimo: Badan Pusat Statistik Kabupaten Yahukimo, 2021.

- Bahtiar, Andi, Agus Purwadianto, and Vishnu Juwono. "Analisa Kewenangan Badan Intelijen Negara (BIN) dalam Penanganan Pandemi Covid-19." *JiIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 6, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.14710/jiip.v6i2.11475>.
- Bisnis. "8 Warga Sipil Tewas Ditembak KKB, OPM Akui Perbuatannya." *Bisnis*, March 4, 2022, <https://papua.bisnis.com/read/20220304/414/1506703/8-warga-sipil-tewas-ditembak-kkb-opm-akui-perbuatannya>.
- Buana, I Gusti Putu, and Heddezul. "Solusi Komprehensif Penyelesaian Masalah Papua." *Jurnal Lemhannas RI* 9, no. 4 (2021): 43-54, <https://doi.org/10.55960/jlri.v9i4.252>.
- Budi. "TNI-KKB Baku Tembak di Maybrat, Sersan Dua Miskel Gugur, Empat Luka-Luka." *JPNN*, January 20, 2022, <https://www.jpnn.com/news/tni-kkb-baku-tembak-di-maybrat-sersan-dua-miskel-gugur-empat-luka-luka>.
- Dewanto, Yudho. "Produk Data Inderaja dalam Mendukung Sistem Pertahanan dan Keamanan Nasional." *Berita Dirgantara* 16, no. 1 (2015): 23-35.
- Fathurohman, Irfan. "Bacok dan Rampas Senpi Brimob di Papua, KKB: TNPB-OPM Butuh Senjata." *IDN Times*, June 19, 2022, <https://www.idntimes.com/news/indonesia/irfanfathurohman/bacok-dan-rampas-senpi-brimob-di-papua-kkb-tnpb-opm-butuh-senjata?page=all>.
- Hutomo, Arifin, Rudy A G Gultom and Susilo Adi Purwantoro, "Penggunaan Geoint Pada Operasi Militer Dalam Penanggulangan KKB Papua Dengan Operabilitas Pada Sistem K4IPP," *CITIZEN: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 2, no 1 (2022):153-158
- Kurnianto, Thomas Agung, Puguh Santoso, and Anang Puji Utama. "Upaya Indonesia Mencegah Konflik Papua dengan Pendekatan Mediasi Humanistik." *Jurnal Ilmu Kepolisian* 16, no 2 (2022): 149-155.
- Nte, Ngboawaji Daniel, Baba Ahmadu Abdulaziz and Michael Uzorka, "Understanding Geospatial Intelligence and the Challenge of Effective Counter-Terrorism Strategy: A Case Study of Nigeria's Boko Haram Challenge," *Unnes Law Journal* 6, no. 2 (2020):163-186.
- Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh LAPAN. *Pedoman Pengolahan Data Penginderaan Jauh Landsat 8 untuk MPT*. Jakarta: Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, 2015.

- Puspita, Ratna. "Polri Akui Sulit Tangani KKB yang Kuasai Medan di Papua." *Republika*, May 10, 2021, <https://www.republika.co.id/berita/qswbi3428/polri-akui-sulit-tangani-kkb-yang-kuasai-medan-di-papua>.
- R, Fitrianna. "Memanas! Teroris KKB Papua Brutal Serang TNI hingga Rampas Senjata, 1 Gugur dan 1 Kritis." *Makassar Terkini*, May 18, 2021, <https://makassar.terkini.id/memanas-teroris-kkb-papua-brutal-serang-tni-hingga-rampas-senjata-1-gugur-dan-1-kritis/>.
- Ruliansyah, Muh. "'Mereka Kuasai Medan', KKB Papua Punya Kelebihan Khusus Sehingga Tak Takut Serang Aparat TNI-Polri." *Tribunnews*, March 27, 2022, <https://palu.tribunnews.com/2022/03/27/mereka-kuasai-medan-kkb-papua-punya-kelebihan-khusus-sehingga-tak-takut-serang-aparat-tni-polri>.
- Ruqoyah, Siti. "Gagal Serang Kantor DPRD, KKB Papua Malah Bakar Rumah Warga." *Viva*, November 2, 2021, <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1419520-gagal-serang-kantor-dprd-kkb-papua-malah-bakar-rumah-warga>.
- Samad, M. Yusuf, and Diah Ayu Permatasari. "Memahami Organisasi Free West Papua Campaign Melalui Kampanye Dukungan Terhadap United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Tergabung Dalam Melanesian Spearhead Group (MSG)." *Jurnal Kajian Ilmiah* 21, no. 4 (2021): 401-412, <https://doi.org/10.31599/jki.v21i4.781>.
- Samad, M. Yusuf, and Richardus Eko Indrajit. "The Implementation of a Social Media Analytics Tool 'Social Bearing' to Comprehend Foreign Propaganda Related to Papuan Separatist Issues." *Jurnal Pertahanan* 8, no. 1 (2022): 66-79, <http://dx.doi.org/10.33172/jp.v8i1.1644>.
- Sangaji, Muhammad Cholid Ridwan Abu Bakar. "KKB Makin Beringas, Bakar Bangunan PT MTT, Kombes Kamal Buka Suara." *JPPN*, April 23, 2022, <https://www.jpnn.com/news/kkb-makin-beringas-bakar-bangunan-pt-mtt-kombes-kamal-buka-suara>.
- Santoso, Bangun. "Keji! KKB Papua Kembali Berulah, Kali Ini Bakar Sekolah dan Puskesmas." *Suara*, May 4, 2021, <https://www.suara.com/news/2021/05/04/083754/keji-kkb-papua-kembali-berulah-kali-ini-bakar-sekolah-dan-puskesmas>.
- Shalihati, Sakinah Fathrunnadi. "Pemanfaatan Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografi dalam Pembangunan Sektor Kelautan serta Pengembangan Sistem Pertahanan Negara Maritim." *Geo Edukasi* 3, no. 2 (2014): 115-126.

- Siagian, Wilpret, and Saiman. "KKB Bakar Pesawat MAF di Intan Jaya Papua." *Detik*, January 7, 2021, <https://news.detik.com/berita/d-5325192/kkb-bakar-pesawat-maf-di-intan-jaya-papua>.
- Sianturi, Binsar H., and Margaretha Hanita. "Optimalisasi Peran Polri Dalam Penanganan Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua." *Jurnal Keamanan Nasional* 6, no. 1 (2020): 73-94, <https://doi.org/10.31599/jkn.v6i1.451>.
- Sugirman, Supono. *Analisis Intelijen*. Jakarta: CSICI, 2009.
- Sukarno, Irawan. *Ilmu Intelijen*. Jakarta: Prenada Media Group, 2004.
- Suwandi, Dhias. "Teror KKB di Puncak Papua Berlanjut, Warga Ditembak, Rumah dan Pasar Dibakar." *Kompas*, February 20, 2022, <https://regional.kompas.com/read/2022/02/20/161134378/teror-kkb-di-puncak-papua-berlanjut-warga-ditembak-rumah-dan-pasar-dibakar?page=all#page2>.
- Tim detikSulsel. "Deretan Serangan Sadis KKB Bantai Warga Sipil Papua Dalam Sepekan." *Detik*, March 10, 2022, <https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-5976295/deretan-serangan-sadis-kkb-bantai-warga-sipil-papua-dalam-sepekan>.
- Tim detikSulsel. "Tak Henti Teroris KKB Serang Warga-Aparat di Puncak Papua." *Detik*, February 21, 2022, <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-5951149/tak-henti-teroris-kkb-serang-warga-aparat-di-puncak-papua>.
- Tim TVOne. "Aparat TNI/Polri - Kelompok KNPB Terlibat Kontak Tembak di Distrik Aifat Timur Kab. Maybrat, Papua Barat." *Tvonenews*, September 6, 2021, <https://www.tvonenews.com/berita/5650-aparat-tnipolri-kelompok-knpb-terlibat-kontak-tembak-di-distrik-aifat-timur-kab-maybrat-papua-barat?>.
- Utomo, Agung Mulyo, et al. "Geospatial Intelligence Analysis to Support National Defence Interests." *International Conference on Advanced Computer Science and Information Systems (ICACSIS)*. Depok, Indonesia: IEEE, 2021.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
- Wibawa, Gede Satrya, Margaretha Hanita, and Wawan Hari Purwanto. "Analisis Pola Propaganda terkait Isu Rasisme Papua di Ruang Siber." *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan SOSial* 9, no. 5 (2022): 1561-1570, <http://dx.doi.org/10.31604/jips.v9i5.2022.1561-1570>.
- Wijaya, Hengki, *Analisis Data Kualitatif Model Spradley (Etnografi)*. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2018.

Analisis Korelasi antara Konten Radikal di Media Sosial dan Aksi Teror Lone Wolf di Indonesia

Correlation Analysis between Radical Content on Social Media and the Lone Wolf Terror in Indonesia

Stanislaus Riyanta

Sekolah Kajian Strategik dan Global, Universitas Indonesia

Email: stanislaus@ui.ac.id

Article info

Received: April 26, 2023

Revised: June 9, 2023

Accepted: June 16, 2023

Abstract: *From 2006 until 2021, 13 lone wolf terror attacks have taken place in Indonesia with 7 out of 13 cases indicating that the perpetrators of these attacks have been radicalized through social media content. Social media is apparently effective when it is being used as propaganda since it is flexible, easy to access, and affordable. Social media users who are unable to filter the information and lack critical thinking are vulnerable to such radical content. The vulnerability becomes higher since the transnational groups with their radical understanding benefit from social media as their propaganda tools. Then, several lone wolf terror cases in Indonesia proved that the spread of radical content throughout social media can encourage individuals to perpetrate terror attacks independently as these individuals have been inspired by the information and the instruction available on the Internet. The lone wolf perpetrators can launch their attack without any coordination or affiliation with other parties. Hence, the spread of radical content over social media that triggers the lone wolf terror occurrence is a dangerous phenomenon and thereby there should be an in-depth investigation for identifying the root causes and the preventive efforts. With regards to the statement, the current study aims to review the lone wolf terror phenomenon as the terror has been triggered by the exposure to the radical understanding over the social media. In conducting the review, several theories have been adopted and these theories consist of radicalization, social media, lone wolf terror, broadcasting intent, early detection, and counter-radical narrative.*



The results of the study thus propose a strategy for preventing the spread of the radical content over the social media through the cooperation between the state actors and the non-state actors.

Keyword: *social media, terror lone wolf, radical content*

Abstrak: *Dalam rentang waktu 2006-2021, terjadi 13 aksi teror lone wolf di Indonesia dengan 7 dari 13 kasus menunjukkan pelaku terpapar paham radikal melalui konten media sosial. Media sosial rupanya efektif sebagai sarana propaganda karena fleksibel, mudah diakses, dan biayanya terjangkau. Pengguna media sosial yang tidak mampu menyaring informasi dan kurang berpikir kritis rentan terpengaruh oleh konten tersebut. Kelompok transnasional yang memiliki paham radikal memanfaatkan media sosial sebagai alat propaganda. Beberapa aksi teror lone wolf di Indonesia membuktikan bahwa penyebaran konten radikal di media sosial dapat mendorong individu untuk melakukan tindakan teror secara mandiri, terinspirasi oleh informasi dan instruksi yang tersedia di internet. Pelaku lone wolf melakukan serangan tanpa koordinasi atau afiliasi dengan pihak lain. Penyebaran konten radikal di media sosial yang memicu aksi teror lone wolf adalah fenomena yang berbahaya dan membutuhkan penelitian mendalam untuk mengidentifikasi akar permasalahannya dan upaya pencegahannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji fenomena aksi teror lone wolf yang dipicu oleh paparan paham radikal di media sosial. Analisis melibatkan teori radikalisasi, media sosial, teror lone wolf, broadcasting intent, deteksi dini, dan kontra narasi radikal. Hasil penelitian mengusulkan strategi pencegahan penyebaran konten radikal di media sosial melalui kerjasama antara aktor pemerintah dan non-pemerintah.*

Kata kunci: *social media, teror lone wolf, konten radikal*

Pendahuluan

Teror *lone wolf* yang dipengaruhi oleh media sosial menjadi ancaman yang semakin meningkat di Indonesia, terbukti dengan beberapa kasus serangan.¹ Adanya korelasi antara media sosial dan aksi teror lone wolf menuntut langkah pencegahan yang efektif terhadap penyebaran konten radikal di platform tersebut.² Dalam konteks Indonesia, tercatat sudah ada 13 kasus serangan teror *lone wolf* yang terjadi dalam kurun waktu 2006

¹ Mark S. Hamm dan Ramon Spaaij, *The Age of Lone Wolf Terrorism* (New York: Columbia University Press, 2017).

² M.S. Hossain, "Social Media and Terrorism: Threats and Challenges to the Modern Era," dalam *South Asian Survey*, (2018) no.2: 136-155.

- 2021.³ Terbaru, di penghujung tahun 2022 serangan *lone wolf* menasar Polsek Astana Anyar Kota Bandung dan hasil penyelidikan menunjukkan bahwa pelaku *lone wolf* ini merupakan mantan napiter yang berasal dari jaringan Jamaah Ansharut Daulah.⁴ Secara keseluruhan, situasi ini menuntut adanya penelitian yang bertujuan menggambarkan dampak yang dapat ditimbulkan dari hubungan antara media sosial dan pelaku teror *lone wolf* serta mengidentifikasi strategi pencegahan yang dapat diadopsi.

Kasus pertama adalah penyerangan terhadap anggota Polri di Cikokol, Tangerang, pada Kamis (20/10/2016) pagi oleh SA. Motif pelaku tidak diketahui karena pelaku meninggal di tempat namun hasil penyelidikan menunjukkan bahwa SA terinspirasi konten ISIS melalui Internet.⁵ Kasus kedua adalah pengeboman Gereja Santo Yosep Medan pada Minggu (28/08/2016) pagi. Pelaku berinisial IAH mengaku melakukan pengeboman ini karena hendak membalas dendam atas pembantaian kaum Muslim di Poso oleh kaum Kristen pada tahun 2002. Hasil penyelidikan terhadap IAH menunjukkan bahwa IAH mempelajari cara merakit bom melalui Internet; selain itu, ditemukan juga sejumlah cuplikan video tentang ISIS.⁶ Kasus ketiga adalah penyerangan terhadap Polres Banyumas oleh MID pada Selasa (11/04/2017). Pelaku menyerang Polres Banyumas karena terdoktrin dari media radikal dan menganggap bahwa polisi thogut halal darahnya. Hasil penyelidikan menunjukkan bahwa MID ialah simpatisan ISIS dan situasi ini mengkhawatirkan mengingat ISIS mampu melakukan baiat bahkan melalui Internet sekalipun.⁷ Kasus keempat adalah pemasangan bendera ISIS di Polsek

³ Densus 88 Anti Terror, *Data Pelaku lone wolf Terrorism 2006 - 2021* (Jakarta: Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2021).

⁴ Tim Detikcom, "5 Fakta Baru Bom Panci dan Residu TATP di Astana Anyar," diakses 07 Juni 2023, <https://news.detik.com/berita/d-6451152/5-fakta-baru-bom-panci-dan-residu-tatp-di-astana-anyar>.

⁵ Idham Kholid, "Kepala BNPT: Penyerang Kapolsek Tangerang Terinspirasi ISIS dari Internet," diakses 07 Juni 2023, <https://news.detik.com/berita/d-3325979/kepala-bnpt-penyerang-kapolsek-tangerang-terinspirasi-isis-dari-internet>; Hery H. Winarno, "Mabes Polri Selidiki tulisan Sultan Azianzah di blog dan website," diakses 07 Juni 2023, <https://www.merdeka.com/peristiwa/mabes-polri-selidiki-tulisan-sultan-azianzah-di-blog-dan-website.html>.

⁶ Kompas.id, "Pelaku Teror dan Dunia Digital," diakses 07 Juni 2023, <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2017/02/20/pelaku-teror-dan-dunia-digital>; Christian Dior Simbolon, "Situs Radikal Diawasi Lebih Ketat," diakses 07 Juni 2023, <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/64175/situs-radikal-diawasi-lebih-ketat>.

⁷ Tempo.co, "Kapolda Sebut Pelaku Penyerang Mapolres Banyumas Simpatisan ISIS," diakses 07 Juni 2023, <https://nasional.tempo.co/read/865477/kapolda-sebut-pelaku-penyerang-mapolres-banyumas-simpatisan-isis/full&view=ok>

Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Selasa (04/07/2017). Pelaku berinisial GOH memberitahu kepada aparat bahwa hukum demokrasi itu haram dan jangan memfitnah ulama. Hasil penyelidikan terhadap GOH menunjukkan bahwa GOH telah bersinggungan secara aktif dengan terorisme ketika dia bergabung dengan grup percakapan Khilafah Islamiyah melalui aplikasi media sosial.⁸

Kasus kelima adalah serangan terhadap Polsek Wonokromo pada Sabtu (17/08/2019) sore. Pelaku berinisial IM menyerang petugas menggunakan senjata tajam dengan dalih jihad untuk menegakkan syariat Islam. Hasil penyelidikan terhadap IM menunjukkan bahwa IM belajar tentang ISIS secara otodidak melalui media sosial.⁹ Kasus keenam adalah serangan terhadap Polsek Daha, Hulu Sungai, Kalimantan Selatan, pada Senin (01/06/2020) dini hari. Pelaku berinisial Abd menyerang petugas dan membakar mobil dengan dalih menyerang thogut polisi sebagai hukuman atas kaum kafir. Dari hasil penyelidikan, ditemukan bahwa Abd bergabung dengan ISIS melalui media sosial.¹⁰ Kasus ketujuh adalah penyerangan dengan menggunakan senjata tipe *airsoft gun* pada Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (31/03/2021). Pelaku berinisial ZA menyerang Mabes Polri dengan dalih jihad untuk menegakkan syariat Islam. Hasil penyelidikan terhadap serangan ini mengungkapkan bahwa ZA mengunggah konten di laman media sosialnya berpamitan dari grup percakapan keluarga sehingga ada indikasi kuat bahwa ZA mengalami radikalisme melalui media sosial.¹¹

⁸ BBC News Indonesia, "Tempel bendera ISIS di Polsek Kebayoran, pemuda tanggung divonis 3,5 tahun penjara," diakses 07 Juni 2023, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-43537585>.

⁹ Hilda Meilisa, "Pria Penyerang Polsek Wonokromo Belajar Tentang ISIS dari Medsos," diakses 07 Juni 2023, <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4670487/pria-penyerang-polsek-wonokromo-belajar-tentang-isis-dari-medsos>; Ronald, "Jihad Sesat Penyerang Anggota Polsek Wonokromo," diakses 07 Juni 2023, <https://www.merdeka.com/peristiwa/jihad-sesat-penyerang-anggota-polsek-wonokromo.html>.

¹⁰ Farouk Arnaz, "Terduga Teroris Mempawah Terinspirasi Penyerangan Polsek Daha, Kalbar," diakses pada 07 Juni 2023, <https://www.beritasatu.com/nasional/642129/terduga-teroris-mempawah-terinspirasi-penyerangan-polsek-daha-kalbar>; Andita Rahma & Jobpie Sugiharto, "Teroris Penyerang Polsek Daha Selatan Gabung ISIS Lewat Medsos," diakses 07 Juni 2023, <https://nasional.tempo.co/read/1351575/teroris-penyerang-polsek-daha-selatan-gabung-isis-lewat-medsos>.

¹¹ Nicholas Ryan Aditya, Tatang Guritno, & Bayu Galih, "Aksi Teroris Milenial: Lone Wolf, Unggah Konten di IG, Pamit di Grup WhatsApp," diakses 07 Juni 2023, <https://nasional.kompas.com/read/2021/04/01/06060041/aksi-teroris-milenial-lone-wolf-unggah-konten-di-ig-pamit-di-grup-whatsapp?page=all>; Dipna Videlia Putsanra, "Arti Lone Wolf di Aksi Teror Mabes Polri, Siapa Pelaku ZA?" diakses 07 Juni 2023, <https://nasional.kompas.com/read/2021/04/01/10135801/menilik-teroris-lone-wolf-alasan-pelaku-beraksi-seorang-diri-dan-pengaruh?page=all>; Achmad Nasrudin

Munculnya ketujuh serangan teror *lone wolf* ini mengamini apa yang telah disampaikan oleh BNPT dalam temuannya terkait dengan media sosial berhaluan radikal. Dalam audiensi dengan Komisi III DPR RI, BNPT mengungkapkan bahwa terdapat 600 laman media sosial yang berhaluan radikal dengan perincian 409 akun berisi konten informasi serangan, 147 konten anti-NKRI, 7 konten intoleran, dan 2 konten takfiri.¹² Lebih lanjut, BNPT juga mengungkapkan adanya temuan bahwa pendanaan terorisme juga dilakukan melalui media sosial.¹³ Adapun pelaku teror *lone wolf* yang terbujuk untuk beraksi jelas mengaburkan upaya pencegahan dan pemberantasan terorisme mengingat para pelaku hanya simpatisan yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan kelompok transnasional yang sebenarnya. Hal ini biasanya terungkap setelah penyelidikan selesai dilakukan dan hasilnya menunjukkan bahwa pelaku teror *lone wolf* hanya terinspirasi oleh ideologi kelompok transnasional atau hanya mengikuti petunjuk yang diberikan melalui media sosial. Namun demikian, tidak dipungkiri bahwa ada serangan teror *lone wolf* yang memang dilakukan oleh anggota kelompok transnasional meskipun porsinya tidak lebih besar dari pelaku teror yang sifatnya simpatisan. Siapa pun pelakunya, aksi teror *lone wolf* ini memberikan *window time* yang lebih dari cukup bagi kelompok transnasional yang sebenarnya untuk beraksi.

Terlepas dari hal tersebut, yang membuat teror *lone wolf* ini menjadi lebih berbahaya lagi adalah niatan pelaku untuk menjadi martir supaya pengorbanan mereka dicatat dalam sejarah dan dijadikan contoh bagi para pelaku lain yang sepaham yang dikenal dengan istilah *broadcasting intent*. *Broadcasting intent* inilah yang menjadi teror sebenarnya karena menebar rasa takut bagi semua orang dan menjadi pendorong bagi para pelaku teror *lone wolf* yang lain untuk melancarkan aksi mereka. Jadi, ketika aksi teror *lone wolf* ini menyebar luas melalui media massa, dan juga disebar melalui beragam aplikasi media sosial, tujuan pelaku teror *lone wolf* yang sebenarnya itu tercapai yaitu menciptakan kengerian; pada

Yahya & Bayu Galih, "Menilik Teroris Lone Wolf: Alasan Pelaku Beraksi Seorang Diri dan Pengaruh Medsos," diakses 07 Juni 2023, <https://nasional.kompas.com/read/2021/04/01/10135801/menilik-teroris-lone-wolf-alasan-pelaku-beraksi-seorang-diri-dan-pengaruh?page=all>.

¹² Kiswondari, "600 Akun Berkonten Radikal-Terrorisme, DPR Ingatkan BNPT Tingkatkan Pencegahan," diakses 07 Juni 2023, <https://nasional.sindonews.com/read/670741/13/600-akun-berkonten-radikal-terorisme-dpr-ingatkan-bnpt-tingkatkan-pencegahan-1643410896>.

¹³ Arrijal Rachman & Eko Ari Wibowo, "Kepala BNPT Sebut Ada 600 Akun Berpotensi Radikal di Media Sosial," diakses 07 Juni 2023, <https://nasional.tempo.co/read/1553813/kepala-bnpt-sebut-ada-600-akun-berpotensi-radikal-di-media-sosial/full&view=ok>.

gilirannya, *broadcast intent* ini meningkatkan “daya tawar” aksi terorisme dan kelompok yang berada di belakangnya.¹⁴

Gerakan radikalisme melalui media sosial ini jelas membahayakan keamanan dan ketertiban masyarakat serta persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak dapat dipungkiri bahwa aksi terorisme yang dilancarkan oleh kelompok transnasional memang mematikan, namun serangan yang dilancarkan oleh pelaku teror *lone wolf* juga tidak dapat dikesampingkan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pelaku teror *lone wolf* tidak memiliki komunikasi dan kolaborasi erat dengan tersangka terorisme atau jaringan kelompok transnasional sehingga mereka tidak mudah untuk dilacak.¹⁵ Hal inilah yang memberikan keuntungan bagi para pelaku teror *lone wolf*. Para pelaku dapat mempersiapkan dan mengeksekusi serangan secara rahasia. Pada saat yang sama, mereka dapat bersembunyi dari radar pencarian aparat yang berwenang sampai mereka benar-benar mengeksekusi aksinya. Dari sudut pandang kontraterorisme, situasi semacam ini menunjukkan bahaya yang besar: pelaku teror *lone wolf* sulit diidentifikasi, dideteksi, dan dicegah. Keuntungan inilah yang dimanfaatkan oleh Anders Behring Breivik ketika melancarkan serangannya terhadap Pemerintahan Norwegia.¹⁶ Menyadari hal tersebut, dalam manifesto politik yang disusun menjelang eksekusi serangan, Breivik memperingatkan para kandidat pelaku lainnya untuk tidak membagikan rencana mereka dengan orang lain karena hal ini dapat membuat mereka teridentifikasi dan tertangkap.¹⁷ Bahaya lain yang ditunjukkan dengan adanya serangan teror *lone wolf* ini adalah pelaku tidak perlu beraksi dalam batasan kelompok transnasional atau menerima perintah dari kelompok transnasional. Imbasnya adalah pelaku teror *lone wolf* bisa menjadi lebih kreatif dalam melancarkan serangan mereka. Kreativitas inilah yang menjadi *element of surprise* bagi serangan teror *lone wolf* dikarenakan serangan ini tidak dapat diantisipasi oleh masyarakat pada umumnya dan aparat yang berwenang pada khususnya. Oleh karena itu, dalam penelitian ini pengaruh media sosial terhadap pelaku teror *lone wolf* dan strategi penanganan yang sesuai akan dibahas.

¹⁴ Tempo.co, “Jangan Bantu Teroris Sebarkan Teror Melalui Media Sosial,” diakses 07 Juni 2023, <https://nasional.tempo.co/read/878787/jangan-bantu-teroris-sebarkan-teror-melalui-media-sosial/full&view=ok>.

¹⁵ Burcu Pinar Alakoc, “Competing to Kill: Terrorist Organizations Versus Lone Wolf Terrorists,” *Terrorism and Political Violence*, no.3: 1-24.

¹⁶ Asne Seierstad & Sarah Death, “Anders Breivik massacre: Norway’s worst nightmare,” diakses 07 Juni 2023, <https://www.theguardian.com/world/2015/feb/22/anders-breivik-massacre-one-of-us-anne-seierstad>.

¹⁷ Alakoc, “Competing to Kill: Terrorist Organizations Versus Lone Wolf Terrorists,” no.3: 1-24.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengilustrasikan korelasi antara media sosial dan pelaku teror *lone wolf* serta strategi yang dapat diimplementasikan untuk mencegah pemanfaatan media sosial sebagai sarana pendorong aksi teror *lone wolf*. Guna mencapai tujuan penelitian ini, dua permasalahan penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah korelasi antara media sosial dan teror *lone wolf* di Indonesia?
2. Apa sajakah upaya pencegahan yang perlu diambil untuk mencegah penyebaran konten sosial berhaluan radikal?

Rujukan Basis Berpikir

Sebagai landasan bagi pembahasan topik dalam penelitian ini, beberapa teori telah diambil untuk dijadikan sebagai bahan rujukan. Adapun teori tersebut adalah media sosial, teror *lone wolf*, *broadcasting intent*, dan deteksi dini. Masing-masing teori tersebut diuraikan sebagai berikut.

Radikalisasi

Radikalisasi merujuk kepada proses sosialisasi ideologis yang terjadi pada kalangan anak-anak muda ke arah melakukan perubahan politik yang fundamental, biasanya melalui penggunaan taktik konflik dengan kekerasan terhadap musuh politik dan pengikutnya.¹⁸ Di sisi lain, terutama dalam kaitannya dengan media sosial, radikalisasi juga dapat dipahami sebagai upaya menyebarkan paham-paham radikal melalui media daring dengan tujuan merekrut anggota baru untuk menjadi bagian dari kelompok radikal.¹⁹ Dalam melihat radikalisasi ini, ada tiga perspektif yang dapat digunakan yaitu: (1) mobilisasi pergerakan dalam rangka memperluas dukungan terhadap organisasi radikal; (2) penggunaan kekerasan sebagai taktik dalam melakukan aksi perlawanan; dan (3) penekanan pada bingkai atau *framing* dari pesan yang disampaikan kelompok radikal.²⁰ Singkatnya, melalui proses radikalisasi ini kelompok transnasional memperoleh sejumlah pengikut dan simpatisan yang dapat dimanipulasi bagi agenda

¹⁸ Bradley McAllister dan Alex P. Schmid, "Theories of Terrorism," dalam *The Routledge Handbook of Terrorism Research* (London: Routledge, 2011), 201-293.

¹⁹ Sefriyono, "Jihad Digital: Pembungkahan Narasi Kontra Radikalisasi NU Online di Dunia Maya," dalam *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan*, (2018) no.1: 21.

²⁰ Asman Abdullah, "Radikalisasi Gerakan Jamaah Ansharut Tauhid dan Pengaruh ISIS di Indonesia," dalam *Jurnal Sosiologi Reflektif*, (2020) no 2: 217.

mereka. Dalam konteks teror *lone wolf* di Indonesia yang bercorak ekstrem kanan, kerangka narasi yang digunakan oleh kelompok transnasional adalah: (1) Islam sedang diserang oleh tentara salib yang dipimpin oleh Amerika Serikat; (2) para jihadis, yang dianggap sebagai teroris oleh Barat, sedang membela Islam dari serangan ini; (3) tindakan yang diambil para jihadis merupakan tindakan yang proporsional dan suci; serta (4) adalah tugas umat Muslim yang baik untuk mendukung gerakan ini.²¹

Proses seseorang mengalami radikalisisasi dapat digambarkan dengan menggunakan model *Staircase to Terrorism* oleh Moghaddam yang terdiri dari enam tahapan yaitu: (a) *ground floor*; (b) *first floor*; (c) *second floor*; (d) *third floor*; (e) *fourth floor*; and (f) *fifth floor*.²² Pada tahapan *ground floor*, individu mengalami semacam ketidakadilan serta perasaan frustrasi dan malu dalam masyarakatnya. Pernyataan ini secara gamblang mematahkan anggapan bahwa ekstremisme berkaitan dengan tingkat pendidikan dan latar belakang perekonomian keluarga sebab faktor psikologis semacam itu dapat dialami oleh semua orang.²³ Bergeser ke *first floor*, individu yang mengalami ketidakadilan, frustrasi, dan perasaan malu mulai mencari solusi bagi permasalahan mereka tersebut. Dua hal yang nantinya akan mempengaruhi individu dalam proses ini adalah kemungkinan untuk melakukan pergerakan mandiri dan persepsi terhadap keadilan prosedural. Kemudian, dalam *second floor* individu telah mengembangkan kesiapan untuk melakukan agresi dan mulai mencari kesempatan untuk berproses ke tahapan berikutnya.

Selama proses perpindahan ini, individu menjadi semakin menerima moralitas yang mendorong terjadinya terorisme. Ketika sampai kepada *third floor*, individu mendapati kelompok transnasional sebagai dunia paralel dengan moralitas paralel yang membenarkan “perjuangan” untuk mencapai masyarakat yang “ideal” dengan cara apapun. Di dunia paralel ini, individu menganggap bahwa kelompok transnasional adalah pahlawan sedangkan pemerintah adalah musuh yang sebenarnya. Inilah yang menjadi alasan mengapa individu terbujuk untuk berkomitmen terhadap moralitas kelompok transnasional sejumlah taktik seperti isolasi, afiliasi, kerahasiaan, dan ketakutan. Bergerak maju ke tahapan *fourth floor*, individu yang sudah bergabung dengan kelompok transnasional sudah

²¹ Clark McCauley dan Sophia Moskalenko, “Toward a Profile of Lone Wolf Terrorists: What Moves an Individual From Radical Opinion to Radical Action,” dalam *Terrorism and Political Violence*, (2014) no.1: 69-85.

²² Fathali M. Moghaddam, “The Staircase to Terrorism: A Psychological Explanation,” in *American Psychologist*, (2005) no. 2: 161-169.

²³ Hafifuddin, “Reexamining Problems and Management Strategies for Fighting Terrorism in Indonesia,” in *Miqot: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, (2021) no.2: 313-331.

tidak dapat melangkah mundur sebab individu ini telah ditempatkan ke dalam sel kecil atau “prajurit” yang akan melakukan serangkaian serangan teroris. Pada tahapan puncaknya, yaitu *fifth floor*, individu sudah siap secara psikologis dan berkomitmen untuk melakukan serangkaian serangan teroris yang seringkali diiringi dengan korban jiwa.

Guna mencegah perkembangan radikalisme ini, ada beberapa implikasi yang dapat diimplementasikan ke dalam kebijakan: (a) pencegahan harus didahulukan; (b) kontekstualisasi demokrasi harus didukung melalui keadilan prosedural; (c) edukasi harus diberikan terhadap pemikiran saya-melawan-mereka; (d) intersubjektivitas dan keadilan harus didorong²⁴ (Moghaddam 2005). Keberadaan model ini membangun landasan yang solid bagi kontekstualisasi demokrasi sehingga nantinya terdapat sangat sedikit insentif bagi individu untuk melanjutkan proses radikalisme tersebut. Oleh karena itu, tantangan terbesar berada pada upaya untuk mencegah individu terlibat dalam moralitas organisasi teroris. Sebab, teknologi dan upaya sebaik apapun tidak akan pernah mengalahkan terorisme selama proses radikalisme masih berlangsung.

Media Sosial

Media sosial merupakan sekumpulan aplikasi berbasis Internet atau berbasis siber yang mendorong pembuatan konten oleh *user*.²⁵ Contoh media sosial yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari adalah Twitter, Facebook, YouTube, WhatsApp, Telegram, dan lain-lain. Namun demikian, sebenarnya media sosial yang pertama muncul dalam Internet adalah blog.²⁶ Keberadaan media sosial membantu menciptakan “proporsi dan keberagaman *platform* yang tersedia” dalam suatu negara. Dengan meningkatnya jumlah *Internet user* di seluruh dunia, media sosial semakin menjadi sarana komunikasi yang paling disenangi. Melalui media sosial, orang-orang dapat dengan mudah dan cepat membaca, mengomentari, atau berbagi informasi secara terpisah atau secara bersama-sama sebagai satu kelompok. Privasi *user* juga dapat dijaga dengan baik melalui fitur-fitur seperti “*closed group*” atau “*private conversation*” dalam *platform* media sosial yang berbeda. Di sisi lain, media sosial ini juga menawarkan keterbukaan melalui fitur “*open group*” atau halaman publik. Melalui

²⁴ Moghaddam, “The Staircase to Terrorism: A Psychological Explanation,” 161-169.

²⁵ Hossain, “Social Media and Terrorism: Threats and Challenges to the Modern Era,” 136-155.

²⁶ Andreas M. Kaplan dan Michael Haenlein, “Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media,” dalam *Business Horizons*, (2010) no.1: 59-68.

fitur ini, banyak orang dapat membagikan pandangan, opini, dan diskusi mereka sendiri. Inilah alasannya mengapa media sosial menjadi salah satu sarana terbaik dan paling atraktif bagi para teroris untuk merekrut pengikut baru dan/atau berkomunikasi dengan pengikut mereka dan selalu terhubung antara satu sama lain di seluruh dunia.

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, kelompok teroris internasional, seperti ISIS, Jabhat Al Nusra, dan Al-Qaeda, ditemukan menggunakan media sosial untuk berkomunikasi dengan para pengikut, untuk berkomunikasi dengan kelompok lain, dan bahkan untuk mempublikasikan misi dan aktivitas mereka dengan nama “Jihad” melalui Internet.²⁷ Al-Qaeda, misalnya, dalam melancarkan aksi radikalisme melalui media sosial sebagai sarana propaganda menggunakan beberapa strategi sebagai berikut: (a) mempublikasikan dan menguraikan ceramah para pemimpin Al-Qaeda; (b) menghasut orang untuk melaksanakan jihad menggunakan kekerasan; (c) mendesak publik untuk mendukung kelompok jihadis seperti Al-Qaeda dan afiliasinya serta Al-Shabaab di Somalia; (d) mendiseminasikan propaganda tekstual Al-Qaeda; (e) mengelu-elukan para “martir” jihadis; (f) melibatkan diri dalam peperangan psikologis dengan mengancam masyarakat dan komunitas yang menjadi sasaran; (g) mengadakan pelatihan militer guna melaksanakan agenda jihad dengan kekerasan; (h) menyiarkan laporan dari medan pertempuran melalui situs jejaring; (i) mempublikasikan majalah-majalah daring berhaluan radikal; dan (j) menerjemahkan materi propaganda ke dalam berbagai bahasa guna menjaring lebih banyak pengikut terutama di Barat.²⁸

Situasi ini merupakan situasi yang sangat menakutkan, terutama dalam kaitannya dengan teror *lone wolf*. Keterlibatan erat para anggota kelompok teroris ini, yang dikenal sebagai *jihadis*, dengan media sosial semakin meningkatkan resiko terjadinya serangan teror di seluruh dunia.²⁹ Karena jumlah pemakaian media sosial oleh kelompok ekstrimis dan teroris mengalami peningkatan, perusahaan media sosial berada di bawah tekanan yang luar biasa besar oleh pemerintahan atau organisasi internasional di seluruh dunia untuk menghilangkan konten berhaluan radikal dan melakukan monitoring terhadap aktivitas teroris pada *platform* mereka.

²⁷ Hossain, “Social Media and Terrorism: Threats and Challenges to the Modern Era,” 136-155.

²⁸ Martin Rudner, “Electronic Jihad”: The Internet as al-Qaeda’s Catalyst for Global Terror,” dalam *Violent Extremism Online* (London: Routledge, 2016), 1-31.

²⁹ Jamie Bartlett dan Louis Reynolds, *State of the Art* (London: Routledge, 2015), 1-97.

Kepolisian dan organisasi intelijen lainnya di seluruh dunia juga secara aktif memonitor berbagai macam *platform* dan situs jejaring media sosial serta menghilangkan akun atau materi yang menghina dengan cara yang lebih efektif.³⁰ Hal ini menimbulkan kebiasaan baru di antara para kelompok teroris yaitu sering bergonta-ganti akun media sosial (Hossain 2018).

Timbulnya kebiasaan baru ini membuat upaya monitoring terhadap aktivitas kelompok teroris menjadi lebih menantang bagi perusahaan media sosial dan badan keamanan di seluruh dunia. Secara garis besar, ada tiga fungsi-berbasis Internet inti yang digunakan dalam aksi radikalisme melalui media sosial yaitu: (a) *online libraries*; (b) *platform* bagi penceramah ekstremis; dan (c) forum bagi diskursus radikal.³¹ Kelompok transnasional menggunakan ketiga fungsi ini untuk menyebarkan tulisan, konten ceramah, dan forum berhaluan radikal yang sayangnya dapat diakses dengan mudah melalui Internet. Pada saat yang sama, ketiga fungsi ini juga dapat dengan mudah dimanfaatkan oleh kelompok transnasional untuk melancarkan hasutan melakukan jihad, perekrutan, pelatihan, penggalangan dana, dan operasi teror.

Teroris dan kelompok teror semakin sering menggunakan media sosial dan *platform* Internet atau *platform* siber lainnya dengan berbagai macam cara, terutama untuk tujuan komunikasi operasional, pengumpulan intelijen, pembagian informasi teknis, perekrutan, dan pelatihan. Sejak tahun 1999, keberadaan kelompok teror di Internet telah diamati dan aktivitasnya telah ditemukan mengalami peningkatan dalam berbagai macam forum seperti , *al-fallujah*, *al-fidaa*, *al-shmukh*, blogs and *platform* media sosial lainnya.³² Pada tahun 2014, laporan dari Simon Wiesenthal Center menemukan lebih dari 30.000 forum, situs jejaring, dan akun media sosial yang mendorong terorisme di Amerika Serikat dan di luar negeri; pada saat yang sama, laporan ini juga menunjukkan peningkatan jumlah jejaring media sosial yang dibangun para ekstremis sehubungan dengan tujuan perekrutan "lawan."³³

Hal lain yang sering ditemukan dalam media sosial adalah kelompok ekstremis menciptakan hubungan yang kuat dengan *profile user* yang

³⁰ J.W. Montoya dan F. Hofstetter, *ISIL's Utilization of Multimedia to Fulfill Their Quest of Creating a New Islamic State* (Newark, 2014).

³¹ Rudner, "Electronic Jihad": The Internet as al-Qaeda's Catalyst for Global Terror," 1-31.

³² Thomas Hegghammer, "Interpersonal Trust of Jihadi Internet Forums," dalam *Norwegian Defence Research Institute (FFI) 2014*, (2014): 1-43.

³³ Hossain, "Social Media and Terrorism: Threats and Challenges to the Modern Era," 136-155.

baru, yang juga berfungsi sebagai pintu masuk ke dalam berbagai forum. Sebagai contoh, banyak forum Islamis dan ekstremis berkomunikasi satu sama lain sehubungan dengan diskusi ideologis dan pembagian propaganda. Di antara kelompok ini, IS dan Al-Shabaab merupakan *high-profile user* media sosial terutama di Twitter.³⁴ Di sisi lain, Front Nasional Pembebasan Ogaden di Somalia, Militan Uighur di Tiongkok, Separatis Patani di Thailand, serta Chechen di Kaukasus juga ditemukan sebagai pengguna media sosial yang signifikan.³⁵ Kelompok teror semacam ini memiliki niatan tersembunyi melalui aktivitas media sosial mereka, yaitu menysasar orang-orang Arab dan Eropa dengan menggunakan bahasa Inggris. Dalam kebanyakan kesempatan, orang-orang yang disasar tersebut ialah mereka yang rentan.³⁶

Teror lone wolf

Teror *lone wolf* diidentikkan dengan pelaku tunggal serangan teror. Namun, secara spesifik, teror *lone wolf* merujuk kepada aktor tunggal yang mengimplementasikan ideologi terorisme yang berhaluan politik dan atau agama terhadap target non-militer tanpa arahan atau koordinasi.³⁷ Dalam melaksanakan aksinya, pelaku teror *lone wolf* menginternalisasikan paham yang dianut secara kaku. Dampaknya adalah pelaku memiliki keyakinan yang sangat kuat bahwa serangan yang dilakukan merupakan hal yang dibenarkan. Contoh pemahaman yang kaku semacam ini ditemukan dalam pengakuan Anders Behring Breivik, pelaku teror *lone wolf* terhadap Pemerintahan Norwegia, dalam persidangannya.³⁸

The attacks of July 22nd were preventive attacks, serving the defense of the Norwegian indigenous people, ethnic Norwegians, our culture, and I cannot declare myself guilty before the law for conducting them. I was acting in defense of my people, my culture, my religion,

³⁴ Emily Goldberg Knox, "The Slippery Slope of Material Support Prosecutions: Social Media Support to Terrorists," dalam *Hastings Law Journal*, (2015): 296-329

³⁵ Matteo Vergani & Dennis Zuev, "Neojihadist Visual Politics: Comparing YouTube Videos of North Caucasus and Uyghur Militants," dalam *Asian Studies Review*, (2014) no. 1: 1-22.

³⁶ M.S. Hossain, "Social Media and Terrorism: Threats and Challenges to the Modern Era," 136-155.

³⁷ Matthew Feldman, "Comparative Lone Wolf Terrorism: Toward a Heuristic Definition," in *Democracy & Security* (2013), no.3: 270-286.

³⁸ Feldman, "Comparative Lone Wolf Terrorism: Toward a Heuristic Definition," 270-286.

my city, and my country. Therefore, I demand to be acquitted of all charges.

Kutipan tersebut mengukuhkan bahwa Breivik menganggap dirinya telah melakukan hal yang benar dalam upaya untuk mempertahankan negara dari gempuran pengaruh asing sehingga dia seharusnya dibebaskan dari segala tuntutan. Pemahaman semacam ini yang kemudian menjadi landasan bagi kemunculan teror *lone wolf* patut dicermati sebab fenomena ini merupakan manifestasi dari komunikasi struktural-organisasional antara anggota yang terputus dan perekrutan anggota baru secara acak (Jafar, Sudirman and Rifawan 2019). Fenomena inilah yang kemudian menyebabkan munculnya pelaku teror *lone wolf* hanya dengan bermodalkan kemiripan ideologi dan pelaku ini tidak mendapatkan perintah langsung dari afiliasi organisasi terorisme manapun. Ciri-ciri utama aksi teror *lone wolf* ini adalah *self-selected*, *self-radicalized*, dan *self-trained*.³⁹

Setelah mengalami radikalisasi, pelaku teror *lone wolf* sebenarnya mulai menunjukkan tanda-tanda peringatan. Dengan adanya media sosial, tanda-tanda perubahan perilaku ini dapat terekam dengan jelas. Tanda-tanda perubahan perilaku ini terdiri dari: (a) *leakage*; (b) *fixation*; dan (c) *identification*.⁴⁰ *Leakage* merupakan komunikasi yang dilakukan pelaku teror *lone wolf* kepada pihak ketiga yang intinya menyatakan niatan untuk melakukan serangan. Pesan yang disampaikan biasanya berupa alasan pemilihan sasaran dan pesan ini dapat menandakan riset, perencanaan, dan/atau eksekusi serangan. Kemudian, *fixation* dalam kaitannya dengan *leakage* dapat diartikan sebagai perilaku apapun yang mengindikasikan kegemaran patologis dengan seseorang atau suatu alasan seperti: (a) perhatian yang meningkat terhadap obyek serangan; (b) opini yang semakin santer disuarakan; dan (c) karakterisasi obyek serangan yang semakin negatif. Tahap akhir dari semua proses ini adalah *identification*, yang dapat dimaknai sebagai perilaku yang mengindikasikan adanya hasrat untuk menjadi "komando semu," memiliki mentalitas pejuang, berhubungan erat dengan senjata atau pernak-pernik militer atau aparat penegak hukum, mengidentifikasi diri dengan pelaku serangan atau pembunuh sebelumnya, atau mengidentifikasi diri sebagai agen yang memperjuangkan suatu tujuan. Identifikasi ini sendiri dapat berhubungan

³⁹ Bruce Hoffman dan Fernando Reinares, "The Evolution of the Global Terrorist Threat: From 9/11 to Osama Bin Laden's Death," (New York: Columbia University Press, 2014).

⁴⁰ Katie Cohen, Fredrik Johansson, Lisa Kaati dan Jonas Clausen Mork, "Detecting Linguistic Markers for Radical Violence in Social Media," in *Terrorism and Political Violence* (2013), no. 1: 246-256.

dengan aksi radikal (dalam hal “mentalitas pejuang”), sosok teladan, atau kelompok.

Menurut Raffaello Pantucci, pada dasarnya pelaku teror *lone wolf* dibagi menjadi empat tipe sebagai berikut: (a) *loner*, individu yang merencanakan dan mencoba melakukan serangan tanpa afiliasi dengan kelompok ekstremis namun menggunakan ideologi kelompok tersebut ekstremis; (b) *lone wolf*, individu yang melakukan tindakan sendiri tanpa dorongan apapun namun masih memiliki hubungan dengan kelompok ekstremis aktif; (c) *lone wolf pack*, individu yang telah memiliki motif dan ideologi ekstrem sebagai hasil dari proses radikalisasi; dan (d) *lone attacker*, individu yang beroperasi secara sendirian namun memiliki afiliasi dan kontrol kuat dengan kelompok ekstremis aktif.⁴¹ Di sisi lain, berdasarkan profilnya pelaku teror *lone wolf* dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu: (a) *disconnected-disordered*, yaitu individu yang memiliki keluhan dan berpengalaman menggunakan senjata namun suka menyendiri dan memiliki tanda-tanda gangguan psikologis; dan (b) *caring-compelled*, yaitu individu yang memiliki simpati yang sangat kuat terhadap penderitaan orang lain dan pemahaman akan tanggung jawab pribadi untuk mengurangi atau bahkan membalaskan dendam atas penderitaan tersebut.⁴²

Broadcasting Intent

Broadcasting intent merujuk kepada niatan pelaku teror *lone wolf* untuk melancarkan aksi yang meliputi sebelum, selama, dan sesudah eksekusi rencana.⁴³ Pelaku teror *lone wolf* ini sungguh membahayakan sebab mereka dapat berkomunikasi dengan dunia luar melalui pernyataan, surat, manifesto, dan pernyataan video yang nadanya mengancam sembari mereka mengurung diri dalam kamar. Pada masa sekarang ini, hal tersebut semakin dipermudah dengan adanya akses kepada media sosial sehingga aktivitas semacam ini dapat dilakukan dengan mudah dan efektif. Komunikasi yang dilakukan pelaku teror *lone wolf* ini dapat terjadi dalam hitungan hari, minggu, jam, dan bahkan menit sebelum rencana serangan dieksekusi. Pemahaman terhadap *broadcasting intent* ini merupakan

⁴¹ Raffaello Pantucci, *A Typology of Lone Wolves: Preliminary Analysis of Lone Islamist Terrorists*, (London: The International Centre for the Study of Radicalisation and Political Violence).

⁴² McCauley dan Moskalenko, “Toward a Profile of Lone Wolf Terrorists: What Moves an Individual From Radical Opinion to Radical Action,” 69-85.

⁴³ Mark S. Hamm dan Ramon Spaaij, *The Age of Lone Wolf Terrorism*, (New York: London University Press, 2017).

hal yang penting bagi pemahaman proses radikalisasi pelaku. Dalam situasi ini, radikalisasi mewujud ke dalam diri seorang aktivis dengan melibatkan keluhan aktivis tersebut di hadapan publik dan juga pencarian intens terhadap konfrontasi lisan atau tulisan terhadap lawannya. Konsep *broadcasting intent* ini sendiri dilandaskan pada kebutuhan teroris untuk dikenal karena alasan yang diperjuangkan mereka.

Fokus kepada tujuan langsung dari radikalisasi di antara para pelaku teror *lone wolf*, ketimbang keluhan yang mendasari aksi mereka, dapat mempertajam kemampuan untuk melihat bahaya yang mungkin terjadi sebagai dampak dari aksi teror *lone wolf* tersebut.⁴⁴ Dengan demikian, seseorang dapat melihat bagaimana radikalisasi ditampilkan dan bukan siapa yang mengalami radikalisasi atau mengapa radikalisasi bisa terjadi. Dalam perspektif ini, *broadcasting intent* dapat dipandang sebagai kesamaan yang paling penting dari sudut pandang pencegahan. Apabila pelaku teror *lone wolf* biasanya mengumumkan tujuan mereka melakukan kekerasan sebelum melancarkan aksinya, maka beberapa langkah pencegahan dapat segera diambil sebelum terlambat.

Deteksi Dini

Dalam kaitannya dengan korelasi antara media sosial dan *broadcasting intent* para pelaku teror *lone wolf*, deteksi dini dapat menjadi alternatif pencegahan yang paling efektif dan efisien sebab melalui deteksi dini rencana pelaku teror *lone wolf* dapat dibongkar dengan mengetahui modus operandi mereka yang biasanya terdiri dari: (a) perencanaan; (b) target; dan (c) persenjataan.⁴⁵ Guna memahami modus operandi ini dengan baik, harus terdapat pemahaman yang baik terhadap permasalahan di sekitar pelaku yang biasanya meliputi: (a) bias; (b) pergerakan dan komunikasi; (c) keamanan dan kerahasiaan; (d) sistem hukum demokratis; dan (e) akses senjata dan kerentanan target.⁴⁶ Setelah modus operandi dipahami dengan baik, pencegahan terhadap aksi teror *lone wolf* dapat diperluas ke beberapa aspek deteksi dini sebagai berikut: (a) identifikasi pelaku teror *lone wolf*; (b) hubungan dengan sosok atau organisasi yang diketahui; (c) deteksi selama perencanaan operasional; (d) keterlibatan sumber daya

⁴⁴ Mark S. Hamm dan Ramon Spaaij, *The Age of Lone Wolf Terrorism*.

⁴⁵ Ramon Spaaij, *Understanding Lone Wolf Terrorism Global Patterns, Motivations and Prevention* (New York: Springer, 2021).

⁴⁶ Jason-Leigh Striegler, "Early detection of the lone wolf: advancement of counter-terrorism investigations with an absence or abundance of information and intelligence," dalam *Journal of Policing, Intelligence and Counter-Terrorism*, (2018) no. 1: 35-53.

manusia dan masyarakat; dan (e) pembagian informasi di antara agensi yang terlibat.⁴⁷

Keberadaan pelaku teror *lone wolf* ini membuat komunitas intelijen bekerja ekstra keras sebab aparat yang berwenang berhadapan dengan orang-orang yang memiliki latar belakang beragam dengan permasalahan pribadi yang besar.⁴⁸ Ketika individu memiliki permasalahan pribadi yang berkaitan dengan ketidakadilan bertemu dengan indoktrinasi kelompok transnasional, individu tersebut mendapatkan dorongan untuk mendapatkan keadilan dengan caranya sendiri yang bertentangan dengan sistem hukum yang berlaku. Hal inilah yang mempersulit kinerja aparat dalam mengumpulkan data bagi pengambilan keputusan penindakan yang sesuai. Sebab, hasil penyelidikan yang dilakukan mengungkapkan bahwa pelaku teror *lone wolf* tidak memiliki kaitan langsung dengan kelompok transnasional sehingga komunitas intelijen hampir kehabisan waktu hanya mengurus aksi *lone wolf* tersebut. Guna memaksimalkan upaya deteksi dini terkait hal ini, metode *intelligence collection pathways* yang terdiri dari: (a) *human geographic content analysis*; (b) *network analysis*; (c) *content analysis*; dan (d) *authorship analysis*.⁴⁹

Sesuai urutannya, *human geographic content analysis* membantu memetakan konteks sosiokultural di mana media sosial digunakan. Melalui pemetaan ini, kelompok, organisasi, dan masyarakat dapat diklasifikasikan sesuai dengan interaksi antara satu sama lain. Setelah dipetakan, jaringan media sosial yang dibangun dalam media sosial tersebut dapat dianalisis guna mengungkapkan dinamika yang ada di dalamnya. Melalui analisis tersebut, konektivitas, pengaruh, dan kuasa dapat diungkapkan sehingga menghasilkan suatu gambaran yang jelas bagi pengungkapan jaringan media sosial kelompok transnasional. Kemudian, model yang ada dapat digunakan sebagai landasan bagi *content analysis*. *Content analysis* merupakan penghitungan, asesmen, dan interpretasi bentuk and substansi komunikasi berdasarkan pada tiga level analisis yaitu analisis kata, analisis tema, dan analisis item. Terakhir, *authorship analysis* dapat diimplementasikan untuk menguraikan gaya tulisan dalam setiap konten media sosial kelompok transnasional. Dengan

⁴⁷ Jason-Leigh Striegher, "Early detection of the lone wolf: advancement of counter-terrorism investigations with an absence or abundance of information and intelligence," 35-53.

⁴⁸ Striegher, "Early detection of the lone wolf: advancement of counter-terrorism investigations with an absence or abundance of information and intelligence," 35-53.

⁴⁹ Melonie K. Richey dan Mathias Binz, "Open Source Collection Methods for Identifying Radical Extremists Using Social Media," dalam *International Journal of Intelligence and CounterIntelligence*, (2015) no.2: 347-364.

demikian, konten narasi radikal nantinya dapat diuraikan satu per satu dan disusun kembali sebagai kontra-narasi radikal.

Dalam prakteknya, ada dua ukuran yang harus diimplementasikan yaitu ukuran preventif dan ukuran responsif.⁵⁰ Ukuran preventif terdiri dari: (a) sarana deteksi yang ditingkatkan; (b) ekspansi CCTV di ruang publik; (c) penggunaan biometrik; (d) *monitoring* terhadap penggunaan Internet oleh pelaku teror *lone wolf*; (e) sinyal peringatan dini; (f) kontra pesan teroris; dan (g) peningkatan pesan publik. Di sisi lain, ukuran responsif terdiri dari: (a) penggunaan ilmu forensik; (b) profil psikologis dan peperangan psikologis; dan (c) bujukan untuk mengajak pelaku teror *lone wolf* berkomunikasi. Di samping kedua ukuran di atas, ada pendekatan lain yang dapat digunakan untuk mendukung efektivitas dan efisiensi deteksi dini yaitu *windowing of attention*. *Windowing of attention* menekankan bahwa individu hanya dapat fokus pada satu peristiwa dalam satu waktu sehingga individu memerlukan waktu untuk memproses segala informasi yang datang pada saat bersamaan.⁵¹ Dengan mengimplementasikan pendekatan tersebut, maka deteksi dini dapat dilaksanakan dengan lebih seksama terutama untuk mengetahui dan menguraikan kontak erat antara konten radikal dan pelaku teror *lone wolf*. Bersama-sama dengan *windowing of attention*, kedua ukuran ini diperkirakan dapat mencegah pelaku teror *lone wolf* secara efektif dan efisien sehingga aksi teror *lone wolf* dapat dihentikan sebelum waktunya dan pada gilirannya laju terorisme dapat ditekan.

Narasi Radikal dan Kontra-Narasi

Kelompok teroris menghendaki publisitas yang besar dan oleh karenanya selalu berupaya untuk memprovokasi pemerintah; dampak dari aksi provokasi mereka bergantung pada reaksi masyarakat dan pemerintah yang salah satunya ditunjukkan melalui media.⁵² Inilah salah satu alasan yang mendasari penggunaan media sosial yang meningkat di antara kelompok transnasional. Seiring dengan perkembangan teknologi, pemakaian media sosial oleh kelompok transnasional menjadi sangat

⁵⁰ Simon D. Jeffrey, *Lone Wolf Terrorism: Understanding the Growing Threat* (New York: Prometheus Books, 2016).

⁵¹ Jean Antunes Rudolf Zico Ma'u, "Portrayal of Lone Wolf: Between Victim and Perpetrator," dalam *The 6th Literary Studies Conference Re-Imagining Difference and Extremism: Regional and Global Perspective*, (2016): 86-95.

⁵² Froukje Demant dan Beatrice de Graaf, "How to Counter Radical Narratives: Dutch Deradicalization Policy in the Case of Moluccan and Islamic Radicals," dalam *Studies in Conflict & Terrorism*, (2010) no. 5:408-428.

kuat sehingga memunculkan istilah baru yaitu “Electronic Jihadi” atau “Jihadis Elektronik.” Istilah ini mengacu kepada para anggota kelompok transnasional yang melancarkan aksi radikalisme dan terorisme melalui jaringan elektronik seperti media sosial. Penggunaan media sosial oleh mereka memiliki dampak yang besar seperti: (a) menggulingkan komunitas Muslim dalam ranah demokrasi Barat sambil menipu dan mengalihkan perhatian pemerintah dari ancaman yang sedang dihadapi; (b) menggalang dukungan terhadap tindakan terorisme; (c) memberikan justifikasi teologis terhadap tindakan kekerasan dan teror politik; (d) memberikan instruksi teknis dan panduan operasional bagi tindakan teroris; (e) mendorong keterlibatan langsung dalam aktivitas persiapan yang mempercepat operasi teroris; dan (f) mendorong keterlibatan pribadi dalam aksi terorisme.⁵³

Kemunculan narasi radikal ini didorong oleh adanya kekhawatiran umat Muslim bahwa peradaban Barat seperti kebebasan individu dapat merongrong nilai murni dari Islam sehingga peradaban ini dianggap sebagai dosa dan oleh karenanya harus dikembalikan ke akar fundamentalisme agama.⁵⁴ Satu-satunya cara untuk melaksanakan hal ini adalah kembali kepada perintah dasar agama Islam yaitu melakukan hal yang baik dan mengharamkan hal yang jahat. Perintah inilah yang kemudian dijadikan justifikasi oleh kelompok transnasional dalam narasi propaganda mereka melalui media sosial.⁵⁵ Satu-satunya upaya untuk melawan narasi semacam ini adalah menyusun suatu diskursus anti-radikalisme yang nantinya dapat digunakan sebagai kontra-narasi terhadap konten berhaluan radikal.⁵⁶ Diskursus semacam ini dapat dicapai melalui beberapa upaya seperti inisiatif kerjasama, diplomasi publik, dan komunikasi dengan umat Muslim sehingga umat Muslim dan pemerintah dapat saling bahu-membahu dalam upaya melawan ekstremisme (Demant and De Graaf 2010, Pieri 2018).⁵⁷ Pada gilirannya,

⁵³ Rudner, “Electronic Jihad”: The Internet as al-Qaeda’s Catalyst for Global Terror,” 1-31.

⁵⁴ Zacharias P. Pieri, “Identifying Counter Radical Narratives from Within British Muslim Communities: The Case of “Muslim Patrol” and Muslim Community Responses,” dalam *Journal of Muslim Minority Affairs*, (2018) no. 1: 39-56.

⁵⁵ Rudner, “Electronic Jihad”: The Internet as al-Qaeda’s Catalyst for Global Terror,” 1-31.

⁵⁶ Demant dan de Graaf, “How to Counter Radical Narratives: Dutch Deradicalization Policy in the Case of Moluccan and Islamic Radicals,” 408-428.

⁵⁷ Demant dan de Graaf, “How to Counter Radical Narratives: Dutch Deradicalization Policy in the Case of Moluccan and Islamic Radicals,” 408-428; Zacharias P. Pieri, “Identifying Counter Radical Narratives from Within British Muslim Communities: The Case of “Muslim Patrol” and Muslim Community Responses,” 39-56.

penggunaan kekuatan dalam kontra-terorisme bisa mencapai hasil yang maksimal ketika dilengkapi dengan kontra-narasi yang tepat terhadap konten berhaluan radikal; di saat yang sama, penggunaan kontra-narasi juga dapat menurunkan laju radikalisme dalam masyarakat.⁵⁸

Kemudian, sebagai bagian dari langkah penyusunan kontra-narasi radikal tersebut, ada empat teknik analisis teks yang dapat digunakan untuk menganalisis konten radikal yaitu: (a) jasa terjemahan; (b) analisis sentimen; (c) situs jejaring pemetaan; (d) pengakuan penulis; dan (e) penanda linguistik.⁵⁹ Jasa terjemahan dapat digunakan untuk menerjemahkan narasi radikal yang berbahasa asing. Berkat kemajuan teknologi, inisiatif ini dipermudah dengan kehadiran mesin penerjemah seperti Google Translate sehingga aparat yang berwenang dapat segera mengetahui konten yang muncul sedari dini. Setelah mengetahui konten yang disampaikan, aparat dapat menggunakan teknik analisis sentimen untuk melihat dan mempelajari opini yang muncul dalam konten bersangkutan. Lalu, analisis sentimen juga dapat diperluas ke arah pemetaan situs jejaring. Pemetaan ini sangat penting karena membantu aparat dalam mengklasifikasikan media sosial kelompok transnasional. Di sisi lain, melalui pembacaan konten media sosial aparat juga dapat menyaksikan dengan seksama pengakuan yang dibuat oleh penulis. Pengakuan ini dapat menjadi petunjuk terutama dalam kaitannya dengan aksi teror *lone wolf*. Semua aspek di atas pastinya mengandung penanda linguistik dan penanda linguistik inilah yang nantinya menjadi petunjuk utama bagi pelacakan konten radikal kelompok transnasional dalam media sosial mereka.

Riset-riset Rujukan

Penelitian ini membahas tentang korelasi antara radikalisme melalui diseminasi konten radikal di media sosial oleh kelompok transnasional dan aksi teror *lone wolf* yang terjadi di Indonesia dalam kurun waktu 2006 – 2021. Paling tidak terdapat lima penelitian relevan yang telah membahas kaitan antara media sosial dan radikalisme maupun serangan teror *lone wolf*. Penelitian yang pertama dilakukan oleh Klausen dan membahas

⁵⁸ Demant dan de Graaf, "How to Counter Radical Narratives: Dutch Deradicalization Policy in the Case of Moluccan and Islamic Radicals," 408-428; Zacharias P. Pieri, "Identifying Counter Radical Narratives from Within British Muslim Communities: The Case of "Muslim Patrol" and Muslim Community Responses," 39-56.

⁵⁹ Cohen et al., "Detecting Linguistic Markers for Radical Violence in Social Media," 246-256.

tentang penggunaan sosial media sebagai strategi operasional jihadis di Suriah dan Irak serta di luar kedua wilayah ini.⁶⁰ Dengan menggunakan metode *snowball sampling*, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa analisis jaringan sosial pada data yang disatukan mengenai pengguna Twitter di antara para pejuang yang berbasis di Siria Barat merujuk kepada peran kontrol yang dimainkan oleh akun pengumpan yang dimiliki oleh organisasi teroris dalam zona pemberontakan dan oleh akun organisasional berbasis Eropa yang berhubungan dengan organisasi yang dilarang di Inggris, Al Muhajiroun, dan secara khusus penceramah yang berbasis di London, Anjem Choudary. Penelitian yang kedua dilakukan oleh Richey dan Binz dan membahas penggunaan metode *open-source collection* untuk mengidentifikasi ekstremis radikal yang menggunakan media sosial.⁶¹ Melalui implementasi *three-step Intelligence Collection Pathway (ICP)*, yang terdiri dari *human geographic content analysis*, *network analysis*, dan *summative content analysis*, penelitian ini membuktikan bahwa penggunaan *open-source network analysis tools* dapat membantu penetrasi ke dalam jaringan yang memiliki afiliasi yang kuat dengan ekstremisme kekerasan di Asia Tenggara dan secara efektif memberikan sejumlah konten yang memerlukan teknik analitik yang lebih maju guna mendapatkan kedalaman dan kejelasan.

Penelitian yang ketiga dilakukan oleh Rudner dan membahas tentang jihad elektronis dalam upaya Al-Qaeda untuk memanfaatkan Internet sebagai katalis bagi teror global mereka.⁶² Dengan menggunakan metode analisis deskriptif, penelitian ini menunjukkan bahwa jihad elektronik yang berbasis Internet masih merupakan katalis yang signifikan untuk mempromosikan aktivisme jihad dan memfasilitasi operasi terorisme. Penelitian yang keempat dilakukan oleh Sikkens, van San, Sieckelink, Boeije, dan de Winter dan membahas tentang proses radikalisisasi untuk perekrutan partisipan dengan ideologis ekstremisme melalui media sosial.⁶³

Dengan menggunakan situs jejaring sosial Facebook dan wawancara terhadap sejumlah narasumber di Flanders, Belgia, dan Belanda, penelitian

⁶⁰ Jytte Klausen, "Tweeting the Jihad: Social Media Networks of Western Foreign Fighters in Syria and Iraq," dalam *Studies in Conflict & Terrorism*, (2015) no.1: 1-22.

⁶¹ Richey dan Binz, "Open Source Collection Methods for Identifying Radical Extremists Using Social Media," 347-364.

⁶² Rudner, "Electronic Jihad": The Internet as al-Qaeda's Catalyst for Global Terror," 1-31.

⁶³ Elga Sikkens, Marion Van San, Stijn Sieckelink, Hennie Boeije, Micha De Winter, "Participant Recruitment through Social Media: Lessons Learned from a Qualitative Radicalization Study Using Facebook," dalam *Field Methods*, (2010) no.2: 1-10.

ini menemukan bahwa situs media sosial dapat digunakan untuk membantu merekrut para pemuda dengan idealisme Islam dan sayap kanan yang ekstrem. Penelitian yang kelima dilakukan oleh Asongu, Orim, dan Nting dan membahas tentang hubungan antara terorisme dan sosial media.⁶⁴ Dengan *cross-section* dari 148 negara pada tahun 2012 dan teknik regresi *Ordinary Least Squares*, *Negative Binomial*, dan *Quantile*, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara media sosial menurut penetrasi Facebook dan terorisme. Kelima penelitian di atas sama-sama menekankan bahwa media sosial dapat digunakan sebagai senjata yang efektif dan efisien bagi kelompok transnasional. Dalam kaitannya dengan pernyataan tersebut, penelitian ini mencoba untuk mengkaji korelasi antara media sosial yang digunakan kelompok transnasional untuk agenda propaganda mereka dan aktivitas serangan teror *lone wolf* yang telah terjadi di Indonesia.

Metode

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang bersifat deskriptif dukungan berupa analisis data.⁶⁵ Dalam konteks penelitian ini, korelasi antara *broadcasting intent* melalui media sosial dan aksi teror *lone wolf* akan diilustrasikan menurut perspektif dari data yang ditemukan di lapangan. Data yang diperlukan bagi penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan metode observasi dan studi pustaka. Melalui observasi, peneliti mengumpulkan data dengan mendatangi sumber data dan melakukan pengamatan langsung terhadap fenomena yang diteliti yaitu fenomena *lone wolf terrorism* yang terjadi di Indonesia selama beberapa tahun terakhir. Di sisi lain, dalam studi pustaka peneliti mengumpulkan data dengan menggali sumber informasi sekunder seperti jurnal, koran, atau buku teks yang membahas *lone wolf terrorism* serta dampaknya bagi keamanan dan ketertiban masyarakat.⁶⁶ Data yang dikumpulkan tersebut nantinya akan diklasifikasikan menjadi dua kategori yaitu dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh pertama kali

⁶⁴ Simplicite A. Asongu, Stella-Maris I. Orim, dan Rexon T. Nting, "Terrorism and Social Media: Global Evidence," dalam *Journal of Global Information Technology Management*, (2019) no. 3: 208-228.

⁶⁵ Patricia Leavy, *Research Design: Quantitative, Qualitative, Mixed Methods, Arts-Based, and Community-Based Participatory Research Approaches*, (New York: The Guilford Press, 2017).

⁶⁶ Patricia Leavy, *Research Design: Quantitative, Qualitative, Mixed Methods, Arts-Based, and Community-Based Participatory Research Approaches*.

dari lapangan, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber sekunder.⁶⁷ Dalam konteks penelitian ini, data primer adalah data hasil pengamatan terhadap fenomena teror *lone wolf* yang sudah terjadi, sedangkan data sekunder adalah data tentang korelasi antara *broadcasting intent* melalui media sosial dan pengaruhnya terhadap aksi teror *lone wolf*. Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis dengan berdasarkan pada teori yang sudah diuraikan supaya korelasi antara *broadcasting intent* melalui media sosial dan kecenderungan melakukan aksi teror *lone wolf* dapat diilustrasikan dengan baik.

Pembahasan

Dalam bagian ini, korelasi antara *broadcasting intent* melalui media sosial dan kecenderungan untuk melakukan aksi teror *lone wolf* diuraikan bersama-sama dengan langkah pencegahan yang perlu dilakukan. Masing-masing bagian tersebut akan diuraikan secara lebih mendetail di bawah ini.

Korelasi antara Media Sosial dan Teror lone wolf

Teror *lone wolf* merupakan terorisme bentuk baru yang muncul ke permukaan telah serangan 9/11 di Amerika Serikat. Bentuk terorisme ini berkembang dengan mengikuti perkembangan teknologi terutama di ranah teknologi informasi dan komunikasi. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi memang semakin mempermudah orang berkomunikasi lintas wilayah dan bahkan lintas negara sekalipun. Hal ini juga berlaku bagi proses komunikasi di antara anggota dan simpatisan kelompok transnasional seperti Al-Qaeda dan ISIS. Alasan yang sama juga menjelaskan mengapa kelompok transnasional dapat dengan mudah melakukan perekrutan anggota baru melalui dunia maya.⁶⁸

Awal kemunculan teror *lone wolf* ini memiliki kaitan erat dengan narasi propaganda kelompok transnasional. Sebagai contoh, Al Qaeda, misalnya, sedari awal dibentuk memang sudah mengundang seluruh umat Muslim di dunia untuk berperang demi Islam di Afganistan.⁶⁹ Adapun

⁶⁷ Patricia Leavy, *Research Design: Quantitative, Qualitative, Mixed Methods, Arts-Based, and Community-Based Participatory Research Approaches*.

⁶⁸ Hossain, "Social Media and Terrorism: Threats and Challenges to the Modern Era," 136-155.

⁶⁹ Ramon Spaaij, *Understanding Lone Wolf Terrorism Global Patterns, Motivations and Prevention*.

dalam propagandanya, Al-Qaeda sudah jamak diketahui menggunakan beragam ayat agama yang bersifat multi-interpretasi sehingga mereka memiliki justifikasi atas aksi yang dilakukan. Orang yang tidak memiliki kemampuan literasi yang baik tentunya akan sangat mudah dimanipulasi karena mereka tidak memiliki kapasitas untuk menyaring informasi yang diberikan. Sebagai akibatnya, mereka akan menerima informasi yang diberikan dengan mentah dan melakukan apa yang disampaikan dalam narasi propaganda tersebut. Situasi inilah yang terjadi dalam serangan 9/11 di Amerika Serikat.

Kelompok transnasional membutuhkan narasi untuk menjustifikasi alasan bagi aksi mereka. Selain itu, mereka juga memerlukan publisitas bagi aksi mereka supaya mereka dapat memperoleh katalis yang lebih besar bagi aksi yang lebih mematikan. Kehadiran kelompok transnasional ini semata-mata hanya untuk kepentingan politik semata dengan memanfaatkan dalil-dalil agama tertentu. Sebagai contoh, baik Al-Qaeda maupun ISIS menghendaki adanya kekuasaan tunggal yang ditempatkan di bawah otoritas teokrasi namun usaha ini mendapatkan perlawanan sengit karena banyaknya pihak yang berseberangan dengan mereka.⁷⁰ Perlawanan inilah yang kemudian menjadi dasar bagi kelompok transnasional untuk melakukan aksi teror guna melemahkan kekuatan lawan dan, di saat yang sama, menggalang kekuatan dan dukungan agar aksi mereka tetap terpelihara.

Dalam kaitannya dengan pernyataan di atas, situasi *lone wolf* mengalami peningkatan yang signifikan setelah peristiwa 9/11. Hal ini dipicu oleh kemajuan teknologi di mana informasi mulai dapat menyebar dengan cepat ke seluruh dunia dalam hitungan menit. Pada konteks hari ini, informasi tersebut bahkan dapat menyebar dalam hitungan detik. Hal ini dimungkinkan karena infrastruktur komunikasi yang meningkat seperti jaringan Internet yang memadai dan selalu mengalami perkembangan.⁷¹ Seiring dengan perkembangan tersebut, penyebaran informasi secara cepat juga didukung oleh teknologi komunikasi dan informasi baru yang dikenal dengan nama media sosial. Melalui media sosial, orang-orang dapat mengunggah keseharian mereka, berbagi dan bertukar pikiran, dan bahkan berbagi informasi satu sama lain. Di samping itu, dalam media sosial orang-orang yang memiliki pandangan atau kegemaran yang sama dapat membuat forum diskusi mereka sendiri

⁷⁰ Bradley McAllister dan Alex P. Schmid, "Theories of Terrorism," 201-293.

⁷¹ Hossain, "Social Media and Terrorism: Threats and Challenges to the Modern Era," 136-155; Klausen, "Tweeting the Jihad: Social Media Networks of Western Foreign Fighters in Syria and Iraq," 1-22.

sebagai sarana untuk berbagi ilmu dan pengalaman. Terlepas dari semua aspek tersebut, yang membuat orang sangat menyukai penggunaan media sosial adalah sifatnya yang fleksibel. Fleksibel dalam konteks ini memiliki makna bahwa media sosial dapat digunakan di mana dan kapan saja selama *user* memiliki koneksi Internet.

Kemudahan yang ditawarkan oleh media sosial inilah yang kemudian mendorong kelompok transnasional untuk memanfaatkannya. Melalui media sosial, kelompok transnasional dapat dengan mudah mengirimkan narasi propaganda, yang tentunya berhaluan radikal, kepada setiap *user* media sosial hanya dalam hitungan sepersekian detik. Alih-alih menghabiskan dana dalam jumlah besar, kelompok transnasional ini hanya membutuhkan koneksi Internet yang dapat diakses dengan mudah dan tidak memerlukan dana dalam jumlah yang signifikan.

Dengan adanya penghematan ini, mereka dapat mengalihkan dana yang lain untuk kepentingan seperti logistik dan persenjataan. Dengan kata lain, media sosial dapat dimanfaatkan sebagai “senjata” berbiaya rendah dengan hasil yang melampaui harapan. Hal ini sangat mengkhawatirkan karena kemajuan teknologi informasi dan komunikasi seperti yang ditunjukkan oleh media sosial belum diimbangi dengan tingkat literasi informasi yang memadai di kalangan masyarakat. Dampaknya adalah masyarakat dengan tingkat literasi informasi yang rendah menerima informasi dengan mentah dan menjadi sangat rentan terhadap proses radikalisasi daring. Hal inilah yang menjelaskan mengapa laju radikalisasi masih terbilang tinggi meskipun penindakan oleh aparat yang berwenang telah mencapai hasil yang signifikan.

Beragam kasus serangan teror *lone wolf* menunjukkan ciri-ciri yang serupa yaitu *self-selected*, *self-radicalized*, dan *self-trained*.⁷² Semua ciri ini ditopang kuat oleh penggunaan media sosial berhaluan radikal dari pihak kelompok transnasional. Hal ini dimungkinkan karena adanya fitur berupa “*closed group*” atau “*private conversation*” dalam *platform* media sosial.⁷³ Semua fitur ini memfasilitasi para pelaku teror *lone wolf* untuk mengalami radikalisasi daring melalui akses ke konten media sosial kelompok transnasional. Dalam konteks Indonesia, ketujuh kasus teror *lone wolf* menjadi bukti kuat bagi korelasi yang kuat antara media sosial, yang memuat narasi radikal, dan serangan teror *lone wolf*. Merujuk kepada tipologi pelaku teror *lone wolf*, para pelaku dari ketujuh kasus tersebut

⁷² Bruce Hoffman dan Fernando Reinares, “The Evolution of the Global Terrorist Threat: From 9/11 to Osama Bin Laden’s Death.”

⁷³ Hossain, “Social Media and Terrorism: Threats and Challenges to the Modern Era,” 136-155.

dapat dikategorikan menjadi dua tipe yaitu *loner* dan *lone wolf*. *Loner* ialah individu yang melakukan tindakan sendiri tanpa dorongan apapun namun menggunakan ideologi kelompok transnasional.⁷⁴ Pelaku teror *lone wolf* yang termasuk tipe ini adalah SA, IAH, IM, dan ZA. Kemudian, *lone wolf* ialah individu yang melakukan tindakan sendiri tanpa dorongan apapun namun masih memiliki hubungan dengan kelompok ekstremis aktif.⁷⁵ Pelaku teror *lone wolf* yang termasuk tipe ini yaitu MID, GOH, dan Abd. Terlepas dari kedua tipe yang berbeda ini, para pelaku tersebut menunjukkan satu profil yang sama yaitu *caring-compelled* di mana para pelaku memiliki simpati yang sangat kuat terhadap penegakan syariat Islam melalui indoktrinasi bahwa Islam sedang ditindas sehingga mereka memiliki semacam tanggung jawab pribadi untuk melakukan perlawanan.

Korelasi antara media sosial dan pelaku teror *lone wolf* dalam beberapa waktu belakangan ini semakin menunjukkan situasi yang mengkhawatirkan. Dengan merujuk kepada model *staircase to terrorism*, keberadaan media sosial menjadi semacam katalis bagi seseorang untuk terpapar radikalisme. Adapun melalui media sosial ini, seseorang tidak perlu melalui keenam tahapan radikalisasi; alih-alih, pelaku teror *lone wolf* dapat mengalami lompatan dalam proses yang dijalani. Sebagai ilustrasi, konten radikal yang efektif dapat mendorong individu dari *ground floor* ke *third floor* dan bahkan langsung ke *fifth floor*.⁷⁶

Hal ini sangat dimungkinkan sebab individu sudah memiliki bibit radikal berupa perasaan diperlakukan tidak adil dan mereka bertemu dengan kelompok transnasional melalui media sosial. Dalam proses berikutnya, kelompok transnasional hanya perlu mengindoktrinasi mereka dan akhirnya mempersiapkan mereka untuk melakukan serangkaian serangan. Semuanya ini terjadi dalam hitungan menit mengingat fleksibilitas dan privasi yang ditawarkan oleh media sosial. Terlepas dari fleksibilitas tersebut, pelibatan keluarga juga membawa manfaat lainnya sehubungan dengan proses radikalisasi yang tidak bersifat ireversibel. Dalam tahapan awal atau *ground floor* misalnya, keluarga yang telah mendapatkan penguatan materi dan informasi yang tepat terkait konten radikal dapat membujuk pelaku untuk kembali ke jalan pemikiran yang benar. Hal ini sangat perlu dilakukan guna menekan angka teror *lone wolf* dan membantu membersihkan jalan (*clear the path*) bagi aparat yang berwenang dalam pencegahan dan pemberantasan terorisme. Di saat yang sama, aparat yang berwenang bisa fokus kepada kelompok transnasional

⁷⁴ Pantucci, *A Typology of Lone Wolves: Preliminary Analysis of Lone Islamist Terrorists*.

⁷⁵ Pantucci, *A Typology of Lone Wolves: Preliminary Analysis of Lone Islamist Terrorists*.

⁷⁶ Moghaddam, "The Staircase to Terrorism: A Psychological Explanation," 161-169.

yang sebenarnya. Inilah alasan penting yang mendasari pelibatan keluarga dalam upaya pencegahan dan pemberantasan terorisme.

Akses terhadap konten radikal tersebut dimungkinkan karena, seiring perkembangan teknologi, kelompok transnasional telah membuat *online libraries*, platform bagi penceramah ekstremis, dan forum bagi diskursus radikal.⁷⁷ Kemudahan akses tanpa dibarengi dengan kemampuan literasi yang memadai hanya akan membuat *user* menjadi mudah dimanipulasi karena *user* hanya menerima informasi secara sepihak tanpa mencoba untuk mencari tahu kebenarannya. Dalam konteks serangan teror *lone wolf* di Indonesia, pernyataan di atas dibuktikan oleh kasus MID dan GOH di mana keduanya sama-sama bersinggungan dengan ISIS melalui forum di media sosial.⁷⁸ Lebih lanjut, melalui media sosial pula kelompok transnasional dapat melancarkan strategi propaganda mereka. IAH, misalnya, mendapatkan pelatihan membuat bom melalui konten media sosial kelompok transnasional.

Di sisi lain, ZA mempublikasikan konten-konten propaganda berhaluan radikal di laman media sosialnya dalam hitungan beberapa hari menjelang eksekusi serangan.⁷⁹ Hal ini benar-benar mengkhawatirkan karena kelompok transnasional semakin leluasa melakukan perekrutan dan indoktrinasi hanya dengan bermodalkan media sosial. Puncak dari ini semua adalah hasrat untuk membela agama dan mati syahid sebagai pejuang agama di garis depan. Penekanan akan perjuangan mereka menjadi lebih bermakna ketika aksi mereka disebarluaskan melalui media kembali. Hal inilah yang membuat *broadcasting intent* di antara pelaku teror *lone wolf* sangat tinggi. Mereka meyakini bahwa ketika aksi mereka diliput dan disebarluaskan maka mereka akan menjadi pahlawan bagi agama meski mereka harus kehilangan nyawanya. Pada saat yang bersamaan, berita tentang aksi teror *lone wolf* yang dilakukan menjadi teror yang sebenarnya di tengah-tengah masyarakat dan persis hal inilah yang dikehendaki para pelaku.

Upaya Pencegahan Konten Media Sosial Berhaluan Radikal

Seperti yang telah diuraikan di atas, individu yang mengalami radikalisasi melalui media sosial mulai menunjukkan tanda-tanda peringatan akan terjadinya serangan. Tanda-tanda peringatan tersebut

⁷⁷ Hossain, "Social Media and Terrorism: Threats and Challenges to the Modern Era," 136-155.

⁷⁸ Densus 88 Anti Terror, *Data Pelaku lone wolf Terrorism 2006 – 2021*.

⁷⁹ Densus 88 Anti Terror, *Data Pelaku lone wolf Terrorism 2006 – 2021*.

tampak jelas ditampilkan dalam konten-konten yang diunggah. Hal ini diilustrasikan dengan baik dalam kasus ZA dimana ditemukan bahwa ZA telah mengunggah konten-konten radikal dalam hitungan hari menjelang eksekusi serangan.⁸⁰ Berkaca dari kasus ZA, aparat bisa melihat bagaimana ZA membangun komunikasi dengan pihak ketiga melalui konten-konten radikal yang diunggahnya. Selain itu, ZA juga menunjukkan *fixation* dengan mengutuk segala hal yang dianggapnya halal. Di akhir proses ini, ZA akhirnya memiliki semacam mental pejuang dan memutuskan untuk melakukan serangan terhadap Mabes Polri. ZA mengasumsikan semacam “komando semu” untuk melakukan serangan tersebut karena ZA telah mengidentifikasi dirinya sebagai pejuang bagi agamanya sehingga kematiannya dianggap sebagai kematian seorang pahlawan.⁸¹

Hal tersebut membuktikan bagaimana radikalisme melalui media sosial dapat berdampak sangat masif. Kemunculan pelaku teror *lone wolf* beserta aksinya menghambat upaya aparat penegak hukum dalam pencegahan dan pemberantasan aksi terorisme. Melihat tipe *loner* dan tipe *lone wolf* yang muncul, aksi para pelaku ini hanya memperkeruh suasana penegakan hukum terkait terorisme sebab baik *loner* maupun *lone wolf* tidak terkait langsung dengan kelompok transnasional yang sebenarnya. Dampaknya adalah para pelaku teror *lone wolf* mengaburkan jejak kelompok transnasional yang sebenarnya. Di saat yang sama, kelompok transnasional yang sebenarnya memiliki waktu yang memadai untuk menyusun rencana sebenarnya sembari menghilangkan jejak dan menjauhkan diri dari kejaran aparat yang berwenang dalam pencegahan dan pemberantasan terorisme.

Guna memaksimalkan pencegahan dan pemberantasan terorisme sembari menekan laju aksi teror *lone wolf*, salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah deteksi dini terhadap konten di media sosial yang berhaluan radikal. Deteksi dini ini wajib dilakukan guna memitigasi sedari awal proses radikalisme terutama di kalangan masyarakat dengan tingkat literasi yang rendah. Patut diketahui, radikalisme bukan merupakan proses yang ireversibel sehingga masih ada kemungkinan untuk mengembalikan mereka yang terpapar ke pemahaman yang benar.

Pada prakteknya, deteksi dini harus berpedoman pada keempat prinsip sebagai berikut: (a) pencegahan harus didahulukan; (b) kontekstualisasi demokrasi harus didukung melalui keadilan prosedural;

⁸⁰ Densus 88 Anti Terror, *Data Pelaku lone wolf Terrorism 2006 – 2021*.

⁸¹ Ramon Spaaij, *Understanding Lone Wolf Terrorism Global Patterns, Motivations and Prevention*.

- (c) edukasi harus diberikan terhadap pemikiran saya-melawan-mereka;
 (d) inter-obyektivitas dan keadilan harus didorong.⁸²

Dengan berpedoman pada keempat prinsip tersebut, implementasi deteksi dini diharapkan mampu mencapai hasil yang efektif dan efisien. Dalam kaitannya dengan deteksi dini, pihak yang berwenang melakukan hal ini adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kementerian Komunikasi dan Informatika memiliki satu mekanisme yang disebut dengan penapisan di mana konten media sosial yang negatif, termasuk radikalisme, disaring dan diblokir atau bahkan di-*take down*.

Sebagai bagian dari penapisan ini, Kemenkominfo menyediakan layanan aduan di surel aduankonten@mail.kominfo.go.id dan jejaring trustpositif.kominfo.go.id (Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia 2022).⁸³ Selain Kementerian ini, badan lainnya yang berwenang untuk melakukan deteksi dini adalah Direktorat Tindak Pidana Siber yang berada di bawah Bareskrim Polri. Sama seperti Kemenkominfo, Direktorat ini memiliki mekanisme serupa dalam menyisir konten-konten yang berhaluan radikal.

Dalam prakteknya, deteksi dini yang dilakukan dapat menggunakan konsep *windowing of attention* di mana Kementerian Komunikasi dan Informasi serta Direktorat Tindak Pidana Siber dapat memfokuskan perhatiannya ke setiap kasus dengan seksama. Melalui fokus ini, kedua lembaga tersebut bisa mendapatkan informasi signifikan mengenai modus operandi media sosial kelompok transnasional yang nantinya akan membantu memitigasi dampak yang ditimbulkan. Modus operandi ini biasanya berada di sekitar beberapa aspek sebagai berikut: (a) bias informasi; (b) pergerakan dan komunikasi; (c) keamanan dan kerahasiaan informasi; dan (e) akses senjata dan kerentanan target.⁸⁴ Di samping modus operandi tersebut, penapisan yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika beserta Direktorat Tindak Pidana Siber Badan Reserse Kriminal Polri harus menyasar tema-tema umum dari konten radikal kelompok transnasional. Lazimnya, konten tersebut beredar di sekitar: (a) serangan terhadap Islam oleh tentara salib di bawah pimpinan Amerika Serikat; (b) kisah jihadis yang membela Islam dari serangan

⁸² Moghaddam, "The Staircase to Terrorism: A Psychological Explanation," 161-169.

⁸³ Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, "Penapisan Konten Negatif Internet," diakses 08 Juni 2023, <https://kominfo.go.id/content/detail/8185/penapisan-konten-negatif-internet/0/videografis>.

⁸⁴ Striegher, "Early detection of the lone wolf: advancement of counter-terrorism investigations with an absence or abundance of information and intelligence," 35-53.

Barat; (c) justifikasi terhadap tindakan terorisme yang dilakukan oleh jihadis; dan (d) penggalangan dukungan bagi terorisme yang dilakukan.⁸⁵

Aspek-aspek di seputar konten radikal tadi dapat segera diklasifikasikan dan diuraikan supaya gambaran utuh tentang proses radikalisasi melalui media sosial kelompok transnasional. Klasifikasi ini nantinya akan membantu Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Direktorat Tindak Pidana Siber menentukan karakteristik dari kelompok transnasional yang menyebarkan konten mereka.

Selanjutnya, bertolak dari kasus teror *lone wolf* di Indonesia, bias informasi ini selalu menjadi titik awal dalam proses radikalisasi para pengguna media sosial. Bias informasi ini menjadi senjata yang ampuh manakala pengguna media sosial memiliki tingkat literasi yang terbatas sehingga tidak bisa menyaring informasi yang diterima.⁸⁶ Setelah mengalami indoktrinasi, pengguna media sosial hanya tidak menerima arahan untuk bergerak dan membangun komunikasi di sepanjang perjalanannya. Tantangan dalam membongkar jaringan ini adalah keamanan dan kerahasiaan informasi mengingat media sosial sangat menutup rapat privasi para penggunanya.⁸⁷

Pada saat yang sama, pelaku dan kelompok transnasional juga berbagi informasi mengenai akses senjata atau persenjataan alternatif yang dapat digunakan untuk mengeksekusi serangan. Melalui penapisan konten negatif tersebut, baik Kementerian Komunikasi dan Informasi maupun Direktorat Tindak Pidana Siber dapat melakukan identifikasi pelaku teror *lone wolf* dan hubungannya dengan sosok atau organisasi yang diketahui. Ketika jaringan ini dapat dibongkar lebih awal, maka kedua lembaga tersebut dapat juga melakukan deteksi selama perencanaan operasional yang dilakukan oleh pelaku teror dan kelompok transnasional. Namun, upaya deteksi dini ini hanya dapat berjalan maksimal apabila ada keterlibatan sumber daya manusia di bidang bersangkutan dan masyarakat serta pembagian informasi di antara badan-badan yang terlibat mekanisme penapisan dan pencegahan terorisme.

Metode *intelligence collection pathways* dapat dijadikan sebagai kerangka utama. Pada konteks teror *lone wolf* di Indonesia, *human geographic content analysis* diimplementasikan untuk menganalisis dan

⁸⁵ McCauley dan Moskalenko, "Toward a Profile of Lone Wolf Terrorists: What Moves an Individual From Radical Opinion to Radical Action," 69-85.

⁸⁶ Hossain, "Social Media and Terrorism: Threats and Challenges to the Modern Era," 136-155.

⁸⁷ Klausen, "Tweeting the Jihad: Social Media Networks of Western Foreign Fighters in Syria and Iraq," 1-22.

mengkategorikan semua orang atau pihak yang terlibat dalam komunikasi melalui media sosial kelompok transnasional.⁸⁸ Dari analisis ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Direktorat Tindak Pidana Siber tentunya mendapatkan karakteristik utama dari para anggota dan simpatisan yang terlibat sehingga *profiling* lebih lanjut dapat dilakukan. *Profiling* ini dapat dikaitkan dengan *network analysis* atau analisis terhadap jaringan yang dikembangkan pada media sosial kelompok transnasional. Semakin mengerucut, Kementerian dan juga Direktorat bersangkutan dapat bersama-sama menapis atau menyaring konten media radikal dengan berpedoman pada teknik *content analysis*.⁸⁹ Dalam teknik ini, kedua badan tersebut dapat fokus kepada konten narasi radikal dan mulai melakukan analisis yang diperlukan untuk mengungkap ciri-ciri kebahasaan yang digunakan.

Hasil dari *content analysis* ini nantinya dapat dibandingkan dengan *authorship analysis* atau analisis terhadap pengakuan pelaku teror *lone wolf* melalui konten media sosial mereka. Pengakuan ini lazimnya muncul dalam hitungan hari menjelang eksekusi rencana seperti yang sudah ditunjukkan oleh ketujuh kasus pada bagian Pengantar. Dalam kasus lain, pengakuan ini dapat juga muncul setelah teror *lone wolf* dieksekusi sebagai sarana penguat bagi *broadcasting intent* pelaku. Analisis ini akan membantu *profiling* lebih lanjut terhadap kejiwaan pelaku sehingga aparat yang berwenang mampu mengambil tindakan yang bersifat segera ketika menemui situasi yang sama.

Lalu, ada dua ukuran yang dapat diimplementasikan dalam deteksi dini ini yaitu ukuran preventif dan ukuran responsif. Dalam konteks serangan *lone wolf* di Indonesia, ukuran preventif yang dapat diimplementasikan adalah: peningkatan sarana deteksi dini; (b) monitoring terhadap penggunaan Internet oleh pelaku teror *lone wolf*; (c) peningkatan sinyal peringatan dini; (d) kontra-pesan teroris; dan (g) peningkatan pesan publik.⁹⁰ Di sisi lain, ukuran responsif yang dapat diimplementasikan adalah: (a) penggunaan ilmu forensik; (b) profil psikologis; dan (c) bujukan untuk mengajak pelaku teror *lone wolf* berkomunikasi.⁹¹

Dalam prakteknya, ukuran ini dapat dijabarkan lebih jauh sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan. Misalnya, terkait peningkatan sarana deteksi dini, pemerintah dapat melibatkan *non-state actor* yaitu

⁸⁸ Richey dan Binz, "Open Source Collection Methods for Identifying Radical Extremists Using Social Media," 347-364.

⁸⁹ Ma'u, "Portrayal of Lone Wolf: Between Victim and Perpetrator," 86-95.

⁹⁰ Jeffrey, *Lone Wolf Terrorism: Understanding the Growing Threat*.

⁹¹ Jeffrey, *Lone Wolf Terrorism: Understanding the Growing Threat*.

keluarga. Pelibatan keluarga dalam upaya deteksi dini ini mutlak dilakukan sebab keluarga merupakan *significant other* yang paling dekat dengan pelaku sehingga keluarga tentunya mengetahui segala pergerakan pelaku teror *lone wolf* menjelang eksekusi rencana serangan.

Dari ketujuh kasus yang telah diuraikan di bagian Pengantar, terdapat satu kesamaan bahwa keluarga sama sekali tidak menduga akan terjadinya serangan teror *lone wolf* yang dilakukan kerabat mereka. Pelibatan keluarga ini juga memiliki manfaat yang lain yaitu menempatkan “mata-mata” di tengah-tengah masyarakat supaya monitoring terhadap pergerakan pelaku *lone wolf* dan terlebih lagi pergerakan radikalisme.

Ada satu aspek yang menjadi tulang punggung bagi pencegahan konten media sosial berhaluan radikal yaitu narasi. Narasi berhaluan radikal menjadi “senjata” pilihan utama bagi kelompok transnasional untuk merekrut lebih banyak pengikut dan simpatisan.⁹² Ketika para pengikut dan simpatisan ini beraksi, mereka mengaburkan jejak kelompok transnasional karena menarik perhatian aparat yang berwenang sehingga memberikan waktu bagi kelompok transnasional untuk menghilangkan jejak. Setelahnya, kelompok transnasional tersebut dengan leluasa menyusun rencana yang sebenarnya. Siklus semacam ini selalu berulang setiap kali terjadi aksi teror *lone wolf* terutama di Indonesia.

Satu-satunya hal yang meringankan tugas aparat dalam pencegahan terorisme hanyalah aturan terkait penggunaan senjata sehingga jejak kelompok transnasional dapat dilacak dengan mudah melalui akses persenjataan yang digunakan sewaktu beraksi. Memperhatikan siklus tersebut, adalah jelas bahwa narasi propaganda yang disebarkan oleh kelompok transnasional harus dilawan dengan narasi tandingan yang diciptakan oleh pemerintah.

Penciptaan narasi tandingan ini dapat menjadi penyeimbang bagi upaya deteksi dini yaitu kontra pesan teroris dan peningkatan pesan publik. Selain itu, melalui narasi tandingan ini, yang nantinya dapat disebut sebagai kontra-narasi radikal, pemerintah dapat membujuk pelaku teror *lone wolf* untuk berbicara agar kembali ke “jalan” yang benar mengingat proses radikalisasi tidak bersifat ireversibel.

Penyusunan kontra-narasi radikal ini dapat diimplementasikan dengan menggunakan pendekatan *windowing of attention*.⁹³ Melalui pendekatan ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Direktorat Tindak Pidana Siber dapat menganalisis tiap-tiap konten dalam

⁹² Demant dan de Graaf, “How to Counter Radical Narratives: Dutch Deradicalization Policy in the Case of Moluccan and Islamic Radicals,” 408-428.

⁹³ Ma’u, “Portrayal of Lone Wolf: Between Victim and Perpetrator,” 86-95.

laman media sosial kelompok transnasional. Dengan demikian, kedua lembaga tersebut dapat mempelajari struktur dan isi pesan propaganda yang disebar. Namun, sebelum kontra-narasi radikal disusun, baik Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Direktorat Tindak Pidana Siber lebih baik mengajak *non-state actor*. Dalam konteks ini, *non-state actor* yang dapat dilibatkan adalah ahli bahasa, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.

Pelibatan *non-state actor* ini perlu dipertimbangkan sebab *non-state actor* memiliki tingkat kedekatan yang lebih erat dengan masyarakat dibandingkan dengan *state actor* mengingat pihak pertama dan terutama yang selalu terdampak aksi teror *lone wolf* adalah masyarakat. Manfaat dari pelibatan *non-state actor* ini adalah para *non-state actor* dapat menginterpretasikan kontra-narasi radikal yang disusun dan mendiseminasikannya kepada khalayak umum sehingga proses radikalisisasi melalui media sosial kelompok transnasional dapat dimitigasi sedini mungkin.

Selama penyusunan kontra-narasi, ada beberapa patokan yang patut diperhatikan. Pertama, jasa terjemahan dapat digunakan untuk membantu menyaring informasi yang disampaikan melalui konten berbahasa asing pada media sosial kelompok transnasional. Aspek ini patut diperhatikan agar Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Direktorat Tindak Pidana Siber tidak kecolongan. Upaya ini telah dipermudah dengan kemajuan teknologi seperti mesin penerjemah semacam Google Translate. Dengan demikian, kedua lembaga tersebut mampu mengetahui konten radikal tersebut sedari awal.

Segera setelah konten diterjemahkan, atau bagi konten berbahasa Indonesia, kedua lembaga tadi dapat bergerak ke analisis sentimen guna mempelajari informasi, opini, ataupun hal lain yang berpotensi membuat pembaca mengalami radikalisisasi. Hasil analisis sentimen ini dapat dijadikan landasan untuk memperluas pemeriksaan sampai dengan pemetaan situs jejaring. Pemetaan situs jejaring ini berfungsi untuk mengetahui afiliasi-afiliasi kelompok transnasional yang terkait dengan media sosial mereka. Selain itu, pemetaan ini juga bermanfaat sebab pemetaan ini membantu kedua lembaga tersebut untuk mengklasifikasikan media sosial kelompok transnasional. Terkait pemetaan ini, hasil pemetaan juga dapat dibandingkan dengan pengakuan penulis sehingga kedua lembaga tadi dapat menemukan benang merah dan mengambil tindakan mitigasi yang diperlukan. Supaya hasilnya lebih maksimal, ahli bahasa

perlu dilibatkan sebab ahli bahasa ialah pihak yang mampu menentukan penanda linguistic dalam tiap-tiap konten radikal yang ditemukan.⁹⁴

Dalam proses di atas, *non-state actor* mulai dapat dilibatkan dari proses deteksi dini. Ahli bahasa, misalnya, dapat diminta untuk membantu menyisir konten narasi radikal dengan menggunakan konsep *windowing of attention* sehingga mereka menemukan pola konten narasi radikal sembari menyusun kerangka bagi kontra-narasi radikal.⁹⁵ Demikian pula, tokoh agama juga dapat mempelajari konten narasi radikal dan memperhatikan dengan seksama dalil-dalil agama yang digunakan. Hal ini mutlak dilakukan mengingat dalil-dalil agama yang digunakan media sosial kelompok transnasional adalah dalil-dalil yang bias dan multi-interpretasi sehingga kelompok transnasional dapat memanipulasi *user* dengan mudah terutama ketika *user* tidak memiliki kemampuan literasi yang memadai.

Oleh karenanya, penting bagi tokoh agama untuk menyusun ulang interpretasi yang relevan terhadap dalil-dalil agama yang digunakan dalam narasi propaganda sehingga masyarakat mendapatkan interpretasi yang benar dan sesuai dengan konteks sekarang. Di atas semuanya, tokoh masyarakat juga dapat melibatkan diri dalam upaya ini dengan memberikan gambaran terkini mengenai situasi dan kondisi di masyarakat terkait adanya media sosial kelompok transnasional. Hal ini bisa dilakukan dengan mengamati lingkungan sekitar sebab manifestasi dari radikalisasi tersebut biasanya menasar aspek psikologis pelaku seperti menjadi pendiam secara tiba-tiba, menarik diri dari masyarakat supaya bisa lebih leluasa bergerak di dunia daring melalui media sosial, dan lebih banyak mengurung diri di kamar.

Terakhir, dalam kaitannya dengan upaya pencegahan konten radikal, ada tiga hal yang bisa dilakukan oleh *non-state actor* dalam penyusunan kontra-narasi radikal tersebut.⁹⁶ Pertama, ahli bahasa dapat membantu Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Direktorat Tindak Pidana Siber untuk menguraikan dan menganalisis struktur dan gaya bahasa yang digunakan. Dengan mempelajari struktur dan gaya bahasa tersebut, ahli bahasa mampu menyusun kerangka awal bagi kontra-narasi radikal. Selanjutnya, ahli bahasa dapat berdiskusi dengan tokoh agama terkait

⁹⁴ Demant dan de Graaf, "How to Counter Radical Narratives: Dutch Deradicalization Policy in the Case of Moluccan and Islamic Radicals," 408-428; Ma'u, "Portrayal of Lone Wolf: Between Victim and Perpetrator," 86-95.

⁹⁵ Ma'u, "Portrayal of Lone Wolf: Between Victim and Perpetrator," 86-95.

⁹⁶ Demant dan de Graaf, "How to Counter Radical Narratives: Dutch Deradicalization Policy in the Case of Moluccan and Islamic Radicals," 408-428

dengan dalil-dalil agama yang digunakan. Dalam hal ini, tokoh agama bertugas untuk meluruskan atau memberikan interpretasi yang sesuai dengan situasi dan kondisi Indonesia sekarang ini. Tentunya, interpretasi terhadap dalil agama harus disertai dengan dalil agama yang sesuai dan tidak bias sehingga masyarakat mengetahui mana dalil yang dimanipulasi dan mana yang tidak.

Terakhir, naskah kontra-narasi yang sudah dilengkapi dengan interpretasi dalil agama yang relevan dapat diserahkan kepada tokoh masyarakat untuk dipelajari bersama sebelum didiseminasikan ke masyarakat. Pada gilirannya, kontra-narasi radikal ini juga dapat diubah menjadi pesan publik sehingga dapat menjangkau lebih banyak anggota masyarakat guna melakukan mitigasi terjadinya proses radikalisisasi melalui media sosial kelompok transnasional sedini mungkin. Diseminasi tersebut tentunya didukung oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Direktorat Tindak Pidana Siber melalui jaringan yang berada di otoritas masing-masing lembaga.

Kolaborasi antara *state actor* dan *non-state actor* menjadi mutlak dilakukan supaya semua pihak saling menguatkan satu sama lain dalam upaya mitigasi serangan *lone wolf* dan mencegah aksi terorisme berskala lebih besar terjadi di kemudian hari. Melalui pendekatan langkah ini, pencegahan aksi terorisme, terutama *lone wolf terrorism*, dapat lebih dimaksimalkan sehingga jumlah korban yang tidak bersalah yang jauh lebih besar dapat dicegah dan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat dapat terjaga dengan baik.

Penutup

Bertolak dari pembahasan di atas, ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil sehubungan dengan korelasi antara media sosial dan teror *lone wolf* serta upaya pencegahan yang dapat dilakukan. Pertama, media sosial dan pelaku teror *lone wolf* memiliki korelasi yang tinggi sebab media sosial telah dimanfaatkan sebagai sarana propaganda oleh kelompok transnasional guna menjaring lebih banyak pengikut dan simpatisan. Media sosial menjadi “senjata” pilihan utama kelompok transnasional karena sifatnya yang fleksibel yaitu mudah digunakan kapan saja dan dari mana saja. Kedua, penggunaan media sosial sebagai sarana narasi propaganda berhaluan radikal harus dimitigasi sedini mungkin sebab konten narasi radikal selalu menghasut pengikut dan simpatisan kelompok transnasional untuk melakukan aksi teror *lone wolf*.

Situasi semacam ini jelas menyulitkan aparat untuk melakukan penindakan dan pencegahan karena pelaku teror *lone wolf* jarang memiliki hubungan erat dengan kelompok transnasional. Jadi, pelaku teror *lone wolf* mengalihkan perhatian aparat agar kelompok transnasional dapat mempersiapkan agenda mereka yang sebenarnya. Ketiga, diseminasi konten radikal dapat dimitigasi dengan melakukan deteksi dini dan kontra-narasi radikal. Guna mencapai hasil yang maksimal, ‘

Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Direktorat Tindak Pidana Siber Badan Reserse Kriminal Polri, perlu melibatkan *non-state actor* seperti ahli bahasa, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Pelibatan ini mutlak dilakukan mengingat *non-state actor* memiliki akses yang luas ke masyarakat dan mereka selalu berada di antara pihak yang pertama kali terdampak aksi teror *lone wolf*. Keempat, mitigasi terhadap konten media sosial harus dilakukan sedini mungkin guna mencegah terjadinya *broadcasting intent*, yaitu peliputan luar biasa terhadap aksi teror *lone wolf* supaya pelaku dapat dianggap sebagai pahlawan di tengah-tengah masyarakat.

Sebagai bagian akhir dari penelitian ini, ada sejumlah saran yang hendak diajukan dalam kaitannya dengan pencegahan diseminasi konten radikal melalui media sosial kelompok transnasional. Pertama, Kementerian Komunikasi dan Informatika hendaknya mulai menjadi kerjasama dengan Direktorat Tindak Pidana Siber terkait deteksi dini konten radikal.

Pelaku teror *lone wolf* harus dapat dideteksi sedini mungkin mengingat potensi mematikan dan *element of surprise* yang dimiliki dapat merugikan masyarakat luas. Kerjasama ini hendaknya dilindungi dengan payung hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku agar kedua lembaga tersebut dapat berbagi informasi sehingga tindak lanjut yang sesuai dapat segera diambil.

Kedua, setelah payung hukum kolaborasi kedua lembaga tersebut dibentuk, Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Direktorat Tindak Pidana Siber dapat melibatkan ahli bahasa, tokoh agama, dan tokoh masyarakat selaku perwakilan *non-state actor*. Pelibatan para *non-state actor* ini diyakini dapat memaksimalkan inisiatif deteksi dini dan juga penyusunan naskah kontra-narasi radikal serta pesan publik.

Ketiga, kolaborasi yang terbentuk antara *state actor* dan *non-state actor* dalam konteks ini kiranya dapat diperluas dengan melibatkan lebih banyak pihak yang memiliki kewenangan relevan sehingga hasil deteksi dini dan kontra-narasi radikal dapat diperluas. Perluasan ini kiranya juga mencakup keluarga mengingat keluarga ialah signifikan *other* bagi

pelaku teror *lone wolf*. Keluarga mutlak dilibatkan dalam kolaborasi ini sebab keluarga ialah sosok yang pertama dan terutama dalam kehidupan pelaku teror sehingga melibatkan keluarga akan menjadi upaya yang sangat efektif bagi deteksi dini dan pencegahan terorisme. Dengan adanya keluarga, pelaku teror *lone wolf* juga dapat dicegah untuk melanjutkan aksi mereka lebih lanjut terutama ketika pelaku masih berada dalam tahapan *ground floor*.

Keempat, dalam kaitannya dengan teori radikalisisasi, teori *staircase to terrorism* harus diperhatikan kembali sebab teori ini belum mempertimbangkan kemajuan teknologi dan pengaruhnya terhadap radikalisisasi. Hasil pembahasan di atas menunjukkan bahwa kemajuan teknologi berupa penggunaan media sosial sebagai sarana propaganda bagi kelompok transnasional mampu mendorong individu untuk melompat jauh dari *ground floor* ke *third floor* bahkan ke *fifth floor* atau tahapan puncak. Pada gilirannya, aksi teror *lone wolf* dapat dimitigasi serta pencegahan dan pemberantasan terorisme, terutama penindakan terhadap kelompok transnasional, dapat menjadi lebih efektif dan efisien.

Daftar Pustaka

- Aditya, Nicholas Ryan, Tatang Guritno, and Bayu Galih. 2021. *Aksi Teroris Milenial: Lone Wolf, Unggah Konten di IG, Pamit di Grup WhatsApp*. April 1. <https://nasional.kompas.com/read/2021/04/01/06060041/aksi-teroris-milenial-lone-wolf-unggah-konten-di-ig-pamit-di-grup-whatsapp?page=all>.
- Alakoc, Burcu Pinar. 2015. "Competing to Kill: Terrorist Organizations Versus Lone Wolf Terrorists." *Terrorism and Political Violence* 1-24.
- Arnaz, Farouk. 2020. *Terduga Teroris Mempawah Terinspirasi Penyerangan Polsek Daha, Kalbar*. Juni 7. <https://www.beritasatu.com/nasional/642129/terduga-teroris-mempawah-terinspirasi-penyerangan-polsek-daha-kalbar>.
- Asman, Abdullah. 2018. "Radikalisisasi Gerakan Jamaah Ansharut Tauhid dan Pengaruh ISIS di Indonesia." *Jurnal Sosiologi Reflektif* 213-232.
- Asongu, Simplicite A., Stella-Marie I. Orim, and Rexon T. Nting. 2019. "Terrorism and Social Media: Global Evidence." *Journal of Global Information Technology Management* 208-228.
- Bartlett, Jamie, and Louis Reynolds. 2015. *State of the Art*. Paper, London: Demos, 1-97. <https://demos.co.uk/project/state-of-the-art-2015/>.

- BBC News Indonesia. 2018. *Tempel bendera ISIS di Polsek Kebayoran, pemuda tanggung divonis 3,5 tahun penjara*. Maret 26. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-43537585>.
- Cohen, Katie, Frederik Johansson, Lisa Kaati, and Jonas Clausen Mork. 2013. "Detecting Linguistic Markers for Radical Violence in Social Media." *Terrorism and Political Violence* 246-256.
- Demant, Froukje, and Beatrice De Graaf. 2010. "How to Counter Radical Narratives: Dutch Deradicalization Policy in the Case of Moluccan and Islamic Radicals." *Studies in Conflict & Terrorism* 408-428.
- Densus 88 Anti Terror. 2021. *Data Pelaku lone wolf Terrorism 2006 - 2021*. Jakarta: Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Feldman, Matthew. 2013. "Comparative Lone Wolf Terrorism: Toward a Heuristic Definition." *Democracy and Security* (Routledge) 270-286.
- Hafifuddin. 2021. "Reexamining Problems and Management Strategies for Fighting Terrorism in Indonesia." *Miqot: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 313-331.
- Hamm, Mark S., and Ramon Spaaij. 2017. *The Age of Lone Wolf Terrorism*. New York: Columbia University Press.
- Hegghammer, T. 2014. "Interpersonal Trust on Jihadi Internet Forums." *Norwegian Defence Research Establishment* 1-43.
- Hoffman, B., and F. Reinares. 2014. *The Evolution of the Global Terrorist Threat: From 9/11 to Osama Bin Laden's Death*. New York: Columbia University Press.
- Hossain, M.S. 2018. "Social Media and Terrorism: Threats and Challenges to the Modern Era." *South Asian Survey* 136-155.
- Jafar, Tiara Firdaus, Arfin Sudirman, and Affabile Rifawan. 2019. "Ketahanan Nasional Menghadapi Ancaman Lone Wolf Terrorism di Jawa Barat." *Jurnal Ketahanan Nasional* 73-91.
- Kaplan, A., and M. Haenlein. 2010. "Users of the World, Unite! The Challenges and Opportunities of Social Media." *Business Horizons* 59-68.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. 2022. *Penapisan Konten Negatif Internet*. Februari 4. <https://kominform.go.id/content/detail/8185/penapisan-konten-negatif-internet/0/videografis>.
- Kholid, Idham. 2016. *Kepala BNPT: Penyerang Kapolsek Tangerang Terinspirasi ISIS dari Internet*. Oktober 21. <https://news.detik.com/>

- berita/d-3325979/kepala-bnpt-penyerang-kapolsek-tangerang-terinspirasi-isis-dari-internet.
- Kiswondari. 2022. *600 Akun Berkonten Radikal-Terrorisme, DPR Ingatkan BNPT Tingkatkan Pencegahan*. Januari 28. <https://nasional.sindonews.com/read/670741/13/600-akun-berkonten-radikal-terrorisme-dpr-ingatkan-bnpt-tingkatkan-pencegahan-1643410896>.
- Klausen, Jytte. 2015. "Tweeting the Jihad: Social Media Networks of Western Foreign Fighters in Syria and Iraq." *Studies in Conflict & Terrorism* 1-22.
- Knox, E.G. 2014. "The Slippery Slope of Material Support Prosecutions: Social Media Support to Terrorists." *Hastings Law Journal* 296-329.
- Kompas.Id. 2017. *Pelaku Teror dan Dunia Digital*. Februari 20. <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2017/02/20/pelaku-teror-dan-dunia-digital>.
- Leavy, Patricia. 2017. *Research Design: Quantitative, Qualitative, Mixed Methods, Arts-Based, and Community-Based Participatory Research Approaches*. New York: The Guilford Press.
- Ma'u, Jean Antunes Rudolf Zico. 2018. "Portrayal of Lone Wolf: Between Victim and Perpetrator." *The 6th Literary Studies Conference Re-Imagining Difference and Extremism: Regional and Global Perspective*. Yogyakarta: Sanata Dharma University. 86-95.
- McAllister, Bradley, and Alex P. Schmid. 2011. "Theories of Terrorism." In *The Routledge Handbook of Terrorism Research*, by Alex P. Schmid, 201-293. London: Routledge.
- McCauley, Clark, and Sophia Moskalenko. 2014. "Toward a Profile of Lone Wolf Terrorists: What Moves an Individual From Radical Opinion to Radical Action." *Terrorism and Political Violence* 69-85.
- Meilisa, Hilda. 2019. *Pria Penyerang Polsek Wonokromo Belajar Tentang ISIS dari Medsos*. Agustus 18. <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4670487/pria-penyerang-polsek-wonokromo-belajar-tentang-isis-dari-medsos>.
- Moghaddam, Fathali M. 2005. "The Staircase to Terrorism: A Psychological Explanation." *American Psychologist* 161-169.
- Montoya, J.W., and F. Hofstetter. 2014. *ISIL's Utilization of Multimedia to Fulfill Their Quest of Creating a New Islamic State*. Newark, Delaware, November 24.

- Pantucci, Raffaello. 2011. *A Typology of Lone Wolves: Preliminary Analysis of Lone Islamist Terrorists*. London: The International Centre for the Study of Radicalisation and Political Violence.
- Pieri, Z.P. 2018. "Identifying Counter Radical Narratives from Within British Muslim Communities: The Case of "Muslim Patrol" and Muslim Community Responses." *Journal of Muslim Minority Affairs* 1-18.
- Putsanra, Dipna Videlia. 2021. *Arti Lone Wolf di Aksi Teror Mabes Polri, Siapa Pelaku ZA?* April 1. <https://tirto.id/arti-lone-wolf-di-aksi-teror-mabes-polri-siapa-pelaku-za-gbGi>.
- Rachman, Arrijal, and Eko Ari Wibowo. 2022. *Kepala BNPT Sebut Ada 600 Akun Berpotensi Radikal di Media Sosial*. Januari 25. <https://nasional.tempo.co/read/1553813/kepala-bnpt-sebut-ada-600-akun-berpotensi-radikal-di-media-sosial/full&view=ok>.
- Rahma, Andita, and Jobpie Sugiharto. 2020. *Teroris Penyerang Polsek Daha Selatan Gabung ISIS Lewat Medsos*. Juni 9. <https://nasional.tempo.co/read/1351575/teroris-penyerang-polsek-daha-selatan-gabung-isis-lewat-medsos>.
- Richey, Meloney K., and Mathias Binz. 2015. "Open Source Collection Methods for Identifying Radical Extremists Using Social Media." *International Journal of Intelligence and CounterIntelligence* 347-364.
- Ronald. 2019. *Jihad Sesat Penyerang Anggota Polsek Wonokromo*. Agustus 21. <https://www.merdeka.com/peristiwa/jihad-sesat-penyerang-anggota-polsek-wonokromo.html>.
- Rudner, Martin. 2016. "'Electronic Jihad': The Internet as al-Qaeda's Catalyst for Global Terror." *Studies in Conflict & Terrorism* 1-31.
- Rudner, Martin. 2016. "'Electronic Jihad': The Internet as al-Qaeda's Catalyst for Global Terror." *Studies in Conflict & Terrorism* 1-31.
- Sefriyono. 2020. "Jihad Digital: Pembangkaian Narasi Kontra Radikalisasi NU Online di Dunia Maya." *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan* 19-42.
- Seierstad, Asne, and Sarah Death. 2015. *Anders Breivik massacre: Norway's worst nightmare*. February 22. <https://www.theguardian.com/world/2015/feb/22/anders-breivik-massacre-one-of-us-anne-seierstad>.
- Sikkens, Elga, Marion van San, Stijn Sieckelink, Hennie Boeijs, and Michiel de Winter. 2016. "Participant Recruitment through Social Media:

- Lessons Learned from a Qualitative Radicalization Study Using Facebook." *Field Methods* 1-10.
- Simbolon, Christian Dior. 2016. *Situs Radikal Diawasi Lebih Ketat*. Agustus 30. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/64175/situs-radikal-diawasi-lebih-ketat>.
- Simon, Jeffrey D. 2016. *Lone Wolf Terrorism: Understanding the Growing Threat*. New York: Prometheus Books.
- Spaaij, Ramon. 2021. *Understanding Lone Wolf Terrorism Global Patterns, Motivations and Prevention*. New York: Springer.
- Striegler, Jason-Leigh. 2013. "Early detection of the lone wolf: advancement of counter-terrorism investigations with an absence or abundance of information and intelligence." *Journal of Policing, Intelligence and Counter Terrorism* 35-53.
- Tempo.co. 2017. *Jangan Bantu Teroris Sebarkan Teror Melalui Media Sosial*. Mei 26. <https://nasional.tempo.co/read/878787/jangan-bantu-teroris-sebarkan-teror-melalui-media-sosial/full&view=ok>.
- . 2017. *Kapolda Sebut Pelaku Penyerang Mapolres Banyumas Simpatisan ISIS*. April 12. <https://nasional.tempo.co/read/865477/kapolda-sebut-pelaku-penyerang-mapolres-banyumas-simpatisan-isis/full&view=ok>.
- Tim Detikcom. 2022. *5 Fakta Baru Bom Panci dan Residu TATP di Astana Anyar*. Desember 9. <https://news.detik.com/berita/d-6451152/5-fakta-baru-bom-panci-dan-residu-tatp-di-astana-anyar>.
- Vergani, M., and D Zuev. 2014. "Neojihadist Visual Politics: Comparing YouTube Videos of North Caucasus and Uyghur Militants." *Asian Studies Review* 1-22.
- Winarno, Hery H. 2016. *Mabes Polri selidiki tulisan Sultan Azianzah di blog dan website*. Oktober 22. <https://www.merdeka.com/peristiwa/mabes-polri-selidiki-tulisan-sultan-azianzah-di-blog-dan-website.html>.
- Yahya, Achmad Nasrudin, and Bayu Galih. 2021. *Menilik Teroris Lone Wolf: Alasan Pelaku Beraksi Seorang Diri dan Pengaruh Medsos*. April 1. <https://nasional.kompas.com/read/2021/04/01/10135801/menilik-teroris-lone-wolf-alasan-pelaku-beraksi-seorang-diri-dan-pengaruh?page=all>.

Pelibatan Personel Intelijen dan Peralatan Khusus Berteknologi Tinggi dalam Menghadapi Ancaman Jaringan Terorisme di Sulawesi Tengah

Utilization of Intelligence Personnel and High-Tech Special Equipment in Combating Terrorism Network Threats in Central Sulawesi

Joseph Ananta Pinora¹, Sudarsono Hardjosoekarto²,
Rachma Fitriati³, Muhamad Syauqillah⁴,
Chairul Muriman Setyabudi⁵.

^{1,4,5}Sekolah Kajian Strategis dan Global, Universitas Indonesia,

²Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia

³Fakultas Ilmu Administrasi Niaga, Universitas Indonesia

Email: pinora@ymail.com¹, soekarto@ui.ac.id²,
rachma.fitriati@ui.ac.id³, muhamadsyauqillah@ui.ac.id⁴,
tigorsitorusboltok@gmail.com⁵

Article info

Received: April 16, 2023

Revised: June 13, 2023

Accepted: June 14, 2023

Abstract: *The problem raised in this study is about the role of human intelligence as an organization, human networking, and high technologies special equipment for intelligence when facing the dynamics of the movement of terrorist networks in the middle of the wilderness in Central Sulawesi Province. Meanwhile, the purpose of this study is to determine the role and implementation of information gathering in special intelligence operations. A number of theories used by researchers are intelligence theory, technology utilization theory, strategy theory, and cooperation theory. Where the approach used in this research is a qualitative approach, with a descriptive type that utilizes case study models in certain areas. The researcher used the technique of observation, interview, discussion, and document study. Furthermore, the data obtained were analyzed using an interactive analysis model and then validated. There are three roles described in this intelligence operation, namely the role of investigation, security, and intelligence*



gathering, where the three activities are carried out by human intelligence and techno intelligence simultaneously.

Keywords: *Intelligence, Human, Technology, Strategic, Cooperation, Terrorism*

Abstrak: *Studi ini mengangkat permasalahan mengenai peran intelijen manusia sebagai organisasi, jaringan manusia, dan peralatan khusus berkecerdasan tinggi dalam menghadapi dinamika gerakan jaringan teroris di tengah hutan belantara Provinsi Sulawesi Tengah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan peran dan implementasi pengumpulan informasi dalam operasi intelijen khusus. Beberapa teori yang digunakan oleh peneliti meliputi teori intelijen, teori pemanfaatan teknologi, teori strategi, dan teori kerjasama. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif yang menggunakan model studi kasus di area tertentu. Peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara, diskusi, dan studi dokumen. Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis menggunakan model analisis interaktif dan divalidasi. Terdapat tiga peran yang dijelaskan dalam operasi intelijen ini, yaitu peran investigasi, keamanan, dan pengumpulan intelijen, di mana ketiga kegiatan tersebut dilakukan secara simultan oleh intelijen manusia dan intelijen teknologi.*

Keywords: *Intelijen, Manusia, Teknologi, Strategi, Kerja sama dan Terorisme*

Pendahuluan

Perkembangan lingkungan strategis pada tatanan global khususnya pada isu keamanan, telah membawa dampak perubahan yang signifikan kepada negara-negara di kawasan Asia Tenggara, dimana perubahan ini kemudian juga merubah situasi dan kondisi tertentu yang kemudian berimplikasi kepada tatanan nasional, serta ditambah dengan adanya gerakan perlawanan bersenjata berbasis sentimen agama yang berada di sejumlah daerah tertentu di Indonesia, maka kemudian menjadikan daerah tersebut sebagai *epicentrum* instabilitas keamanan yang merugikan citra bangsa¹.

Dengan adanya perlawanan tersebut, yang bermaksud mendirikan negara berbasis agama tertentu, yang dilakukan oleh sekelompok orang yang tergabung dalam Mujahidin Indonesia Timur (MIT), yang diduga

¹ Report of An International Conference At Singapore 12 - 13 April, 2006. Terrorism in Southeast Asia: The Threat and Response. The Institute of Defence and Strategic Studies And Office Of The Coordinator For Counterterrorism US Department Of State Washington D.C.

kuat berafiliasi dengan jaringan teror Al Qaeda², dimana areal Bergeraknya di daerah hutan rimba belantara di daerah Sulawesi Tengah, maka situasi dan kondisi keamanan semakin mencekam bagi para petani dan pekebun yang mempunyai ladang dan pekerjaan harian di dalam hutan, serta seringnya kelompok MIT yang tidak segan-segan membunuh secara sadis kepada orang-orang, baik laki-laki atau perempuan, yang sedang bekerja di ladang, kebun dan hutan.

Dalam beberapa kejadian yang ada, penyerangan terhadap warga tak berdosa dilakukan kelompok MIT dengan menggunakan senjata tajam yang memutilasi para korbannya³, serta bahkan kelompok teror ini juga menyerang aparat keamanan baik dari POLRI (Kepolisian Negara Republik Indonesia) dan TNI (Tentara Nasional Indonesia). Penyerangan yang dilakukan pun, dan hal ini telah berlangsung cukup lama, dengan menggunakan senjata api dan amunisi aktif, serta menggunakan taktik penyergapan yang memanfaatkan unsur pendadakan, baik yang terjadi pada saat kontak senjata, di lingkungan hutan maupun di jalan raya, dimana jatuhnya korban jiwa dari aparat POLRI⁴ dan TNI juga cukup signifikan.

Dengan semakin suramnya stabilitas keamanan di daerah ini, maka diperlukan pendekatan operasi keamanan yang melibatkan unsur intelijen, baik secara organisasi di tingkat lokal, maupun menerjunkan tim intelijen dari tingkat markas besar, serta dengan menggunakan pelibatan *human intelligence* dan *techno intelligence*⁵, yang secara simultan melaksanakan operasi khusus intelijen MTO (*Mission Type Operation*), dengan tujuan kondusifitas situasi dan kondisi keamanan.

Oleh sebab itu satuan intelijen memerlukan terobosan berteknologi tinggi untuk mendapatkan informasi dari lapangan yang berupa keberadaan pelaku kejahatan teror di wilayah dengan lingkungan tertentu, baik di pemungkiman pedesaan, hutan, maupun perkebunan.

² Institute of Defence and Strategic Studies. *After Bali: The Threat of Terrorism in Southeast Asia*. (Singapore: Nanyang Technological University and World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd, 2003). p.106.

³ Frank Cass, *Grand Strategy in The War Against Terrorism*. (London United Kingdom: Taylor & Francis e - Library, 2003), p.49.

⁴ BBC Indonesia, "Serangan bersenjata terhadap polisi di Poso, Sulawesi Tengah, menewaskan tiga orang anggota Brimob. Peristiwa itu terjadi saat satu regu anggota Brimob dari Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah yang sedang berpatroli dengan sepeda motor di kawasan Tambarana terlibat baku tembak sekelompok orang tidak dikenal, Kamis 20 Desember 2012". Sumber: https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2012/12/121220_poso_terorisme

⁵ Jonathan S. Kaplan Feinstein, Edward H., *Counterterror Intelligence Operations and Terror Attacks*. (Heidelberg Germany: Springer Science + Business Media, 2011) p.15.

Sehingga peralatan khusus untuk kepentingan intelijen berupa teknologi penyadapan komunikasi, visualisasi, audio, serta koordinat bumi. Dimana dengan informasi yang diperoleh, diharapkan akan dianalisa secara cermat, yang pada akhirnya akan diberikan kepada pasukan penindak dari unsur POLRI / TNI, yang secara khusus dipersiapkan untuk melaksanakan aksi penyerbuan terhadap sarang teroris di lapangan.

Basis Berpikir dan Analisis

a. Teori Intelijen

Dalam bukunya yang berjudul “Intelijen, Pengertian dan Pemahamannya” (1999, 59), Kunarto mendefinisikan bahwa intelijen adalah perang adu kecerdikan. Ini merupakan sebuah puncak pemikiran intelijen, dimana lawan yang menjadi ancaman akan dihadapi dengan semua sumber daya dan kekuatan strategi, yang dimanifestasikan dalam bentuk organisasi, kegiatan, dan produk bahan keterangan yang akan memberikan informasi aktual dan terpercaya bagi pimpinan atau user sebuah organisasi puncak untuk mengambil keputusan organisasi, taktis dan strategis.

Kekuatan dalam memainkan peran *human intelligence* dan *techno intelligence* di lapangan, menjadi sangat signifikan karena pengaruh personel / agen intelijen yang menjadi penggerak dinamika MTO yang sedang digelar di daerah tersebut, semakin kuat yang disebabkan oleh asal organisasi agen intelijen yang berada di tingkat markas besar, dan ini membawa pengaruh signifikan, dalam menjalankan koordinasi ketika mengumpulkan informasi di lapangan, dan hal ini tentu akan menyebabkan arus informasi yang diperoleh manusia dan teknologi⁶, semakin aktual dan faktual.

b. Teori Strategi

John Baylis, James J. Wirtz, Colin S. Gray dan Eliot Cohen; dalam bukunya yang berjudul “*Strategy in the Contemporary World*” (2007, Oxford University Press) mengungkapkan tentang sejumlah teori strategi, guna menggambarkan dimensi strategi, diperlukan suatu pemahaman mengenai politik, ekonomi, psikologi, sosiologi, dan geografi, serta teknologi, struktur kekuatan dan taktik. Ini mencerminkan bahwa

⁶ Wayne Michael Hall and Gary Citrenbaum, *Intelligence Analysis; How To Think In Complex Environments*, (California, United States Of America: Association Of The United States Army. 2010) p.79.

pelibatan *human intelligence* dan *techno intelligence* merupakan peningkatan taktik dan strategi dalam penyelidikan, pengamanan dan penggalangan, dalam kesatuan utuh yang secara simultan dilakukan dalam operasi MTO intelijen untuk menghadapi jaringan teror MIT yang bergerak secara dinamis di tengah hutan belantara.

Penggunaan elemen *human intelligence* dan *techno intelligence* dalam satuan kegiatan yang terpadu di hutan belantara, bagi organisasi memerlukan modifikasi dan inovasi yang cermat, sehingga hasil pengumpulan informasi keberadaan pelaku teror dapat ditemukan secara presisi, dan diperlukan pemikiran yang taktis untuk melakukan pemasangan dan penyadapan⁷ berupa alsus intelijen teknologi yang dapat terhubung antara peralatan *slave* dengan *master*⁸ (*Wifi mode*), yang saling berkomunikasi dengan jarak yang berjauhan, dan jumlahnya pun dapat ditambah berdasarkan penilaian situasi dan kondisi di lapangan.

c. Teori Pemanfaatan Teknologi

Dalam teori pemanfaatan teknologi yang disajikan oleh Chin dan Todd (1995), bahwa kemanfaatan IT (Informasi dan teknologi) dibagi kedalam dua kategori, yaitu: a. Kemanfaatan dengan estimasi satu faktor. Kemanfaatan dengan estimasi satu dengan sejumlah dimensi; dan b. Kemanfaatan dengan estimasi dua faktor (Kemanfaatan dan efektifitas). Dimana kemanfaatan dengan estimasi dua faktor dibagi menjadi dua kategori lagi yaitu kemanfaatan dan efektifitas, dengan dimensi masing masing terbagi dalam sejumlah kelompok.

Pada definisi diatas diperoleh gambaran bahwa *human intelligence* dan *techno intelligence* yang bekerja secara simultan⁹, dalam penelitian akan difokuskan untuk memburu jejak pelaku jaringan teror yang berada di hutan rimba belantara di daerah Sulawesi Tengah, sehingga diperlukan pemanfaatan teknologi intelijen yang mampu bekerja di hutan dengan sejumlah kemampuan yang dapat mendeteksi keberadaan manusia yang sedang bergerak secara dinamis, baik dalam ikatan kelompok maupun perorangan, dimana informasi ini dapat diteruskan secara *real time* atau

⁷ J. Ransom Clark, *Intelligence and National Security*, (Wesport, United States Of America: Praeger Security International. 2007) p.136.

⁸ Achmad Kathri Sansyah, Stephany Octaviani Ngesthi, Bernadus Sandy Pratama Putra Ardany, dan Gunawan Dewantoro, *Wi-Fi Enabled Asset Surveillance System using Internet of Things*. Salatiga Indonesia: 2021 2nd International Conference on Innovative and Creative Information Technology (ICITech) UKSW Salatiga.) p.3.

⁹ Richard K. Betts, *Enemies of Intelligence*, (New York United States of America: Columbia University Press. 2007)p.107.

tersimpan dalam *storage digital* yang suatu ketika dapat didownload ke media yang lain.

d. Teori Kerjasama

Teori kerjasama yang dikutip dari Woodward Williams Dan Dobson (2002); bahwa perubahan biasanya tidak bisa berjalan tanpa adanya kerja sama dari semua pihak, dalam teori menjelaskan mengapa manusia mau bekerja sama dan bagaimana memperoleh kerja sama. Pada tahap ini, sejumlah pihak yang melaksanakan kerjasama akan termotivasi dengan beberapa alasan, karena kerjasama yang kuat akan terwujud bilamana ada motivasi dan latar belakang yang mendahului proses terjadinya kerjasama.

Dalam teori ini, motivasi meraih penghargaan menjadi salah satu alasan terwujudnya kerjasama, dimana baik para agen intelijen yang bekerja di lapangan saling bahu membahu untuk mendapatkan informasi yang berharga, dan *sharing* informasi, baik melalui proses *human intelligence* ataupun melalui proses *techno intelligence*. Sehingga bilamana agen intelijen berhasil mendapatkan informasi yang berharga, maka dapat dipastikan akan dijadikan bahan laporan ke satuan tingkat atas untuk mendapatkan penghargaan¹⁰ berupa kenaikan pangkat, kesempatan sekolah maupun promosi karirnya.

Pada sisi lain motivasi yang mendasari munculnya teori ini adalah motivasi kesetiaan terhadap pekerjaan dimana agen intelijen, bertanggung jawab terhadap negara, bangsa dan rakyat. Ketika muncul masalah-masalah keamanan di suatu daerah, maka merekalah yang pertama kali melakukan penanggulangan secara bekerja sama dengan berbagai pihak, dengan penuh tekad dan pengabdian kepada tanah air.

Sedangkan pada motivasi moral, setiap agen intelijen yang bekerja sama dengan aparat lain dari instansi yang lainnya, berkeinginan melaksanakan tugas dengan baik dan benar, dimana ini merupakan kesadaran yang dijiwai dengan nilai-nilai positif berdasarkan kemanusiaan yang beradab, sebagaimana filsafat intelijen¹¹, Pancasila (Indonesia).

Disamping itu, muncul kemudian motivasi keahlian oleh setiap agen intelijen selama bekerja di lapangan, ketika melaksanakan tugas penyelidikan, pengamanan dan penggalangan, dengan penuh kesadaran untuk berpikir sesuai kode etik profesi, sebagaimana yang diajarkan saat pendidikan dan pelatihan yang selama ini untuk menjadi agen intelijen.

¹⁰ Adam DM Svendsen, *Intelligence Cooperation and the War on Terror*, New York United States Of America: Routledge. 2010) p.115.

¹¹ AM Hendropriyono, *Filsafat Intelijen Negara Republik Indonesia*. (Jakarta: Kompas, 2013).

Selanjutnya adalah adalah munculnya motivasi kepatuhan ketika sejumlah agen intelijen bekerja untuk menepati aturan-aturan dalam kerangka penyelidikan, pengamanan dan penggalangan. Dimana kepatuhan¹² ini merupakan kunci pokok keberhasilan dalam menyelesaikan tugas yang diberikan, sesuai dengan surat perintah dari organisasi intelijen di tingkat markas besar/tingkat pusat.

Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian dan Pendekatan yang Digunakan

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dimana peneliti memahami dan mampu menjelaskan siklus intelijen, setiap aspek dalam perencanaan, pengumpulan bahan keterangan, pengolahan data, penyajian informasi sampai dengan digunakannya informasi intelijen (*Strategic Actionable Intelligence*¹³) untuk kepentingan penyerbuan oleh pasukan pemukul yang terdiri dari unsur POLRI maupun TNI. Dan informasi valid yang akan digunakan, tentunya merupakan informasi siap tindak dengan waktu yang masih segar, serta dipertanggung jawabkan, kepada setiap pimpinan organisasi satuan tugas yang ada di daerah operasi.



Gambar 1; *Strategic Actionable Intelligence Cycle*, oleh Peneliti.

Pendekatan dalam penelitian dilakukan secara langsung dengan mengalami keterlibatan peneliti di lapangan¹⁴, dan ini dinilai mampu menjelaskan fenomena serta kendala yang selama ini terjadi dimana kesulitan yang dihadapi oleh aparat keamanan lokal dalam menghadapi kelompok teror yang bergerak dinamis berpindah-pindah di kawasan

¹² Jan Goldman, *Ethics of Spying*. (Plymouth United Kingdom: Scarecrow Press, Inc., 2010), p.38.

¹³ Jeremy G. Carter, *Institutional Pressures and Isomorphism: The Impact on Intelligence - Led Policing Adoption*. (London United Kingdom: Sage Publishing, 2016) p.14.

¹⁴ P. Checkland, and J. Poulter, *Learning for Action: A Short Definitive Account of Soft Systems Methodology*. (New Jersey, USA: John Wiley and Sons Limited, 2006), p.223.

hutan di daerah Sulawesi Tengah, dimana tingkat kepadatan vegetasi yang cukup tinggi dan kondisi medan lainnya yang menyulitkan dalam pelacakan terhadap jejak sisa jaringan teror MIT yang pernah dipimpin oleh teroris Ali Kalora¹⁵ (telah tewas).

b. Validasi Data

Peneliti yang berada di lapangan, secara berulang-ulang melakukan konfirmasi terhadap *human intelligence* dan *techno intelligence* terhadap informasi yang diberikan, dengan secara langsung memastikan aspek lingkungan yang diantaranya melalui proses wawancara dan diskusi terhadap obyek *human* dan analisa alsus, serta menjalankan aktifitas pengamatan terhadap kondisi lapangan yang sebenarnya, sehingga tidak ada perbedaan informasi yang akan diolah dalam penelitian ini.

c. Metode Pengumpulan Data

Peneliti secara terbuka, menggunakan hasil wawancara, diskusi dan dokumen sebagai bahan penelitian, dimana setiap informasi yang diperoleh dicermati secara mendalam untuk selanjutnya dikategorikan sebagai data primer ataupun data sekunder. Sedangkan sumber data primer diperoleh langsung dari agen intelijen, personel pasukan pemukul dan warga yang bekerja dari lingkungan ladang dan hutan yang berpotensi menjadi lokasi pergerakan dan dinamika kelompok teror di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Untuk sumber data sekunder, diperoleh informasi peta kontur bumi / *geographic information system (GIS)*¹⁶, dokumentasi fisik dari lingkungan ladang, hutan, maupun informasi titik lokasi pos komando satuan tugas gabungan dari pasukan POLRI dan TNI, serta peraturan perundang-undangan.

d. Teknik Analisis Data

Peneliti menggunakan teknik interaksi dalam analisa data, dimana data primer dan sekunder yang telah diperoleh secara bertahap; diseleksi, diedit, direduksi, diolah dan ditampilkan bersama dalam pemetaan kontur bumi¹⁷, sehingga terjalin sistematika pengumpulan bahan keterangan

¹⁵ Amira Paripurna, "*The Use of Intelligence in Indonesian Counter - Terrorism Policing*"(Ph.D, diss., Seattle Washington United States Of America: University of Washington, 2017) p.207.

¹⁶ Eddy Prahasta, *Sistem Informasi Geografis*. (Bandung: Informatika, 2009)

¹⁷ Matt Hidek, "Military doctrine and intelligence fusion in the American Homeland, *Taylor & Francis Group Critical Studies on Terrorism Journal*, (London United Kingdom, 2011) p.10.

dalam penelitian ini, yang kemudian pada tahap akhirnya dilakukan pengambilan kesimpulan oleh peneliti. Dengan demikian, hasil analisa dari data yang diperoleh peneliti, dapat juga sebagai bahan kajian untuk meningkatkan dinamika dan efektifitas operasi intelijen MTO yang sedang berlangsung di daerah Sulawesi Tengah.

Hasil dan Pembahasan

Dalam penugasan MTO ini, setiap agen intelijen melakukan “perang” terhadap kelompok MIT yang diwujudkan dengan pengolahan informasi sebagai dasar penentuan lokasi perkiraan kelompok teror di kawasan hutan¹⁸, sehingga aktualisasi kegiatan penyelidikan dapat difokuskan kepada penggelaran kekuatan *human intelligence* dan *techno intelligence* untuk mendapatkan rekam jejak fisik atau digital¹⁹ (Pinora, Joseph A. 2014. Tesis), yang nantinya akan diberikan kepada tim serbu yang terdiri dari pasukan pemukul dari unsur POLRI dan TNI. Sedangkan pada elemen *human intelligence*, kegiatan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan diwujudkan pada aspek interaksi agen intelijen²⁰ dengan sasaran manusia yang nantinya akan “diolah” untuk diberdayakan sebagai pemberi informasi, dan sebagai sasaran antara dalam menjalankan aktifitas lanjutan, yang berupa proses cipta kondisi secara psikologis dan mental, dengan tujuan akhirnya adalah keberhasilan operasi MTO intelijen.

Penerapan strategi dalam menjalankan peran *techno intelligence* membutuhkan pertimbangan yang matang, mengingat penggunaan peralatan khusus (Alsus) kamera mini taktis intelijen untuk *surveillance* yang harus dipasang pada lokasi yang tepat dengan dukungan sumber daya voltase yang stabil, dimana juga alsus sangat rentan terkena rembesan air karena memang alat elektronik sejatinya memang tidak menyukai kehadiran air di sekitarnya²¹. Oleh sebab itu strategi pemasangan alsus taktis intelijen harus berdasarkan penilaian operator yang menjalankannya ketika di lapangan. Disamping itu, diperlukan pertimbangan pengamanan

¹⁸ Brent E. Turvey, *Criminal Profiling An Introduction To Behavioral Evidence Analysis*. (Oxford United Kingdom: Elsevier Ltd., 2012) p.416.

¹⁹ Joseph A. Pinora, *Implementasi soft systems methodology dalam perkembangan penyelidikan intelijen guna menghadapi ancaman jaringan terorisme di Indonesia*, (Tesis, Universitas Indonesia, 2014).

²⁰ Wiem Tounsi, Helmi Rais. *A Survey On Technical Threat Intelligence In The Age Of Sophisticated Cyber Attacks*. (Amsterdam Netherlands (Dutch): Elsevier, 2017) p.12.

²¹ Micheal Shipley, “Video Surveillance Solutions for Harsh and Rugged Environments”, *Security Technology Executive Journal*. (Nashville United States Of America, 2021) p.3.

terhadap alsus ketika sedang bekerja karena jangan sampai alsus kemudian jatuh ke tangan lawan, serta bahan keterangan yang didalamnya diambil atau bahkan dirusak oleh kelompok MIT (Kontra produktif).

Oleh sebab itu, strategi yang dijalankan dalam operasi MTO *techno intelligence* di dalam hutan belantara, menggunakan kamuflase yang tepat dalam menyamarkan alsus dengan lingkungan vegetasi di sekitarnya²², dimana diperlukan corak yang cocok untuk *casing* kamuflase untuk alsus yang digunakan agar tidak tampak mencolok. Sedangkan hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah bagaimana taktik memberikan jaminan catu daya voltase kepada setiap alsus yang digunakan, khususnya untuk setiap sensor yang dipasang di sejumlah lokasi tertutup. Dengan kamuflase yang baik dan benar, kelompok MIT yang bergerak di dalam hutan tidak akan menyadari adanya sensor maupun alsus yang tergelar di sejumlah titik lokasi di dalam hutan belantara, dan ini merupakan keuntungan bagi tim intelijen.

Pelacakan jejak fisik jaringan teror di tengah hutan, dengan menggunakan teknologi intelijen yang dimaksudkan merupakan esensi pemanfaatan teknologi yang berguna dalam mengetahui posisi lawan, baik dalam waktu yang sebenarnya maupun waktu yang terregister dalam *timestamp*, dimana sensor gerakan, tekan dan *proximity*, audio dan visual yang bekerja dalam alsus akan mencatat pola kehadiran fisik makhluk hidup yang berada di sekitar alsus. Pada kondisi ini, kehadiran sensor yang merupakan indera dari alsus akan menangkap gerakan-gerakan tertentu sehingga alsus akan merekam aktifitas-aktifitas ini melalui input yang tersedia, diantaranya adalah sensor geolokasi, sensor tekan, sensor *proximity*, sinyal dari *microphone* dan video visual dari kamera *thermal, night vision* ataupun kamera 4K tersembunyi dengan sirkuit tertutup²³.

Pemanfaatan teknologi dalam tugas tim intelijen, tentunya akan memudahkan agen intelijen dalam melakukan aktifitasnya, khususnya dalam mengumpulkan informasi yang dapat digunakan sebagai bahan olahan untuk disajikan kepada pimpinan organisasi intelijen. Alsus yang akan digelar ini merupakan sarana yang memudahkan tim intelijen dalam mendeteksi gerakan musuh yang bergerak di hutan rimba, dan dengan bantuan carrier / sinyal pembawa dari GSM (*Global System For Mobile Communication*)²⁴, jarak antara *front end* dengan *back end* menjadi semakin

²² Victor Ostrovsky And Claire Hoy. *By Way of Deception The Making And Unmaking of A Mossad Officer*. (New York United States of America: St. Martin's Press. 1990) p.83.

²³ Petter Gottschalk, *Information Sources In Police Intelligence. The Police Journal* Volume 82 (London, Sage Publishing. 2009) p.5.

²⁴ Gatot Santoso. *Sistem Selular WCDMA (Wideband Code Division Multiple Access)*.

tidak terkendala²⁵, sehingga peletakan sejumlah alsus di lokasi – lokasi strategis membuat *coverage* jaringan pelacakan alsus *techno intelligence* semakin luas.

Yang lebih signifikan lagi, strategi ini akan membuat kelompok teror yang bergerak dengan mobilitas tinggi, dinamis dan semakin mudah diprediksi, baik di ladang maupun di tengah hutan, serta akan semakin tersudut dan terendus keberadaannya. *Thus*, informasi dari *human intelligence* dan dibarengi dengan pemanfaatan teknologi intelijen ini akan menghasilkan informasi taktis dan strategis dari tim intelijen, yang dapat ditindak lanjuti (*Strategic actionable intelligence*) bagi tim serbu pasukan pemukul dari POLRI maupun TNI yang diterjunkan di daerah Sulawesi Tengah²⁶.

Disamping itu, perlu dilakukan perencanaan pola pengisian ulang *battery*, baik dari tenaga aki sel kering maupun tenaga dari panel surya²⁷, yang digunakan oleh alsus intelijen, sehingga jaminan catu daya voltase yang siap sedia akan mempertahankan operasi alsus yang ditanam di lapangan²⁸, baik di ladang, kebun, hutan atau di sekitar tempat istirahat milik para pekerja di ladang, pekebun dan petani.

Dengan adanya pola penggantian catu daya alsus yang teratur tersebut, akan menjamin proses *monitoring* di *back end* dalam setiap pelaporan alsus intelijen yang telah tergelar.

Namun apabila di sejumlah titik lokasi, alsus yang digunakan tidak memungkinkan untuk menggunakan sinyal GSM sebagai pembawa paket informasi *multimedia*, maka alsus hanya akan *recording* saja tanpa terkoneksi ke jaringan seluler, sehingga nantinya perlu dilakukan penggantian catu daya dan *memory* secara manual oleh tim patroli taktis yang terdiri dari pasukan intai dari POLRI maupun TNI, bersama tim intelijen selaku operator alsus intelijen²⁹.

(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005)

²⁵ Yuefeng Li Li, Mark Looi and Zhong Ning. *Advances in Intelligent IT*. (Amsterdam Netherlands (Dutch): IOS Press. 2006) p. 390.

²⁶ Jeremy G. Carter, *Institutional Pressures and Isomorphism: The Impact on Intelligence-Led Policing Adoption*, (London United Kingdom: Sage Publishing. 2016) p.4.

²⁷ W. Zhao, M. Kamezaki, K. Yamaguchi, M. Konno, A. Onuki, and S. Sugano. *Investigation on Image Signal Receiving Performance of Photodiodes And Solar Panel Detectors In An Underground Facility Visible Light Communication System*. (Jepang: Optic Express Article. 2021) p.2.

²⁸ Oleg Kalugin, *Spy Master*. (New York, United States Of America: Basic Books. 2009) p.101.

²⁹ LM Morillo, Ramirez Soria, J.A. Ortega., J.A. Alvarez Garcia, L. Gonzalez Abril. *Outdoor Exit Detection Using Combined Techniques To Increase GPS Efficiency. Expert Systems with Applications Journal Elsevier Ltd* (Oxford United Kingdom, 2012) p.5.

Potensi penggunaan peralatan khusus (Alsus) berteknologi tinggi yang digunakan sebagai terobosan atau peluang yang menjadi dasar dalam melaksanakan modifikasi terhadap dinamika operasi intelijen yang berjalan dipastikan menggunakan teknologi penyadapan elektronik terhadap alat komunikasi di daerah tertentu atau di lingkungan tertentu dalam coverage radius wilayah pegunungan, perkebunan, maupun pedesaan (Jaringan seluler GSM), diharapkan mendapatkan dukungan hasil suara, teks, maupun perkiraan posisi HP (Handphone) dari orang-orang tertentu yang dicurigai sebagai pelaku jaringan terorisme di Sulawesi Tengah.

Sehingga informasi ini akan dianalisis lebih lanjut, yang diselaraskan dengan jaringan kamera visualisasi yang disematkan di tempat-tempat seperti pegunungan, hutan dan lokasi tertentu, dimana penempatan kamera terselubung yang berkamuflase sebagai benda tersamar di lingkungan tertentu, seperti kamera yang tersamar dengan objek pohon, batu, maupun kayu yang ditempatkan di jalur klasik atau rute-rute pelarian maupun lokasi tertentu dimana kamera yang digunakan dapat beroperasi dalam jangka waktu yang lama dengan didukung asupan tenaga baterai yang cukup besar, serta digunakannya jaringan tertutup wifi (Wireless) untuk masing-masing kamera yang ditempatkan secara berjauhan, yang kemudian membentuk sebuah rantai - rantai pengawasan visual secara elektronik dengan pusat pengawasan yang berada di pusat komando satuan intelijen di lapangan (Safe House / SH).

Reduksi Data (Data Reduction)

Fokus dari penelitian ini adalah menggali informasi secara langsung baik dengan wawancara dan diskusi, dari praktisi intelijen, satuan intelijen, satuan pasukan pemukul dari POLRI maupun TNI dan sejumlah warga yang memiliki ladang dan kebun di lokasi-lokasi yang diduga menjadi area mobilitas kelompok jaringan teror di hutan dan pegunungan di daerah Sulawesi Tengah.

Serta dimungkinkan untuk melakukan pemasangan alsus di sejumlah lokasi tertentu, sebagai upaya memodifikasi kegiatan penyelidikan dalam bidang *techno intelligence*.

Selanjutnya dilakukan seleksi data yang diperoleh, dengan memisahkan informasi yang tidak diperlukan dari data primer dan data sekunder, sehingga data yang diperoleh adalah data hasil *filtering* yang telah tergolong sebagai data yang dibutuhkan dalam penelitian.

Dalam kegiatan penelitian ini, tergambar upaya kegiatan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan yang dilakukan oleh tim (satuan) intelijen yang fokus menysasar kepada *human intelligence* dan *techno intelligence*.

Penyajian Data (Data Display)

Dalam proses reduksi data yang telah dilakukan *filtering*³⁰ oleh peneliti, didapatkan sejumlah variabel yang selanjutnya dapat ditampilkan untuk membantu dalam memahami gagasan pelibatan *human intelligence* dan *techno intelligence* secara simultan dalam operasi intelijen MTO yang dijalankan di daerah Sulawesi Tengah.

Adapun variabel yang didapatkan diantaranya sebagai berikut; Variabel *Human Intelligence*, Variabel *Techno Intelligence*, Variabel Pasukan Pemukul, dan Variabel Lingkungan Sasaran. Untuk Variabel *Human Intelligence* terdiri dari; Personel agen intelijen, agen tertanam, jaringan bawah permukaan dan informan.

Sedangkan pada variabel *Techno Intelligence* terdiri dari; Alsus pada front end yang tertanam (*Planted devices*)³¹ dan alsus pada *back end*. Untuk variabel Pasukan Pemukul, terdiri dari; POLRI dan TNI. Kemudian pada variabel Lingkungan Sasaran, terdiri dari; Ladang, Kebun, Hutan dan Pegunungan.

| VARIABEL HUMAN INTELLIGENCE | VARIABEL TECHNO INTELLIGENCE | VARIABEL PASUKAN PEMUKUL | VARIABEL LINGKUNGAN SASARAN |
|-----------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Agan Intelijen | Alsus Front End | POLRI | Ladang |
| Agan Tertanam | | | Kebun |
| Jaringan Bawah Permukaan | Alsus Back End | TNI | Hutan |
| Informan | Networking Alsus | | Pegunungan |

Gambar 2; Variabel Data Primer dan sekunder Penelitian, Oleh Peneliti.

³⁰ Pascal Savioz, *Technology Intelligence Concept Design and Implementation In Technology Based SMEs: New York United States of America*, (Palgrave Macmillan. 2004) p.115.

³¹ Hank Prunckun, *Handbook Of Scientific Methods Of Inquiry For Intelligence Analysis*. (Plymouth United Kingdom: The Scarecrow Press Inc. 2010)p.89.

Penutup

Sebagai penutup, penelitian menyimpulkan informasi dan data yang diperoleh peneliti, dimana pada data primer dan sekunder yang ada, dapat disimpulkan bahwa diperlukan adanya modifikasi dinamika operasi intelijen MTO yang berada di daerah Sulawesi Tengah, umumnya kepada aspek *human intelligence* dan *techno intelligence*, serta secara khusus pelibatan jaringan intelijen / informan, serta kepada penggunaan sejumlah sensor sensitif yang berteknologi tinggi.

Secara fakta/empiris, di sekitar jalur klasik pada pegunungan di daerah Sulawesi Tengah yang menjadi areal terbuka, untuk lalu lalang warga dan siapapun yang beraktifitas, sangat mungkin dilakukan pemasangan sensor, *microphone* dan kamera tertutup yang dapat memonitor situasi dan kondisi sebenarnya, serta di areal ini masih tercover sinyal GSM yang merupakan sinyal pembawa paket informasi *multimedia* yang berupa text, gambar maupun video yang bersumber dari alsus intelijen.

Dalam sejumlah teori yang diungkapkan oleh peneliti, bahwa situasi dan kondisi daerah yang menjadi aktivitas penyelidikan, pengamanan dan penggalangan, terdapat potensi terobosan – terobosan yang dapat dijadikan dasar dilakukannya modifikasi dinamika operasi intelijen MTO di daerah Sulawesi Tengah, baik dalam aspek *human intelligence* dan *techno intelligence*. Hal ini tentunya sangat layak dipertimbangkan, karena dapat membawa keberhasilan bagi organisasi intelijen dalam mengendus keberadaan kelompok pelaku jaringan teror yang berada di ladang, kebun, hutan dan pegunungan.

Pelibatan *human intelligence* dan *techno intelligence* secara simultan, saat operasi intelijen MTO dalam aspek penyelidikan, pengamanan dan penggalangan, bilamana dilaksanakan dengan baik dan benar, serta penuh pertimbangan dan strategi, baik secara taktis dan teknis, akan meningkatkan arus informasi aktual dan faktual kepada pimpinan organisasi intelijen, yang kemudian akan menjadi bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan yang tepat dalam siklus intelijen (*Strategic Actionable Intelligence*), khususnya informasi aktual dan faktual untuk tim serbu pasukan pemukul POLRI dan TNI.

Daftar Pustaka

- Abas, Nasir. *Membongkar Jamaah Islamiyah: Pengakuan Mantan Anggota JI*. (Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu, 2005)
- Adisaputra, Asep. *Imam Samudra Berjihad*. (Jakarta: PTIK, 2006).
- Al Anzhari, Fauzan. *Saya Teroris?: Sebuah Pledoi*. (Jakarta: Republika, 2002).
- Ba'asyir, Abu Bakar. *Buku II Tadzkiroh (Peringatan Dan Nasehat Karena Allah): Kepada Ketua MPR/DPR Dan Semua Anggotanya Yang Mengaku Muslim & Aparat Thagut NKRI Di Bidang Hukum Dan Pertahanan Yang Mengaku Muslim*. (Jakarta: JAT Media Center., 2012)
- Ba'asyir, Abu Bakar. *Buku V Demokrasi Adalah Bisikan Setan Yang Berperan Menghancurkan Tauhid Dan Iman*, (Jakarta: JAT Media Center., 2012)
- Badan Intelijen Keamanan POLRI. *Kamus Istilah Intelijen*. (Jakarta: Panca Darma Sejati, 2004).
- Bailey, William G. *Ensiklopedia Ilmu Kepolisian: The Encyclopedia Of Police Science*, alih bahasa Angkatan VII KIK UI bekerja sama dengan Dr. Rahayu Hidayat & Team. Jakarta: YPKIK, 2005)
- Bakrie, Connie Rahakundini. *Pertahanan Negara dan Postur TNI Ideal*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007)
- Betts, Richard K., *Enemies of Intelligence*. (New York United States Of America: Columbia University Press., 2006)
- Cass, Frank. *Grand Strategy In The War Against Terrorism*. (London United Kingdom: Taylor & Francis e-Library, 2003)
- Checkland, P. *Systems Thinking, Systems Practice: Includes A 30 years Retrospective*. (West Sussex, UK: John Wiley and Sons Ltd., 1999)
- Checkland, P., And Poulter, J. *Learning For Action: A short Definitive Account Of Soft Systems Methodology And Its Use For Practitioners, Teachers, And Students*. (Hoboken, NJ United States Of America: John Wiley and Sons Ltd, 2006)
- Checkland, P., and Scholes, J. *Soft Systems Methodology In Action*. (West Sussex, UK: John Wiley And Sons Ltd, 1999)
- Clark, J. Ransom. *Intelligence and National Security*. (Westport United States Of America: Praeger Security International, 2007)
- Combs, Cindy C., And Slann, Martin. *Encyclopedia Of Terrorism*. (New York United States Of America: Facts On File Inc., 2007)
- Conboy, Kenneth J. *Intel: Inside Indonesia Intelligence Service*. (Jakarta: Equinox Publishing (Asia) Pte Ltd, 2004)

- Ecip, S. Sinansari., dan Daru Waru, *Kerusuhan Poso Yang Sebenarnya*. (Jakarta: Global Mahardika Netama, 2001)
- Effendi, Azis., Idris dan Alex Tangyong, *Manajemen Intelijen Kepolisian*, (Jakarta: Tinta Mas Prima. 1999)
- Food, Robert L. And Jackson, Michael C. (1993). *Creative Problem Solving: Total System Intervention*. West Sussex England United Kingdom: John Wiley And Sons Ltd.
- Friedman, George., Friedman, Meredith., Chapman, Colin., and Baker, John S. Jr. (1997). *The Intelligence Edge: How To Profit In The Information Age*. New York United States Of America: Crown Publisher Inc.
- Gill, Peter., and Phytian, Mark, *Intelligence In An Unsecure World*. (Malden United States Of America: Polity Press, 2012)
- Goldman, Jan. *Ethics of Spying*. (Plymouth United Kingdom: Scarecrow Press, Inc., 2009)
- Golose, Petrus Reinhard, *Deradikalisasi Terorisme: Humanis, Soul Approach dan Menyentuh Akar Rumput*. (Jakarta: YPKIK., 2009)
- Grabo, Cynthia. *Handbook of Warning Intelligence: Assessing the Threat to National Security*. (Plymouth United Kingdom: The Scarecrow Press Inc., 2010)
- Greenberg, Karen J., *Al Qaeda Now: Understanding Today Terrorists*. United States of America: Cambridge University Press, 2005)
- Hall, Wayne Michael., and Citrenbaum, Gary. (2010). *Intelligence Analysis; How To Think In Complex Environments*. California United States Of America: Association Of The United States Army.
- Hardjosoekarto, Sudarsono, *Soft Systems Methodology. (Metodologi Serba Sistem Lunak)*. (Jakarta: UI Press-Lab Sosio Pusat Kajian Sosiologi., 2012)
- Henderson, Harry. *Global Terrorism (Library In A Book)*. (New York United States Of America: Facts On File Inc., 2004)
- Hendropriyono, AM. *Operasi Sandi Yudha – Menumpas Gerakan Klandestin*. (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2013)
- Hendropriyono, AM. *Filsafat Intelijen – Negara Republik Indonesia*. (Jakarta: Kompas, 2013)
- Hendropriyono, AM., *Dari Terorisme Sampai Konflik TNI – POLRI*. (Jakarta: Kompas, 2013).

- Hoffmann, Paul., And Terplan, Kornel. *Intelligence Support System*. (Boca Raton Florida United States Of America: Auerbach Publications, 2006)
- Horak, Ray *Telecommunications and Data Communications Handbook*. (Hoboken New Jersey United States Of America: John Wiley & Sons INC., 2007)
- Institute Of Defence And Strategic Studies. *After Bali: The Threat Of Terrorism In Southeast Asia*. (Singapore: Nanyang Technological University and World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., 2003)
- Institute, Propatria Tim. *Mencari Format Komprehensif Sistem Pertahanan Dan Keamanan Negara*. (Jakarta: Propatria Institute, 2006).
- Janczewski, Lech J., Colarik, Andrew M. *Cyber Warfare, and Cyber Terrorism*. (Hershey United States Of America: Information Science Reference, 2008)
- Kalugin, Oleg. *Spy Master*. (New York United States Of America, Basic Books, 2009)
- Karnavian, Tito. *Indonesian Top Secret, Membongkar Konflik Poso: Operasi Investigasi Dan Penindakan Pelaku Kekerasan Di Sulawesi Tengah*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008)
- Keegan, John. *Intelligence At War*. (New York United States Of America: Vintage Books, 2004).
- Keegan, John. *Intelligence In War*. (New York United States Of America: Vintage Books, 2002).
- Kosal, Margaret E. (2018). *Technology and the Intelligence Community*. New York United States Of America: Springer.
- Kunarto, *Intelijen Pengertian Dan Pemahamannya*, (Jakarta: Cipta Manunggal, 1999)
- Kunarto. *Intelijen Polri: Sejarah Perspektif Aspek Dan Prospeknya*. (Jakarta: Cipta Manunggal, 1999)
- Lexcellent, Christian, *Artificial Intelligence versus Human Intelligence*. New York United States Of America: Springer, 2019)
- Li, Yuefeng Li., Looi, Mark Looi., And Zhong Ning. *Advances in Intelligent IT*. (Amsterdam Netherlands (Dutch): IOS Press, 2006)
- Mallick, Martyn. *Mobile And Wireless Design Essentials*. (Indianapolis Indiana United Stated Of America: Wiley Publisng Inc., 2003)
- Nuarsa, I Wayan. *Mengolah Data Spasial Dengan Map Info Professional*. (Yogyakarta: Andi, 2003).

- O'Brien, James A. *Pengantar Teknologi Sistem Informasi Perspektif Bisnis dan Manajerial*, (Jakarta: Salemba Empat, 2006)
- Ostrovsky, Victor. and Claire Hoy, *By Way of Deception The Making And Unmaking Of A Mossad Officer*. (New York United, St. Martin's Press, 1990)
- Pavlovic, Zoran. *Terrorism And Security (Global Connections)*. (New York United States Of America: Chelsea House Publishers, 2009)
- Prahasta, Eddy. *Sistem Informasi Geografis*. (Bandung: Informatika, 2009).
- Prunckun, Hank. *Handbook of Scientific Methods of Inquiry For Intelligence Analysis*. (Plymouth United Kingdom: The Scarecrow Press Inc., 2010)
- Purpura, Philip P., *Terrorism And Homeland Security (The Butterworth - Heinemann Homeland Security Series)*. (Oxford United Kingdom: The Butterworth - Heinemann Elsevier, 2007)
- Rangkuti, Freddy. *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis - Reorientasi Konsep Perencanaan Strategis Untuk Menghadapi Abad 21*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009)
- Ratcliffe, Jerry H. *Intelligence-Led Policing*. (New York United States Of America: Routledge, 2011)
- Russell, Richard L., *Sharpening Strategic Intelligence*. (New York United States Of America: Cambridge University Press, 2007)
- Saile, M. Said., dkk, *Himpunan Teori / Pendapat Para Sarjana yang Berkaitan dengan Kepolisian*. Jakarta: PTIK, 2008)
- Santoso, Gatot. *Sistem Selular WCDMA (Wideband Code Division Multiple Access)*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005).
- Santoso, Gatot. *Sistem Selular CDMA (Code Division Multiple Access)*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2003)
- Saronto, Wahyu, *Intelijen*. (Bandung: Prodi D-III Kepolisian Fisip Universitas Langlangbuana, 2012)
- Saronto, Wahyu., dan Jasir Karwita, *Intelijen Teori Aplikasi Dan Modernisasi*. (Surabaya: Polda Jatim, 1998)
- Savioz, Pascal. *Technology Intelligence Concept Design And Implementation in Technology Based SMEs*, (New York United States Of America: Palgrave Macmillan., 2003)
- Shalahudin, Imam. *Konsep Cuci Otak NII: Membongkar Pola Doktrin Dan Rekrutmen, Manajemen Pembinaan, Pendanaan Dan Organisasi*.(Jakarta: Kontraz, 2011)

- Soepriyadi, ES, *Ngruki Dan Jaringan Terorisme: Melacak Jejak Abu Bakar Ba'asyir dan Jaringanannya dari Ngruki Sampai Bom Bali*. (Jakarta: Al Mawardi Prima, 2003)
- Sugirman, Supono. *Analisis Intelijen: Sebuah Kontemplasi*, (Jakarta: Center for Study of Intelligence and Counterintelligence, 2009)
- Sumargo, Setya Krisna. *Noordin M. Top & Co, The Untold Stories*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009)
- Suryadi. *Sistem Informasi Manajemen: Modul A2427*. (Jakarta: PTIK, 2007).
- Sutherland, Benjamin. *Modern Warfare, Intelligence, And Deterrence*. (London United Kingdom: Profile Books LTD., 2011)
- Svendsen, Adam DM. *Intelligence Cooperation and the War on Terror*. (New York United States Of America: Routledge, 2010)
- Syaelendra, *45 Tokoh Spion Terbesar di Dunia*. (Jakarta: Intimedia dan Ladang Pustaka, 2003).
- Todd, Paul., and Jonathan Bloch, *Global Intelligence*. (London United Kingdom: Zedbooks, 2003).
- Turvey, Brent E., *Criminal Profiling An Introduction To Behavioral Evidence Analysis*. (Oxford United Kingdom: Elsevier Ltd, 2012)
- Usman, Uke Kurniawan. *Sistem Komunikasi Seluler CDMA 2000 - 1X*. (Bandung: Informatika, 2009).
- Weiner, Tim. *Membongkar Kegagalan CIA*. (Jakarta: Gramedia, 2008).

Undang - Undang Dan Peraturan:

- KUHP (Kitab Undang - Undang Hukum Pidana).
- Peraturan Kapolri (PERKAP) Nomor 1 Tahun 2009, Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian.
- Peraturan Kapolri (PERKAP) Nomor 5 Tahun 2010, Tentang Penyadapan (Tapping).
- Protokol PBB Tahun 1980 Yang Diselenggarakan Di Kuba Pada Tanggal 27 Agustus Sampai Dengan 7 September 1980, Tentang Prinsip - Prinsip Dasar Penggunaan Kekuatan Dan Senjata Api Oleh Aparat Penegak Hukum.
- Resolusi PBB 34/169 tanggal 7 Desember 1969, Tentang Ketentuan Berperilaku (Code Of conduct) Untuk Pejabat Penegak Hukum.
- Surat Keputusan (SKEP) KAPOLRI Nomor 30/VI/2003 tanggal 20 Juni 2003, tentang pembentukan Detasemen Khusus 88 POLRI (DENSUS 88 Anti Teror POLRI).

Undang-Undang Darurat RI Nomor: 12/DRT/1951.

Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008, Tentang Informasi Transaksi Elektronik.

Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2003, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2011, Tentang Intelijen Negara.

Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002, Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1997, Tentang Narkotika.

Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004, Tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981, Tentang KUHAP (Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana).

Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010, Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Jurnal:

Lotrionte, Catherine B., J.D. *The Missing Piece: Why Intelligence Reform Failed After 9/11. (Ph.D., diss)* (Washington United States Of America: Georgetown University, 2008)

Morillo, L.M. Soria., Ramirez, J.A. Ortega., Garcia, J.A. Alvarez., Abril, L. Gonzalez, "Outdoor Exit Detection Using Combined Techniques to Increase GPS Efficiency", *Expert Systems with Applications Journal Elsevier Ltd.* (Oxford United Kingdom, 2012)

Nascimento, Alexandre Moreira., Bellini, Carlo Gabriel Porto. "Artificial intelligence And Industry 4.0: The Next Frontier In Organizations", *Brazilian Administration Review*, (Rio De Janeiro Brasil, 2018)

Nunan, Jordan. (2020). *Developing An Evidenced Based Approach To Enhance The Collection Of Intelligence From Covert Human Intelligence Sources.* Portsmouth United Kingdom: University of Portsmouth.

Paripurna, Amira. *The Use of Intelligence in Indonesian Counter-Terrorism Policing. (PhD., diss.)* (Seattle Washington United States of America: University of Washington, 2017)

Ranjan, Jayanthi., Foropon, Cyril. "Big Data Analytics in Building The Competitive Intelligence Of Organizations", *Elsevier International Journal of Information Management*, (Amsterdam Netherlands, 2020)

- Ranjbar, Mostafa Safdari. "Toward an Inclusive Understanding Of Technology+ Intelligence, A Literature Review", *Foresight / Emerald Publishing*, Wagon Lane United Kingdom, (2015)
- Sansyah, Achmad Kathri., Ngesthi, Stephany Octaviani., Ardany, Bernadus Sandy Pratama Putra., Dewantoro, Gunawan. "Wi-Fi Enabled Asset Surveillance System using Internet of Things," *Salatiga Indonesia: 2021 2nd International Conference on Innovative and Creative Information Technology (ICITech) UKSW Salatiga*. 2021), (September 23-25, 2021).
- Sayler, Kelley M. "Artificial Intelligence and National Security", *Congressional Research Service*, (United States of America, 2020).
- Shipley, Michael. "Video Surveillance Solutions for Harsh and Rugged Environments", *Security Technology Executive Journal*, (Nashville United States Of America, 2021)
- Stime, Britta. "Counterinsurgency Agent Networks And Noncombatant Targeted Violence", *Intelligence and National Security*, (Oxfordshire United Kingdom, 2017)
- Tjhai Fung Jin. "Analisis Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kinerja Akuntan Publik", *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, (Jakarta, 2003), 5(1):1 - 26
- Tortorici, Patrick T. (2018). *Employing Military Intelligence And Intelligence Led Policing Concepts To Combat Transnational Crime*. Minneapolis United States Of America: Capella University.
- Tounsi, Wiem., Rais, Helmi. "A Survey On Technical Threat Intelligence In The Age Of Sophisticated Cyber Attacks" *Elsevier*, (Amsterdam Netherlands, 2017).
- Trottier, Daniel. "Open Source Intelligence, Social Media And Law Enforcement: Visions, Constraints And Critiques", *European Journal of Cultural Studies*, (California United States Of America, Sage Publications, 2015).

Disertasi (Ph.D):

- Carter, Jeremy G, "Institutional Pressures and Isomorphism: The Impact on Intelligence-Led Policing Adoption", *Sage Publishing*, (London United Kingdom, 2016).
- Chismon D, Ruks M. "Threat Intelligence Collecting Analysing Evaluating." *MWR Infosecurity*, (UK, 2015)

- Feinstein, Jonathan S., Kaplan, Edward H. "Counterterror Intelligence Operations And Terror Attacks", *Springer Science and Business Media*, (2011)
- Gottschalk, Petter. "Information Sources In Police Intelligence", *The Police Journal* Volume 82 (London United Kingdom, Sage Publishing, 2009)
- Hardjosoekarto, Sudarsono. "An Application of Soft Systems Methodology to Conceptualize Social Development for The Informal Sector." *Proceeding First International Conference on Emerging Research Paradigms in Business and Social Sciences.*, Ajit Karnik and Marcus Stephenson (editors) ISBN: 978-9948-16-372-5.
- Hardjosoekarto, Sudarsono. "Construction of Social Development Index as a Theoretical Research Practice in Action Research by Using Soft Systems Methodology", *System Practice Action Research*, (2012) DOI 10.1007/s11213-012-9237-9.
- Hardjosoekarto, Sudarsono; Yovani, Nadia., And Santiar, Lea. "Institutional Strengthening for the Role of Mass Media in Disaster Risk Reduction in Japan and Indonesia: An Application of SSM-Based Action Research", *System Practice Action Research*, (2013) DOI 10.1007/s11213-013-9282-z.
- Hidek, Matt. "Military Doctrine And Intelligence Fusion In The American Homeland", *Taylor & Francis Group Critical Studies On Terrorism Journal*, (London United Kingdom, 2010)
- Intelijen, "Pusat Studi Intelijen Dan Kontra", *Jurnal Intelijen Dan Kontra Intelijen - Volume VI No 36*. Jakarta: Centre for the Study of Intelligence and Counterintelligence (CSICI), (2012)
- Jeffrey Talbot Richelson. (1995). *The U.S. Intelligence Community*. Colorado United States Of America: Westview Press.

Artikel

- Christopher, Drew. *Drone Flights Leave Military Awash in Data: Challenge to Analysts*. (New York United States Of America: The New York Times, 12 - 13 April, 2006).
- Rascoff, Samuel J. "Presidential Intelligence. Harvard United States Of America", *The Harvard Law Review Association*, (12 - 13 April 2016)
- Report Of An International Conference At Singapore. *Terrorism In Southeast Asia: The Threat And Response*. The Institute Of Defence And Strategic Studies And Office Of The Coordinator For Counterterrorism US Department Of State Washington D.C, (12 - 13 April, 2006).

W. Zhao, M. Kamezaki, K. Yamaguchi, M. Konno, A. Onuki, and S. Sugano. "Investigation On Image Signal Receiving Performance Of Photodiodes And Solar Panel Detectors In An Underground Facility Visible Light Communication System", *Optic Express Article*, (Japan, 2021)

Naskah Akademik:

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Intelijen Negara, Hasil Harmonisasi, tanggal 24 November 2010 (Bagian Arsip, Setjen DPR RI / Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia).

Internet / Online:

BBC.com, https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2012/12/121220_poso_terorisme

Teori Perang vs Teori Perang yang Adil: Sebuah Studi Perbandingan

War Theory vs Just War Theory: A Comparative Study

Syasya Yuania Fadila Mas'udi

International Relations Department,
University of Muhammadiyah Malang
Email: syasyamasudi@umm.ac.id

Article info

Received: May 11, 2023

Revised: June 12, 2023

Accepted: June 14, 2023

Abstract: *This study investigates the existence of just war and whether the concept is merely a theoretical construct to satisfy moral principles. Or if it can be applied practically in the ethics of war. While war is always destructive, the just war theory aims to justify it by providing valid reasons for a state to declare war. Using qualitative comparative analysis and a descriptive research approach, the researcher compared the just war theory with the theory of war to determine whether just war exists. The findings indicate that the two theories are fundamentally contradictory, making it impossible for a truly just war. This study sheds light on the ethical complexities of war and contributes to ongoing debates surrounding the justification of military conflict.*

Keywords: *ethics of war, just war theory, theory of war*

Abstrak: *Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah perang yang adil (just war) memang ada, ataukah teori perang yang adil (just war theory) yang ada selama ini hanya untuk memuaskan prinsip moral oleh mereka yang memiliki perhatian pada etika perang saja. Seperti yang kita ketahui bahwa perang bersifat merusak apapun alasannya. Meskipun perang sudah jarang terjadi, tidak semata-mata dunia ini aman dari perang. Oleh karenanya, adanya just war theory ditujukan untuk membuat perang dapat dibenarkan, bahwa ada alasan yang bisa dibenarkan bagi suatu negara untuk menyatakan perang. Dalam menjawab pertanyaan penelitian apakah perang yang adil itu ada, peneliti akan membandingkan just war theory dengan teori perang.*



Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, studi perbandingan, sedangkan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dasarnya teori perang dan teori perang yang adil pada dasarnya saling bertentangan sehingga pada prakteknya perang tidak akan pernah adil.

Kata kunci: etika perang, teori perang, teori perang yang adil

Pendahuluan

Berbicara tentang perang tentu tidak pernah lepas dari kaca mata realis yang memandang bahwa pada dasarnya manusia itu jahat. Sehingga sejarah dunia ini tidak pernah lepas dari dua fenomena yang terus menerus berulang, yakni perang dan damai. Sudah banyak sekali perang yang terjadi di dunia ini, dari perang yang populer seperti Perang Dunia I, Perang Dunia II, dan beberapa perang yang terjadi pada saat Perang Dingin seperti Perang Korea dan Perang Vietnam. Sehingga secara umum, dapat dikatakan bahwa hampir semua pembentukan negara-negara di dunia ini melalui peperangan. Disamping itu, sudah banyak pula perjanjian damai yang disepakati, tetapi perang tetap tidak bisa dihindarkan sama sekali hingga hari ini. Kita masih menyaksikan bahwa di Afghanistan masih terjadi perang sipil, dan baru-baru ini, Rusia menginvasi Ukraina yang kemudian menyebabkan perang Rusia-Ukraina.

Menurut New York Times, setidaknya ada sekitar 108 juta korban tewas dalam peperangan yang terjadi selama abad 20. Bahkan diperkirakan sebanyak 150 juta hingga 1 milyar korban tewas selama peperangan yang terjadi sepanjang sejarah kehidupan manusia. Selain bersifat merusak, perang memiliki beberapa efek lain seperti menyebabkan penurunan angka kelahiran. Perang Dunia II diperkirakan telah menyebabkan defisit populasi hingga lebih dari 20 juta orang. Hal ini dikarenakan perang telah membuat para suami meninggalkan istri mereka selama peperangan. Lebih lanjut, artikel tersebut menjelaskan bahwa selama 3400 tahun, manusia berada dalam kondisi damai hanya selama 268 tahun di dalamnya, atau hanya 8% dari catatan sejarah.¹

Menyadari bahwa perang tidak pernah lepas dari sejarah manusia, maka teori perang yang adil (*just war theory*) ada untuk membenarkan

¹ Chris Hedges, "What Every Person should Know about War," New York Times, July 6, 2003 <https://www.nytimes.com/2003/07/06/books/chapters/what-every-person-should-know-about-war.html>

perang, membenarkan secara moral. Oleh karenanya, *just war theory* bukan hanya sekedar teori, melainkan sebuah tradisi. Mengapa disebut tradisi? Karena teori perang yang adil membawa kesepakatan kepada pihak-pihak yang terlibat perang untuk membatasi diri mereka atau dengan kata lain untuk menyepakati hal-hal tertentu seperti contohnya tidak membunuh warga sipil apapun alasannya. Sehingga teori ini menjadi sebuah tradisi kesepakatan bersama untuk membuat perang dapat dibenarkan secara moral.

Meskipun demikian, tidak semua orang setuju dengan prinsip *just war theory*. Penulis berpendapat bahwa teori perang yang adil terlalu idealis sehingga sangat sulit untuk diwujudkan. Perang Dunia Kedua diklaim sebagai salah satu atau satu-satunya contoh perang yang adil.² Hal ini dikarenakan pihak *Allies* memiliki hak secara moral untuk memerangi Nazi yang bersifat agresif. Namun, penulis tidak sependapat, karena pengeboman Dresden gagal memenuhi prinsip *jus in bello*. Pihak Amerika Serikat meluluhlantakkan Kota Dresden untuk memaksa Jerman menyerah yang menyebabkan banyak kematian warga sipil. Meskipun awalnya pihak *Allies* memiliki niat yang benar untuk mengalahkan Jerman, tetapi yang dilakukannya selama peperangan adalah hal yang salah, yakni menyalahi kriteria diskriminasi dari *just war theory*. Kita tidak bisa menilai perang hanya dengan menggunakan kriteria *jus ad bellum* atau *jus in bello* secara terpisah. Melainkan harus melihatnya sebagai suatu kesatuan yang tak terpisahkan.

Artikel ini akan mengkaji apakah perang yang adil dapat dipraktekkan di lapangan secara teoritis. Penelitian ini dilakukan dengan menelaah sifat perang terlebih dahulu. Selanjutnya, mengkaji kriteria dari *just war theory*. Ketiga, menganalisis kriteria perang yang adil dengan sifat perang tersebut. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, artikel ini berpendapat bahwa perang tidak akan pernah bisa adil karena adanya kontradiksi antara praktek dan teorinya.

Karakteristik Perang

Sebelum berpendapat apakah perang bisa adil atau tidak, setidaknya kita harus memahami tiga poin perang, yaitu apa itu perang, apa penyebab perang, dan apa karakteristik yang melekat pada perang itu sendiri. Referensi terbaik untuk mencari jawabannya ada di buku *On*

² Mark Vorobej, "Was World War Two a Completely Just War?," *Journal of Military Ethics* 18, no. 4 (2019): 1.

War karya Von Clausewitz atau di buku *The Art of War* karya Sun Tzu. Buku-buku ini berisi penjelasan lengkap tentang perang dan strategi. Di dalamnya, Clausewitz menyatakan bahwa “*war is nothing but duel on an extensive scale.*”³

Sun Tzu menjelaskan bahwa “*warfare is the greatest affair of state, the basis of life and death, the way to survival or extinction.*”⁴ Definisi di atas dengan jelas menyatakan bahwa perang adalah urusan negara yang mengindikasikan bahwa ketika suatu negara mendeklarasikan perang, fokus negara tersebut adalah bagaimana bisa menang dengan menggunakan sumber daya yang dimilikinya seperti penduduk dan sumber ekonominya. Ketika sebuah negara terlibat dalam perang, mereka hanya punya dua pilihan: menjadi pemenang atau pihak yang kalah. Perlu dicatat bahwa jika suatu negara menyatakan perang, berarti negara tersebut siap untuk menang. Itulah mengapa Sun Tzu mengatakan bahwa perang adalah masalah hidup dan mati, jika menang akan bertahan, jika kalah maka sebaliknya, akan punah. Pembantaian pihak yang kalah akibat perang merupakan suatu hal yang wajar terjadi setelah perang berakhir. Lebih jauh Clausewitz berpendapat bahwa “*war is thus an act of force to compel our enemy to do our will.*”⁵ Yang artinya adalah bahwa perang adalah sebuah tindakan yang bisa memaksa pihak lawan untuk melakukan apa yang kita perintahkan, dengan catatan hal ini hanya bisa dilakukan oleh pemenang.

Apakah itu berarti suatu negara mungkin dengan sengaja mengobarkan perang? Jawabannya: ya. Bagaimana bisa ada perang tanpa ada yang melakukannya? “*War is not an isolated act.*”⁶ Perang berkembang dari interaksi negara yang dimulai dari suatu konflik. Sederhananya perang bisa dimulai dari konflik kepentingan antar negara. Menurut Thucydides, ada tiga hal yang secara signifikan bisa mempengaruhi suatu negara untuk berperang, yaitu *money, fear and honour*, atau Hugh White mendefinisikannya dalam istilah kontemporer sebagai ekonomi, keamanan, dan status dalam sistem internasional.⁷ Sebuah negara yang lebih besar dapat mengobarkan perang terhadap negara yang lebih kecil karena motivasi ekonomi, contohnya adalah Perang Irak-Kuwait pada

³ General Carl von Clausewitz, *On War: The Complete Edition*, ed. Colonel J. J. Graham (United States: Wildside Press, 2009), 13.

⁴ Colonel Simon Johnstone, “Land Operations,” (Seminar of Land Power, Australian Defence and Strategic Policy Course, Australian National University, August 21, 2017).

⁵ Carl Von Clausewitz, *On War*, trans. and ed. Michael Howard and Peter Paret (New Jersey: Princeton University Press, 1989), 75.

⁶ Clausewitz, *On War: The Complete Edition*, 16.

⁷ Hugh White, *The China Choice: Why America Should Share Power* (Australia: Black Inc, 2013), 59.

tahun 1990. Irak menginvasi negara tetangganya yang kecil tapi kaya karena pinjaman yang diberikan Kuwait ke Irak setelah Perang Irak-Iran pada 1980-an. Irak sebagai negara yang lebih besar tidak bisa mengembalikan hutangnya kepada Kuwait dan justru malah ingin menjadikan wilayah Kuwait menjadi bagian dari wilayahnya.⁸

Meskipun demikian, Clausewitz menjelaskan bahwa perang dibagi menjadi dua, yakni perang absolut dan perang yang nyata. Ketika Clausewitz menjelaskan tentang perang yang tidak lain adalah duel dalam skala luas, ia merujuk pada karakteristik dari perang absolut dan bukan pada kebanyakan perang yang terjadi. Wagner dalam tulisannya yang berjudul *Bargaining and War* setuju dengan apa yang disampaikan Clausewitz tentang klasifikasi perang. Menurutnya, perang yang banyak terjadi di dunia (*real war*) bertujuan untuk mengungkap informasi yang kemudian dapat membawa negara-negara yang berperang pada suatu negosiasi. Dalam hal ini, Wagner mengutip pernyataan Clausewitz yang mengatakan bahwa perang adalah kebijakan suatu negara dalam bentuk yang lain, karena menurut Wagner, perang yang selama ini terjadi berakhir bukan karena salah satu pihak berhasil mengalahkan pihak lain secara total tetapi karena adanya kesepakatan di antara mereka untuk mengakhiri perang tersebut.⁹ Perang 30 Tahun dan Perang Dunia Kedua adalah contoh dari '*real war*' yang diakhiri oleh suatu perjanjian damai. Perang 30 Tahun diakhiri dengan Perjanjian Westphalia dan Perang Dunia Kedua diakhiri dengan Perjanjian Versailles.

Artikel ini hanya akan fokus pada tiga karakteristik perang, yaitu kekerasan, ketidakpastian, dan politik. Pertama, perang pada dasarnya penuh dengan kekerasan karena "*war is the maximum use of force.*"¹⁰ Tidak ada hal yang menyenangkan tentang perang. Begitu perang dimulai, tidak ada pilihan lain selain membunuh atau dibunuh. Faktanya, perang adalah kontes kekuatan militer antara pihak yang terlibat. Namun demikian, bukan berarti yang kuat akan selalu menang karena kekuatan saja tidak cukup untuk memenangkan perang, prajurit juga membutuhkan semangat juang atas kemauannya sendiri.¹¹ Sering kali, semangat juang tersebutlah yang membuat para prajurit di medan perang bertahan lebih lama dan meraih kemenangan. Selain tidak menyenangkan, perang membutuhkan

⁸ Wolfgang F. Danspeckgruber and Charles R. H. Ripp, "Introduction" in *The Iraqi Aggression Against Kuwait: Strategic Lessons and Implications for Europe*, (New York: Routledge, 2019), 3.

⁹ R. Harrison Wagner, "Bargaining and War", *American Journal of Political Science* 44 (3), 470.

¹⁰ Clausewitz, *On War*, 75.

¹¹ Clausewitz, *On War*, 77.

banyak biaya atau mahal. Negara-negara yang terlibat dalam perang biasanya menggunakan dan mengembangkan senjata paling canggih untuk mempersingkat perang dan meraih kemenangan, tentu hal ini tidak murah. Teknologi terbaru dari sistem persenjataan biasanya memakan banyak uang, seperti contohnya senjata nuklir.

Kedua, perang penuh dengan ketidakpastian. Meskipun tujuan negara berperang pasti untuk menang, para pemimpin politik, atau bahkan para pemimpin militer tidak dapat menjamin kemenangan tersebut. Kita tidak akan pernah tahu bagaimana perang berkembang dan kapan berakhir. Ketidakpastian itu berasal dari berbagai faktor. Bisa berupa informasi yang tidak pasti tentang musuh ataupun cuaca. Mungkin studi kasus terbaik tentang adanya ketidakpastian dalam perang adalah Perang Korea. Amerika dan sekutunya tidak pernah berpikir bahwa tentara China akan bergabung dalam perang karena mereka percaya bahwa China *"were deeply reluctant to engage, precisely the forces of the United States in Korea."*¹² Ternyata Mao Zedong memutuskan untuk mengintervensi perang tepat saat perang hampir selesai¹³. China berpendapat bahwa keterlibatan mereka secara sukarela adalah *"to prevent all-out war with the US, above all, to diminish the danger of massive American retaliation against the mainland."*¹⁴ Di sini, motif keamanan muncul di pihak China. Mereka memutuskan untuk membantu Korea Utara dengan tujuan mencegah Amerika Serikat terlibat lebih jauh dan mengancam keamanan China.

Terakhir, perang selalu bersifat politis. Tidak ada yang menyenangkan dalam perang, maka perang harus dipertimbangkan dengan cermat. Perang bukan hanya tentang bagaimana cara memenangkan pertarungan, tetapi juga untuk tujuan apa atau untuk akhir yang bagaimana, karena perang hanyalah suatu cara untuk mencapai sesuatu. Perang hanyalah sebuah alat untuk sebuah akhir. Clausewitz berpendapat bahwa *"war is merely the continuation of policy by other means."*¹⁵ Untuk mengobarkan perang, harus ada tujuan politik yang melebihi biaya perang itu sendiri. Oleh karena itu, selain tujuan militer suatu negara tidak dapat mengobarkan perang ke wilayah negara lain tanpa tujuan politik. Tujuan militer dan politik biasanya berbeda. Sebagai contoh, ketika Palestina berperang dengan Israel, tujuannya bukan semata-mata memukul mundur pasukan Israel dari tanah mereka, tetapi lebih dari itu, yakni memerdekakan tanahnya dari invasi Israel, membuat negaranya sebagai negara merdeka yang

¹² Max Hastings, *The Korean War: Pan Grand Strategy Series* (Oxford: Pan Books, 1987), 156.

¹³ Hastings, *The Korean War: Pan Grand Strategy Series*, 148.

¹⁴ Hastings, *The Korean War: Pan Grand Strategy Series*, 160.

¹⁵ Clausewitz, *On War*, 87.

diakui oleh semua negara di dunia. Tujuan militer biasanya berhubungan dengan hal-hal yang terjadi di medan perang, sedangkan tujuan politik biasanya berkorelasi dengan kepentingan nasional.

Teori Perang yang Adil dan Kriterianya

Mengakui bahwa tidak ada yang menyenangkan tentang perang, para ahli *just war theory* mencoba merumuskan beberapa persyaratan agar perang dapat dibenarkan.¹⁶ Lebih jelasnya, dibenarkan di sini berarti dibenarkan secara moral, dan belum tentu secara hukum. Alasannya karena kadang apa yang diperbolehkan secara hukum bertentangan dengan pertimbangan moral, misalnya perang itu sendiri. Ahli *just war theory* memahami bahwa sangat mustahil bagi manusia untuk tidak berperang sama sekali, oleh sebab itu, mereka berusaha membuatnya tidak terlalu bersifat merusak dan menimbulkan banyak korban. Oleh karena itu, perang yang adil bukan sekedar rangkaian teori, tetapi lebih merupakan tradisi.¹⁷ Kita bisa menyebutkan ahli *just war theory* mulai dari Thucydides hingga Jeff McMahan. Ide utama *just war theory* adalah untuk membenarkan kekerasan atau membunuh orang lain atas nama pembelaan diri atau pembelaan orang lain. Prinsip *just war theory* melihat perang dari perspektif pihak yang diserang. Yang termasuk dalam kategori *just war* hanyalah perang yang sifatnya reaktif dan atau defensif. Sehingga secara jelas mereka menyatakan bahwa semua perang yang bersifat ofensif merupakan perang yang tidak dapat dibenarkan.

Teori perang yang adil kontemporer terbagi menjadi dua aliran, yakni tradisional dan revisionis. Aliran tradisional berusaha memberikan landasan moral yang berhubungan dengan hukum internasional yang ada, khususnya hukum yang berkaitan dengan konflik bersenjata. Aliran ini berpendapat bahwa suatu negara boleh berperang untuk alasan pertahanan, membela negara lain, dan perang dalam rangka melakukan intervensi untuk mencegah kerusakan kemanusiaan yang lebih parah. Sedangkan para revisionis berusaha mempertanyakan apa yang disampaikan oleh aliran tradisional seperti mempertanyakan konteks dari alasan pertahanan dan kedudukan moral dari negara secara umum, mendebat tentang izin intervensi militer, mempertanyakan kekebalan *civilian*, dan mempertanyakan bahwa kombatan yang berperang dengan

¹⁶ Brian Orend, "Introduction" in *The Morality of War*, 2nd ed. (Canada: Broadview Press, 2013), 4.

¹⁷ Gary D. Brown, "Proportionality and Just War," *Journal of Military Ethics*, Vol. 2, No. 3 (2003), 172.

alasan yang salah tidak dibenarkan untuk berperang, mereka tidak seharusnya melakukan perang tersebut.¹⁸

Karena moral lebih pada penilaian pribadi akan sesuatu, maka sangat umum ditemukan beberapa ketidaksepakatan di antara para ahli teori perang yang adil dalam melihat setiap kriteria. Namun, mereka semua sepakat dengan kriteria *jus ad bellum* dan *jus in bello* yang harus dipenuhi sebelum dan selama perang. Brian Orend, dalam bukunya yang berjudul *The Morality of War* mengklasifikasikan enam kriteria *jus ad bellum*. Yaitu sebab yang adil, niat yang benar, otoritas yang tepat dan pernyataan publik, pilihan terakhir, kemungkinan keberhasilan dan proporsionalitas. Sedangkan untuk *jus in bello*, secara umum hanya ada dua kriteria, yaitu diskriminasi dan proporsionalitas. Esai ini berfokus pada dua kriteria *jus ad bello* dan dua kriteria *jus in bello*. Yaitu niat yang benar, kemungkinan berhasil, proporsionalitas dan diskriminasi.

Pertama adalah niat yang benar (*right intention*). Niat bukanlah sesuatu yang tampak secara fisik. Ada kemungkinan untuk menyembunyikan niat buruk dibalik perilaku baik dan sebaliknya. Namun demikian, menurut *just war theory* (teori perang yang adil), niat berperan besar dalam menentukan bagaimana perang akan dilakukan. Niat yang benar berkaitan erat dengan sebab yang adil. Kadang, seperti niat yang benar tumpang tindih dengan alasan yang adil. Namun, Frowe menjelaskan dengan gamblang, dia mengatakan bahwa:

*“the ad bellum condition of right intention specifies that one cannot use a just cause as an excuse to wage a war that is not really being fought in response to the received or anticipated wrong, but rather for some other purpose such as regime change or economic advantage”*¹⁹.

Yang artinya *right intention* menjelaskan suatu kondisi dimana suatu negara tidak bisa begitu saja mengobarkan perang hanya karena *a just cause* (alasan yang dibenarkan), tetapi mereka bisa menggunakannya untuk tujuan lain seperti perubahan rezim.

Dalam hal ini, Orend berpendapat bahwa *“intentions can be and ought to be discerned through a reasoned examination of publicly -accessible evidence, relying on behaviour, consideration of incentives, and explicit avowals of intent.”*²⁰ Argumen Orend menunjukkan bahwa niat yang benar tidak dapat ditentukan tanpa melihat perilaku perang. Lebih lanjut, ia

¹⁸ Seth Lazar, “Just War Theory: Revisionist Versus Traditionalist,” *Annual Review of Political Science* 20 (2017): 38.

¹⁹ Helen Frowe, *The Ethics of War and Peace: An Introduction*, 2nd ed. (New York: Routledge, 2016), 63.

²⁰ Orend, *The Morality of War*, 2nd ed. (Canada: Broadview Press, 2013), 49.

mengeksplorasi berbagai niat yang mungkin dimiliki suatu negara untuk perang. Orend mengatakan bahwa jika suatu negara memiliki banyak niat untuk berperang, maka niat yang benar harus ada diantara niat yang lain tersebut.²¹

Berikutnya adalah kemungkinan keberhasilan. Kemungkinan keberhasilan ini harus dihitung sebelum keputusan perang dibuat. Hal ini menjadi tanggung jawab pemerintah seperti niat yang baik serta kriteria *jus ad bellum* lainnya. Suatu negara tanpa peluang atau dengan sedikit peluang keberhasilan harus menanggalkan keputusan mereka untuk berperang.²² Tujuannya “adalah untuk melarang kekerasan mematikan yang sebelumnya telah diketahui sia-sia.”²³ Kalkulasi mengenai keberhasilan ini membantu pemerintah untuk menghindari kerugian yang sudah pasti. Karena perang hanyalah sebuah alat, maka hasil akhir yang didapatkan tentu harus lebih besar dari apa yang dikorbankan.

Michael Walzer berpendapat bahwa ia tidak melihat hubungan antara kriteria *jus ad bellum* dan *jus in bello*. Baginya, dua hal itu berdiri masing-masing.²⁴ Saya ingin berpihak pada mereka yang berpendapat bahwa *jus ad bellum* dan *jus in bello* berkorelasi, bahwa penilaian seluruh perang harus didasarkan pada dua prinsip itu. Karena jika kita mengkajinya secara terpisah, maka akan membuat teori perang yang adil bermasalah. Yakni di satu sisi mengatakan bahwa niat mempengaruhi perilaku perang (*jus ad bellum* mempengaruhi *jus in bello*), tetapi di sisi lain, *jus ad bellum* dan *jus in bello* tidak berhubungan sama sekali.

Perlu dicatat bahwa prinsip *jus in bello* merupakan wilayah pasukan militer karena merekalah yang berjuang selama perang. Proporsionalitas di sini berarti prajurit tidak boleh menggunakan kekuatan berlebihan untuk mengalahkan musuh.²⁵ Contoh sederhananya adalah, jika seorang tentara bisa melumpuhkan musuh hanya menggunakan senapan, maka tidak boleh baginya untuk menggunakan granat untuk mengalahkannya. Karena granat memiliki daya ledak yang lebih besar dari senapan, sehingga kemungkinan untuk melibatkan korban lain jauh lebih besar.

Larangan penggunaan kekuatan yang berlebihan utamanya pada penggunaan senjata pemusnah massal atau WMD (*weapons of*

²¹ Orend, *The Morality of War*, 49.

²² Frowe, *The Ethics of War and Peace: An Introduction*, 61.

²³ Orend, *The Morality of War*, 61.

²⁴ Michael Walzer, *Just and Unjust Wars: A Moral Argument with Historical Illustrations*, 5th ed. (New York: Basic Books, 2015), 21.

²⁵ A. J. Coates, *The Ethics of War* (Manchester: Manchester University Press, 1997), 209.

mass destruction). Pasalnya, selain tidak proporsional, WMD juga gagal memenuhi syarat diskriminasi. Senjata itu sangat mematikan (terutama senjata nuklir) dan memiliki dampak luas (semua WMD). Dampak yang meluas jelas gagal memenuhi kriteria diskriminasi. Senjata tersebut tidak hanya akan menyasar target yang sah yaitu target militer, tetapi juga penduduk. Penggunaan senjata tersebut akan gagal memenuhi prinsip *jus in bello* baik menurut kriteria proporsionalitas atau diskriminasi.

Selain proporsionalitas, diskriminasi merupakan kriteria lain dalam prinsip *jus in bello*. Kedua belah pihak yang berperang harus membedakan antara sasaran yang sah dan sasaran yang tidak sah. Pada dasarnya, kombatan dan non-kombatan dibedakan berdasarkan hak hidup dan tingkat ancaman langsung. Meskipun prajurit memiliki hak asasi karena mereka juga manusia, dalam hal ini mereka dapat dibunuh. Membunuh tentara di medan perang tidak salah secara moral karena tentara dianggap kehilangan hak hidup atas nama membela diri atau membela orang lain. Orend berpendapat bahwa “kami membedakan kombatan dari non-kombatan berdasarkan ancaman atau bahaya langsungnya.”²⁶ Tentara adalah ancaman langsung selama perang karena mereka membawa senjata dan dilatih untuk membunuh orang. Pasukan militer dan rantai komandonya masuk dalam daftar sasaran yang sah, termasuk industri militer karena dikategorikan sebagai mesin perang.²⁷

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi perbandingan, yakni membandingkan unsur-unsur yang dimiliki oleh *just war theory* dengan teori perang untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan. Ada 3 karakteristik dari perang, yakni kekerasan, ketidakpastian, dan politik yang akan dibandingkan dengan kriteria dari *jus ad bellum* dan *jus in bello* yang meliputi kemungkinan keberhasilan, niat yang benar, proporsionalitas, dan diskriminasi. Alasan penulis membatasi pembahasan hanya pada karakteristik tersebut adalah karena hal-hal tersebut yang paling banyak disoroti dalam perdebatan mengenai perang yang adil.

Tujuan dari metode ini adalah untuk menemukan persamaan dan perbedaan di antara keduanya, sehingga menghasilkan artikel yang bersifat *critical thinking* terhadap topik yang diangkat. Namun, metode ini memiliki keterbatasan, yakni metode ini tidak dapat melihat lebih jauh

²⁶ Orend, *The Morality of War*, 120.

²⁷ Alexander B. Downes, “Desperate Times, Desperate Measures: The Causes of Civilian Victimization in War,” *International Security*, Vol. 30, No. 4 (Spring 2006), 157.

mengapa suatu hal berbeda dengan hal lain atau dua hal yang berbeda memiliki persamaan karena metode ini hanya sekedar membuat perbandingan saja.

Hasil dan Pembahasan

Untuk menilai apakah perang bisa menjadi sebuah keadilan, itu tergantung pada perspektif kita. Jika kita melihatnya dari sisi penyerang, perang tidak akan pernah adil, karena semua hanya tentang agresi, dan agresi adalah salah secara moral.²⁸ Namun, perang bisa saja adil dari sudut pandang pembela. Pembela mungkin memenuhi prinsip *jus ad bellum* dan *jus in bello* yang membuat keterlibatan mereka dalam perang dapat dibenarkan. Teori perang dan teori perang yang adil memang memberikan perspektif yang berbeda dalam melihat sebuah peperangan. Saya berpendapat bahwa teori perang yang adil adalah perspektif satu sisi.

Fokus hanyalah pada apa yang mereka sebut sebagai perang reaktif atau defensif. Persepsi sepihak tentang perang ini tidak dapat digunakan untuk menilai apakah perang dapat dibenarkan atau tidak, karena seperti yang dikatakan Clausewitz, perang bukanlah tindakan yang terisolasi (terjadi begitu saja). Mari kita lihat definisi dasar perang di kamus. Kamus Merriam Webster mendefinisikan perang sebagai "keadaan konflik permusuhan bersenjata yang biasanya terbuka dan dinyatakan antara negara bagian atau bangsa." Definisi tersebut dengan jelas menyatakan bahwa perang adalah antara dua pihak, tidak akan pernah dilakukan hanya oleh satu pihak. Perang harus dinilai sebagai keseluruhan aksi dan reaksi, antara kedua belah pihak. Itulah sebabnya perang tidak akan pernah bisa adil.

Kontradiksi antara perspektif teori perang dan teori perang yang adil membuat perang tidak pernah sesuai menurut prinsip teori perang yang adil. Di sini saya ingin membandingkan antara sifat perang dan kriteria teori perang yang adil yang telah saya jelaskan di atas. Sebelum itu, saya ingin menggarisbawahi bahwa kondisi ekstremitas selama perang harus digarisbawahi di sini. Perang adalah kondisi khusus dengan banyak keterbatasan yang tidak sebanding dengan kondisi normal saat perdamaian terjadi, terutama karena kendala waktu.²⁹ Penekanan pentingnya perlindungan hak asasi manusia tiap individu mungkin

²⁸ Orend, *The Morality of War*, 45.

²⁹ Walzer, preface to the first edition to *Just and Unjust Wars: A Moral Argument with Historical Illustrations*, xxiii.

adalah penerapan yang paling sulit selama perang, atau bisa dikatakan tidak berlaku.³⁰

Ketidakpastian *versus* Kemungkinan Keberhasilan

Teori perang menyatakan bahwa ketidakpastian merupakan salah satu sifat perang, sebaliknya, teori perang yang adil menegaskan bahwa kemungkinan keberhasilan harus jelas sebelum memulai peperangan. Jika kita berbicara perang secara umum (sebagai tindakan atau reaksi antara dua negara), maka tidak ada yang bisa memprediksi hasil akhir suatu perang. Adalah benar bahwa setiap pihak harus mempersiapkan dirinya menjadi pemenang, tapi bukan berarti persiapan itu menjamin kemenangan. Teori perang yang adil melarang sebuah negara terlibat perang jika hanya memiliki sedikit kesempatan menang. Ada dua masalah yakni:

Pertama, Bagaimana kita mengukur kemungkinan keberhasilan ini? Dengan besar ukuran negara itu? Atau dengan kekuatan pasukan militernya? Apakah kemudian yang paling kuat yang bisa menang? Tidak, bukan itu. Mari kita lihat keterlibatan Amerika pada Perang Vietnam. Kita tahu bahwa perang panas selama Perang Dingin adalah perang proksi antara Uni Soviet dan AS. Di sana, AS ingin mencegah penyebaran komunisme Vietnam Utara ke Selatan. Sepintas, tampaknya AS pasti berhasil mencegah penyebaran komunisme karena AS memiliki keunggulan dibandingkan kekuatan militer Vietnam Utara, dari kecanggihan senjata dan keterampilan tentaranya. Pemerintah AS jelas melihat kemungkinan keberhasilan yang tinggi disana, tapi apa yang terjadi? Perkembangan Perang Vietnam menguntungkan kekuatan militer Korea Utara.

Kedua, bagaimana dengan kasus Melos dan Athena dalam Perang Peloponnesia?³¹ Haruskah pemerintah Melos menyerahkan rakyat dan tanahnya kepada orang Athena? Kebanggaan nasional dan nasionalisme memang berperan di sini. Anda tentu tidak akan menyerah begitu saja pada penyerang, bukan?

³⁰ Walzer, *Just and Unjust Wars: A Moral Argument with Historical Illustrations*, 53.

³¹ Frowe, *The Ethics of War and Peace: An Introduction*, 60.

Niat Politik *versus* Niat yang Benar

Kita harus melihat perang sebagai rangkaian tindakan dan reaksi antar pihak-pihak yang terlibat. Seperti pernyataan Clausewitz, perang hanyalah sebuah kontinuitas kebijakan. Semua perang itu politis, atau sederhananya, selalu berkaitan dengan kekuasaan dan pengaruh. Ini berarti bahwa semua perang itu dikendarai oleh tujuan politik. Dan tujuan politik itu didorong oleh kepentingan nasional. Bahkan dalam kasus perang defensif, tujuan politik biasanya untuk membebaskan rakyat dan tanah dari penjajah. Perang suci seperti Perang Salib juga memiliki tujuan politik, yaitu merebut Tanah Suci dari umat Islam.³² Sampai di sini, kita bisa melihat bagaimana perang dalam praktiknya secara kodrat berbeda dengan perspektif sepihak dari teori perang yang adil.

Memenangkan Perang dan Segera Mengakhirinya *versus* Proporsionalitas dan Diskriminasi

Selain mengerikan, perang juga mahal dan melelahkan. Mahal itu karena kebutuhan logistik selama perang. Para prajurit membutuhkan makanan, dan senjata perlu amunisi agar perang tetap berjalan. Menjadi miskin atau terjebak dalam hutang yang besar setelah perang adalah fenomena umum. Itu sebabnya, para pemimpin militer maupun pemimpin politik lebih memilih perang dilakukan dengan cepat. Lebih cepat, lebih baik. Karena dapat membantu mereka menghindari kerugian besar dalam perang, baik dari segi kekuatan militer maupun ekonomi. Keinginan untuk menang dengan cepat juga dipengaruhi oleh ketidakpastian dan sifat perang yang penuh kekerasan. Oleh karena itu, kekuatan militer dituntut untuk membuat strategi terbaiknya, misalnya melakukan pengeboman strategis yang menargetkan kekuatan perang musuh, misalnya kompleks industri militer.

Dalam batas waktu (sekarang atau tidak sama sekali), tidak akan ada cukup ruang untuk memikirkan diskriminasi terhadap warga sipil yang bekerja di industri militer tersebut atau bagaimana membidik kompleks industri tersebut tanpa mempengaruhi warga sipil lain di sekitar wilayah tersebut. Aksi itu tidak dapat dibatalkan hanya karena kehadiran 10 warga sipil di sekitar area tersebut. Begitu perang dimulai, ini hanyalah tentang bagaimana membuat musuh menyerah sesegera mungkin.

³² BBC, "History: How the US got involved," BBC UK <http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitese/history/mwh/vietnam/howtheusgotinvolvedrev2.shtml> (accessed May 25, 2018).

Meski demikian, bukan berarti kekuatan militer tidak memperhitungkan kemungkinan kerusakan tambahan. Tentu saja, mereka menghitungnya dengan pertimbangan strategis. Jika mereka membuat keputusan seperti itu, pasti akan sangat berharga. Meskipun proporsionalitas dan diskriminasi sangat sulit diterapkan selama perang, saya sepenuhnya tidak setuju dengan pemboman strategis yang menargetkan warga sipil untuk membuat musuh menyerah, seperti serangan Dresden oleh Sekutu selama Perang Dunia II dan dijatuhkannya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki.

Kesimpulan

Kesimpulannya, terlepas dari prinsip teori perang yang adil, faktanya perang tidak akan pernah bisa adil. Hal itu terjadi karena sifat perang dan prinsip teori perang yang adil saling bertentangan. Di satu sisi, perang penuh dengan kekerasan, tidak pasti, dan selalu politis. Di sisi lain, teori perang yang adil membutuhkan niat yang benar yaitu niat berbasis moral, perhitungan yang jelas tentang kemungkinan keberhasilan dan penerapan proporsionalitas serta diskriminasi selama perang untuk membuat perang dapat dibenarkan. Kondisi saat perang tidak dapat diukur sama dengan keadaan normal (damai). Prinsip perang yang adil yang menekankan pada hak asasi manusia tiap individu, tidak berlaku saat perang terjadi. Selain itu, perang tidak akan pernah bisa adil karena agresi (yang selalu menjadi bagian dari perang) itu sendiri tidak adil. Anggapan ini mungkin benar, anda tidak dapat memahami perang kecuali anda mengalaminya.

Daftar Pustaka

- Acuto, Michele. "Immoral Authorities: Crusades, Jihād and Just War Rhetoric." *Journal of Global Ethics* 6, no. 1 (2010): 17-26.
- BBC. "History: How the US got involved." BBC UK <http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/history/mwh/vietnam/howtheusgotinvolvedrev2.shtml> (accessed May 25, 2018).
- Clausewitz, Carl Von . *On War*, trans. and ed. Michael Howard and Peter Paret (New Jersey: Princeton University Press, 1989).
- Clausewitz, General Carl von. *On War: The Complete Edition*, ed. Colonel J. J. Graham (United States: Wildside Press, 2009).

- Coates, A. J. *The Ethics of War* (Manchester: Manchester University Press, 1997)
- Danspeckgruber, Wolfgang F. and Ripp, Charles R. H. *The Iraqi Aggression Against Kuwait: Strategic Lessons and Implications for Europe*, (New York: Routledge, 2019).
- D. Brown, Gary. "Proportionality and Just War." *Journal of Military Ethics* 2, no. 3 (2003): 171-185.
- Downes, Alexander B. "Desperate Times, Desperate Measures: The Causes of Civilian Victimization in War," *International Security*, Vol. 30, No. 4 (Spring 2006): 152-195
- Frowe, Helen. *The Ethics of War and Peace: An Introduction*, 2nd ed. (New York: Routledge, 2016).
- Hastings, Max. *The Korean War: Pan Grand Strategy Series* (Oxford: Pan Books, 1987).
- Hedges, Chris. "What Every Person should Know about War," *New York Times*, July 6, 2003. <https://www.nytimes.com/2003/07/06/books/chapters/what-every-person-should-know-about-war.html>
- Lazar, Seth. "Just War Theory: Revisionist Versus Traditionalist." *Annual Review of Political Science* 20 (2017): 37-54.
- McMahan, Jeff. "Just Cause for War." *Ethics and International Affairs* 19, no. 3 (2005): 1-21.
- McMahan, Jeff. "The Sources and Status of Just War Principles." *Journal of Military Ethics* 6, no. 2 (2007): 91-106.
- Orend, Brian. *The Morality of War*, 2nd ed. (Canada: Broadview Press, 2013).
- Paskins, Barrie. "Realism and the Just War." *Journal of Military Ethics* 6, no. 2 (2007): 117-130.
- Pattison, James. "When Is It Right to Fight? Just War Theory and the Individual-Centric Approach." *Ethical Theory and Moral Practice* 16, no. 1 (2013): 35-54.
- Toner, Christopher. "The Logical Structure of Just War Theory," no. April 2009 (2010): 81-102.
- Vorobej, Mark. "Was World War Two a Completely Just War?." *Journal of Military Ethics* 18, no. 4 (2019): 299-313.
- Wagner, R. Harrison. "Bargaining and War." *American Journal of Political Science* 44 (3): 469-484.
- Walzer, Michael. *Just and Unjust Wars: A Moral Argument with Historical Illustrations*, 5th ed. (New York: Basic Books, 2015).

Weeks, Albert L. *The Choice of War: The Iraq War and the Just War Tradition*. California: Praeger Security International, 2010.

White, Hugh. *The China Choice: Why America Should Share Power* (Australia: Black Inc, 2013).

Tinjauan Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional Indonesia Dalam Perspektif Menghadapi Masa Depan

Review of the Indonesia National Security Bill in Perspective of Facing Future Threats

Wempy Pasaribu¹, M. Mossadeq Bahri²,
Margaretha Hanita³, Hanief Ghafur⁴

¹²³⁴Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG)

Email : wempyampera@gmail.com, mossadeqbahri@gmail.com,
margaretha.hanita@gmail.com, haniefsaha@yahoo.com

Article info

Received: April 27, 2023

Revised: June 12, 2023

Accepted: June 14, 2023

Abstract: *A large country like Indonesia should have a law on national security, as a basis for law enforcement and national security stability. Views about concerns about military domination or civilian fear of the abuse of authority by the articles of the National Security Law by the Police, it is time to eliminate them with the formulation of firm and precise articles in the National Security Bill and authorization of prosecution. It is time to emphasize the use of the words 'leading sector' with the term involvement and taking over authority in dealing with escalating threats that endanger National Security (Kamnas) and state sovereignty. Every potential threat, both from outside and from within the country, should be seen as a serious threat and handled together for the sake of the integrity and stability of the country's security. It is time to determine the rules of engagement in each escalation of threats, and the authority of the agencies involved, as well as the authorization of officials who have the right to determine the escalation and involvement of agencies.*

Keywords: *National Security, escalation of threats, rules of engagement.*

Abstrak: *Negara besar seperti Indonesia sudah selayaknya mempunyai undang-undang Keamanan Nasional, sebagai dasar penegakan hukum dan stabilitas keamanan nasional. Pandangan tentang kekhawatiran tentang dominasi militer atau ketakutan sipil terhadap penyalahgunaan kewenangan pasal-pasal Undang-Undang Keamanan Nasional oleh Polisi, sudah saatnya*



dihilangkan dengan perumusan tegas dan tepat pasal-pasal pada RUU Keamanan Nasional dan otorisasi penindakan. Penggunaan kata-kata 'leading sector' sudah saatnya dipertegas dengan istilah pelibatan dan pengambilalihan kewenangan dalam menghadapi eskalasi ancaman yang membahayakan Keamanan Nasional (Kamnas) dan kedaulatan negara. Setiap potensi ancaman, baik dari luar maupun dari dalam negeri sudah seharusnya dipandang sebagai ancaman serius dan penanganannya secara bersama demi keutuhan dan stabilitas keamanan negara. Penetapan aturan pelibatan (Rules of Engagement) di setiap eskalasi ancaman, dan kewenangan instansi-instansi yang terlibat, serta otorisasi pejabat yang berhak menentukan eskalasi dan pelibatan instansi, sudah saatnya dibutuhkan dalam penetapan Undang-Undang Kamnas.

Kata kunci: *Keamanan Nasional, eskalasi ancaman, aturan pelibatan.*

Pendahuluan

Pembahasan tentang sistem keamanan nasional telah berlangsung lebih dari satu dasawarsa. Namun hingga saat ini belum menghasilkan kepastian payung hukum dalam bentuk undang-undang yang dibutuhkan di era globalisasi ancaman maupun gangguan. Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional (RUU Keamanan Nasional) yang digagas sejak tahun 2004 oleh Menteri Pertahanan (Menhan) saat itu, Juwono Soedarsono, diharapkan dapat mewujudkan pola strategi Keamanan Nasional Indonesia, yang memiliki kemampuan dalam mengatasi berbagai potensi permasalahan dan ancaman yang timbul (ancaman militer konvensional dan ancaman non-militer/nirmiliter). Namun hal ini terkendala oleh berbagai argumentasi dan asumsi-asumsi ego sektoral (egosentris), hingga membuat tertundanya pembuatan undang-undang Keamanan Nasional. Kondisi dunia di era globalisasi, dimana potensi-potensi ancaman sudah banyak bermetamorfosis menjadi bentuk ancaman baru yang lebih sulit dideteksi dan jauh lebih kompleks, membuat banyak negara-negara besar di dunia memperbaharui pola strategi penanganan Keamanan Nasionalnya.¹ Hal ini menjadi gambaran, bahwa sudah saatnya Indonesia mewujudkan Undang-Undang Keamanan Nasional-nya, yang tidak dapat ditunda lagi, mengingat posisi strategis Indonesia dengan kekayaan alamnya yang begitu besar.

Dalam situasi ini, Keamanan Nasional merupakan kebutuhan mendasar dalam menjaga dan mempertahankan kepentingan nasional

¹ Paparan Gubernur Lemhannas RI, pada seminar IKAL tentang Siskamnas di Era Demokrasi dan Globalisasi, tanggal 22 Juni 2010.

(*National Interest*) suatu bangsa dengan mendayagunakan seluruh komponen politik, pertahanan, ekonomi dan segenap elemen bangsa yang dibutuhkan dalam menghadapi setiap potensi ancaman yang berasal dari dalam dan luar negeri. Pernyataan ini mendukung dalil bahwa Keamanan Nasional di setiap negara pada dasarnya, bukan hanya bertumpu pada keamanan negara yang hanya bersifat pertahanan (*defense*) atau pandangan lain yang bersifat penegakan hukum (*law enforcement*), namun mencakup aspek keamanan negara, masyarakat dan manusia (*state security, public security dan human security*). Permasalahan Keamanan Nasional Indonesia hingga saat ini belum diwujudkan dalam bentuk legalisasi undang-undang, akibat masih adanya perbedaan persepsi atau pertentangan tentang pelibatan dan dominasi militer di dalam penanganan Keamanan Nasional. Adanya kekhawatiran pengambilalihan kewenangan oleh militer seperti di masa lalu menjadi salah satu faktor utama terhambatnya pembentukan undang-undang Keamanan Nasional, disamping pemikiran skeptis dengan banyaknya permasalahan keamanan di dalam negeri yang domain penanganannya dilaksanakan oleh aparat keamanan penegak hukum (Polisi).²

Undang-undang Keamanan Nasional Indonesia sudah saatnya dibutuhkan keberadaannya. Negara besar seperti Indonesia sudah seharusnya mempunyai undang-undang keamanan negara, sehingga bisa menetapkan macam ancaman bagi keamanan negara dan ancaman bagi ketertiban sipil atau keamanan masyarakat, termasuk eskalasi ancaman, penindakan dan aparat yang terkait dalam penindakan. Untuk itu dibutuhkan kesadaran akan ancaman besar kedepan, sehingga setiap *stakeholder* yang terkait bisa mengesampingkan keegosentrisan untuk bisa merumuskan terminologi Keamanan Nasional yang jelas dan tegas. Undang-undang Keamanan Nasional Indonesia juga seyogyanya menetapkan macam ancaman dan eskalasinya, pelibatan instansi-instansi militer dan sipil dengan tataran eskalasi ancaman serta menentukan pejabat-pejabat pemerintah dari daerah hingga pusat yang menentukan darurat sipil maupun militer sehingga masing-masing instansi terkait dapat melakukan penindakan sesuai tataran kewenangan pelibatangannya dalam penindakan ancaman.³

² Hukum Online, "Perbantuan TNI terhadap Polri" <https://www.hukumonline.com/berita/a/perbantuan-tni-terhadap-polri-dibenarkan-secara-hukum-hol20806> (diakses 20 Oktober 2022)

³ Agus Widjojo, *Rekomendasi Kebijakan Sektor Pertahanan, Tantangan untuk Pemerintahan Baru, Policy Brief. (Strategic Asia, Agustus 2009)*.

Ancaman Masa Depan

Pertimbangan stabilitas keamanan global, geografis, ideologis dan perubahan polarisasi aliansi pertahanan di dunia sudah seharusnya menjadi pertimbangan ancaman masa depan. Keterikatan hubungan antar negara pada dinamika geopolitik, tidak terlepas dari hubungan dalam konteks politik geostrategi global. Pengaruh hubungan tersebut bagi negara kepulauan seperti Indonesia, menjadikan strategi Keamanan Nasional sebagai upaya mendasar dalam melindungi dan mempertahankan kedaulatan negara, terutama wilayah maritimnya dan sumberdaya yang terkandung di dalamnya. Keamanan jalur perdagangan maritim (*Sea Lane Of Communication/SLOC*), kedaulatan atas sumber daya alam yang berada pada kawasan ekonomi eksklusif, menjadi besar kepentingannya sebagaimana kedaulatan terhadap sumber daya alam di daratan. Prediksi ancaman ke depan, bahwa potensi-potensi ancaman internal masih akan mendominasi, sehingga diperlukan pola-pola strategi penanganan keamanan di Indonesia. Berikut ini potensi ancaman-ancaman terhadap Keamanan Nasional Indonesia di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan, ke depan, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

Ancaman terhadap Ideologi. Indonesia saat ini sangat berpotensi menghadapi ancaman ideologi yang berbentuk liberalisme, yang berpotensi menggerakkan kebebasan individu. Kebebasan individu yang ambisius dapat mendorong terjadinya oligarki-oligarki baru, dan dapat menimbulkan gangguan pada situasi politik, sosial budaya, monopoli pasar dan stabilitas keamanan.

Ancaman terhadap Politik. Ancaman politik terhadap Indonesia, tidak hanya datang dari dalam negeri (internal), namun juga dari luar negeri (eksternal). Ancaman eksternal berupa rongrongan politik terhadap negara Indonesia dalam bentuk provokasi, intimidasi dan tekanan politik, harus dihadapi dengan cara diplomasi luar negeri yang cerdas dan berani.

Ancaman terhadap Perekonomian. Era globalisasi menjadikan batas-batas antar negara menjadi kabur, termasuk juga batasan ekonomi makro antar negara menjadi saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Peluang pasar nasional yang dapat mempengaruhi pasar global, demikian juga sebaliknya dengan peluang masuknya produk-produk asing ke pasar nasional, akan berdampak perekonomian asing dapat mengatur pasar di dalam negeri.

Ancaman terhadap Sosial Budaya. Ancaman dibidang sosial budaya saat ini semakin kritis di tengah kemajuan teknologi dan

budaya konsumerisme masyarakat Indonesia yang cukup tinggi. Arus globalisasi juga menyumbang invasi pengaruh budaya asing terhadap perilaku bangsa Indonesia. Ancaman sosial budaya dalam derasnya arus globalisasi, seperti pengaruh konsumtif produk-produk dan budaya asing, sifat hedonisme yang dianggap gaya hidup (*life style*) modern dan timbulnya sifat individualisme yang tinggi dan merasa benar sendiri di tengah-tengah masyarakat.

Ancaman terhadap Pertahanan dan Keamanan. Bentuk-bentuk ancaman terhadap pertahanan dan keamanan Indonesia, seperti: (1) Agresi dan Invasi; (2) Pelanggaran wilayah; (3) Pemberontakan bersenjata dan Separatisme; (4) Sabotase dan spionase; dan (5) Aksi terorisme. Semua bentuk ancaman dan gangguan terhadap pertahanan dan keamanan di seluruh wilayah Indonesia ditujukan untuk melemahkan kewibawaan hukum dan para penegak hukum, termasuk memermalukan sistem pertahanan dan keamanan yang sudah dibangun dengan solid oleh pemerintah Indonesia.⁴

Cerminan “National Security” (Keamanan Nasional) di Negara-Negara Besar

Urgensi Payung Hukum, Peraturan atau Undang-Undang Keamanan Nasional (UU Kamnas) sangat diperlukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dalam mengelola stabilitas keamanan negara dan mengatasi berbagai macam potensi ancaman (geografi, demografi, kondisi sosial seperti geologi, politik sosial budaya, dan Hankam).⁵ UU Kamnas merupakan pedoman dasar bagi instansi terkait di Indonesia maupun di setiap negara di dunia ini (terutama militer) untuk berpartisipasi dalam mengatasi berbagai gangguan keamanan yang ada (nasional, regional dan global). Tindakan atas nama Kepentingan Nasional dan Keamanan Nasional dijadikan dasar antisipasi dengan akses terbatas karena masing-masing negara memiliki pandangan dan tolok ukur bertindak yang berbeda. Pada umumnya negara-negara besar di dunia telah memiliki Undang-undang Keamanan Nasional (UU Kamnas) sebagai dasar bertindak dan mengatasi

⁴ “Ancaman terhadap negara: meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya hingga keamanan” <https://www.tribunnews.com/pendidikan/2021/12/17/ancaman-terhadap-negara-meliputi-bidang-ideologi-politik-ekonomi-sosial-budaya-hingga-keamanan?page=4>, (diakses: 20 Oktober 2022).

⁵ “Ancaman Integrasi Nasional” <https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/26/120000269/ancaman-integrasi-nasional-bidang-hankam?page=all>, (diakses: 20 Oktober 2022).

setiap ancaman yang membahayakan Kepentingan Nasionalnya. Sebagai contoh, Amerika Serikat (AS), telah memiliki Undang Undang Keamanan Nasional sejak tahun 1947 (*National Security Act 1947*). Demikian juga Australia menetapkan UU Keamanan Nasionalnya sejak tahun 1939 (*National Security Act 1939*).⁶ Berikut beberapa gambaran pembuatan Undang-undang Keamanan Nasional negara-negara besar, berdasarkan ancaman dan Kepentingan Nasional masing-masing:

Amerika Serikat (AS). Strategi Keamanan Nasional AS tahun 2022 menggambarkan strategi dan perencanaan AS untuk mewujudkan serta mempertahankan nilai-nilai demokrasi secara luas. Secara komprehensif strategi Keamanan Nasional AS diprioritaskan untuk : (1) Menjaga wilayah kedaulatan AS dalam menghadapi setiap ancaman multi-domain yang dilancarkan oleh China; (2) Menjaga setiap ancaman agresi terhadap kedaulatan AS, aliansi dan negara-negara sahabat AS; (3) Mencegah agresi dan menyiapkan serangan balik yang memperlihatkan superioritas AS dalam menghadapi ancaman agresi China di wilayah Indo-Pasifik dan Rusia di wilayah Eropa, dan (4) Membangun aliansi pertahanan dan strategi lingkungan pertahanan yang kuat di setiap palagan ancaman di dunia.⁷ Strategi AS dalam menghadapi setiap ancaman kinetik (militer dan ekstremis) dan non-kinetik (nirmiliter) dengan mengedepankan pasukan gabungan negara-negara di dunia dan sistem pendukungnya, dengan tetap menyiapkan aksi tindakan yang diperlukan (*preemptive strike*) jika eskalasi ancaman dan gangguan langsung meningkat terhadap kedaulatan negara dan integritas Kepentingan Nasional AS.⁸

China. Strategi Keamanan Nasional China 2022, menunjukkan kekhawatiran terhadap masuknya pengaruh ideologi Barat ke dalam negara China. Kekuatan pengaruh ideologi Barat telah menjadi kekhawatiran utama China terhadap penyusupan ke dalam negeri dan menciptakan kekacauan masif di tengah masyarakat, yang dapat mengakibatkan penggulingan rezim yang berkuasa di China. Upaya-upaya penjejalan dan penetapan ancaman ideologis Barat, menjadi dasar pertimbangan utama penyusunan strategi Keamanan Nasional China, yang menekankan pada 4 (empat) pilar: (1) Koordinasi antara keamanan tradisional dan non-tradisional; (2) Mengintegrasikan sistem keamanan ke setiap sektor; (3) Mencegah dan mengatasi setiap risiko yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap modernisasi China dan (4)

⁶ "Australian Government" <https://www.nationalsecurity.gov.au/national-threat-level/current-national-terrori-sm-threat-level>, (diakses: 20 Oktober 2022).

⁷ US. Department of Defense Fact Sheet: National Defense Strategy 2022.

⁸ Richard B. Doyle, *The U.S. National Security Strategy: Policy, Process, Problems*, (Naval Postgraduate School, June 2007).

Membangun sistem pertahanan yang kuat untuk Keamanan Nasional. Konsepsi baru strategi Keamanan Nasional China bertujuan untuk mengintegrasikan semua sektor kebijakan mengintegrasikan antara sektor Keamanan Tradisional, seperti politik, teritorial, dan militer, dengan sektor baru. Hal ini telah diadopsi oleh undang-undang baru seperti Undang-Undang Keamanan Nasional, Undang-Undang Intelijen Nasional dan Undang-Undang Keamanan Siber.⁹

Rusia. Rusia menerapkan posisi dan implementasi kontemporer strategi Keamanan Nasional baru, salah satunya dengan menginvasi Ukraina. AS dan para sekutu Baratnya tengah berupaya mengeksploitasi kelemahan-kelemahan Rusia dengan menarik para bekas negara-negara bagian Uni Soviet untuk masuk menjadi anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO/*North Atlantic Treaty Organization*) untuk menggenapkan upaya tersebut. Rusia menginvasi Ukraina pada bulan Februari 2022, bukan tanpa alasan mendasar. Tindakan invasi ini dilakukan dari perspektif Rusia, karena sejak pemisahan dari Uni Soviet, ada beberapa negara pecahan tersebut yang dianggap berarti bagi kepentingan Keamanan Nasional Rusia. Apalagi ditambah upaya dan keinginan AS dan NATO untuk menarik Ukraina untuk menjadi anggotanya, dianggap merupakan ancaman eksistensial terhadap Keamanan Nasional Rusia. Strategi Keamanan Nasional Rusia¹⁰ menyajikan pandangan bahwa dunia yang sedang mengalami sebuah transformasi, dengan berakhirnya kepemimpinan/hegemoni Barat, dan ditengah upaya Barat untuk mengembalikan kepemimpinannya. Strategi Keamanan Nasional Rusia secara umum berlandaskan pada: (1) Kesulitan yang dihadapi Rusia secara lokal dan global; (2) Penggunaan kekuatan militer Barat dipersepsikan sebagai ancaman utama; (3) Ancaman tersebut secara berkelanjutan, juga ditujukan pada nilai-nilai tradisional dan warisan sejarah Rusia; (3) Terwujudnya dan terlindunginya Kepentingan Nasional Rusia melalui terobosan prioritas strategis nasional; (4) Peningkatan kemampuan pertahanan Rusia secara berkelanjutan ditujukan untuk menghadapi peningkatan ancaman penggunaan kekuatan oleh Barat yang berpotensi merusak tatanan keamanan global dalam urusan dunia kontemporer, dan (5) Pandangan Rusia terhadap pelanggaran AS di bidang pengendalian senjata dengan rencananya untuk menyebarkan Rudal Jarak Pendek dan Menengah AS di wilayah daratan Eropa dan Asia-Pasifik, dianggap sebagai ancaman utama bagi stabilitas keamanan internasional. Termasuk

⁹ Kalpit A. Mankikar, "Preserving National Security, the Xi Jinping Way," *Issue Brief No. 518*, (Observer Research Foundation, January 2022)._

¹⁰ Larysa Leszczenko, *Russia's 2021 National Security Strategy in the Context of the State's Strategic Culture*, (University of Wroclaw, October 2021).

juga eskalasi militer AS dan para sekutu Baratnya di Timur Tengah, Afrika Utara, Afghanistan, dan Semenanjung Korea disebutkan sebagai ancaman terhadap stabilitas keamanan regional¹¹.

Jepang, Strategi Keamanan Nasional Jepang difokuskan pada pengembangan kekuatan pertahanan bersama kolektif dan koordinatif antar *stakeholders* terkait (pemerintah pusat dan daerah serta sektor swasta), yang sangat efektif dan fleksibel. Secara paralel, pemerintah Jepang secara aktif mempromosikan kerja sama keamanan bilateral dan multilateral dengan negara-negara lain, seperti: kerja sama trilateral antara Jepang, AS, dan Australia, kerja sama segiempat antara Jepang, AS, Australia, dan India dengan tetap memperkuat aliansi Jepang dan AS, dan tetap selaras dalam kerangka kebijakan luar negeri Jepang. Jepang juga terus, memastikan bahwa kawasan jalur perdagangan maritim internasional (*Sea Lane Of Communication/SLOC*) harus tetap bebas dan terbuka, bekerjasama dengan negara-negara Eropa. Strategi Keamanan Nasional Jepang menempatkan ancaman nyata sebagai antisipasi penyiapan sistem dan teknologi pertahanannya didasari pada situasi keamanan regional: (1) China secara sepihak dan berkelanjutan terus berupaya mengubah status quo secara paksa mengklaim wilayah di Laut China Timur (LCT) dan Laut China Selatan (LCS); (2) Korea Utara secara berkelanjutan melakukan percobaan peluncuran Rudal Balistik hingga tahun 2022, sehingga berdampak meningkatnya provokasi dan instabilitas keamanan di kawasan Indo-Pasifik; dan (3) Korea Utara juga mendukung agresi Rusia terhadap Ukraina, dengan menyalahkan situasi ini akibat provokasi AS dan para sekutu Baratnya.¹²

Untuk mempertahankan kedaulatan dan integritas negara Jepang, strategi Keamanan Nasional Jepang yang komprehensif dan kuat dikembangkan dengan tujuan utama: (1) Jepang selalu mengedepankan sikap elegan dalam menghadapi setiap tindakan yang melanggar kedaulatan Jepang. Untuk itu sistem pertahanan Jepang menyiapkan, sistem pengumpulan intelijen, pengawasan dan kegiatan pengintaian setiap saat dan berkelanjutan di seluruh wilayah luas di luar wilayah kedaulatan; (2) Jepang menempatkan sistem keamanan dan menyebarkannya secara strategis di banyak pulau-pulau terpencil, untuk mempertahankan kedaulatan wilayah teritorial dan kekayaan kepemilikan penduduk Jepang; (3) Sistem pertahanan Jepang akan mencegah interferensi dengan menyiapkan sistem pertahanan ruang angkasa, dunia maya, dan domain

¹¹ Gagatay Guler, and Anna Shakirova, "Deciphering Russia's 2021 National Security Strategy Document", *SETA Perspective* Number 67, (September 2021).

¹² Kishi Nobuo, Japan Minister of Defense, *Defense Of Japan* 2022.

elektromagnetik dan segera membatasi tingkat kerusakan yang terjadi ketika serangan tersebut berhasil menembus sistem pertahanan Jepang; dan (4) Sistem pertahanan Jepang bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana alam, dan terlibat dalam berbagai kegiatan seperti pencarian dan penyelamatan korban bencana alam, termasuk membantu kapal atau pesawat yang dalam kesulitan. Sistem pertahanan Jepang juga dipersiapkan untuk misi mengevakuasi warga negara Jepang dan warga negara asing ke luar negeri jika terjadi keadaan darurat¹³

Korea Selatan, Strategi Keamanan Nasional Korea Selatan terus dikembangkan sesuai dinamika ancaman dari Korea Utara. Secara berlanjut pihak Pyongyang terus mengembangkan kemampuan sistem Rudal Jelajah Balistiknya, sehingga mendorong Seoul untuk berinisiatif mengembangkan sistem pertahanan 3 (tiga) tingkat, yaitu: (1) Serangan Target Strategis, menetralkan ancaman Rudal Korea Utara sebelum diluncurkan, dengan menggunakan tembakan presisi jarak jauh; (2) Sistem Pertahanan Rudal Korea Selatan, menggunakan sistem pertahanan berlapis dengan sensor, pencegat dan pertahanan udara jarak pendek (*Short-Range Air Defenses/SHORAD*) dalam mendeteksi dan menetralkan Rudal-Rudal Korea Utara sebelum mencapai target strategis di wilayah Korea Selatan, dan (3) Tanggap Darurat Luar Biasa, ditujukan untuk melumpuhkan secara presisi pusat pemerintahan dan kepemimpinan Korea Utara setelah sistem pertahanan Korea Selatan berhasil mengatasi serangan militer Korea Utara. Strategi Keamanan Nasional Korea Selatan juga menyiapkan rumusan guna meningkatkan dan memodernisasi sistem pertahanannya, dengan cara mengadopsi teknologi baru yang disebut Program Reformasi Pertahanan 2.0. Program Reformasi Pertahanan 2.0 juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para personel militer Korea Selatan dan pengembangan kemampuan dalam mengatasi ancaman non-tradisional mulai dari perang siber hingga ancaman senjata kimia dan biologi.¹⁴

Korea Utara, Akibat sanksi ekonomi yang ketat selama bertahun-tahun, Korea Utara menjadi salah satu negara termiskin di dunia. Sementara sebagian besar penduduknya kelaparan, pemerintah Korea Utara terus berupaya menciptakan tentara siber paling sukses dan berbahaya di muka Bumi ini. Ini adalah pencapaian besar bagi sebuah negara dengan hanya

¹³ Japan National Security Strategy (NSS), https://www.mod.go.jp/en/d_policy/basis/strategy/index.html, (diunduh 31 Agustus 2022).

¹⁴ Josh Chang, Regan Copple, Madison Creery, Jack Bianchi, and Evan Braden Montgomery, *Aligning South Korea's Defense Strategy and Capabilities*, Center for Strategic and Budgetary Assessments, April 2021.

dua koneksi fisik ke internet. Lebih lanjut, sebelum tahun 2014, banyak komunitas keamanan siber internasional salah menilai tingkat ancaman akurat yang disajikan Korea Utara. Disamping itu strategi Keamanan Nasional Korea Utara juga terus berupaya mengubah sesuatu dari ketiadaan dan mengalahkan sanksi dengan mengembangkan kekuatan persenjataannya menjadi kekuatan nuklir global. Meskipun dunia internasional percaya bahwa serangan di sektor keuangan juga menjadi motivasi utama Korea Utara, namun juga melancarkan upaya spionase, terhadap target terkait data-data kesehatan terutama mengenai COVID, tidak hanya akan berlanjut tetapi kemungkinan akan ditingkatkan. Saat ini Korea Utara tidak memiliki sumber daya atau pengetahuan dan kemandirian untuk meneliti atau mengembangkan pengobatan tingkat lanjut. Dengan alasan tersebut, sangat dimungkinkan penelitian COVID, yang masuk dalam strategi Keamanan Nasional, akan terus menjadi prioritas utama bagi rezim. Korea Utara akan terus mendedikasikan sumber daya dan anggarannya untuk operasi siber yang dirancang untuk mencuri penelitian dan data terkait COVID.

Australia, Sejak tahun 2012, gagasan pembentukan kawasan Indo-Pasifik telah menjadi titik acuan bagi pemerintah Australia untuk menentukan kebijakan luar negeri dan kepentingan keamanan negara. Eskalasi ketegangan akibat kegiatan pembangunan sistem pertahanan di gugusan kepulauan Spratly dan Paracel, Laut China Selatan (LCS), oleh militer China, membuat dominasi kekuatan AS mempengaruhi strategi sekutu kentalnya di kawasan tersebut, Australia. Pengaruh dominasi kekuatan ini, diwujudkan dalam kemitraan keamanan dan teknologi pertahanan (kapal selam nuklir), dengan membentuk aliansi AUKUS (*Australia, United Kingdom and United States*) untuk menghadapi ancaman ekspansi kekuatan militer China di kawasan LCS. Strategi Keamanan Nasional Australia juga merangkul kerjasama pertahanan, tidak hanya dengan AS dan Inggris, namun juga dengan negara-negara besar di kawasan Indo-Pasifik, seperti Jepang dan India, serta tetap mempertahankan diplomasi luar negeri yang ramah dengan China dan Indonesia.

Strategi Keamanan Nasional Australia juga fokus pada serangan teroris di dalam negeri. Ancaman ekstremisme kekerasan ekstremisme dengan motivasi ideologi keagamaan dari kelompok garis keras Sunni terus berlanjut, dengan narasi kekerasan yang dianut oleh para kelompok teroris, seperti Negara Islam Irak dan Syam dan al-Qa'ida, secara berlanjut mengilhami serangan secara global, termasuk ke Australia. Ancaman tindakan kekerasan dari kelompok masyarakat dengan motivasi ideologis



Gambar 1. Strategi Keamanan Nasional Australia dengan kerjasama pertahanan dan diplomasi ramah bersama negara-negara besar di Kawasan Indo-Pasifik.

dan kekerasan nasionalis berbau rasisme, juga semakin banyak terjadi di Australia. Ekstremis kekerasan nasionalis berbau rasisme semakin aktif belakangan ini, dipengaruhi oleh banyaknya propaganda yang berupaya menebarkan radikalisisasi, merekrut, mendorong, dan menginstruksikan untuk melakukan serangan teroris, dan menimbulkan ancaman serius bagi keamanan nasional Australia. Propaganda terorisme di dalam negeri sering menggunakan taktik eksploitasi isu-isu menarik di media online/ internet dan teknologi aplikasi pesan terenkripsi, beberapa di antaranya menonjolkan serangan teroris di masa lalu. Propaganda-propaganda kegiatan ekstremisme ini didesain se-heroik mungkin, dalam rangka menarik perhatian para simpatisan dari kalangan muda yang mengakses materi ini secara online. Strategi propaganda dengan menggunakan media sosial internet ini menjadi tantangan yang cukup berat bagi badan intelijen dan penegak hukum Australia, yang mencoba menghentikan serangan teroris. Kejahatan dunia maya dalam negeri Australia, yang bermotivasi politik, kejahatan finansial, konflik antarpribadi, gangguan sosial, mendapatkan keunggulan kompetitif, hingga memotivasi kekerasan secara ideologis, terus menjadi ancaman besar bagi kestabilan ekonomi

dan sosial Australia, menyebabkan kerugian yang luas bagi warga masyarakat Australia, termasuk kerugian finansial, dampak emosional dan psikologis, dan gangguan terhadap pelayanan publik.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif seperti yang dijelaskan secara terperinci oleh ¹⁵, tentang desain metode penelitian kualitatif. Tinjauan RUU Kamnas ini fokus pada studi pustaka (*library research*), dengan cara mengumpulkan data-data dari berbagai sumber yang terkonstruksi seperti buku, jurnal, dan beberapa penjelasan/argumentasi yang telah dipublikasikan. Memahami perdebatan pada proyeksi tinjauan RUU Kamnas ini dari pendekatan penelitian kualitatif, digunakan untuk memahami kondisi perdebatan untuk realisasi pengesahannya. Pemahaman perdebatan ini dimaksudkan dalam konteks mengarahkan pada hasil akhirnya nanti dengan penjelasan secara terperinci dan mendalam mengenai gambaran kenapa terjadi penolakan serta resistensi pada konsep RUU Kamnas dalam suatu perbedaan pendapat yang alami (*natural setting*), sesuai kondisi di lapangan, sehingga nantinya dapat diperoleh *'way out'* yang menjadi *'outcome'* UU Kamnas nantinya.

Selaras dengan penjelasan Yusanto ¹⁶, bahwa metode analisis yang digunakan pada tinjauan ini, seyogyanya menggunakan analisis yang kritis, sehingga dapat dianalisis secara deskriptif dan komprehensif UU Kamnas yang konkret. Berbagai data-data dan bahan pustaka yang didapat dari berbagai referensi dianalisis secara kritis dan mendasar nantinya dapat digunakan untuk mendukung proposisi dan gagasan UU Kamnas. Data-data dari pustaka yang lengkap akan dapat mendukung narasi deskriptif pada penelitian ini. Hal-hal yang mendasar ini juga dikemukakan oleh Denzin & Lincoln¹⁷, bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian dengan dasar latar belakang alamiah, dengan maksud menerjemahkan suatu fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan dukungan dari berbagai metode yang ada. Penggunaan metode kualitatif pada tinjauan UU Kamnas ini berusaha memberikan gambaran secara naratif kegiatan perdebatan dan resistensi mengenai isi RUU Kamnas dan

¹⁵ Muhammad Rijal Fadli, 2021. "Memahami desain metode penelitian kualitatif," *Jurnal Humanika*, (Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum, Vol. 21. No. 1, 2021)+

¹⁶ Y. Yusanto, "Ragam Pendekatan Penelitian Kualitatif." *Journal of Scientific Communication*, 1(1), 1-13. <http://dx.doi.org/10.31506/jsc.v1i1.7764>.

¹⁷ N.K. Denzin, & Y.S. Lincoln (Eds.), *Handbook of Qualitative Research*. (Sage Publications, Inc., 1994)

dampak penolakan dan resistensi tersebut terhadap potensi ancaman-ancaman yang akan mengganggu stabilitas keamanan nasional.

Penelitian ini juga mempertimbangkan penggunaan metode historis atau penelitian sejarah, yang mempelajari isi dari RUU Kamnas secara integral, yang menjadi sorotan terhadap penolakan dan resistensi isi RUU tersebut yang terjadi di masa lampau, hingga saat ini. Penggunaan metode historis ini menggambarkan peristiwa-peristiwa yang sudah berlalu dan melakukan rekonstruksi masa lalu dengan sumber-sumber data yang menghambat terwujudnya UU Kamnas ini.


Konsep Keamanan Nasional Indonesia

Negara Kepulauan Indonesia yang besar dan kaya akan Sumber Daya Alam (SDA), terletak di posisi silang jalur maritim perdagangan dunia, yang jelas menarik bagi kepentingan asing untuk menguasainya. Segala bentuk ancaman, baik dari dalam, maupun dari luar kedaulatan negara Indonesia, akan semakin meningkat seiring dengan semakin berkembangnya penduduk dunia, yang butuh akan sumber makanan dan energi. Namun segala bentuk ancaman tersebut, hingga saat ini belum ada rumusan yang jelas siapa dan bagaimana penanganannya, sehingga tidak terjadi tumpang tindih, bahkan kebingungan diantara sesama aparat pertahanan dan keamanan. Undang-Undang Keamanan Nasional (UU Kamnas), yang seharusnya mengatur semua ini, hingga saat ini belum disahkan, dimana draft UU Kamnas belum diterima secara aklamasi, malah menimbulkan pro dan kontra. Menurut catatan AS Hikam¹⁸, Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kamnas di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mendapat banyak kritikan dan penolakan dari kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang HAM.

Lembaga-lembaga ini terus berupaya membangun opini publik, bahwa UU Kamnas nantinya akan mengekang kebebasan publik sehingga sudah selayaknya ditolak oleh masyarakat. Tidak berkurangnya tindakan 'kekerasan' dari beberapa oknum aparat polisi, juga mengkhawatirkan di kalangan masyarakat dengan kewenangan kepolisian yang dimasukkan pada RUU Kamnas, semakin mendorong sikap resistensi masyarakat terhadap RUU tersebut. Sementara dari pihak pimpinan POLRI sendiri menolak RUU Kamnas, karena kekhawatiran bahwa institusi POLRI

¹⁸ Muhammad AS Hikam, "Urgensi UU Kamnas Untuk Antisipasi Masa Depan", *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara*, Volume 6, Nomor 3, (Unhan, Desember 2016)

akan berada di bawah salah satu lembaga kementerian¹⁹. Namun bagi pihak-pihak yang mendukung akan pentingnya keberadaan UU Kamnas, disamping mendorong terwujudnya UU Kamnas untuk dimasukkan pada program legislasi nasional 2015, dengan merevisi dan menambahkan isi draft UU dengan kajian akademis yang multidimensional dalam mengklasifikasikan jenis dan macam ancaman. Disamping itu, draft UU juga harus membagi secara tegas kapan dan siapa yang menjadi *leading sector* (TNI atau POLRI) dalam menghadapi setiap bentuk ancaman, sehingga tidak terjadi singgungan atau *overlapping* antara institusi.



Gambar 2. Komponen-Komponen Esensi Pertahanan Negara Dalam Rangka Menegakkan NKRI (Dirangkum dari Buku Putih Pertahanan 2015).

Gambaran konsepsi pertahanan dalam rancangan Keamanan Nasional yang disampaikan Letjen TNI Bambang Darmono, sejalan dengan materi yang dijabarkan dalam Buku Putih Pertahanan 2015, dimana

¹⁹ Muradi, *Penataan Kebijakan Keamanan Nasional, RUU Keamanan Nasional dan Sikap POLRI*, Pusat Studi Politik & Keamanan Universitas Padjadjaran, (Bandung, Dian Cipta, 2013)

Kepentingan Nasional yang merupakan bagian dari esensi pertahanan negara, meliputi *Grand Strategy* Pertahanan dan Strategi Keamanan Nasional, dalam mewujudkan kedaulatan dan eksistensi NKRI. Dalam buku Putih Pertahanan²⁰ juga menjelaskan bahwa Strategi Keamanan Nasional merupakan bagian dari Kepentingan Nasional (*National Interest*), yang menjadi dasar strategi bagi perwujudan pembangunan nasional yang menjadi tujuan nasional. Strategi Keamanan Nasional dirancang berdasarkan faktor potensi ancaman eksternal, dan stabilitas kondisi internal dalam negeri seperti, pembangunan ekonomi, pendidikan, kesejahteraan rakyat, dinamika politik dan interaksi sosial kehidupan bermasyarakat.

Selaras dengan apa yang dijelaskan pada buku Putih Pertahanan 2015, tentang strategi Keamanan Nasional yang merupakan bagian penting dari esensi Pertahanan Negara, menurut Troxell²¹, bahwa kekuatan militer adalah instrumen kekuatan paling penting dari keberadaan suatu negara dan bangsa. Elemen kekuatan yang lainnya juga penting dan juga berkontribusi pada kepentingan nasional, namun selama perjalanan suatu negara menghadapi tantangan anarki yang dapat muncul setiap saat, terutama dari luar negeri, kekuatan militer akan terus memainkan peran penting dalam politik internasional. Pernyataan tersebut diperkuat oleh Clausewitz, bahwa penerapan kekuatan militer bukan berdiri sendiri secara otonomi, tetapi selalu menjadi bagian instrumen kebijakan politik suatu negara. Artinya penggunaan kekuatan militer dalam konteks keamanan negara, dalam menghadapi setiap ancaman dari luar dan dalam negeri (apalagi atas bantuan atau sokongan 'Asing'), yang akan merongrong Keamanan Nasional, wajib dikedepankan.

Sementara menurut Sidratahta Mukhtar yang dikutip dari Propatria Institute²², konsepsi dan definisi Keamanan Nasional masih menjadi polemik, perdebatan dan belum menunjukkan arah kesepakatan hingga saat ini. Belum adanya pemahaman secara obyektif dan signifikan tentang pengertian Keamanan Nasional, berdampak pada sulitnya mewujudkan regulasi/Undang-undang tentang pengertian dan penanganan Keamanan Nasional. Sebagian kalangan militer masih memahami secara tradisional

²⁰ Buku Putih Pertahanan Indonesia, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2015.

²¹ John F. Troxell, "Military Power and The Use of Force", U.S. Army War College Guide to National Security Issues volume I: Theory of War and Strategy, (2008)

²² Propatria Institute, "Evaluasi dan Pertimbangan Komunitas Masyarakat Sipil Untuk Demokrasi, HAM dan Keamanan atas RUU Kamnas, Intelijen, Rahasia Negara dan Komponen Cadangan. (Seminar Nasional, 25 Agustus. Draft awal RUU Kamnas itu diberi nama, RUU Hamkamneg, 2010).

dalam pandangannya tentang Keamanan Nasional, dimana pertahanan merupakan bagian di dalamnya yang tak terpisahkan dalam pelaksanaan fungsi penyelenggaraan negara. Sebaliknya dari kalangan kepolisian, pemahaman akan Keamanan Nasional pada umumnya bertumpu pada tujuan atau fungsi keamanan itu sendiri. Fungsi pertahanan sebagai suatu upaya dalam menciptakan keamanan sebagai hasil akhirnya (*outcome*), sehingga membedakan secara jelas konsep pertahanan dan keamanan.

Pengertian Keamanan Nasional menurut Letjen (Purn) Agus Wijoyo terus mengalami transformasi pasca Perang Dunia II, didasari pada pengalaman perang dan ancaman antar negara yang menjadi landasan dibentuknya konsep Keamanan Nasional suatu negara. Masih menurut Agus Wijoyo, kedaulatan yang menjadi hak suatu negara menjadi titik tumpu penyusunan strategi Keamanan Nasional. Keamanan Nasional pada dasarnya merupakan upaya suatu negara mempertahankan kedaulatannya dalam konteks kelangsungan hubungan internasional, dan mengantisipasi setiap ancaman, baik dari dalam negeri yang mengancam stabilitas ketertiban keamanan masyarakat, maupun ancaman militer/nirmiliter dari luar negeri.

Pada umumnya faktor-faktor yang melandasi konsep Keamanan Nasional suatu negara terdiri dari *human security* (keamanan manusia) sebagai jaminan keamanan dan perlindungan hak asasi warga negaranya, serta *collective security* (keamanan bersama) sebagai jaminan keamanan negara beserta warga negaranya. Di sisi lain, penjelasan keamanan negara menurut penjelasan Farouk Muhammad²³ (mantan Gubernur PTIK/POLRI), yang dikutip Rifai²⁴, bahwa upaya menjamin keamanan negara hanyalah suatu entitas dalam bidang keamanan, yang membedakan dengan keamanan bersama. Walau saling berhubungan namun keamanan negara atau Keamanan Nasional berada pada domain yang berbeda dengan keamanan umum/keamanan masyarakat. Keamanan negara atau Keamanan Nasional, merupakan jaminan eksistensi, hak hidup dan keamanan setiap masyarakat yang hidup dalam suatu negara. Struktur konsepsi keamanan negara tersebut didasarkan pada rumusan Tap MPR Nomor VII/MPR/2000 yang mengatur kewenangan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), menetapkan TNI sebagai alat pertahanan NKRI dan membantu POLRI dalam penanganan tugas keamanan atas permintaan yang diatur dalam

²³ Farouk Muhammad, *Polri dalam Sistem Pertahanan dan Keamanan, Makalah Seminar IODAS*, 25 Agustus, Jakarta 2008.

²⁴ Rifai, Amzulian, *Pro-Kontra R UU Keamanan Nasional, Prolegnas 2015*, Majalah WIRA (Media Informasi Kementerian Pertahanan) Edisi Khusus 2015.

undang-undang, sementara POLRI merupakan alat negara yang berperan dalam penanganan keamanan dan ketertiban masyarakat, sesuai pada rumusan UUD 1945 pasal 30 ayat 4: “Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.” Dalam penetapan tersebut masih perlu dijelaskan lebih lanjut dalam peraturan pemerintah tentang parameter secara utuh keamanan yang menyangkut negara dan keamanan yang menyangkut ketertiban dalam masyarakat.

Sementara definisi konsepsi dari Keamanan Nasional (Kamnas) yang dikutip Mukhtar²⁵ berdasarkan RUU Kamnas, merupakan, “*komitmen bangsa atas segala macam upaya simultan, konsisten, dan komprehensif, segenap warganegara yang mengabdikan pada kekuatan komponen bangsa untuk melindungi dan menjaga keberadaan, keutuhan, dan kedaulatan bangsa dan negara, secara efektif dan efisien dari segenap ancaman mencakup sifat, sumber, dimensi, dan spektrumnya*”. Definisi tersebut secara jelas menetapkan bentuk pertanggungjawaban Keamanan Nasional terhadap semua komponen bangsa, bukan secara spesifik dibebankan kepada TNI dan POLRI. Sementara rumusan landasan pemikiran sistem Keamanan Nasional menurut mantan Menteri Pertahanan RI, Prof. Juwono Sudarsono²⁶, secara menyeluruh dibagi ke dalam 4 (empat) fungsi ideal tanggung jawab seluruh komponen bangsa, sebagai berikut: Pertahanan negara dalam menegakkan kedaulatan, kehormatan dan ancaman dari luar negeri terhadap keutuhan NKRI; Keamanan negara dari ancaman dalam negeri; Keamanan masyarakat dalam penegakan hukum, keamanan dan ketertiban dalam masyarakat; dan Keamanan Insani dalam menegakkan hak-hak warganegara yang paling mendasar. Keempat fungsi ini secara komprehensif membagi *leading sector* tanggung jawab pertahanan dan keamanan negara, dari TNI, POLRI hingga warganegara, secara utuh.

Mewujudkan undang-undang Keamanan Nasional Indonesia secara konkrit, masih menghadapi kendala utama membangun sinergitas dan koordinasi antar *stakeholders* terkait, terutama dalam tatanan budaya birokrasi pemerintahan. Permasalahan-permasalahannya yang ada merupakan dampak dari masih banyaknya agenda reformasi keamanan pasca reformasi demokrasi Indonesia yang belum terselesaikan. Permasalahan-permasalahan tersebut secara substantial harus segera diselesaikan, sesuai tatanan dalam sistem demokrasi Indonesia, guna mewujudkan strategi Keamanan Nasional yang solid dan utuh. Tantangan di era globalisasi ini, dengan cepatnya arus informasi, memerlukan semangat dan inisiatif

²⁵ Sidratahta Mukhtar, “Keamanan Nasional: Antara Teori dan Prakteknya di Indonesia,” *Sociae Polites*, Edisi Khusus, (November 2011).

²⁶ Juwono Sudarsono, Materi Paparan, Cikeas Bogor, 11 Februari 2007

dalam penyelesaian segera konsep regulasi dan strategi Keamanan Nasional Indonesia²⁷


Pembahasan

Upaya menyusun strategi Keamanan Nasional pasca kemerdekaan Indonesia 1945 menghadapi kendala-kendala setiap dekade, hingga masa reformasi pada awal tahun 2000an. Pasca era 2000an Indonesia mengalami banyak cobaan dari gerakan-gerakan radikal ekstremisme yang mengganggu stabilitas keamanan dalam negeri. Belajar dari segala permasalahan yang berkaitan erat dengan sistem pertahanan dan keamanan Indonesia, sudah saatnya implementasi strategi Keamanan Nasional Indonesia diwujudkan dalam bentuk undang-undang. Sejalan dengan pemikiran dari Letjen TNI Bambang Darmono²⁸, bahwa sejak era reformasi di Indonesia, upaya pembenahan dan penyempurnaan strategi di sektor keamanan telah dilakukan. Namun penyempurnaan strategi keamanan negara secara menyeluruh dalam bentuk strategi Keamanan Nasional, masih mendapat beberapa kendala dan perdebatan mengenai terminologi Keamanan Nasional dan Keamanan Negara secara utuh, kerancuan fungsi keamanan dengan fungsi pertahanan, belum adanya regulasi yang mengatur secara jelas pelibatan para instansi terkait dalam penanganan Keamanan Nasional secara menyeluruh.

Berpedoman pada UU No.23/Perpu tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya, dimana Keadaan bahaya dibagi kedalam 4 (empat) fase eskalasi, yaitu tertib sipil, darurat sipil, darurat militer dan darurat perang, yang dapat menjadi salah satu acuan dalam mengatur tentang pelibatan TNI dan Polisi dalam setiap penanganan konflik di Indonesia. Mengacu dari peraturan tersebut, sebenarnya sudah dapat ditetapkan kapan pelibatan TNI dan Polri dalam setiap jenjang eskalasi konflik yang sudah ditetapkan klasifikasinya sebagai keadaan yang mengancam dan membahayakan keamanan negara, seperti yang ditunjukkan dalam gambar di bawah ini:

²⁷ Andi Mangeppe Manggabarani, dan Yoedhi Swastanto, "Suryanto, Sinergitas Para Pemangku Kepentingan Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial Guna Mendukung Stabilitas Keamanan Sosial", *Jurnal Damai dan Resolusi Konflik*, Volume 5 Nomor 1, (April 2019)

²⁸ Bambang Darmono, "Konsep dan Sistem Keamanan Nasional Indonesia," *Jurnal Ketahanan Nasional*: Volume 15 Nomor 1, (Yogyakarta, April 2010)



Gambar 3. Spektrum Keadaan Tingkat Konflik

Dari penggambaran di atas, dapat ditetapkan pelibatan militer akan semakin besar, seiring dengan semakin melebarnya area merah yang menunjukkan eskalasi ancaman atau bahaya. Sebaliknya, pelibatan non-militer/Polisi dan pertahanan sipil akan semakin kecil peluangnya saat situasi ancaman/bahaya sudah semakin membahayakan, dimana status kewenangan darurat sipil dan darurat militer dilimpahkan kepada militer dalam menangani ancaman yang semakin membahayakan keamanan negara. Pembagian dan pemisahan kewenangan pelibatan militer (TNI) dan non-militer (POLRI), pada dasarnya sudah dipisahkan sesuai fungsinya masing-masing, yang ditetapkan dalam Ketetapan MPR No. VII/MPR/2000, pada pasal 2 ayat 2 menyatakan tugas dan wewenang TNI bahwa, "Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan negara bertugas pokok menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara." Sementara tugas dan wewenang POLRI dijelaskan pada pasal 6 ayat 1 dalam Ketetapan tersebut, yang menyatakan bahwa, "Kepolisian Negara RI merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman dan pelayanan masyarakat." Dari isi Ketetapan MPR ini jelas menyatakan, bahwa kewenangan polisi di dalam penegakan hukum dan menjaga keamanan serta ketertiban yang langsung bersentuhan dengan

masyarakat, sehingga terpisah dari fungsi dan kewenangan pertahanan. Namun problematika dan perdebatan pelibatan masing-masing TNI dan POLRI menjadi rancu, ketika terjadi penanganan terhadap ancaman radikal ekstremisme yang bertujuan merubah konstitusi negara dan memecah belah bangsa.

Penanganan ancaman oleh Kepolisian jika terjadi eskalasi tinggi dan tingkat kerusakan yang besar, sehingga tidak mampu ditangani oleh pihak Kepolisian, dapat meminta bantuan TNI berdasarkan UU Kepolisian No. 2 Tahun 2002 pasal 41. Pasal ini menjabarkan permintaan bantuan oleh Kepolisian kepada TNI, dan untuk lebih rinci dan detail permintaan perbantuan ini seyogyanya diatur dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP), "*Dalam rangka melaksanakan tugas keamanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat meminta bantuan Tentara Nasional Indonesia, yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah*". Permintaan perbantuan TNI oleh Kepolisian juga diatur dalam Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI dimana pasal 7 ayat (2b), menyebutkan: "*Operasi Militer Selain Perang, yaitu untuk membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang*". Namun dalam implementasinya di lapangan, masih terdapat egosentris dari pihak Kepolisian, yang terkesan memiliki 'keengganan' dalam melibatkan TNI, khususnya yang dianggap sebagai operasi penegakan hukum. Sementara di sisi lain pihak TNI pun tidak akan tinggal diam dan langsung bertindak jika keadaan sudah membahayakan, dengan atau tanpa adanya permintaan perbantuan. Oleh karena itu perlu kiranya menjadi pertimbangan bagi eksekutif dan legislatif ke depan, agar sesegera mungkin mewujudkan payung hukum yang jelas dan konkrit bagi strategi Keamanan Nasional dalam bentuk UU Keamanan Nasional, dengan : (1) Menetapkan pengertian Keamanan Negara atau Keamanan Nasional Indonesia di era globalisasi secara utuh; (2) Merumuskan secara jelas potensi-potensi ancaman ke depan yang berkaitan langsung dengan Keamanan Nasional dan instansi-instansi terkait; (3) Penetapan *Rules Of Engagement* (ROE) dengan skala parameter eskalasi yang jelas dan konkrit sebagai dasar pelibatan TNI, POLRI dan aparat keamanan sipil negara lainnya; dan (4) Menetapkan dengan tepat dan jelas pejabat pemerintah, mulai dari daerah hingga pusat, yang menentukan dan berwenang memerintahkan pelibatan para institusi terkait dalam penanganan setiap eskalasi ancaman, dengan berpedoman pada ROE yang ada.

Urgensi kehadiran undang-undang Keamanan Nasional Indonesia saat ini sudah sangat diperlukan, sebagai payung hukum dalam menjaga stabilitas keamanan negara, dan penanganan berbagai ancaman

di bidang ideologi, geografi, demografi, sosial budaya, politik dan Pertahanan Keamanan. Pertentangan dan perbedaan persepsi dalam perumusan Rencana Undang-Undang (RUU) Keamanan Nasional, perlu dikesampingkan mengingat kepentingan keamanan negara secara menyeluruh urgensinya jauh lebih penting. Seharusnya dapat dipahami, bahwa strategi Keamanan Nasional bukan hanya fokus pada entitas keamanan negara semata sebagai wilayah berdaulat, namun juga sebagai landasan perlindungan bagi hak dan kepentingan warga negaranya. Adanya beberapa pihak yang meragukan pembentukan undang-undang Keamanan Nasional yang berpotensi digunakan sebagai bangkitnya kembali superior militer Indonesia seperti masa lalu, menjadi kendala hingga saat ini. Disamping itu juga adanya kekhawatiran yang pada umumnya terjadi pada perumusan perundang-undangan di Indonesia, tidak selaras, dan bahkan bertentangan dengan peraturan perundangan terkait yang sudah ada sebelumnya. Sebagai contoh, dalam RUU Keamanan Nasional ditetapkan bahwa kewenangan Presiden dapat mengerahkan militer/TNI menangani permasalahan tertib sipil tanpa harus melalui pertimbangan dari parlemen/DPR, jika ditetapkan sudah membahayakan stabilitas keamanan negara. Hal ini dianggap bertentangan dengan UU TNI nomor 34 tahun 2004, Pasal 7 Ayat (3) jo Penjelasan Pasal 5, bahwa kewenangan pengerahan kekuatan TNI harus didasarkan kepada keputusan politik negara, dimana harus mendapat pertimbangan dari parlemen/DPR. Oleh sebab itu, perlu kiranya menjadi pertimbangan yang serius dalam merumuskan pasal-pasal dan ayat-ayat pada RUU Keamanan Nasional berdasarkan 4 (empat) pertimbangan di atas, untuk menghindari ketidaksesuaian, tumpang tindih, menghindari penggunaan wewenang bagi penguasa militer untuk bertindak diluar hukum dan atas dasar kepentingannya sendiri dan menetapkan pejabat-pejabat negara dari daerah hingga pusat, yang berwenang dalam menentukan serta menggerakkan kekuatan sipil/Polisi dan TNI, termasuk menetapkan keadaan darurat, tanpa memerlukan persetujuan parlemen/DPR. Di era globalisasi saat ini, potensi ancaman terhadap Keamanan Nasional Indonesia lebih didominasi oleh ancaman yang bersifat non-militer dan sulit diprediksi (*unpredictable*). Sehingga perlu adanya perumusan tindakan antisipasi dan penanganan yang lebih kompleks serta detail, diwadahi dalam RUU Keamanan Nasional.

Yang dimaksud *leading sector* dalam RUU Kamnas bukan berarti yang memimpin dan yang lain dibawah komando operasinya (BKO). Sejarah dan tradisi militer di seluruh dunia tidak ada yang dibawah komando polisi. Keduanya berbeda dalam hal doktrin, dimana militer memiliki

doktrin pertahanan dan keamanan negara. Sehingga *leading sector* lebih kepada peralihan penanganan atau pelibatan. RUU Kamnas seyogyanya mewadahi peran TNI yang tegas dengan parameter penindakan yang terukur dalam menghadapi ancaman militer dan nonmiliter terhadap negara dan bangsa. Ancaman nonmiliter seharusnya ditegaskan bentuknya sehingga tidak terjadi kerancuan dengan kewenangan POLRI untuk penindakan. Ancaman non militer, seperti separatisme dan terorisme yang secara sporadis melakukan aksi-aksi kekerasan di sebagian besar wilayah negara serta mengancam keberadaan negara, menjadi tanggung jawab militer dalam penanganannya, sementara komponen-komponen yang lain dapat membantu jika diperlukan. Sementara ancaman terorisme perwilayah atau *lonewolf*, menjadi tanggungjawab pihak Kepolisian Negara. Namun bukan berarti POLRI dibiarkan sendiri bertindak. Ketika diperkirakan pihak Kepolisian Negara kewalahan dan bahkan tidak sanggup menghadapi secara mandiri, maka atas permintaan otoritas sipil di wilayah atau daerah tersebut, TNI dapat diperbantukan atau mengambil alih peran tugas TNI jika eskalasi keamanan sudah memenuhi kriteria Darurat Militer.

Penutup

Urgensi pembentukan UU Keamanan Nasional Indonesia sudah sangat diperlukan saat ini, dimana situasi dan kondisi ancaman militer atau nirmiliter, bersifat global serta absurd. Ancaman dan gangguan keamanan dalam negeri saat ini lebih didominasi oleh gangguan yang merusak stabilitas keamanan, terorisme dan separatisme serta bersifat lintas negara, semakin tinggi intensitas dan pola ancamannya. Terbitnya UU Keamanan Nasional Indonesia diharapkan dapat memisahkan dengan jelas menentukan jenis dan macam ancaman, termasuk strategi penindakannya dalam kapasitas ancaman terhadap keamanan negara atau ancaman terhadap ketertiban masyarakat. UU ini juga nantinya diharapkan dapat menetapkan secara tepat dan pasti siapa berbuat apa dalam menghadapi penanganan ancaman terhadap Keamanan Nasional. Bagi fungsi pertahanan, UU Keamanan Nasional secara langsung juga menjadi pedoman dasar bagi perumusan doktrin pertahanan TNI dalam menghadapi setiap ancaman bagi kedaulatan negara, termasuk pedoman bagi penyusunan rencana pengadaan sistem persenjataan dan penyiapan sumber daya manusia, yang dipersiapkan untuk menghadapi setiap ancaman tersebut. Bagi fungsi keamanan, dapat menjadi jaminan dan kepastian penegakan hukum dan batasan dalam menghadapi eskalasi

ancaman dalam penindakan pelanggaran ketertiban serta keamanan masyarakat. Perlunya KETEGASAN pemerintah dalam pelibatan TNI di RUU Kamnas sebagai kekuatan utama dalam menjaga stabilitas keamanan negara, dengan parameter yang tegas dan jelas menghadapi ancaman dari luar dan dalam negeri yang membahayakan negara (mengancam keutuhan negara dan bangsa), dengan didukung komponen atau aparat pemerintah lainnya. Namun RUU ini juga memberikan ruang yang jelas dan tegas pelibatan POLRI dalam penanganan ancaman keamanan ketertiban masyarakat, termasuk kondisi peralihan dan pelibatan TNI, jika aparat Kepolisian dianggap sudah tidak mampu menghadapi ancaman tersebut tanpa diminta, namun perintah pelibatan sesuai kewenangan otoritas pemerintah pusat atau daerah.

Daftar Pustaka

- Hikam, Muhammad AS, "Urgensi UU Kamnas Untuk Antisipasi Masa Depan", *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara*, Volume 6, Nomor 3, (Unhan, Desember, 2016).
- Buku Putih Pertahanan Indonesia 2015, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
- Chang, Josh, Regan Copple, Madison Creery, Jack Bianchi, and Evan Braden Montgomery, *Aligning South Korea's Defense Strategy and Capabilities*, Center for Strategic and Budgetary Assessments, (April, 2021)
- Darmono, Bambang, Letjen TNI, "Konsep dan Sistem Keamanan Nasional Indonesia", *Jurnal Ketahanan Nasional*: Volume 15 Nomor 1, (Yogyakarta, April, 2010)
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (Eds.), *Handbook of Qualitative Research*. Sage Publications, Inc, (1994)
- Doyle, Richard B, *The U.S. National Security Strategy: Policy, Process, Problems*, Naval Postgraduate School, (June. 2007)
- Fadli, Muhammad Rijal, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif", *Jurnal Humanika*, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum, Vol. 21. No. 1, (2021)
- Muhammad, Farouk., *Polri dalam Sistem Pertahanan dan Keamanan*, Makalah Seminar IODAS, 25 Agustus, (Jakarta, 2008)

- Guler, Cagatay., "Anna Shakirova, Deciphering Russia's 2021 National Security Strategy Document", *SETA Perspective* Number 67, September, 2021)
- Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/berita/a/perbantuan-tni-terhadap-polri-dibenarkan-secara-hukum-hol20806>
- Japan National Security Strategy (NSS), https://www.mod.go.jp/en/d_policy/basis/strategy/index.html, diunduh 31 Agustus 2022.
- Kompas.com, <https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/26/120000269/ancaman-integrasi-nasional-bidang-hankam?page=all>, diakses: 20 Oktober 2022.
- Leszczenko, Larysa, *Russia's 2021 National Security Strategy in the Context of the State's Strategic Culture*, University of Wroclaw, (October, 2021)
- Manggabarani, Andi Mangeppe, Yoedhi Swastanto, Suryanto, "Sinergitas Para Pemangku Kepentingan Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial Guna Mendukung Stabilitas Keamanan Sosial", *Jurnal Damai dan Resolusi Konflik*, Volume 5 Nomor 1, (April, 2019)
- Mankikar, Kalpit A, "Preserving National Security, the Xi Jinping Way", *Observer Research Foundation, Issue Brief No. 518*, (January, 2022).
- Mukhtar, Sidratahta, 2011., "Keamanan Nasional: Antara Teori dan Prakteknya di Indonesia", *Sociae Polites, Edisi Khusus*, (November, 2011).
- Muradi, 2013., *Penataan Kebijakan Keamanan Nasional, RUU Keamanan Nasional dan Sikap POLRI*, (Pusat Studi Politik & Keamanan Universitas Padjadjaran, Penerbit: Dian Cipta, 2013)
- National Security, <https://www.nationalsecurity.gov.au/national-threat-level/current-national-terrorism-threat-level>, diakses: 20 Oktober 2022.
- Nobuo, Kishi, Japan Minister of Defense, *Defense Of Japan 2022*.
- Paparan Gubernur Lemhannas RI, pada seminar IKAL tentang Siskamnas di Era Demokrasi dan Globalisasi, tanggal 22 Juni 2010.
- Propatria Institute, Evaluasi dan Pertimbangan Komunitas Masyarakat Sipil Untuk Demokrasi, HAM dan Keamanan atas RUU Kamnas, Intelijen, Rahasia Negara dan Komponen Cadangan. (Seminar Nasional, 25 Agustus. Draft awal RUU Kamnas itu diberi nama, RUU Hamkamneg, 2010)

- Rifai, Amzulian, Prof, Ph.D, 2015., Pro-Kontra RUU Keamanan Nasional, Prolegnas 2015, Majallah WIRA (Media Informasi Kementerian Pertahanan) Edisi Khusus.
- Sudarsono, Juwono, *Materi Paparan*, Cikeas Bogor, 11 Februari 2007.
- Tribune News, <https://www.tribunnews.com/pendidikan/2021/12/17/ancaman-terhadap-negara-meliputi-bidang-ideologi-politik-ekonomi-sosial-budaya-hingga-keamanan?page=4>, diakses: 20 Oktober 2022.
- Troxell, John F., "Military Power and The Use of Force," *U.S. Army War College Guide to National Security Issues* volume I: Theory of War and Strategy, 2008)
- US. Department of Defense Fact Sheet 2022: National Defense Strategy.
- Wijoyo, Agus, *Rekomendasi Kebijakan Sektor Pertahanan, Tantangan Untuk Pemerintahan Baru*, Policy Brief. Strategic Asia, (Agustus, 2009).
- Yusanto, Y. "Ragam Pendekatan Penelitian Kualitatif". *Journal of Scientific Communication*, 1(1), 1-13. (2019), <http://dx.doi.org/10.31506/jsc.v1i1.7764>.

Kerja Sama Trilateral Indonesia-Malaysia-Filipina di Perairan Sulu sebagai Alternatif Kerja Sama Keamanan Kawasan Maritim

Indonesia-Malaysia-Philippines Trilateral Cooperation in Sulu Waters as an Alternative for Maritime Area Security Cooperation

Wishnu Mahendra Wiswayana

Universitas Brawijaya

Email: wishnu.mahendra@ub.ac.id

Article info

Received: April 26, 2023

Revised: June 13, 2023

Accepted: June 13, 2023

Abstract: *Trilateral cooperation between Indonesia, Malaysia and the Philippines in the Sulu Sea is the latest security architecture in Southeast Asia. This cooperation leads to increasingly intensive relations between the three countries in the field of maritime security. Relations became close because of the common security threats experienced by the three countries. These threats vary from threats of terrorism, smuggling, piracy and other transnational crimes. The three countries then formed a joint system to be able to deal with this threat, this situation is hereinafter referred to as cooperative security. This study then has the aim of identifying the cooperative security framework implemented by Indonesia, Malaysia and the Philippines for maritime security in Sulu Waters. Based on the idea of cooperative security put forward by Richard Cohen that there are four rings which are important elements, namely (1) individual security, (2) maintaining peace, (3) mutual protection and (4) actively promoting stability. The four rings are then used to explain the pattern of relations in the context of cooperative security involving Indonesia, Malaysia and the Philippines. This study uses a qualitative method, with a descriptive approach to explain the overall identification of cooperative security that occurs.*

Keywords: *trilateral cooperation, cooperative security, Sulu Waters, maritime area security, terrorism, smuggling, transnational crimes*



Abstrak: Kerja sama trilateral antara Indonesia, Malaysia dan Filipina di Perairan Sulu merupakan arsitektur keamanan terkini di Asia Tenggara. Kerja sama tersebut mengarah pada relasi ketiga negara yang menjadi semakin intensif dalam bidang keamanan maritim. Relasi menjadi dekat karena adanya ancaman keamanan bersama yang dialami oleh ketiga negara. Ancaman tersebut bervariasi dari ancaman terorisme, penyelundupan, perompakan dan kejahatan transnasional lainnya. Ketiga negara kemudian membentuk satu sistem bersama untuk dapat menangani ancaman tersebut, situasi ini selanjutnya disebut sebagai cooperative security. Penelitian ini kemudian memiliki tujuan untuk mengidentifikasi kerangka cooperative security yang dilakukan oleh Indonesia, Malaysia dan Filipina untuk keamanan maritim di Perairan Sulu.. Berdasar dari ide cooperative security yang dikemukakan oleh Richard Cohen bahwa terdapat empat cincin yang menjadi elemen penting, yakni antara lain (1) keamanan individu, (2) maintaining peace, (3) mutual protection dan (4) actively promoting stability. Keempat cincin tersebut kemudian digunakan untuk menjelaskan pola relasi dalam konteks cooperative security yang melibatkan Indonesia, Malaysia dan Filipina. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan pendekatan deskriptif untuk menjelaskan keseluruhan identifikasi cooperative security yang terjadi.

Kata kunci: kerjasama trilateral, cooperative security, Perairan Sulu, keamanan wilayah maritim, terorisme, penyelundupan, kejahatan transnasional

Pendahuluan

Perairan Sulu terletak pada area yang berbatasan dengan batas wilayah tiga negara, yakni Indonesia, Malaysia dan Filipina. Saat ini perairan tersebut menjadi salah satu rute perdagangan penting di Asia Tenggara, dan sekaligus menjadi area berbahaya dalam perlintasannya.¹ Banyak peristiwa pembajakan, penyanderaan dan penculikan yang terjadi di sekitar perairan tersebut. Pada beberapa tahun terakhir (terutama tahun 2017-2018) kelompok Abu Sayyaf menjadi aktor utama yang mengganggu keamanan wilayah Perairan Sulu.² Salah satu aksi yang dilakukan adalah penyanderaan dengan bertujuan mendapatkan uang tebusan, aksi penyanderaan tersebut membuat relasi antara Indonesia-Malaysia dan Filipina sempat mengalami ketegangan.

¹ Octav Bayu Dirgantara, dkk. "Efektivitas Pelaksanaan Operasi Trilateral Maritime Patrol Indomalphi dalam Menjaga Keamanan Maritim di Wilayah Laut Sulu". *Jurnal Maritim Indonesia (Indonesian Maritime Journal)*, Vol.8 No.1, 2020, hal 14-23.

² Ian Storey. "ISEAS Perspective, Trilateral Security Cooperation in the Sulu-Celebes Seas: a Work in Progress". Singapore: ISEAS - Yusof Ishak Institute, 2018.

Antara tahun 2016 hingga 2019 secara keseluruhan terdapat 29 insiden penculikan anak buah kapal (18 insiden terjadi dan 11 insiden percobaan), 18 insiden melibatkan 75 anak buah kapal dan sebanyak 65 orang dilepaskan atau diselamatkan serta 10 orang meninggal.³ Catatan tersebut menunjukkan adanya ancaman nyata bagi keselamatan manusia atau warga negara tertentu yang dipertaruhkan ketika melintas di Perairan Sulu. Hingga selanjutnya Regional Co-operation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia (ReCAAP) bahkan kemudian menyarankan semua kapal untuk menghindari rute Perairan Sulu jika memungkinkan.⁴ Peningkatan ancaman tersebut kemudian membuat Pemerintah Indonesia, Malaysia dan Filipina melakukan pembicaraan kerja sama yang lebih spesifik untuk menangkal gangguan keamanan di Perairan Sulu.

Setelah melakukan pembicaraan trilateral yang intensif sejak tahun 2016, ketiga negara akhirnya sepakat merumuskan kerja sama dengan lebih konkrit pada tahun 2017. Bentuk rumusan kerja sama yang dilakukan adalah dengan membentuk *Trilateral Cooperative Agreement* (TCA) yang berorientasi pada aktivitas patroli bersama, baik di darat maupun di laut.⁵ Seiring berjalannya waktu, TCA bahkan menambahkan Brunei Darussalam dan Singapura sebagai *observer* dalam aktivitasnya. Urgensi TCA menjadi strategis dengan menjadikan upaya mencegah ancaman transnasional dapat berpindah dengan cepat, salah satunya adalah permasalahan terorisme. Ancaman yang ditentukan untuk dihadapi dalam pembentukan TCA ini adalah (1) gangguan keamanan di Perairan Sulu dan (2) menangkal persebaran terorisme transnasional. Kedua agenda tersebut merupakan konsekuensi logis jika melihat aktor dan bentuk ancaman yang telah terjadi dalam beberapa tahun terakhir.

Situasi dan relasi yang terjadi dalam Perairan Sulu menunjukkan ide awal dari adanya permasalahan keamanan yang saling terhubung satu sama lain. Tiap negara menjadikan permasalahan yang terjadi sebagai sumber ancaman, dan secara kebetulan ancaman itu dirasakan juga oleh negara lain. Konsekuensinya negara-negara tersebut (Indonesia, Malaysia

³ Hellenic Shipping News. "Piracy and Security News, Guidance on Abduction of Crew in the Sulu-Celebes Seas and Waters off Eastern Sabah." (23 August, 2019) <https://www.hellenicshippingnews.com/guidance-on-abduction-of-crew-in-the-sulucelebes-seas-and-waters-off-eastern-sabah/>

⁴ Government of UK. "Foreign Travel Advice: Phillipines" (n.d.) <https://www.gov.uk/foreign-travel-advice/philippines/terrorism>, diakses tanggal 24 November 2019.

⁵ Prashanth Parameswaran. "What's Next for the Sulu Sea Trilateral Patrols?" (18 September, 2018) <https://thediplomat.com/2018/09/whats-next-for-the-sulu-sea-trilateral-patrols/>, diakses tanggal 18 Juli 2022.

dan Filipina) perlu melakukan satu tindakan keamanan bersama. Melalui satu kerja sama, melakukan sesuatu bersama. Tulisan ini selanjutnya membahas *cooperative security* di antara ketiga negara berdasarkan respon yang diberikan dalam menghadapi permasalahan keamanan di Perairan Sulu. Relasi ketiga negara ini menjadi situasi menarik dengan mempertimbangkan adanya tuntutan kesamaan ancaman yang mendesak bagaimana ketiga negara tersebut harus berperilaku.

Arsitektur keamanan secara tradisi memiliki beberapa variasi dalam membangun kesepahaman agenda, antara lain seperti dalam *cooperative security* sendiri, kemudian *collaborative security* dan juga *comprehensive security*. *Cooperative security* membangun relasi antar aktornya dengan komunikasi, dialog dan partisipasi yang dibangun secara inklusif.⁶ Sementara dalam *collaborative security*, relasi antar aktor dibangun karena adanya kesamaan kepentingan yang menyebabkan partisipasi kolaborasi.⁷ Oleh sebab adanya kolaborasi tersebut sebuah arsitektur keamanan tersebut akan memaksa mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara integratif tidak parsial. Sedangkan dalam *comprehensive security*, secara ide memiliki fokus pada multi aspek dan multi sektor, yang setidaknya terdiri dalam beberapa karakteristik seperti militer, politik, ekonomi, sosial dan lingkungan.⁸ Melihat variasi yang telah disebutkan sebelumnya menempatkan ide *cooperative security* memiliki karakteristik yang relevan untuk menjelaskan studi kasus dalam tulisan ini. Studi yang diambil tidak menunjukkan pola relasi di antara ketiga negara yang memaksa tiap aktor untuk mengambil keputusan terintegrasi seperti dalam ide *collaborative security* maupun membangun agenda yang multi aspek serta multi sektor seperti dalam ide *comprehensive security*.

Pengalaman yang didapat dari kerja sama trilateral antara Indonesia, Malaysia dan Filipina dapat menjadi alternatif solusi dalam permasalahan sengketa perbatasan antar negara. Negara yang berdaulat sesungguhnya memiliki otoritas dan pilihan untuk mempertimbangkan berkonflik atau justru berdamai. Pada situasi yang terjadi di Perairan Sulu, masing-masing negara sesungguhnya mendapati bahwa aktivitas perompakan, penyelundupan, penyanderaan dan segala bentuk kejahatan transnasional lainnya telah menjadi ancaman bagi kedaulatannya. Menariknya ketiga

⁶ David Dewitt. "Common, Comprehensive, and Cooperative Security" *The Pacific Review*, 7:1, 1-15, 2007.

⁷ Cornelia Baciu. "Collaborative Security Regimes Post-Brexit - Estimating the Potential for Convergence Based on the Overlap in National Strategic Documents. A Comparative Study of EU27 + 1 and the US" *Comparative Strategy*, Vol.39, No.6, 549-564, 2020.

⁸ Dritero Arifi. "The Concept of "Comprehensive Security" as a Draft for Reconstructing Security in a System of International Relations" *Iliria International Review*, 1, 19-32, 2011.

negara yang berbatasan langsung dengan Perairan Sulu justru memilih untuk memperlakukan kerja sama di antara ketiganya. Padahal masing-masing negara dapat mengidentifikasi satu sama lain sebagai sumber ancaman. Secara khusus penelitian ini kemudian mengajukan permasalahan yakni bagaimana identifikasi kerangka *cooperative security* antara Indonesia, Malaysia dan Filipina di Perairan Sulu? Penelitian ini dapat berkontribusi untuk memperkuat bahasan tentang masalah perbatasan dan arsitektur keamanan terkini, secara khusus pada ide tentang *cooperative security*.

Ide tentang Cooperative Security

Konsep *cooperative security* sesungguhnya bukan satu tradisi keamanan tradisional yang mutlak dengan gagasan realisme. Ide dari *cooperative security* justru menghiraukan gagasan liberalisme, dengan memungkinkan kerja sama sebagai salah satu instrumennya. Secara definisi, *cooperative security* disebutkan oleh Heinz Vetschera sebagai prinsip strategis yang berupaya untuk mencapai tujuannya melalui persetujuan institusional ketimbang melalui ancaman, paksaan materi atau fisik.⁹ Vetschera menyebutkan bahwa konsep ini sesungguhnya bertolak belakang karena di satu sisi membahas 'keamanan' dan di sisi lain justru membahas 'kerja sama'. Secara terminologi kedua bahasan tersebut memiliki posisi yang berbeda, namun dalam kerangka yang saling melengkapi pada praktiknya. Satu hal yang dapat dilihat dari pembahasan sebelumnya bahwa secara definisi, konsep *cooperative security* dianggap sebagai bentuk perluasan studi keamanan yang semula sangat realis menjadi konsep yang bergerak ke liberal terutama dalam melihat penanganan ancaman.

Pada penjelasan lain dengan menggunakan definisi yang lebih netral, *cooperative security* tidak dirujuk pada asal perspektif melainkan pada konteks ancaman yang dihadapi oleh negara. *Cooperative security* diartikan sebagai pergeseran perencanaan keamanan yang semula bersiap untuk menghadapi ancaman menjadi upaya untuk mencegah ancaman tersebut muncul.¹⁰ Pergeseran tersebut menjelaskan bahwa dalam ide pencegahan, negara perlu memetakan banyak hal yang memungkinkan sesuatu menjadi sumber ancaman. Persepsi tentang ancaman itu yang

⁹ Heinz Vetschera. "Cooperative Security – the Concept and its Application in South Eastern Europe." dalam buku oleh E.M. Felberbauer, P. Jurekovic & F. Labarre. "Approaching or Avoiding Cooperative Security". Vienna: Repprocenter Vienna, 2007.

¹⁰ A.B. Carter, W.J. Perry & J.D. Steinbruner. "A New Concept of Co-operative Security". Washington DC: The Brookings Institution, 1993.

selanjutnya menunjukkan bahwa negara tidak lagi hanya berkuat pada ancaman keamanan tradisional seperti perang melainkan juga pada ancaman keamanan non-tradisional. Negara pada akhirnya bisa memiliki banyak persepsi tentang ancaman yang dihadapi, ancaman kemudian dapat dirumuskan sesuai situasi dan kondisi yang mendesak serta diperlukannya tindakan khusus dalam penanganannya.

Sementara dalam ide yang lain *cooperative security* justru digunakan untuk menjelaskan perilaku negara dalam kehidupan bernegara, baik secara regional maupun internasional. *Cooperative security* secara konseptual tidak hanya tentang intensi untuk membangun persetujuan institusional atau hanya untuk melihat penanganan ancaman keamanan, melainkan juga melihat pola relasi kuasa yang terjadi di dunia dalam membangun proses perdamaian.¹¹ Ide tersebut sesungguhnya bertujuan agar satu negara dengan yang lain tidak saling mengidentifikasi sebagai sumber ancaman. Sehingga masing-masing negara berupaya untuk menemukan titik temu di antara mereka agar dapat menjadi kekuatan kolektif yang dapat menegakkan perdamaian. *Cooperative security* dalam definisi ini membawa ide positif tentang keamanan yang selama ini sangat pesimistik.

Ketiga bahasan di atas menunjukkan bahwa ide *cooperative security* sudah tentu memiliki dinamika dari waktu ke waktu. Secara momentum konsep ini mengemuka sejak berakhirnya Perang Dingin ketika masalah internasional bertambah kompleks. Bahkan secara khusus konsep keamanan pun juga mengalami perluasan makna. *Cooperative security* menjadi penjembutan ide keamanan tradisional, untuk selanjutnya mengakomodir ide keamanan non-tradisional. Meskipun dalam konsep ini, posisi negara masih menjadi aktor utama dalam hubungan internasional. Konsep *cooperative security* menawarkan peluang pada akademisi untuk kemudian menggambarkan perilaku negara yang memilih untuk bekerja sama dengan negara tetangganya atau negara yang sempat dikategorikan sebagai sumber ancaman; yang kemudian menjadi mitra strategis dalam menangani ancaman keamanan tertentu. Melalui *cooperative security* relasi negara-negara di dunia justru berupaya untuk memperluas agenda kerja sama serta hubungan yang lebih luas untuk menciptakan perdamaian yang berkelanjutan.

¹¹ J. Haacke & N.M. Morada. "The ASEAN Regional Forum and Cooperative Security" dalam buku J. Haacke & N.M. Morada "Cooperative Security in the Asia-Pacific, The ASEAN Regional Forum." London & New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2010.

The 'Four Rings' Model dalam Kerja Sama Trilateral

Tulisan ini selanjutnya akan menggunakan konsep *cooperative security* yang disebutkan oleh Richard Cohen. Cohen dalam bukunya menyebutkan bahwa *cooperative security* merupakan sistem strategis yang terbentuk di sekitar negara demokrasi liberal yang dihubungkan bersama dalam jaringan formal maupun informal, yang ditandai dengan nilai-nilai kerja sama ekonomi, politik dan pertahanan yang praktis.¹²

Ide di atas menunjukkan adanya keterikatan kuat di antara negara-negara yang memiliki kedekatan secara ekonomi, politik dan pertahanan dalam relasi bernegara. Meskipun terdapat perbedaan yang spesifik dibandingkan ide dalam studi terdahulu, bahwa Cohen secara tendensius menyebutkan bahwa konsep *cooperative security* setidaknya-tidaknya dilakukan oleh negara-negara yang menganut prinsip demokrasi liberal.

Model keamanan saat ini membangun kondisi aman dengan basis pada dimensi kewilayahan (baik internasional maupun regional) dan tidak lagi sebagai sesuatu yang eksklusif secara nasional.¹³ Pada praktiknya konsep *cooperative security* ini pada akhirnya tidak eksklusif pada negara yang berpegang pada prinsip demokrasi liberal saja. Melainkan juga meluas pada negara-negara dengan prinsip lain, sebab secara spesifik *cooperative security* tetap berpegangan pada bagaimana negara melihat serta menghadapi potensi ancaman.

Richard Cohen kemudian menjelaskan terdapat beberapa komponen dalam menjelaskan konsep *cooperative security*, yang selanjutnya disebut dengan the 'four rings' atau empat cincin. Empat cincin tersebut kemudian oleh penulis akan dijelaskan bersama dengan operasionalisasinya dalam rencana penelitian ke depan.

Empat cincin itu, yakni: *Pertama*; keamanan individu - individual security; dalam idenya Cohen menyebutkan bahwa cincin ini menunjukkan keamanan negaranya memiliki tujuan untuk mempromosikan dan atau melindungi hak asasi manusia di dalam atau di luar batas wilayahnya.¹⁴ Cincin pertama ini meletakkan keselamatan manusia (atau dalam ide ini adalah warga negara) sebagai hal yang vital dan mutlak.

Pada cincin pertama ini, peneliti akan melakukan identifikasi permasalahan atau ancaman keamanan apa yang kemudian membentuk

¹² Richard Cohen & Michael Mihalka. "Cooperative Security: New Horizons for International Order." Deutschland: The Marshall Center, 2001.

¹³ A. Kusztal. "Theoretical Foundations of Regional Security in International Relations - The Overview". Journal of Science of the Military Academy of Land Forces (Vol.49 No.1), 17-30, 2017

¹⁴ Cohen & Mihalka, *Op.cit.*

pola relasi antara Indonesia, Malaysia dan Filipina di Perairan Sulu. Identifikasi permasalahan atau ancaman keamanan itu kemudian dapat dikategorikan sebagai ancaman bersama yang mengganggu keselamatan warga negara tidak hanya di salah satu negara saja, melainkan juga di ketiga negara lainnya. Perairan Sulu merupakan perairan yang ketiga negara di atas memiliki keterikatan secara batas wilayah, sehingga perlintasan manusia di sekitarnya terjadi dengan dinamis.

Kedua, menjaga perdamaian – maintaining peace; Cohen menyebutkan bahwa cincin ini sesungguhnya mengedepankan keamanan relasi kerja sama di antara negara-negara yang berlangsung di dalam sistem. Relasi kerja samanya mencakup upaya penanggulangan ancaman bersama seperti terorisme, kejahatan transnasional, imigrasi ilegal, narkoba, polusi dan aksi spesifik terkait bencana yang dibuat oleh manusia.¹⁵

Cincin kedua ini secara spesifik akan melihat relasi di antara negara dengan mempertimbangkan kedekatan ekonomi, politik dan pertahanan. Penelitian ini selanjutnya akan melihat apa saja irisan kedekatan ekonomi, politik dan pertahanan yang ada di antara ketiga negara, khususnya yang berkaitan dengan Perairan Sulu. Irisan tersebut dapat dilihat dari aspek ekonomi seperti investasi, jalur perdagangan atau aktivitas ekonomi lainnya. Sementara dalam aspek politik, akan dilihat bagaimana relasi seperti diplomasi, kerja sama, kedaulatan dan aspek politik lain yang berkaitan. Sementara dalam aspek pertahanan, akan melihat bagaimana aspek kerja sama pertahanan yang selama ini berlangsung di antara ketiga negara termasuk bagaimana persepsi ancaman tentang Perairan Sulu.

Ketiga, mutual protection; pada cincin ketiga ini merupakan bagian penting dalam melihat kredibilitas sistem yang dibentuk. Kredibilitas tersebut dilihat dengan kemampuan militer untuk memberikan perlindungan terhadap ancaman atau agresi di luar sistem yang berlaku.¹⁶ Cincin ketiga ini menjadi identifikasi yang melihat pada aspek fisik atau materi untuk mengukur seberapa kuat sistem yang dibentuk dalam ide *cooperative security* ini berlangsung. Tulisan ini selanjutnya akan melakukan identifikasi terhadap kredibilitas kerja sama di antara ketiga negara dengan melihat pengerahan militer di Perairan Sulu. Pengerahan militer ini dilihat dengan mempertimbangkan kuantitas pada tiga matra (udara, laut dan darat) yang dikerahkan oleh masing-masing negara.

Keempat, actively promoting stability; cincin keempat ini merupakan upaya sistem untuk mencegah terjadinya instabilitas. Upaya pencegahan

¹⁵ Richard Cohen & Michael Mihalka, “*Cooperative Security: New Horizons for International Order.*” Deutschland: The Marshall Center, 2001.

¹⁶ *Ibid.*

ini memiliki banyak variasi dan juga pemaknaannya, dalam praktiknya tidak ada batasan yang jelas tentang makna stabil dan atau instabilitas.¹⁷ Cincin keempat ini menjadi bagian paling luar dari ide *cooperative security* yang memiliki sensitivitas tinggi terhadap kondisi sekitar. Penelitian ini akan melihat bagaimana upaya yang dilakukan oleh ketiga negara dalam relasinya terkait Perairan Sulu. Termasuk bagaimana sistem yang terbentuk memastikan stabilitas dapat terjadi di antara Indonesia, Malaysia dan Filipina.

Pembahasan

Perairan Sulu merupakan wilayah perairan yang berbatasan langsung dengan tiga negara di kawasan Asia Tenggara yakni antara Indonesia, Malaysia dan Filipina. Perairan Sulu ini memiliki intensitas lalu lintas yang tinggi, secara khusus bersama dengan Perairan Sulawesi (Lihat Gambar 1) menjadi sumber ancaman non tradisional, antara lain terhadap sumber daya kelautan perikanan, keimigrasian, terorisme serta ancaman lainnya.¹⁸



Gambar 1. Perairan Sulu & Sulawesi
Sumber: Stable Seas: Sulu & Celebes Seas¹⁹

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Abdul Kodir, Agus Sudarya & Yusuf Ali. "Penanggulangan Ancaman di Perairan Sulawesi dalam Rangka Mendukung Pertahanan Laut Indonesia". *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 6 No. 2, September 2022.

¹⁹ A. Amling, C. Bell, J. Benson & S. Duncan. "Stable Seas: Sulu & Celebes Seas."

Pada kesempatan lain bahkan oleh Luhut Binsar Panjaitan (Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia) sebagai perairan yang berpotensi dapat menjadi ‘new Somalia’ apabila tidak terdapat upaya penanganan permasalahan di perairan.²⁰ Situasi tersebut menjadi hal yang tidak diinginkan untuk masing-masing negara yang berbatasan langsung dengan wilayah Perairan Sulu.



Gambar 2. Jalur Pelayaran di Perairan Sulu
 Sumber: Stable Seas: Sulu & Celebes Seas²¹

Usaha untuk memberikan keamanan di kawasan tersebut menjadi satu prioritas besar mengingat wilayah perairan Sulu merupakan salah satu jalur perdagangan maritim yang padat (Lihat Gambar 2), tidak hanya dalam tingkat regional namun juga secara global. Perairan Sulu merupakan bagian dari Alur Laut Kepulauan Indonesia II (ALKI II) yang menjadi jalur pelayaran tersibuk ke-2 setelah Selat Malaka di Asia Tenggara, dengan perkiraan 100.000 kapal yang melintas tiap tahunnya.²²

Vienna: One Earth Future, 2019.

²⁰ R. Ramos. “*Philippines: Shifting Tides in the Sulu-Celebes Sea.*” Indo-Pacific Insight Series, 2017.

²¹ A. Amling, C. Bell, J. Benson & S. Duncan. “Stable Seas: Sulu & Celebes Seas.” Vienna: One Earth Future, 2019.

²² S. Arifin, A.R. Ras & M. Siswoyo. “Pencegahan Aksi Kekerasan Maritim oleh

Letak Ibu Kota Nusantara sebagai pengganti Jakarta di masa mendatang juga berada di ALKI II yang bersifat terbuka dari potensi ancaman baik secara tradisional maupun non tradisional.²³ Tentu menjadi satu kerugian besar apabila perairan dan jalur pelayaran tersebut justru tidak aman untuk dilintasi oleh nelayan, pelaut, wisatawan dan logistik. Termasuk juga untuk keselamatan ibu kota negara yang berada dalam perlintasan ALKI.

Apabila melihat dari rute pelayaran di atas, dapat ditunjukkan bahwa Perairan Sulu setidaknya menjadi titik temu dari beberapa perairan. Pada bagian selatan merupakan kelanjutan rute dari Selat Makassar, Samudera Hindia hingga ke Benua Australia. Sementara pada bagian timur langsung menuju Samudera Pasifik, dan di bagian timur serta utara berdekatan dengan akses ke Laut Tiongkok Selatan serta kawasan Asia Timur. Seiring dengan meningkatnya perdagangan lintas regional dan benua, menjadi hal alamiah bahwa Perairan Sulu memainkan peran yang strategis dalam perdagangan dunia, khususnya di benua Asia dan Australia.

Relasi Kerja sama Trilateral (Indonesia-Malaysia-Filipina) di Perairan Sulu

Secara hubungan trilateral antara Indonesia, Malaysia dan Filipina dalam perihal Perairan Sulu setidaknya terdapat empat kesepakatan trilateral dalam beberapa bentuk. *Pertama*, adalah Joint Declaration on Immediate Measures to address Security Issues in the Maritime Areas of Common Concern among Indonesia, Malaysia and the Philippines yang diadopsi di Jogjakarta Indonesia pada tanggal 5 Mei 2016.

Kedua, adalah Framework Trilateral Cooperative Arrangement Indonesia-Malaysia-The Philippines on Immediate Measures to address Security Issues in the Maritime Areas of Common Concern, yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 14 Juli 2016.

Ketiga, berselang sebulan kemudian adalah The Join Statement Trilateral Meeting among the Defence Ministers of Indonesia, Malaysia, and the Philippines, yang ditandatangani di Bali pada tanggal 2 Agustus 2016. Terakhir dalam agenda keempat, adalah Joint Declaration by

Kelompok Abu Sayyaf di Laut Sulawesi - Sulu dalam Kerangka Keamanan Maritim (Studi Kasus Kapal Tunda TB Rahma 12 - Kapal Tongkang BG Anand 12." Jurnal Keamanan Maritim, 39-66, 2018.

²³ A. Fatimah, S.N. Mawaddah & A. Sudiarmo. "Maritime Surveillance System untuk Mendukung Pertahanan Ibu Kota Negara Nusantara". Jurnal Strategi Pertahanan Laut, Vol.8 No.2, 86-98, 2022.

President of the Republic of Indonesia and President of the Republic of the Philippines on Cooperation to Ensure Maritime Security in Sulu Sea, yang selanjutnya ditandatangani bersama di Jakarta pada tanggal 9 September 2016.

Keempat, agenda trilateral tersebut menunjukkan bahwa ada upaya berjenjang untuk menjalin kerja sama keamanan di Perairan Sulu. Berjenjang yang dimaksud dalam tulisan ini adalah proses perumusan agenda kerja sama keamanan dimulai dari penentuan sikap bersama dalam isu keamanan di kawasan maritim yang menjadi perhatian tiga negara. Ketiga negara menyadari bahwa terdapat tantangan keamanan yang mengemuka dari pembajakan, penculikan, kejahatan transnasional dan terorisme yang secara khusus bersinggungan dengan area maritim yang menjadi perhatian bersama.²⁴

Tahapan selanjutnya mulai dibentuk pengaturan sistem atau teknis yang dibutuhkan untuk menghadapi isu tersebut. Kemudian di tingkat Menteri Pertahanan yang memiliki posisi sama untuk saling bekerja sama ketimbang saling menganggap satu sama lain sebagai sumber ancaman. Terakhir di tingkat pemimpin negara kemudian dipertegas kembali komitmen di Perairan Sulu dengan menyebutkan 'shall take all necessary measures' untuk memastikan keamanan di wilayah tersebut. Secara prinsip Perairan Sulu telah diidentifikasi bersama sebagai potensi ancaman, dan menjalin relasi kerja sama keamanan di perairan untuk memastikan wilayah tersebut menjadi aman untuk dilintasi sesuai dengan kepentingan nasional masing-masing negara.

Model 4 Cincin - Cooperative Security di Perairan Sulu

Bagian ini selanjutnya akan membagi pembahasan ke dalam sub bab sesuai dengan konsep yang digunakan dalam penelitian ini. Konsep dari *cooperative security* secara ide dari Richard Cohen disebutkan sebagai sistem strategis yang terbentuk di sekitar negara demokrasi liberal yang satu sama lainnya saling terhubung dalam jaringan formal maupun informal, ditandai dengan nilai-nilai kerja sama ekonomi, politik dan pertahanan yang praktis.²⁵

²⁴ Prashanth Parameswaran. "ASEAN Beat, What's Next for the Sulu Sea Trilateral Patrols?" *The Diplomat*. September 18, 2018. <https://thediplomat.com/2018/09/whats-next-for-the-sulu-sea-trilateral-patrols/> (accessed November 24, 2019).

²⁵ Richard Cohen & Michael Mihalka. "Cooperative Security: New Horizons for International Order." Deutschland: The Marshall Center, 2001.

Untuk kemudian dapat melakukan identifikasi terhadap *cooperative security* tersebut akan dilihat ke dalam 'four ring' atau empat cincin, yakni keamanan individu, *maintaining peace*, *mutual protection* dan *promoting stability*. Keempat cincin tersebut akan diidentifikasi disesuaikan dengan topik yang diteliti yakni pada konteks kerja sama trilateral dan Perairan Sulu.

Cincin 1 - Keamanan Individu

Bagian ini akan melihat bagaimana upaya kerja sama trilateral di Perairan Sulu menjamin rasa aman terutama keselamatan manusia di sekitar perairan. Cincin pertama ini bertujuan untuk melihat bagaimana keamanan negara bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia (keamanan) di dalam atau di luar batas wilayahnya.²⁶ Berbicara tentang Perairan Sulu, maka selanjutnya akan menjelaskan tentang bagaimana identifikasi masalah atau ancaman bersama di antara tiga negara yang kemudian berpengaruh terhadap pola relasi antara Indonesia, Malaysia dan Filipina. Cincin ini kemudian menjelaskan irisan kesamaan identifikasi potensi ancaman yang dihadapi oleh ketiga negara di Perairan Sulu.

Berbicara tentang ancaman di Perairan Sulu setidaknya terdapat beberapa potensi dan sumber ancaman yang berputar di wilayah perairan tersebut. *Pertama*, di sekitar Perairan Sulu terdapat pengembangan pembangunan multi sektor yang menggeliat. Salah satunya adalah upaya Pemerintah Indonesia untuk melakukan internasionalisasi di kawasan Manado yang kemudian terjadinya peningkatan turisme dan juga jalur perdagangan serta pelayaran yang semakin intensif.²⁷

Secara faktual dan potensial ancaman yang dihadapi di perairan tersebut mulai dari pencurian ikan, perdagangan ilegal senjata dan narkoba, imigrasi ilegal, penyelundupan orang dan barang hingga terorisme maritim serta pelanggaran aturan wilayah tentang pelayaran.²⁸ Aktivitas tersebut yang kemudian mau tidak mau perlu didukung dengan sarana dan prasarana militer untuk menunjang keamanan di sekitar wilayah tersebut, yakni dengan melakukan revitalisasi Pangkalan Utama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (Lantamal) 8 di Manado. Hingga tulisan ini dibuat, Pemerintah Indonesia masih melakukan

²⁶ Ibid.

²⁷ D. Handayani, W.N. Kuntanaka & A. Rahman. "Policy Implementation of Main Naval Base VIII Manado in Handling Transnational Crimes in North Sulawesi Border." *Journal of Maritime Studies and National Integration*, 45-53, 2020.

²⁸ Ibid.

upaya percepatan pembangunan infrastruktur daerah di sekitar kawasan Manado dan Bitung namun belum melakukan upaya revitalisasi Lantamal 8 di Manado.

Kedua, melihat dari posisi Pemerintah Malaysia menyadari bahwa wilayah bagian timurnya memiliki irisan langsung dengan perairan yang memiliki potensi konflikktual yang tinggi. Meskipun kerja sama trilateral ini telah dilakukan sejak tahun 2016, Malaysia menyadari bahwa harus ada upaya khusus untuk menghadapi potensi ancaman yang ada di sekitar wilayahnya. Sejak ada kasus perlintasan ilegal yang terjadi pada tahun 2013 yang dilakukan oleh Royal Sulu Force, Pemerintah Malaysia kemudian membentuk komando multi sektor yang kemudian disebut dengan Eastern Sabah Security Command (ESSCOM) dan mengidentifikasi wilayah di sekitarnya sebagai Eastern Sabah Security Zone (ESSZONE).²⁹ Pembentukan komando dan identifikasi wilayah tersebut menunjukkan ada sisi pentingnya menanggulangi ancaman yang disadari Pemerintah Malaysia seringkali terjadi di wilayah Perairan Sulu tersebut.

Ketiga, melihat dari posisi Pemerintah Filipina menunjukkan adanya kekhawatiran serta ketidakmampuan untuk menjangkau wilayah selatannya sehingga kemudian menjadi sumber masalah dan ancaman bagi negara sekitarnya. Setidaknya hingga saat ini ada tiga kelompok teroris besar yang menjadi polemik secara domestik dan juga eksternal di wilayah Filipina bagian selatan, yakni Abu Sayyaf Group (ASG), Jemaah Islamiyah (JI) dan juga New People's Army (NPA).³⁰

Ketiga kelompok ini yang kemudian 'menguasai' wilayah-wilayah di selatan Filipina yang tidak memiliki keterkaitan erat dengan kekuasaan serta rangkaian pembangunan yang merata oleh Pemerintah Filipina. Pemerintah Filipina kemudian melakukan penyiapan Coast Watch South yang dikomandoi oleh Angkatan Laut Filipina, dengan membagi wilayahnya ke dalam beberapa komando; yakni CWS Barat berbasis di Palawan bagian barat, CWS utara berbasis di Luzon, CWS selatan berbasis di Mindanao dan CWS timur berbasis di Kota Davao.³¹ Serupa dengan

²⁹Z. Yusa. "Magazine", diambil dari The Diplomat <https://thediplomat.com/2020/06/dangerous-waters-maritime-crime-in-the-sulu-sea/>, diakses pada 18 Juli 2022.

³⁰Romel C. Banlaoi. "Current Terrorist Groups and Emerging Extremist Armed Movements in the Southern Philippines: Threats to Philippine National Security" dalam buku *The Study of National Security at Fifty: Re-awakenings*. National Defense College of the Philippines, 2013.

³¹Daijou Wada. Intelligence Analysis, diambil dari Sasakawa Peace Foundation https://www.spf.org/oceans/analysis_en/c1206-2.html, diakses pada tanggal 18 Juli 2022.

upaya Pemerintah Malaysia bahwa Pemerintah Filipina melakukan upaya penguatan konteks pertahanan dan keamanan yang memungkinkan untuk mengatasi permasalahan di perairan.

Berdasar dari ketiga posisi di atas setidaknya memiliki beberapa pola yang menjadi ciri dalam relasi trilateral yang ada di sekitar Perairan Sulu. Kecenderungan pihak yang dirugikan adalah dari Malaysia atau Indonesia (bisa nelayan atau pelayaran biasa), penyerangnya adalah dari Filipina dengan tempat perompakan atau penculikannya bisa terjadi di antara ketiga wilayah negara tersebut.³²

Pola tersebut sesungguhnya menunjukkan posisi yang tidak ideal untuk Pemerintah Filipina karena tidak hanya tidak bisa menjamin keselamatan warganya secara domestik, namun juga berakibat menimbulkan ancaman keamanan bagi negara tetangganya yakni Indonesia dan Malaysia.

Posisi di atas dapat menjadi pertimbangan serius dan bahkan bisa merugikan hubungan trilateral antara Indonesia, Malaysia dan Filipina karena akan selalu dipenuhi dengan kecurigaan satu sama lain. Bahkan tindakan-tindakan yang dilakukan baik secara preventif maupun kuratif bisa saja menimbulkan konflik terbuka di antara ketiga negara. Namun yang menarik di antara ketiga negara tersebut justru mengidentifikasi permasalahan di Perairan Sulu itu sebagai ancaman keamanan bersama sehingga diperlukan tindakan-tindakan kolektif. Tindakan-tindakan kolektif itu sendiri yang kemudian menjadi dasar untuk dibentuknya kerja sama trilateral yang termanifestasi pada tahun 2016 lalu.

Cincin 2 - *Maintaining Peace*

Cincin kedua, yakni dalam bagian *maintaining peace*; melihat bagaimana relasi trilateral untuk memastikan perdamaian di antara ketiga negara. Ide utamanya adalah untuk melihat relasi kerja sama negara-negara untuk menanggulangi ancaman bersama.³³ Cincin ini kemudian menjelaskan bagaimana kedekatan ekonomi, politik dan pertahanan yang dilakukan antara Indonesia, Malaysia dan Filipina untuk memastikan perdamaian. Ketiga negara dalam bagian ini dilihat tidak memiliki intensi untuk saling menganggap satu sama lain sebagai sumber ancaman. Namun

³² Institute for Policy Analysis of Conflict. "What We Cover", diambil dari IPAC <http://www.understandingconflict.org/en/conflict/read/77/Protecting-The-Sulu-Sulawesi-Seas-from-Abu-Sayyaf-Attacks>, diakses pada tanggal 18 Juli 2022.

³³ Richard Cohen & Michael Mihalka. *Cooperative Security: New Horizons for International Order.* Deutschland: The Marshall Center, 2001.

ketiganya memiliki posisi yang sama untuk bekerja sama menghadapi ancaman bersama di sekitar Perairan Sulu.

Berdasar dari dokumen Joint Declaration antara Presiden Indonesia dan Presiden Filipina dalam kerja sama di Perairan Sulu menyebutkan bahwa terdapat dasar kesepahaman yang sama. Kesepahaman dibangun tidak didasarkan pada aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah masing-masing negara, melainkan didasarkan atas adanya peningkatan tantangan keamanan seperti penculikan warga sipil oleh kelompok bersenjata di Perairan Sulu sebagai ancaman bersama. Deklarasi tersebut menunjukkan kebesaran hati masing-masing negara bahwa terdapat problem di Filipina, dan dampak yang dihadapi di Indonesia serta Malaysia namun tidak serta merta membuat satu sama lain mengidentifikasi sebagai lawan. Kebesaran hati itu juga ditunjukkan dengan kesediaan negara-negara untuk mengikatkan diri dalam kerja sama keamanan maritim yang juga dilakukan bersama.

Kerangka yang selanjutnya dilakukan adalah dengan meluncurkan patroli udara bersama sebagai perwujudan konkret dari kerja sama trilateral Indonesia, Malaysia dan Filipina. Tanggal 12 Oktober 2017 bertempat di Malaysia di Pangkalan Militer Udara Subang dilakukan patroli udara bersama setelah sebelumnya ketiga negara bersepakat meresmikan Maritime Command Control (MCC) di Tarakan pada 19 Juni 2017.³⁴ Kerja sama ini kemudian juga tidak hanya bertumpu pada patroli udara melainkan juga patroli laut serta integrasi dengan latihan darat, tujuan besarnya adalah untuk dapat menjamin keamanan bagi pengguna perairan di kawasan Perairan Sulu mulai lalu lintas perdagangan, nelayan, transportasi manusia hingga eksplorasi kekayaan alam di sekitar perairan tersebut.³⁵ Kerja sama keamanan yang dilakukan di antara ketiga negara berjalan semakin intensif dan terintegrasi setidaknya di permasalahan yang berlangsung di Perairan Sulu.

Aktivitas yang dilakukan secara kolektif di antara ketiga negara di sekitar Perairan Sulu ini menunjukkan satu sikap kebersamaan yang tinggi. Indonesia, Malaysia dan Filipina di tengah permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing pihak terkait aktivitas di Perairan Sulu, sama-sama memilih untuk memastikan relasi ketiga negara berpijak pada prinsip yang konstruktif. Konstruktif yang dimaksud dalam hal ini bahwa ketiga negara selanjutnya memilih untuk menjadikan satu dan yang lainnya sebagai mitra strategis. Pilihan tersebut kemudian menjadikan

³⁴ KEMHAN RI, <https://www.kemhan.go.id/2017/10/12/launching-trilateral-air-patrol-indonesia-malaysiafilipina.html>, diakses pada 12 Oktober 2017.

³⁵ *Ibid.*

relasi ketiga negara tidak konfliktual melainkan memastikan upaya damai dapat terus berlangsung meski terdapat potensi dan sumber ancaman yang terkait satu sama lain.

Meskipun kerja sama trilateral ini berlangsung secara konstruktif dalam penanganan permasalahan di Perairan Sulu bukan berarti dapat menurunkan jumlah tindak kejahatan yang terjadi di perairan tersebut. Salah satu pendapat mengatakan bahwa kerja sama trilateral tersebut dapat mengatasi saling ketidakpercayaan serta memperbaiki komunikasi antara pasukan militer di kawasan, sayangnya kebijakan yang dibuat adalah respon militer namun tidak tepat mengatasi permasalahan yang sesungguhnya bukan berasal dari permasalahan militer.³⁶ Perlu ada pendekatan non-militer di sekitar Perairan Sulu terutama wilayah-wilayah yang dinamis dan konfliktual tersebut untuk dapat menyelesaikan sumber permasalahan yang terjadi. Hanya saja satu hal yang patut disadari bahwa pendekatan non-militer dalam permasalahan di Perairan Sulu lebih relevan untuk didekati secara domestik ketimbang memperkuat tekanan internasional untuk menyelesaikan permasalahan.

Cincin 3 – *Mutual Protection*

Pada cincin ketiga ini kemudian identifikasi mutual protection akan mengutamakan aspek fisik yang dimiliki dalam relasi kerja sama trilateral di Perairan Sulu. Aspek fisik ini kemudian akan menentukan kredibilitas sistem yang dibentuk dengan memperhitungkan kemampuan militer untuk menghadapi ancaman atau agresi di luar sistem yang berlaku.³⁷ Sistem yang dimaksud dalam bagian ini adalah kerja sama trilateral antara Indonesia, Malaysia dan Filipina di Perairan Sulu. Sementara dalam aspek fisik kemampuan militer selanjutnya akan diidentifikasi berdasar tiga matra yang ada, yakni udara, laut dan udara yang dikerahkan masing-masing negara di sekitar Perairan Sulu.

Bagian ini kemudian membahas sistem yang dibangun dalam kerja sama trilateral ini ke dalam dua bagian. Bagian pertama, pada prinsipnya dalam Joint Declaration disebutkan bahwa masing-masing pihak akan melakukan tindakan yang dibutuhkan untuk memastikan keamanan di Perairan Sulu. Prinsip ini kemudian dirumuskan secara teknis ke dalam

³⁶ I.L. Tisnadibrata. "Berita", diambil dari <https://www.benarnews.org/indonesian/berita/ipac-trilateral-maritim-tak-mampu-cegahterrorisme-01092019150853.html>, diakses pada 1 September 2019.

³⁷ Richard Cohen & Michael Mihalka. "*Cooperative Security: New Horizons for International Order.*" Deutschland: The Marshall Center, 2001.

beberapa hal yakni; patroli bersama, komunikasi dan intelijen. Pada bagian patroli bersama dilakukan dalam waktu-waktu tertentu yang kemudian melakukan patroli pada beberapa titik wilayah masing-masing. Sementara dalam komunikasi dibuka dengan membentuk Maritime Command Control yang bertujuan untuk memudahkan pelaksana lapangan saling memberikan informasi. Selanjutnya dalam intelijen dilakukan dengan cara saling tukar menukar informasi intelijen yang diperlukan terkait pergerakan serta aktivitas yang berlangsung di Perairan Sulu. Upaya-upaya ini semakin diintegrasikan untuk menghindari kemungkinan munculnya kejahatan transnasional terjadi lagi.

Bagian kedua; pada aspek fisik yang dikerahkan di masing-masing matra untuk menjamin rasa aman di Perairan Sulu tidak dideklarasikan secara terang-terangan oleh masing-masing negara. Tidak dideklarasikannya pengerahan matra ini di dalam dunia militer dan hubungan internasional menjadi satu kebiasaan yang tidak tertulis di dunia. Namun dari fokus matra militer yang ada setidaknya sudah terlihat akan fokus pada matra udara dan matra laut karena medan yang memungkinkan hanya didekati oleh kedua matra tersebut. Hanya saja pengerahan patroli militer dalam matra udara dan matra laut tentu saja bukan perkara yang mudah, murah dan dapat dilakukan terus menerus. Biaya yang dikeluarkan untuk pengerahan tersebut cukup besar sementara ruang yang harus dilakukan patroli juga cukup luas apabila melihat luas wilayah masing-masing yang beririsan dengan jalur perdagangan atau jalur nelayan mencari ikan di sekitar Perairan Sulu.

Cincin 4 - Promoting Stability

Cincin terakhir, yakni *promoting stability*; dalam bagian akan melihat bagaimana sistem bekerja untuk mencegah terjadinya instabilitas di antara tiga negara anggota, yakni Indonesia, Malaysia dan Filipina dalam melihat Perairan Sulu. Tentu dalam prinsipnya upaya pada cincin ini memiliki banyak variasi dan makna, dalam aplikasinya tidak memiliki batasan yang jelas juga untuk memaknai stabil dan atau instabilitas.³⁸ Bagian ini selanjutnya akan mencoba untuk mengidentifikasi bekerjanya sistem dan bagaimana sistem memberi makna pada stabil dan atau instabilitas di kawasan Perairan Sulu.

³⁸ Richard Cohen & Michael Mihalka. "Cooperative Security: New Horizons for International Order." Deutschland: The Marshall Center, 2001.

Cincin *promoting stability* ini dalam konteks yang terjadi dalam Perairan Sulu tidak memiliki ukuran identifikasi pemaknaan stabil dan instabilitas yang ditentukan oleh masing-masing pihak. Namun apabila akses komunikasi yang lebih baik, identifikasi permasalahan bersama dan upaya penanganan secara kolektif menjadi perwujudan dari kerja sama trilateral ini diartikan sebagai makna stabilitas kawasan tentu bisa saja dilakukan. Hal ini mengingat sebelum adanya kerja sama trilateral, ada ketersinggungan dan polemik yang keras dari Indonesia dan Malaysia karena warga negaranya atau aset strategisnya yang diculik atau dibajak oleh kelompok-kelompok tertentu yang berbasis di Filipina selatan. Cincin ini menjadi tidak teridentifikasi dengan jelas karena dalam Joint Declaration pun tidak disebutkan secara spesifik bagaimana kerja sama ini diukur keberhasilan dan juga masa berlakunya hingga waktu yang tidak ditentukan.

Penutup

Pemetaan kerja sama keamanan antara Indonesia, Malaysia dan Filipina di Perairan Sulu dalam bingkai *cooperative security* memiliki karakteristik yang khas di masing-masing cincin sesuai konsep yang digunakan. Penelitian ini menemukan bahwa identifikasi *cooperative security* antara Indonesia, Malaysia dan Filipina didapati bahwa tidak semua cincin dalam kerangka konsep bisa dilihat praktiknya secara langsung. Pada cincin pertama, ada irisan isu keamanan individu yang menjadi perhatian bersama tiga negara yakni pada keselamatan manusia dalam jalur pelayaran di sekitar Perairan Sulu yang berbatasan wilayah dengan Indonesia, Malaysia dan Filipina. Selanjutnya pada cincin kedua – *maintaining peace*, terdapat upaya tiga negara untuk tidak saling mengidentifikasi satu sama lain sebagai sumber ancaman justru menjadi rekan bersama untuk menghadapi ancaman bersama yang dihadapi. Kemudian pada cincin ketiga – *mutual protection*, aspek fisik yang menjadi kredibilitas kerja sama trilateral memiliki pengerahan yang berbeda-beda namun bersepakat pada patroli bersama di kawasan yang dipermasalahkan. Terakhir pada cincin keempat – *promoting stability*; meskipun secara makna stabil tidak dijelaskan secara jelas namun situasi di Perairan Sulu terus diawasi, diamankan dan dijaga dari tindakan atau sumber ancaman yang mungkin dapat terjadi di perairan tersebut. Kesemua cincin yang terjadi dalam relasi kerja sama keamanan trilateral antara Indonesia, Malaysia dan Filipina tersebut menunjukkan bahwa membangun kesepahaman bersama, melakukan tindakan bersama dan berkomitmen sebagai mitra

strategis memberikan dampak yang konstruktif dan menurunkan tensi antar satu negara dengan yang lainnya berkaitan dengan Perairan Sulu. Penelitian ini kemudian tidak secara khusus membahas efektivitas, sehingga merekomendasikan dalam penelitian selanjutnya perlu untuk dilakukan upaya untuk membedah tentang efektif atau tidaknya kerangka kerja sama di antara Indonesia, Malaysia dan Filipina di Perairan Sulu.

Daftar Pustaka

- Amling, Alexandra, Curtis Bell, Asyura Salleh, Jay Benson, and Sean Duncan. *Stable Seas: Sulu & Celebes Seas*. Vienna: One Earth Future, 2019.
- Arifi, Dritero. "The Concept of "Comprehensive Security" as a Draft for Reconstructing Security in a System of International Relations." *Iliria International Review*, 2011: 19-32.
- Arifin, Saleh, Abdul Rivai Ras, and Mardi Siswoyo. "Pencegahan Aksi Kekerasan Maritim oleh Kelompok Abu Sayyaf di Laut Sulawesi - Sulu dalam Kerangka Keamanan Maritim (Studi Kasus Kapal Tunda TB Brahma 12 - Kapal Tongkang BG Anand 12)." *Jurnal Keamanan Maritim*, 2018: 39-66.
- Baciu, Cornelia. "Collaborative Security Regimes Post-Brexit - Estimating the Potential for Convergence Based on the Overlap in National Strategic Documents. A Comparative Study of EU27 + 1 and the US." *Comparative Strategy*, 2020: 549-564.
- Banlaoi, Rommel C. "Current Terrorist Groups and Emerging Extremist Armed Movements in the Southern Philippines: Threats to Philippine National Security." In *The Study of National Security at Fifty: Re-awakenings*. National Defense College of the Philippines, 2013.
- Carter, Ashton B., William James Perry, and John D. Steinbruner. *A New Concept of Co-operative Security*. Washington DC: The Brookings Institution, 1993.
- Cohen, Richard, and Michael Mihalka. *Cooperative Security: New Horizons for International Order*. Deutschland: The Marshall Center, 2001.
- Dewitt, David. "Common, Comprehensive and Cooperative Security." *The Pacific Review*, 2007: 1-15.
- Dirgantara, Octav Bayu, and Tatit and Suharto, Donny Eko W. "Efektivitas Pelaksanaan Operasi Trilateral Maritime Patrol Indomalphi dalam

- Menjaga Keamanan Maritim di Wilayah Laut Sulu." *Jurnal Maritim Indonesia (Indonesian Maritime Journal)*, Vol.8 No.1, 2020: 14-23.
- Government of UK. *Foreign Travel Advice: Philippines*. n.d. <https://www.gov.uk/foreign-travel-advice/philippines/terrorism> (accessed November 24, 2019).
- Haacke, Jurgen, and Noel M. Morada. "The ASEAN Regional Forum and cooperative security." In *Cooperative Security in the Asia-Pacific, The ASEAN Regional Forum*, by Jurgen Haacke, & Noel M. Morada, 1. London & New York: Routledge: Taylor & Francis Group, 2010.
- Handayani, Dian, Wavin Nuha Kuntanaka, and Abdul Rahman. "Policy Implementation of Main Naval Base VIII Manado in Handling Transnational Crimes in the North Sulawesi Border." *Journal of Maritime Studies and National Integration*, 2020: 45-53.
- Hellenic Shipping News. *Piracy and Security News, Guidance on Abduction of Crew in the Sulu-Celebes Seas and Waters off Eastern Sabah*. Hellenic Shipping News. August 23, 2019. <https://www.hellenicshippingnews.com/guidance-on-abduction-of-crew-in-the-sulu-celebes-seas-and-waters-off-eastern-sabah/> (accessed November 24, 2019).
- Institute for Policy Analysis of Conflict. *What We Cover*. January 9, 2019. <http://www.understandingconflict.org/en/conflict/read/77/Protecting-The-Sulu-Sulawesi-Seas-from-Abu-Sayyaf-Attacks>.
- Kementerian Pertahanan. Oktober 12, 2017. <https://www.kemhan.go.id/2017/10/12/launching-trilateral-air-patrol-indonesia-malaysia-filipina.html>.
- Kodir, Abdul, Agus Sudarya, and Yusuf Ali. "Penanggulangan Ancaman di Perairan Sulawesi dalam Rangka Mendukung Pertahanan Laut di Indonesia." *Jurnal Kewarganegaraan (Vol.6 No.2)*, 2022: 3261-3271.
- Kusztal, Aleksandra. "Theoretical Foundations of Regional Security in International Relations - The Overview." *Journal of Science of the Military Academy of Land Forces (Vol.49 No.1)*, 2017: 17-30.
- Parameswaran, Prashanth. *ASEAN Beat, What's Next for the Sulu Sea Trilateral Patrols?* The Diplomat. September 18, 2018. <https://thediplomat.com/2018/09/whats-next-for-the-sulu-sea-trilateral-patrols/> (accessed November 24, 2019).
- Ramos, Reginaldo. "Philippines: Shifting Tides in the Sulu-Celebes Sea." *Indo-Pacific Insight Series*, April 2017: 1-17.

- Storey, Ian. "ISEAS Perspective, Trilateral Security Cooperation in the Sulu-Celebes Seas: A Work in Progress." August 27, 2018. https://www.iseas.edu.sg/images/pdf/ISEAS_Perspective_2018_48@50.pdf (accessed November 11, 2019).
- Tisnadibrata, Ismira Lutfia. *Berita*. September 1, 2019. <https://www.benarnews.org/indonesian/berita/ipac-trilateral-maritim-tak-mampu-cegah-terorisme-01092019150853.html>.
- Vetschera, Heinz. "Cooperative Security - the Concept and its Application in South Eastern Europe." In *Approaching or Avoiding Cooperative Security*, by Ernst M. Felberbauer, Predrag Jurekovic, & Frederic Labarre, 33. Vienna: Reprocenter Vienna, 2007.
- Wada, Daiju. *Intelligence Analysis*. June 2013. https://www.spf.org/oceans/analysis_en/c1206-2.html.
- Yusa, Zam. *Magazine*. July 1, 2020. <https://thediomat.com/2020/06/dangerous-waters-maritime-crime-in-the-sulu-sea/>.

Ketahanan Ekonomi Pada Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau dari Aspek Modal Sosial dan Motivasi Masyarakat Manggarai Barat, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur

Economic Resilience During the Covid-19 Pandemic: A Study on the Aspects of Social Capital and Community Motivation in West Manggarai, Labuan Bajo, East Nusa Tenggara

Mohamad Axel Putra Hadiningrat¹, Gumilar Rusliwa Somantri², Chotib³, Beti Nurbaiti⁴

Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia^{1,3,4}

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia²

Email : axelhadi.aka@gmail.com, gsomantri@yahoo.com,

chotib@hotmail.com, bettysigit@gmail.com

Article info

Received: April 18, 2023

Revised: June 13, 2023

Accepted: July 24, 2023

Abstract: *This study aims to analyze the determinants of social capital and motivation for the economic resilience of the West Manggarai community in Labuan Bajo, East Nusa Tenggara during the Covid-19 pandemic. The research used a deductive/quantitative approach which was conducted from 24 July to 2 August 2022. This research was limited to only 300 respondents in West Manggarai, Labuan Bajo, East Nusa Tenggara with a questionnaire instrument. The results of quantitative data processing are enriched by in-depth interviews. The data is further processed to produce descriptive statistical analysis and the results of processing the influence of latent variables using the Structural Equation Modeling (SEM) concept with Lisrel software. The results of the study concluded that there was a significant influence / positive correlation between social capital and the economic resilience motivation of the people of West Manggarai, Labuan Bajo, East Nusa Tenggara. Social capital is an intangible asset that has not been used optimally in the community empowerment process by local policymakers. Positive social capital will have a positive impact on people's*



motivation to live better in fulfilling their daily needs, so as to achieve good economic resilience.

Keywords: *Social Capital; Motivation, Economic Resilience, Labuan Bajo, Covid-19 Pandemic*

Abstrak: *Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor determinasi modal sosial dan motivasi terhadap ketahanan ekonomi masyarakat Manggarai Barat di Labuan Bajo Nusa Tenggara Timur di masa pandemi Covid-19. Penelitian menggunakan pendekatan deduktif/kuantitatif yang dilakukan pada rentang waktu 24 Juli hingga 2 Agustus 2022. Penelitian ini dibatasi hanya 300 orang responden di Manggarai Barat, Labuan Bajo Nusa Tenggara Timur dengan instrumen kuesioner. Hasil pengolahan data kuantitatif diperkaya dengan wawancara mendalam. Data diolah lebih lanjut untuk menghasilkan analisis statistik deskriptif dan hasil olah pengaruh antar variabel laten menggunakan konsep Structural Equation Modelling (SEM) dengan software Lisrel. Hasil dari penelitian menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan / berkorelasi positif antara modal sosial dan motivasi ketahanan ekonomi masyarakat Manggarai Barat, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Modal sosial merupakan intangible asset yang belum dimanfaatkan seoptimal dalam proses pemberdayaan masyarakat oleh pemangku kebijakan setempat. Modal sosial yang positif akan memberi dampak motivasi positif masyarakat untuk hidup lebih baik dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari, sehingga dapat meraih ketahanan ekonomi yang baik.*

Kata kunci : *Modal Sosial; Motivasi, Ketahanan Ekonomi, Labuan Bajo, Pandemi Covid-19*

Pendahuluan

Ketahanan ekonomi masyarakat tercermin dari kemampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, umumnya ditinjau dari aspek kebutuhan dasar (pangan, sandang dan papan), kesehatan, pendidikan dan tabungan atau investasi. Namun, saat pandemi covid melanda, hampir semua masyarakat di belahan dunia mengalami penurunan ketahanan ekonomi baik dari aspek kebutuhan dasar, kesehatan, pendidikan, dan minim sekali memiliki tabungan, serta tidak memiliki investasi. di berbagai dunia mengalami krisis cukup lama karena pandemi Covid-19. Adanya pembatasan mobilitas di masa pandemi covid menyebabkan individu memiliki keterbatasan dalam berkegiatan sehari-hari dan mencari nafkah. Mobilitas penduduk domestik maupun antar negara juga mengalami batasan yang cukup ketat. Untuk itu, menjalani hidup dengan *online/*

virtual sudah menjadi keniscayaan hingga saat ini. Jejaring sosial yang semula dimanfaatkan secara offline/tatap muka, berubah wujud berkat adanya teknologi melalui *video call*, *whatsapp*, *instagram*, *facebook*, *youtube* dan sejenisnya, sehingga mengurangi rasa terisolasi akibat pandemi.

Peran modal sosial tetap penting mengikuti situasi dan kondisi yang dihadapi oleh satu individu, kelompok atau masyarakat, dengan mengikuti teknologi yang ada. Sehingga dengan demikian modal sosial yang ada di masyarakat tetap berjalan dan membantu kelancaran berkegiatan sehari-hari meski dalam kondisi tidak normal dikarenakan pandemi. Sebagian individu menilai bahwa media sosial tidak bisa menggantikan hubungan sosial yang nyata, bahkan mereka menjadi tidak percaya diri karena banyak hal yang tidak nyata selama berinteraksi lewat media sosial tersebut. Fakta atau *hoax* menjadi kabur jika kita menggunakan komunikasi dengan sosial media, sehingga sebagian besar individu lebih menginginkan interaksi secara tatap muka. Namun demikian, media sosial berdampak besar terhadap penurunan tingkat stress, cemas dan depresi selama masa pembatasan gerak selama era pandemi.

Modal sosial yang baik dengan memanfaatkan media dan jaringan sosial, akan memberi pengaruh nyata terhadap motivasi individu untuk tetap berjuang dan bertahan hidup. Tidak itu saja, motivasi juga mendorong seseorang untuk mencapai kehidupan yang lebih baik, sehingga tercapai tingkat ketahanan ekonomi yang baik. Masyarakat yang diambil menjadi responden juga cukup heterogen ditinjau dari pekerjaan saat survey. Aspek ketahanan ekonomi sendiri sangat luas, namun pada penelitian ini akan ditinjau dari segi pemenuhan kebutuhan sehari-hari, tingkat pendapatan, tingkat pengeluaran, status perkawinan, jaminan kesehatan serta tingkat pendidikan masyarakat Manggarai, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur.

Adapun pertanyaan penelitian ini adalah : (1) apakah terdapat hubungan signifikan antara Modal Sosial (MS) terhadap Ketahanan Ekonomi (KE)?; dan (2) apakah terdapat hubungan signifikan antara Motivasi (MOTIV) terhadap Ketahanan Ekonomi (KE).

Landasan Berpikir

Modal Sosial

Modal sosial yang digunakan pada penulisan ini adalah hasil penelitian dari, terdiri dari 6 sub dimensi mencakup : (1) *Group and Networks* (kelompok dan jejaring); (2) *Trust and Solidarity* (kepercayaan

dan solidaritas); (3) *Collective Action and Cooperation* (aksi kolektif dan kerjasama); (4) *Information and Communication* (komunikasi dan informasi); (5) *Social Cohesion and Inclusion* (kohesi sosial dan inklusi); serta (6) *Empowerment and Political Action* (pemberdayaan dan aksi politik). Namun demikian, modal sosial akan lebih efektif membantu kehidupan individu atau masyarakat jika diinteraksikan dengan modal lain, seperti modal budaya, modal psikologis dan modal ekonomi¹.

Modal budaya, psikologis dan sosial secara bersama-sama mampu meningkatkan kinerja individu, dimana modal psikologis memiliki pengaruh yang dominan. Modal budaya memiliki peran penting pendorong kinerja individu selain modal sosial. Modal memiliki 3 kategori, yaitu modal ekonomi, sosial dan budaya.

Modal ekonomi dapat dicirikan oleh penguasaan sumberdaya ekonomi (uang, aset, dan properti). Modal sosial terdiri dari sumber daya aktual dan potensial yang terkait dengan kepemilikan jaringan hubungan institusional yang tahan lama². Modal budaya adalah pengetahuan dan keterampilan intelektual seseorang yang memberikan keuntungan dalam mencapai status sosial yang lebih tinggi dalam masyarakat.

Dalam konteks individu, modal dapat diakumulasikan, direproduksi dan diperkuat melalui investasi budaya untuk mencapai akses ke hubungan sosial yang memungkinkan pertumbuhan hubungan yang bermanfaat secara ekonomi, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang³. Struktur modal sosial merupakan hal penting dalam kehidupan sehari-hari, dimana terjadi penggabungan variabel modal sosial, efektivitas sosial yang merupakan ukuran keberhasilan dalam usaha. Jaringan sosial adalah bagian penting dari modal sosial yang penting untuk seorang wirausaha⁴.

¹ Christiaan Grootaert, Deepa Narayan, Veronica Nyhan Jones, and Michael Woolcock. *Measuring Social Capital: An Integrated Questionnaire*. World Bank Working Paper, (2004).

² Isabel Saz-Gil, Ignacio Bretos, and Millán Díaz-Foncea. "Cooperatives and Social Capital: A Narrative Literature Review and Directions for Future Research." *Sustainability (Switzerland)* 13, No 2 (2021): 1-18.

³ Adailson Soares Santos, Mário Teixeira Reis Neto, and Ernst Verwaal. "Does Cultural Capital Matter for Individual Job Performance? A Large-Scale Survey of the Impact of Cultural, Social and Psychological Capital on Individual Performance in Brazil." *International Journal of Productivity and Performance Management* 67, No 8 (2018): 1352-70.

⁴ Michael Wojciechowski. "Entrepreneurial Success and the Roles of Social Capital and Social Effectiveness: A Look Into the Young Presidents' Organization." *ProQuest*, (2013): 1-125.

Motivasi

Motivasi kerja mencakup perilaku manusia yang kompleks, tidak hanya satu aspek namun berbagai aspek sangat mempengaruhi motivasi ini. Secara tidak langsung, motivasi kerja mempengaruhi ketahanan ekonomi individu⁵. Ketahanan ekonomi yang baik bergantung pada faktor yang berbeda, antara lain : tingkat pendidikan, tradisi sosial, tingkat industrialisasi, dan standar umum peningkatan sosial ekonomi⁶. Selain ketahanan ekonomi yang baik, budaya dan iklim organisasi

berdampak pada motivasi pekerja⁷. Motivasi adalah pemberian daya penggerak yang menciptakan semangat kerja individu, agar mereka mau bekerja sama, bekerja efektif dan terintegrasi dengan segala daya dan upaya untuk mencapai tujuan⁸.

Teori motivasi secara umum mencakup : (1) Teori Motivasi Hirarki Kebutuhan Maslow, (2) Teori Motivasi dan Higiene atau Teori Dua faktor Herzberg, (3) Teori X Y McGregor, (4) Teori Motivasi Prestasi McClelland. Maslow menyatakan bahwa orang termotivasi karena kebutuhan yang tidak terpenuhi berdasarkan urutan kadar kepentingannya dari urutan yang paling rendah hingga ke urutan yang lebih tinggi. Herzberg mengatakan bahwa kepuasan dan ketidakpuasan tidak berada pada kontinum yang sama oleh karena itu bukanlah hal yang saling bertentangan. Lebih lanjut dia mengatakan bahwa faktor pemuas bisa menyebabkan kepuasan dan ketidakpuasan, sedangkan pada faktor higiene adakalanya bisa menyebabkan ketidakpuasan dan justru keberadaannya menyebabkan kepuasan, yang masing-masing memiliki kekuatannya sendiri.

Teori Kebutuhan Prestasi McClelland mendasari Aktualisasi diri Maslow. Teori Y McGregor seirama dengan tingkat motivasi aktualisasi diri McGregor. Hal itu didasarkan pada asumsi bahwa pengarahan diri, pengendalian diri dan kedewasaan mengontrol motivasi. Sistem penghargaan harus sesuai dengan kebutuhan faktor intrinsik jika faktor

⁵ Nancy Eisenberg, "Thoughts on a Thoughtful Theory of Prosocial Motivation." *Motivation Science* 8, No 1 (2022): 11-11.

⁶ Claire Midgley, Penelope Lockwood, and Sabrina Thai. "Psychology of Popular Media Can the Social Network Bridge Social Distancing ? Social Media Use During the COVID-19 Pandemic." *Psychology of Popular Media*, (2022).

⁷ Ishfaq Bashir, and Fayaz Ahmad Nika. "Impact of Labor Welfare Practices on Worker Motivation : A Study of Select PSUs in Kashmir." *The IUP Journal of Management Research* 21, (2022).

⁸ Patrick Corr. "Subjective Well-Being, Self-Care, and Mental Health Help-Seeking Tendencies Among DACA Students at a Large Public Institution in the Mid-Atlantic United States." *ProQuest Dissertations and Theses*, no. May: 343, (2021).

intrinsik ini dimaksudkan untuk memotivasi pekerja. Memenuhi faktor ekstrinsik merupakan metode yang digunakan untuk memotivasi pekerja, tetapi secara empiris menunjukkan bahwa faktor ekstrinsik ini tidak cukup mampu menjadikan pekerja termotivasi⁹.

Motivasi mencakup berbagai aspek yaitu: (1) setiap perasaan atau kehendak dan keinginan yang amat mempengaruhi kemauan individu, sehingga individu tersebut didorong untuk berperilaku atau bertindak; (2) pengaruh kegiatan yang menimbulkan perilaku individu; (3) setiap tindakan atau kejadian yang menyebabkan berubahnya perilaku seseorang; dan (4) proses dalam yang menentukan gerakan atau tingkah laku individu kepada tujuan¹⁰.

Motivasi mempengaruhi kepuasan kerja, dan akan berdampak pada sistem penghargaan, sehingga menentukan keberhasilan usaha. Motivasi meliputi motif, dimana hal ini merupakan pendorong individu untuk melakukan sesuatu dalam mencapai tujuan. Altruisme tidak mengharapkan balasan apa apa saat memberi pada seseorang/pihak lain. Motif dipengaruhi oleh nilai sehingga mendorong seseorang untuk melakukan tindakan. Tujuan utama seringkali terganggu oleh berbagai hal, sehingga perlu diluruskan kembali agar tidak salah arah. Untuk itu, para peneliti sering menganggap bahwa motif jauh lebih penting dipelihara dibandingkan perilaku, karena motif yang mendorong perilaku seseorang¹¹.

Ketahanan Ekonomi

Ketahanan ekonomi rumah tangga adalah ukuran kemampuan rumah tangga, komunitas, dan masyarakat untuk mengatasi kerentanan mereka dengan meningkatkan kapasitas mereka untuk menyerap dan beradaptasi dengan guncangan dan tekanan yang ada dan yang diantisipasi sambil memperkuat kapasitas mereka untuk mengubah/mengatasi ke tingkat di mana tekanan tidak lagi relevan. Resiliensi harus dianggap sebagai konsep yang 'diciptakan bersama' oleh semua aktor

⁹ Sheeba Kapil, and Gaurav Barick. "Startup Valuation Determinants : Examining the Economic Value of German Startups from a Strategic Theory Perspective." *The IUP Journal of Applied Economics* 21 (2022): 7-26.

¹⁰ Heather Joyce Lyall. "The Millennial Pursuit of Happiness: A Study of the Level of Subjective Psychological Well-Being and Construct Item Importance within the Millennial Generation." *The Millennial Pursuit Of Happiness*, (2020).

¹¹ C. Daniel Batson. "Legacies In Motivation Science Prosocial Motivation: A Lewinian Approach." *Motivation Science* 8 No 1 (2022): 1-10.

untuk mampu melewati masa sulit terutama saat pandemi Covid-19 melanda belahan dunia di berbagai sendi kehidupan dan menambah jumlah angka kemiskinan¹².

Untuk meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga marjinal agar tidak mengandalkan pada bantuan jaminan keluarga dari pemerintah, maka secara berkala perlu program peningkatan pendapatan keluarga miskin. Hal ini akan mempengaruhi kualitas hidup dan peningkatan sumber penghasilan sehingga dapat meningkatkan ketahanan ekonomi juga tabungan dari keluarga miskin menjadi keluarga berketahanan ekonomi yang baik. Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2018 disebutkan bahwa pendapatan minimum yang harus dimiliki rumah tangga Indonesia berdasarkan garis kemiskinan adalah Rp 401.220 per bulan. Jadi, keluarga miskin, jika memiliki 4 anggota keluarga, Rp. 1.604.088 / bulan harus dihabiskan untuk menjalani kehidupan yang layak. Angka kemiskinan yang menurun pada tahun 2015 hingga 2018 disebabkan karena adanya dana bantuan sosial yang diterima oleh masyarakat miskin. Untuk itu, perlu strategi lain dalam menstabilkan ketahanan ekonomi rumah tangga terutama di keluarga miskin agar tidak bergantung pada bantuan pemerintah terus menerus.

Keluarga miskin lebih rentan terhadap garis kemiskinan jika mereka tidak memiliki pekerjaan dan pendapatan yang stabil serta beban utang. Ketahanan finansial keluarga miskin dapat ditingkatkan melalui tabungan rutin, di mana suami dan istri idealnya memiliki pendapatan meskipun bekerja di sektor informal. Ketahanan ekonomi keluarga adalah pendapatan rendah, kesehatan buruk, tingkat pendidikan dan keterampilan rendah/terbatas, akses terbatas pada tanah dan modal, kerentanan terhadap gejolak ekonomi, partisipasi rendah dalam pembuatan kebijakan¹³.

Ada delapan variabel untuk menentukan rumah tangga marginal berdasarkan indeks BPS: (1) Luas lantai/orang; (2) Jenis Lantai; (3) Ketersediaan air minum bersih; (4) Jenis Toilet; (5) Kepemilikan bangunan; (6) Pendapatan bulanan; (7) Pengeluaran harian; (8) Konsumsi makanan. Indikator kedua adalah standar upah minimum regional yang berlaku, sedangkan menurut indikator bank dunia, seseorang dikatakan miskin jika memiliki pengeluaran per hari sebesar 1 USD yang didasarkan adanya

¹² Leonardo Juan Ramirez Lopez, and Angela Ivette Grijalba Castro. "Sustainability and Resilience in Smart City Planning: A Review." *Sustainability (Switzerland)* 13 No 1 (2021): 1-25.

¹³ Reach Initiative, "Household Economic Resilience Assessment (HERA) Factsheet Government Controlled Areas (GCA) of Donetsk and Luhansk Oblasts Ukraine." *Reach Informing More Effective Humanitarian Action*, no. January, (2021): 1-5.

paritas daya beli (*purchasing power parity*)¹⁴.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif, dengan melibatkan 300 orang responden yang mengisi 300 set kuesioner selama kurun waktu 24 Juli hingga 2 Agustus 2022. Responden dipilih berdasarkan *purposive sampling*, dimana pemilihan responden sudah dipilih dan dipilah sesuai kebutuhan penelitian. Hal ini dilakukan karena peneliti berada jauh di Jakarta, dengan alokasi waktu terbatas di Labuan Bajo.

Data dianalisis menggunakan konsep *Structural Equation Modelling* (SEM), dengan *software lisrel*, sedangkan statistik deskriptif dilakukan dengan menggunakan *microsoft excel*. Untuk indikator baik pada konsep SEM meliputi uji validitas dimana nilai *Standardized Loading Factor* (SLF) > 0.50, nilai reliabilitas *Construct Reliability* (CR) > 0.70 dan *Variance Extract* (VE) > 0.50. Untuk uji kecocokan model dengan 9 indikator Goodness of Fit Index (GOFI) harus baik dimana RMSEA < 0.08, NFI > 0.90, NNFI > 0.90, CFI > 0.90, IFI > 0.90, RFI > 0.90, Standardized RMR < 0.05, GFI > 0.90, dan AGFI > 0.90. Hipotesa diterima jika nilai T hitung (*T-Value*) > 1.96¹⁵.

Adapun uji hipotesa adalah sebagai berikut :

- H1 (Hipotesa-1): Terdapat hubungan signifikan antara Modal Sosial (MS) terhadap Ketahanan Ekonomi (KE);
 H2 (Hipotesa-2): Terdapat hubungan signifikan antara Motivasi (MOTIV) terhadap Ketahanan Ekonomi (KE).


Hasil Dan Pembahasan

Merujuk pada Gambar 4.1, dapat disimpulkan bahwa dari 3 (tiga) persentase terbesar, mayoritas responden berasal diluar (lainnya) Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), Desa Pesisir Warloka, dan sekitar Mawatu. Sesuai dengan hasil wawancara saat survey, mereka berasal dari berbagai kelompok seperti pelaku UMKM dan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Kelompok terbanyak kedua adalah masyarakat yang tergabung pada Pokdarwis, dan Mawatu.


¹⁴ Lutfi Amalia, and Palupi Lindiasari Samputra. "Strategi Ketahanan Ekonomi Keluarga Miskin Penerima Dana Bantuan Sosial Di Kelurahan Tanah Tinggi Jakarta Pusat." *Sosio Konsepsia* 9 No 2 (2020): 113–131.

¹⁵ Setyo H. Wijanto, "Structural Equation Modeling dengan Lisrel 8.8, Konsep dan Tutorial." *Graha Ilmu, Yogyakarta*, 2008.

Hanya sedikit yang berasal dari pesisir Warloka, karena secara geografis cukup jauh dengan kondisi jalan yang masih buruk.




Gambar 4.1 Profil Responden Berdasarkan Kelompok di Masyarakat (Sumber : Peneliti, 2022)




Gambar 4.2 Cara Responden Memenuhi Kebutuhan Sehari-hari (Sumber : Peneliti, 2022)

Jika dilihat 3 (tiga) presentasi terbesar cara responden untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, persentase terbesar adalah mencari tambahan pendapatan di luar pekerjaan utamanya, disusul dengan mengurangi kebutuhan hidup lain (berhemat), seta mencari pinjaman.




Gambar 4.3 Kondisi Pendapatan dan Pengeluaran Responden Dalam 6 Bulan Terakhir (Sumber : Peneliti, 2022)

Kondisi pendapatan responden dalam 6 (enam) bulan terakhir di masa pandemi ini dapat dilihat pada *piechart* sebelah kiri atas, sedangkan untuk pengeluaran ada pada *piechart* kanan atas. Terlihat bahwa jumlah pendapatan dan pengeluaran ada pada kisaran nominal yang sama, pada *range* Rp 1.000.000 - Rp 5.000.000. Hal ini riskan bagi responden tidak memiliki tabungan sama sekali, bahkan bisa dalam kondisi defisit, dimana pengeluaran lebih besar dari pendapatan.




Gambar 4.4 Profil Responden Berdasarkan Status Perkawinan (Sumber : Peneliti, 2022)

Berdasarkan data tersebut diatas, sebagian besar responden sudah menikah, disusul yang belum/tidak menikah, dan hanya sedikit yang berstatus duda atau janda. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian responden memiliki tanggungjawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya agar berketahanan ekonomi yang baik.



Gambar 4.5 Uji Pengukuran Variabel Motivasi (MOTIV)
(Sumber : Peneliti, 2022)




Gambar 4.6 Uji Pengukuran Variabel Modal Sosial (MS)
(Sumber : Peneliti, 2022)

Merujuk pada Gambar 4.5 terkait uji validitas variabel laten MOTIV, maka seluruh variabel teramati/indikator valid, dengan nilai SLF seluruhnya > 0.50. Uji reliabilitas baik dengan nilai CR = 0.91 dan VE

= 0.50. Variabel MOTIV memiliki hasil uji kecocokan baik, dengan nilai RMSEA = 0.00; NFI = 1.00; NNFI = 1.00; CFI = 1.00; IFI = 1.00; RFI = 0.99; Standardized RMR = 0.050; GFI = 0.91 serta AGFI = 0.92.

Merujuk pada Gambar 4.6 terkait uji validitas variabel laten MS, maka seluruh variabel teramati/indikator valid, dengan nilai SLF seluruhnya > 0.50. Uji reliabilitas baik dengan nilai CR = 0.82 dan VE = 0.50. Variabel MS memiliki hasil uji kecocokan baik, dengan nilai RMSEA = 0.00; NFI = 1.00; NNFI = 1.00; CFI = 1.00; IFI = 1.00; RFI = 0.99; Standardized RMR = 0.016; GFI = 0.99 serta AGFI = 0.97.




Chi-Square=0.96, df=5, P-value=0.96570, RMSEA=0.000

Gambar 4.7 Uji Pengukuran Variabel Ketahanan Ekonomi (KE)

(Sumber : Peneliti, 2022)

Merujuk pada Gambar 4.7 terkait uji validitas variabel laten KE, maka seluruh variabel teramati/indikator valid, dengan nilai SLF seluruhnya > 0.50. Uji reliabilitas baik dengan nilai CR = 0.87 dan VE = 0.58. Variabel WELF memiliki hasil uji kecocokan baik, dengan nilai RMSEA = 0.00; NFI = 1.00; NNFI = 1.00; CFI = 1.00; IFI = 1.00; RFI = 1.00; Standardized RMR = 0.0063; GFI = 1.00 serta AGFI = 0.99.



Gambar 4.8 Uji Struktural/Hipotesa Model Penelitian
(Sumber : Peneliti, 2022)

Merujuk pada Gambar 4.8 terkait uji model struktural atau uji hipotesa terlihat bahwa :

Hipotesa 1 yang menyatakan “terdapat hubungan signifikan antara Modal Sosial (MS) terhadap Ketahanan Ekonomi (KE)”, diterima karena nilai T hitung > 1.96, yaitu senilai 6.75, yang dapat disimpulkan bahwa modal sosial berperan penting dalam menciptakan ketahanan ekonomi yang baik. Untuk Hipotesa 2 yang berbunyi “terdapat hubungan signifikan antara Motivasi (MOTIV) terhadap Ketahanan Ekonomi (KE) juga diterima dengan nilai T hitung = 3.39. Hal ini menunjukkan bahwa motivasi masyarakat untuk maju juga berperan penting dalam mencapai tingkat ketahanan ekonomi yang baik.

Pembahasan mengenai ketahanan ekonomi merupakan aspek multidimensi tidak dapat dibahas hanya dari satu aspek ekonomi saja, namun juga dipengaruhi aspek lain seperti motivasi dan motivasi masyarakat. Ketahanan ekonomi masyarakat pada penelitian ini dianalisis berdasarkan teori dari REACH (2021), dimana hasil survey menunjukkan bahwa:

- 1) **Kondisi tempat tinggal keluarga** yang terlihat dari : bahan bakar memasak (gas elpiji bersubsidi 3 kg), sumber penerangan (jumlah lampu yang dihemat), sumber air minum (air tanah dan galon isi ulang), dan barang tahan lama (televisi, kipas angin, blender, radio, kulkas, rice cooker, sepeda roda dua, sepeda motor, gerobak berjualan, perhiasan, lemari, tempat tidur, meja kursi makan dan tamu, yang tidak semua masyarakat mampu memilikinya);

- 2) **Pendapatan keluarga** yang diperoleh untuk melengkapi kebutuhan sandang, pangan dan papan. Hasil survei menunjukkan bahwa pendapatan keluarga PKL digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari seperti : makanan, minuman, pakaian, bayar kontrakan, kesehatan, dan transportasi (transJakarta, JakLingko, *commuter line*). Pendapatan masyarakat yang jauh menurun di masa pandemi covid-19 terbantu dengan adanya jaminan perlindungan sosial seperti : BPJS, KIS, KJS, dan bansos sembako.
- 3) **Pendidikan** yang menjadi kebutuhan penting PKL saat menyelesaikan anak-anaknya.
- 4) **Jaminan keuangan** yang diraih masyarakat mendapatkan bantuan modal melalui pinjaman KUR BRI, bank keliling, bantuan modal UMKM, dan tabungan. Namun selama masa pandemi covid-19 pendapatan dan omset jauh menurun, maka mayoritas masyarakat berkurang jumlah tabungannya, bahkan ada yang tidak memiliki tabungan sama sekali.

Modal sosial merupakan aspek penting yang membantu masyarakat meraih ketahanan ekonomi rumah tangganya sehingga mampu mengatasi kesulitan hidup secara kekeluargaan, kekerabatan, dan kolektif, dimana kondisi ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Lopez dan Castro (2021). Temuan lain di lapangan membuktikan hal juga bahwa keenam sub dimensi pembentuk modal sosial menurut¹⁶. terealisasi dalam keseharian PKL (*Groups and Networks, Trust and Solidarity, Collective Action and Cooperation, Information and Communication, Social Cohesion and Inclusion and Empowerment and Political Action*). Strategi bertahan masyarakat umumnya menggunakan modal sosial jalur kekerabatan dan berdampak pada ketahanan ekonomi rumah tangga sejalan dengan penelitian¹⁷.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Harris¹⁸ menunjukkan bahwa modal sosial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jaringan sosial kewirausahaan. Selain itu, modal sosial juga dipengaruhi oleh struktur sosial di tingkat individu, yang mendukung kewirausahaan. Hal ini juga didukung oleh jaringan sosial sehingga usaha yang dilakukan lancar/

¹⁶ Christiaan Grootaert, Deepa Narayan, Veronica Nyhan Jones, and Michael Woolcock. *Measuring Social Capital: An Integrated Questionnaire*. World Bank Working Paper, (2004).

¹⁷ Shen Lin (Lamson). "‘We Work like Ants...we Avoid Being Troublemaker’: An Exploratory Inquiry on Resilience of Chinese Street Vendors in the Urban Village." *International Journal of Sociology and Social Policy* 38 No 11-12 (2018): 1024-40.

¹⁸ Reginald Jamar Harris, "Community Social Capital, Entrepreneur Network Characteristics and Firm-Founding," 125, (2018).

berhasil. Jaringan adalah sumber informasi untuk memperoleh peluang yang menguntungkan, dimana menyediakan informasi pasar, bahan baku, sumber daya manusia, modal, yang penting untuk mengembangkan usaha secara kolektif. Kemampuan menciptakan dan memelihara jaringan adalah kunci sukses usaha. Struktur sosial merupakan salah satu konsep perumusan asas hubungan antar individu dalam kehidupan masyarakat yang merupakan pedoman bagi tingkah laku individu. Struktur sosial berlaku dalam suatu masyarakat berinteraksi dan hidup bersama. Struktur sosial mengacu pada keteraturan dalam kehidupan sosial, penerapannya sangat dinamis, berubah ubah tergantung situasi dan kondisi masyarakat setempat. Struktur sosial merupakan hubungan sosial yang terpola, aspek-aspek reguler dan berulang dari interaksi antara anggota sosial tertentu. Struktur sosial penting mempengaruhi keberhasilan wirausaha, mengurangi dampak negatif terhadap tindakan oportunistik, serta ketidakpastian pasar.

Menurut temuan oleh Harris¹⁹ modal sosial dalam bentuk geografis berdampak positif pada usaha, dimana mayoritas masyarakat yang berada pada tempat terisolir lebih terbelakang dalam hal kemajuan ekonomi karena secara geografis sulit dijangkau. Sebaliknya, kedekatan geografis dengan pihak luar/pengusaha yang lebih mapan dalam kelompok etnis yang sama memberikan keuntungan yang mengarah pada tingkat keberlangsungan hidup usaha yang tinggi. Hubungan sosial individu yang erat satu sama lain mendapatkan akses yang lebih besar pada sumberdaya yang dibutuhkan dalam usaha. Selain itu, posisi dalam struktur sosial jika dikaitkan dengan gender, sebagai contoh pengusaha perempuan yang mempekerjakan pluralitas identitas akan mampu memberikan layanan memenuhi kebutuhan pasar. Hal ini sesuai dengan kondisi Labuan Bajo yang merupakan kepulauan, dengan area daratan dipisahkan hutan antar wilayah satu dengan lainnya.

Dimensi jaringan kewirausahaan yang paling banyak diteliti adalah kekuatan akan ikatan individu yang ada dalam kelompok. Modal sosial, komunitas sosial akan mempengaruhi derajat heterogenitas kekuatan ikatan. Modal sosial yang beroperasi pada interpersonal mampu menjelaskan dinamika dalam kelembagaan yang ada di masyarakat. Di sisi lain, modal sosial yang terisolasi secara geografis juga memiliki kekuatan untuk berinovasi, karena tuntutan keadaan dan keterbatasan yang dimiliki dalam satu komunitas. Jaringan yang terbentuk di dalam satu komunitas sangat dipengaruhi oleh etnisitas dan gender. Modal sosial masyarakat mempengaruhi heterogenitas kekuatan ikatan, karena dimensi

¹⁹ *Ibid*

kepercayaan sosial dari modal sosial masyarakat akan mempengaruhi frekuensi. Heterogenitas suatu ikatan mempengaruhi munculnya organisasi. Ketika wirausahawan meningkatkan intensitas emosional dan frekuensi heterogenitas dalam jaringan pendukung mereka, maka akan memiliki peluang yang lebih besar untuk terbentuknya suatu organisasi. Kepercayaan sosial masyarakat mempengaruhi munculnya organisasi sebagai efek heterogenitas frekuensi. Identitas seorang wirausahawan mempengaruhi seberapa besar modal sosial di tingkat komunitas yang mereka terima. Ikatan kekuatan heterogenitas dalam individu membantu pengusaha untuk membangun operasi bisnis Harris²⁰.

Modal sosial banyak menghasilkan hasil sosial ekonomi yang positif, terutama mengurangi kemiskinan di banyak negara berkembang. Sebagai contoh di Bangladesh, strategi penanggulangan kemiskinan di fokuskan pada modal fisik dan sumberdaya manusia dengan memberikan penekanan pada peningkatan kegiatan ekonomi dan pendapatan. Namun demikian, banyak pemerintahan di negara berkembang belum memberikan perhatian khusus terhadap modal sosial yang merupakan modal penting di masyarakat²¹.

Orang-orang berpenghasilan rendah dianggap kurang dapat dipercaya dibandingkan orang-orang dengan tingkat pendapatan yang lebih tinggi. Demikian juga dengan masyarakat yang memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi kurang bergantung pada lembaga formal untuk menegakkan kontrak apapun. Pasar kredit informal sangat bergantung pada kepercayaan karena hubungan interpersonal yang bersumber pada kepercayaan tersebut. Kepercayaan banyak digunakan untuk mengelola kemiskinan seperti membeli barang-barang konsumen dari toko-toko lokal secara kredit, mengambil pinjaman tunai dari kerabat, serta barang-barang terkait kebutuhan sehari-hari. Orang miskin dan tidak mampu lebih sering memiliki bagian dari timbal balik dan dukungan sosial tingkat individu yang rendah. Dengan demikian, responden yang memiliki jaringan sosial, norma timbal balik dan partisipasi masyarakat rendah memiliki kemungkinan lebih besar untuk menjadi miskin dibandingkan dengan yang memiliki jaringan sosial, norma timbal balik dan partisipasi pada masyarakat yang tinggi jaringan sosialnya²². Kondisi ini penting untuk

²⁰ Reginald Jamar Harris, "Community Social Capital, Entrepreneur Network Characteristics and Firm-Founding," 125, (2018).

²¹ Md. Shahidul Islam and Khurshed Alam. "Does Social Capital Reduce Poverty? A Cross-Sectional Study of Rural Household in Bangladesh." *International Journal of Social Economic* 45 No 11 (2018): 1515–32.

²² Ibid.

mempertahankan kebutuhan masyarakat Labuan Bajo jika pendapatan tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Modal sosial mendorong inovasi, dan juga sangat didorong oleh jejaring sosial, baik dari segi akses informasi maupun penyebaran produk atau jasa baru. Masing-masing individu memiliki kontribusi terhadap inovasi, dengan adanya saling berbagi informasi dalam satu kelompok²³. Dampak lokasi dan budaya lokal mempengaruhi variasi jaringan modal sosial untuk memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki individu atau komunitas. Semua pelaku usaha memiliki akses yang sama ke seluruh rentang sosial ekonomi dalam jaringan sosial dan mampu membangun hubungan yang berkualitas dalam jaringan. Sumberdaya informasi memiliki peran penting dalam jaringan sosial, selain sumberdaya pendanaan dan fisik²⁴. Hal ini sangat membantu modal usaha masyarakat Labuan Bajo, mengingat tidak semua masyarakat memiliki akses ke dunia perbankan.

Menurut Kuranga²⁵, pengusaha perempuan harus mampu mengadopsi strategi keseimbangan kehidupan kerja yang efektif, dengan merencanakan, mengatur dan menerapkan strategi manajemen waktu dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, pengusaha perempuan juga harus mampu mencari bantuan usaha, menerapkan praktek manajemen waktu, mendelegasikan, memprioritaskan, membangun jaringan dan memaksimalkan dukungan yang tersedia agar kinerja optimal, sehingga ketahanan ekonomi yang baik dapat diraih. Studi yang dilakukan oleh Bashir dan Nika menunjukkan bahwa ada dampak signifikan antara ketahanan ekonomi dengan motivasi pekerja. Ketahanan ekonomi yang baik adalah gagasan yang mengacu pada kondisi kehidupan individu atau kelompok dalam hubungan menarik dengan lingkungan, melibatkan lingkungan ekologis, sosial dan ekonomi. Ketahanan ekonomi yang baik mencakup beberapa hal yaitu kesehatan, pakaian, makanan, fasilitas medis, perumahan, asuransi, pendidikan dan keamanan kerja²⁶. Berdasarkan wawancara mendalam, kaum perempuan dalam hal ini ibu rumah tangga

²³ Kevin May, "Entrepreneurial Founder Team Composition and Its Influence on Firm Performance: A Social Capital Perspective." *ProQuest Dissertations and Theses*, no. May 2003: 157, (2016).

²⁴ Theresa M. Lechton, "Effect of Geographic Migration on the Ability to Leverage Social Capital during Entrepreneurial Startup in the Manufacturing Belt." *ProQuest Dissertations and Theses*, 184, (2010).

²⁵ Mutiat Oyinlola Kuranga, "Work-Life Balance And Performance Of Women Entrepreneurs In The Informal Sector Of South-West, Nigeria" 7: 6, (2021).

²⁶ Ishfaq Bashir, and Fayaz Ahmad Nika. "Impact of Labor Welfare Practices on Worker Motivation : A Study of Select PSUs in Kashmir." *The IUP Journal of Management Research* 21, (2022).

sangat besar perannya baik di ruang domestik maupun di ruang publik dalam membantu dan menopang perekonomian keluarga.

Menurut Chevalier, motivasi berpengaruh terhadap adopsi hal baru. Motivasi berhubungan sangat nyata dengan tingkat penerapan teknologi yang membantu aktivitas sehari-hari pelaku usaha. Semakin tinggi motivasi petani semakin tinggi tingkat penerapan teknologi dalam menjalankan bisnisnya. Modal sosial berpengaruh terhadap adopsi teknologi karena memfasilitasi terjadinya komunikasi dan interaksi, memungkinkan timbulnya saling percaya dan memperkuat kerjasama. Setiap proses adopsi hal baru selalu terjadi interaksi, jaringan komunikasi dan informasi inovasi antar individu, kelompok maupun dengan lembaga lain. Keterangan lain menyatakan bahwa modal sosial adalah aturan-aturan, norma-norma, kewajiban-kewajiban, hal timbal balik dan kepercayaan²⁷.

Hal tersebut juga dapat memperkuat kelembagaan masyarakat yang ada dan membutuhkan dukungan jaringan kerjasama antara sumber teknologi dan pengguna teknologi yang ditopang oleh tradisi dan kebiasaan serta kepercayaan sosial. Modal sosial adalah suatu rangkaian proses hubungan antar manusia yang ditopang oleh jaringan, norma-norma dan kepercayaan social yang memungkinkan efisien dan efektifnya koordinasi dan kerjasama untuk keuntungan dan kebajikan bersama. Modal sosial yang merujuk pada corak organisasi sosial maupun ekonomi, mengharapkan adanya jaringan kerja sama, rasa saling percaya, dan kepatuhan terhadap aturan dalam kerja sama.

Modal sosial dapat mempengaruhi adopsi inovasi teknologi baru, melalui jaringan kerja sama dapat memberikan saran untuk mengadopsi, mengambil keuntungan dari inovasi dan menciptakan modal ekonomi, memungkinkan kegiatan adopsi inovasi bertahan dan berkelanjutan²⁸.

Motivasi mencakup hal yang dilakukan secara sukarela sebagai suatu kerelaan untuk berusaha seoptimal mungkin dalam mencapai tujuan organisasi yang dipengaruhi oleh kemampuan usaha untuk memuaskan beberapa kebutuhan individu. Motivasi kerja didefinisikan sebagai sesuatu yang menimbulkan semangat atau dorongan kerja. Kuat atau lemahnya motivasi kerjanya seseorang ikut menentukan besar kecilnya prestasi. Dari beberapa pengertian motivasi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa motivasi merupakan dorongan yang diinginkan

²⁷ Séverine Chevalier, Julia Aubouin-bonnaventure, Hélène Coillot, and Evelyne Fouquereau. "Ready To Start A Business? Unraveling The Motives For Entrepreneurship." *Consulting Psychology Journal* 74 No 1 (2022): 99-115.

²⁸ *Ibid*

seseorang untuk melakukan suatu perbuatan guna mencapai tujuan individu atau organisasi²⁹.

Kesimpulan dan Saran

Motivasi dan modal sosial sangat signifikan pengaruhnya terhadap ketahanan ekonomi masyarakat, dimana ketahanan ekonomi yang baik akan berpengaruh pada ketahanan nasional. Motivasi merupakan daya dorong yang dimiliki oleh masing-masing individu untuk melakukan sesuatu, menciptakan ide dan kreasi baru serta inovasi yang menghasilkan barang dan atau jasa bernilai ekonomis, agar pendapatan masyarakat meningkat dan lebih sejahtera. Masyarakat memerlukan modal sosial dalam interaksi keseharian untuk sosialisasi, bertukar informasi hingga saling membantu satu sama lain dalam memperoleh modal usaha, memperluas jaringan pasar hingga peluang pekerjaan.

Daftar Pustaka

- Amalia, Lutfi, and Palupi Lindiasari Samputra. "Strategi Ketahanan Ekonomi Keluarga Miskin Penerima Dana Bantuan Sosial Di Kelurahan Tanah Tinggi Jakarta Pusat." *Sosio Konsepsia* 9 (2): 113-131, 2020.
- Bashir, Ishfaq, and Fayaz Ahmad Nika. "Impact of Labor Welfare Practices on Worker Motivation : A Study of Select PSUs in Kashmir." *The IUP Journal of Management Research* 21, 2022.
- Batson, C. Daniel. "Legacies In Motivation Science Prosocial Motivation: A Lewinian Approach." *Motivation Science* 8 (1): 1-10, 2022.
- Chevalier, Séverine, Julia Aubouin-bonnaventure, Hélène Coillot, and Evelyne Fouquereau. "Ready To Start A Business? Unraveling The Motives For Entrepreneurship." *Consulting Psychology Journal* 74 (1): 99-115, 2022.
- Corr, Patrick. "Subjective Well-Being, Self-Care, and Mental Health Help-Seeking Tendencies Among Daca Students at a Large Public

²⁹ Asif Khan, Li Ru Chen, and Chao Yang Hung. "The Role of Corporate Social Responsibility in Supporting Second-Order Social Capital and Sustainable Innovation Ambidexterity." *Sustainability (Switzerland)* 13 (13), (2021).

- Institution in the Mid-Atlantic United States." *ProQuest Dissertations and Theses*, no. May: 343, 2021.
- Eisenberg, Nancy. "Thoughts on a Thoughtful Theory of Prosocial Motivation." *Motivation Science* 8 (1): 11–11, 2022.
- Grootaert, Christiaan, Deepa Narayan, Veronica Nyhan Jones, and Michael Woolcock. *Measuring Social Capital: An Integrated Questionnaire*. World Bank Working Paper, 2004.
- Harris, Reginald Jamar. "Community Social Capital, Entrepreneur Network Characteristics and Firm-Founding," 125, 2018.
- Initiative, Reach. "Household Economic Resilience Assessment (HERA) Factsheet Government Controlled Areas (GCA) of Donetsk and Luhansk Oblasts Ukraine." *Reach Informing More Effective Humanitarian Action*, no. January: 1–5, 2021.
- Islam, Md. Shahidul, and Khurshed Alam. "Does Social Capital Reduce Poverty? A Cross-Sectional Study of Rural Household in Bangladesh." *International Journal of Social Economic* 45 (11): 1515–32, 2018.
- Kapil, Sheeba, and Gaurav Barick. "Startup Valuation Determinants : Examining the Economic Value of German Startups from a Strategic Theory Perspective." *The IUP Journal of Applied Economics* 21: 7–26, 2022.
- Khan, Asif, Li Ru Chen, and Chao Yang Hung. "The Role of Corporate Social Responsibility in Supporting Second-Order Social Capital and Sustainable Innovation Ambidexterity." *Sustainability (Switzerland)* 13 (13), 2021.
- Kuranga, Mutiat Oyinlola. "Work-Life Balance And Performance Of Women Entrepreneurs In The Informal Sector Of South-West, Nigeria" 7: 6, 2021.
- Lechton, Theresa M. "Effect of Geographic Migration on the Ability to Leverage Social Capital during Entrepreneurial Startup in the Manufacturing Belt." *ProQuest Dissertations and Theses*, 184, 2010.
- Lin, Shen (Lamson). "'We Work like Ants...we Avoid Being Troublemaker': An Exploratory Inquiry on Resilience of Chinese Street Vendors in the Urban Village." *International Journal of Sociology and Social Policy* 38 (11–12): 1024–40, 2018.
- Lopez, Leonardo Juan Ramirez, and Angela Ivette Grijalba Castro. "Sustainability and Resilience in Smart City Planning: A Review." *Sustainability (Switzerland)* 13 (1): 1–25, 2021.

- Lyall, Heather Joyce. "The Millennial Pursuit of Happiness: A Study of the Level of Subjective Psychological Well-Being and Construct Item Importance within the Millennial Generation." *The Millennial Pursuit Of Happiness*, 2020.
- May, Kevin. "Entrepreneurial Founder Team Composition and Its Influence on Firm Performance: A Social Capital Perspective." *ProQuest Dissertations and Theses*, no. May 2003: 157, 2016.
- Midgley, Claire, Penelope Lockwood, and Sabrina Thai. "Psychology of Popular Media Can the Social Network Bridge Social Distancing ? Social Media Use During the COVID-19 Pandemic." *Psychology of Popular Media*, 2022.
- Santos, Adailson Soares, Mário Teixeira Reis Neto, and Ernst Verwaal. "Does Cultural Capital Matter for Individual Job Performance? A Large-Scale Survey of the Impact of Cultural, Social and Psychological Capital on Individual Performance in Brazil." *International Journal of Productivity and Performance Management* 67 (8): 1352-70, 2018.
- Saz-Gil, Isabel, Ignacio Bretos, and Millán Díaz-Foncea. "Cooperatives and Social Capital: A Narrative Literature Review and Directions for Future Research." *Sustainability (Switzerland)* 13 (2): 1-18, 2021.
- Wijanto, Setyo H. "Structural Equation Modeling dengan Lisrel 8.8, Konsep dan Tutorial." *Graha Ilmu, Yogyakarta*, 2008.
- Wojciechowski, Michael. "Entrepreneurial Success and the Roles of Social Capital and Social Effectiveness : A Look Into the Young Presidents ' Organization." *ProQuest*, 1-125, 2013.

